

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(CaLK)

## DAFTAR ISI

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                              | 1  |
| 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....                               | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....                                 | 2  |
| 1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.....                        | 4  |
| BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN<br>TARGET KINERJA APBD ..... | 6  |
| 2.1 Ekonomi Makro.....                                                               | 6  |
| 2.1.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional.....                                  | 6  |
| 2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur.....                                         | 8  |
| 2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tuban.....                                    | 9  |
| 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi .....                                                      | 9  |
| 2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....                                     | 10 |
| 2.1.6 Inflasi .....                                                                  | 11 |
| 2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....                                       | 12 |
| 2.1.8 Kemiskinan.....                                                                | 13 |
| 2.1.9 Indek Pembangunan Manusia (IPM).....                                           | 14 |
| 2.2 Kebijakan Keuangan.....                                                          | 15 |
| 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah .....                                              | 15 |
| 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah .....                                                 | 17 |
| 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah .....                                              | 18 |
| 2.3 Gambaran Umum Daerah .....                                                       | 19 |
| 2.3.1 Kondisi Geografis Daerah .....                                                 | 19 |
| 2.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....                                              | 21 |
| 2.3.3 Perkembangan Penduduk.....                                                     | 25 |
| 2.4 Visi Misi.....                                                                   | 25 |
| 2.4.1 Visi .....                                                                     | 25 |
| 2.4.2 Misi .....                                                                     | 27 |
| 2.4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....                                            | 29 |
| 2.4.4 Prioritas Pembangunan Daerah.....                                              | 31 |
| 2.4.5 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD.....                           | 32 |
| 2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD .....                                             | 37 |

|                                                    |                                                                             |    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.5.1                                              | Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah.....                                   | 37 |
| 2.5.2                                              | Pencapaian Kinerja Belanja Daerah.....                                      | 39 |
| BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN ..... |                                                                             | 41 |
| 3.1                                                | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan .....                                  | 41 |
| 3.1.1                                              | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah .....                    | 41 |
| 3.1.2                                              | Pengelolaan Pendapatan Daerah .....                                         | 41 |
| 3.1.3                                              | Pengelolaan Belanja Daerah .....                                            | 44 |
| 3.1.4                                              | Pengelolaan Pembiayaan Daerah .....                                         | 45 |
| 3.2                                                | Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....                   | 46 |
| 3.3                                                | Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan .....          | 47 |
| 3.3.1                                              | Hambatan dan Kendala Pencapaian Pendapatan Daerah.....                      | 47 |
| 3.3.2                                              | Hambatan dan Kendala Pencapaian Belanja Daerah.....                         | 47 |
| 3.3.3                                              | Hambatan dan Kendala Pencapaian Pembiayaan Daerah.....                      | 48 |
| 3.4                                                | Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....            | 48 |
| BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI .....                   |                                                                             | 54 |
| 4.1                                                | Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi .....        | 54 |
| 4.2                                                | Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten<br>Tuban ..... | 56 |
| 4.2.1                                              | Lingkungan Akuntansi Pemerintahan .....                                     | 56 |
| 4.2.2                                              | Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna .....                        | 58 |
| 4.2.3                                              | Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan.....                                  | 59 |
| 4.2.4                                              | Komponen Laporan Keuangan .....                                             | 60 |
| 4.2.5                                              | Dasar Hukum Pelaporan Keuangan .....                                        | 61 |
| 4.2.6                                              | Asumsi Dasar .....                                                          | 61 |
| 4.2.7                                              | Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan .....                             | 61 |
| 4.2.8                                              | Prinsip Akuntansi dan pelaporan Keuangan.....                               | 63 |
| 4.2.9                                              | Kendala Informasi yang relevan dan andal .....                              | 65 |
| 4.2.10                                             | Unsur Laporan Keuangan .....                                                | 66 |
| 4.2.11                                             | Pengakuan Unsur Laporan Keuangan .....                                      | 69 |
| 4.2.12                                             | Pengukuran Unsur Laporan Keuangan .....                                     | 71 |
| 4.3                                                | Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas .....                                | 71 |
| 4.3.1                                              | Definisi.....                                                               | 71 |
| 4.3.2                                              | Pengakuan .....                                                             | 73 |
| 4.3.3                                              | Pengukuran.....                                                             | 74 |

|        |                                                                                                           |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.4    | Kebijakan Akuntansi Piutang .....                                                                         | 75  |
| 4.4.1  | Definisi.....                                                                                             | 75  |
| 4.4.2  | Klasifikasi Piutang.....                                                                                  | 75  |
| 4.4.3  | Pengakuan Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah .....                                                   | 79  |
| 4.4.4  | Pengukuran Piutang Dari Pungutan Pendapatan Daerah.....                                                   | 82  |
| 4.4.5  | Pengakuan Piutang Dari Perikatan.....                                                                     | 83  |
| 4.4.6  | Pengukuran Piutang Dari Perikatan .....                                                                   | 83  |
| 4.4.7  | Pengakuan Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah.....                                                     | 83  |
| 4.4.8  | Pengukuran Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah .....                                                   | 84  |
| 4.4.9  | Pengakuan Piutang Dari Kerugian Daerah.....                                                               | 84  |
| 4.4.10 | Pengukuran Piutang Dari Kerugian Daerah .....                                                             | 84  |
| 4.4.11 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang,<br>Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang..... | 85  |
| 4.4.12 | Pengungkapan Piutang .....                                                                                | 92  |
| 4.5    | Kebijakan Akuntansi Investasi.....                                                                        | 92  |
| 4.5.1  | Definisi.....                                                                                             | 92  |
| 4.5.2  | Maksud Dan Tujuan Investasi Pemerintah Daerah .....                                                       | 94  |
| 4.5.3  | Bentuk Investasi .....                                                                                    | 94  |
| 4.5.4  | Klasifikasi Investasi.....                                                                                | 94  |
| 4.5.5  | Pengakuan Investasi .....                                                                                 | 96  |
| 4.5.6  | Pengukuran Investasi.....                                                                                 | 97  |
| 4.5.7  | Metode Penilaian Investasi .....                                                                          | 98  |
| 4.5.8  | Pengakuan Hasil Investasi .....                                                                           | 99  |
| 4.5.9  | Pengungkapan Investasi.....                                                                               | 99  |
| 4.6    | Kebijakan Akuntansi Persediaan.....                                                                       | 99  |
| 4.6.1  | Definisi.....                                                                                             | 99  |
| 4.6.2  | Pengakuan Persediaan .....                                                                                | 100 |
| 4.6.3  | Pengukuran Dan Penilaian Persediaan.....                                                                  | 100 |
| 4.6.4  | Beban Persediaan.....                                                                                     | 101 |
| 4.6.5  | Pengungkapan Persediaan.....                                                                              | 101 |
| 4.7    | Kebijakan Akuntansi Aset Tetap .....                                                                      | 101 |
| 4.7.1  | Definisi.....                                                                                             | 101 |
| 4.7.2  | Klasifikasi Aset Tetap.....                                                                               | 102 |
| 4.7.3  | Pengakuan Aset Tetap .....                                                                                | 105 |

|        |                                                                                      |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.7.4  | Pengukuran Aset Tetap.....                                                           | 108 |
| 4.7.5  | Penilaian Awal Aset Tetap.....                                                       | 108 |
| 4.7.6  | Aset Tetap Digunakan Bersama.....                                                    | 111 |
| 4.7.7  | Pengeluaran Setelah Perolehan ( <i>Subsequent Expenditures</i> ) .....               | 112 |
| 4.7.8  | Pengukuran Berikutnya ( <i>Subsequent Measurement</i> ) Terhadap Pengakuan Awal..... | 114 |
| 4.7.9  | Penyusutan .....                                                                     | 114 |
| 4.7.10 | Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap ( <i>Retirement And Disposal</i> ) .....        | 119 |
| 4.7.11 | Konsep Nilai Perolehan .....                                                         | 121 |
| 4.7.12 | Pengungkapan Aset Tetap.....                                                         | 121 |
| 4.8    | Properti Investasi .....                                                             | 122 |
| 4.8.1  | Definisi.....                                                                        | 122 |
| 4.8.2  | Pengakuan .....                                                                      | 125 |
| 4.8.3  | Pengukuran Saat Pengakuan Awal.....                                                  | 126 |
| 4.8.4  | Pengukuran Setelah Pengakuan Awal.....                                               | 127 |
| 4.8.5  | Alih Guna .....                                                                      | 128 |
| 4.8.6  | Pelepasan.....                                                                       | 129 |
| 4.8.7  | Penyajian Properti Investasi.....                                                    | 130 |
| 4.8.8  | Pengungkapan.....                                                                    | 130 |
| 4.9    | Kebijakan Aset Lainnya .....                                                         | 131 |
| 4.9.1  | Definisi.....                                                                        | 131 |
| 4.9.2  | Klasifikasi Aset Lainnya.....                                                        | 133 |
| 4.9.3  | Pengakuan .....                                                                      | 134 |
| 4.9.4  | Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan.....                                        | 139 |
| 4.9.5  | Pengukuran Aset Lainnya.....                                                         | 140 |
| 4.9.6  | Amortisasi, Penurunan Nilai, Penghentian, Dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud .....    | 141 |
| 4.9.7  | Penyajian Dan Pengungkapan Aset Lainnya .....                                        | 142 |
| 4.10   | Kebijakan Akuntansi Kewajiban.....                                                   | 143 |
| 4.10.1 | Definisi.....                                                                        | 143 |
| 4.10.2 | Klasifikasi Kewajiban.....                                                           | 145 |
| 4.10.3 | Utang Bunga ( <i>Accrued Interest</i> ) .....                                        | 146 |
| 4.10.4 | Bagian Lancar Utang jangka Panjang-pokok.....                                        | 147 |
| 4.10.5 | Pendapatan Diterima Di Muka.....                                                     | 147 |

|         |                                                                                                  |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.10.6  | Utang Belanja .....                                                                              | 147 |
| 4.10.7  | Utang Jangka Pendek Lainnya.....                                                                 | 147 |
| 4.10.8  | Utang Dalam Negeri.....                                                                          | 147 |
| 4.10.9  | Utang Jangka Panjang Lainnya.....                                                                | 148 |
| 4.10.10 | Pengakuan Kewajiban .....                                                                        | 148 |
| 4.10.11 | Pengukuran Kewajiban .....                                                                       | 151 |
| 4.10.12 | Penghapusan Utang .....                                                                          | 153 |
| 4.10.13 | Penyajian Dan Pengungkapan.....                                                                  | 155 |
| 4.11    | Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.....                                                           | 156 |
| 4.11.1  | Definisi.....                                                                                    | 156 |
| 4.11.2  | Klasifikasi Pendapatan-LO.....                                                                   | 157 |
| 4.11.3  | Pengakuan Pendapatan-LO Berbasis AkruaL .....                                                    | 159 |
| 4.11.4  | Pengukuran Pendapatan-LO .....                                                                   | 164 |
| 4.11.5  | Transaksi Pendapatan-LO Berbentuk Barang/Jasa.....                                               | 165 |
| 4.11.6  | Penyajian Dan Pengungkapan.....                                                                  | 166 |
| 4.12    | Kebijakan Laporan Pendapatan-LRA .....                                                           | 166 |
| 4.12.1  | Definisi.....                                                                                    | 166 |
| 4.12.2  | Klasifikasi Pendapatan.....                                                                      | 167 |
| 4.12.3  | Akuntansi Pendapatan-LRA -Pengakuan.....                                                         | 168 |
| 4.12.4  | Pengukuran.....                                                                                  | 170 |
| 4.12.5  | Pengungkapan.....                                                                                | 170 |
| 4.13    | Kebijakan Akuntansi Beban.....                                                                   | 170 |
| 4.13.1  | Definisi.....                                                                                    | 170 |
| 4.13.2  | Klasifikasi Beban.....                                                                           | 172 |
| 4.13.3  | Pengakuan Beban .....                                                                            | 172 |
| 4.13.4  | Pengukuran.....                                                                                  | 174 |
| 4.13.5  | Penyajian Dan Pengungkapan.....                                                                  | 177 |
| 4.14    | Kebijakan Akuntansi Belanja .....                                                                | 177 |
| 4.14.1  | Definisi.....                                                                                    | 177 |
| 4.14.2  | Akuntansi Belanja: Pengakuan Dan Pengukuran .....                                                | 179 |
| 4.14.3  | Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset<br>Tetap .....                    | 182 |
| 4.14.4  | Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan (Dikapitalisasi Menjadi<br>Aset Tetap Atau Tidak) ..... | 183 |

|                                                |                                                                                                                 |     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.14.5                                         | Pengungkapan.....                                                                                               | 184 |
| 4.15                                           | Kebijakan Akuntansi Transfer .....                                                                              | 184 |
| 4.15.1                                         | Definisi.....                                                                                                   | 184 |
| 4.15.2                                         | Pengakuan Transfer.....                                                                                         | 185 |
| 4.15.3                                         | Pengukuran.....                                                                                                 | 186 |
| 4.15.4                                         | Penilaian.....                                                                                                  | 186 |
| 4.15.5                                         | Pengungkapan.....                                                                                               | 186 |
| 4.16                                           | Kebijakan Akuntansi Pembiayaan .....                                                                            | 187 |
| 4.16.1                                         | Definisi.....                                                                                                   | 187 |
| 4.16.2                                         | Pengakuan Pembiayaan .....                                                                                      | 188 |
| 4.16.3                                         | Pengukuran Pembiayaan.....                                                                                      | 189 |
| 4.16.4                                         | Akuntansi Pembiayaan Neto.....                                                                                  | 190 |
| 4.16.5                                         | Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran<br>(SiLPA/SiKPA) .....                                          | 190 |
| 4.16.6                                         | Transaksi Pembiayaan Berbentuk Barang Dan Jasa.....                                                             | 190 |
| 4.16.7                                         | Pengungkapan.....                                                                                               | 190 |
| 4.17                                           | Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.....                                                                      | 190 |
| 4.17.1                                         | Definisi.....                                                                                                   | 190 |
| 4.17.2                                         | Koreksi Kesalahan.....                                                                                          | 191 |
| 4.17.3                                         | Perubahan Kebijakan Akuntansi.....                                                                              | 194 |
| 4.17.4                                         | Perubahan Estimasi Akuntansi .....                                                                              | 195 |
| 4.17.5                                         | Operasi Yang Tidak Dilanjutkan .....                                                                            | 195 |
| 4.17.6                                         | Peristiwa Luar Biasa .....                                                                                      | 196 |
| 4.18                                           | Basis Akuntansi Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....                                                      | 197 |
| 4.19                                           | Basis Pengukuran Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....                                                    | 197 |
| 4.20                                           | Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang<br>Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan ..... | 198 |
| BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN..... |                                                                                                                 | 199 |
| 5.1                                            | Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan<br>Keuangan.....                                          | 199 |
| 5.1.1                                          | Laporan Realisasi Anggaran.....                                                                                 | 199 |
| 5.1.1.1                                        | Pendapatan .....                                                                                                | 199 |
| 5.1.1.1.1                                      | Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....                                                                              | 200 |
| 5.1.1.1.1.1                                    | Pajak Daerah.....                                                                                               | 200 |

|               |                                                        |     |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.1.1.1.2   | Retribusi Daerah.....                                  | 201 |
| 5.1.1.1.1.2.1 | Retribusi Jasa Umum.....                               | 202 |
| 5.1.1.1.1.2.2 | Retribusi Jasa Usaha.....                              | 203 |
| 5.1.1.1.1.2.3 | Retribusi Perizinan Tertentu.....                      | 204 |
| 5.1.1.1.1.3   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan..... | 205 |
| 5.1.1.1.1.4   | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....         | 205 |
| 5.1.1.1.2     | Pendapatan Transfer.....                               | 208 |
| 5.1.1.1.2.1   | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan.....        | 208 |
| 5.1.1.1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil.....                                   | 209 |
| 5.1.1.1.2.1.2 | Dana Alokasi Umum (DAU).....                           | 209 |
| 5.1.1.1.2.1.3 | Dana Alokasi Khusus.....                               | 210 |
| 5.1.1.1.2.2   | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.....                 | 210 |
| 5.1.1.1.2.3   | Transfer Pemerintah Provinsi.....                      | 211 |
| 5.1.1.1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil.....                             | 211 |
| 5.1.1.1.2.3.2 | Bantuan Keuangan.....                                  | 212 |
| 5.1.1.1.3     | Lain-lain Pendapatan yang Sah.....                     | 212 |
| 5.1.1.2       | Belanja.....                                           | 212 |
| 5.1.1.2.1     | Belanja Operasi.....                                   | 212 |
| 5.1.1.2.1.1   | Belanja Pegawai.....                                   | 213 |
| 5.1.1.2.1.2   | Belanja Barang dan Jasa.....                           | 214 |
| 5.1.1.2.1.3   | Belanja Hibah.....                                     | 214 |
| 5.1.1.2.1.4   | Belanja Bantuan Sosial.....                            | 215 |
| 5.1.1.2.2     | Belanja Modal.....                                     | 215 |
| 5.1.1.2.2.1   | Belanja Modal Tanah.....                               | 216 |
| 5.1.1.2.2.2   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....                 | 217 |
| 5.1.1.2.2.3   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....                 | 217 |
| 5.1.1.2.2.4   | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi.....         | 217 |
| 5.1.1.2.2.5   | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....                  | 218 |
| 5.1.1.2.2.6   | Belanja Aset Lainnya.....                              | 219 |
| 5.1.1.2.3     | Belanja Tidak Terduga.....                             | 219 |
| 5.1.1.2.4     | Belanja Transfer.....                                  | 219 |
| 5.1.1.2.4.1   | Belanja Bagi Hasil.....                                | 220 |
| 5.1.1.2.4.1.1 | Belanja Bagi Hasil Pajak.....                          | 220 |



|               |                                                                  |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.1.2.4.1.2 | Belanja Bagi Hasil Retribusi.....                                | 220 |
| 5.1.1.2.4.2   | Belanja Bantuan Keuangan.....                                    | 221 |
| 5.1.1.3       | Surplus/Defisit LRA .....                                        | 221 |
| 5.1.1.4       | Pembiayaan .....                                                 | 222 |
| 5.1.1.4.1     | Penerimaan Pembiayaan .....                                      | 222 |
| 5.1.1.4.1.1   | Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya .....                          | 222 |
| 5.1.1.4.1.2   | Pencairan Dana Cadangan .....                                    | 222 |
| 5.1.1.4.1.3   | Penerimaan Kembali Penyertaan Modal .....                        | 222 |
| 5.1.1.4.1.4   | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman .....                      | 223 |
| 5.1.1.4.2     | Pengeluaran Pembiayaan .....                                     | 223 |
| 5.1.1.4.2.1   | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah .....             | 223 |
| 5.1.1.5       | Pembiayaan Netto.....                                            | 223 |
| 5.1.1.6       | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) .....     | 223 |
| 5.1.2         | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....                     | 224 |
| 5.1.2.1       | Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal.....                             | 224 |
| 5.1.2.2       | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan..... | 224 |
| 5.1.2.3       | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) .....                     | 224 |
| 5.1.2.4       | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya .....               | 224 |
| 5.1.2.5       | Saldo Anggaran Lebih Akhir .....                                 | 224 |
| 5.1.3         | Neraca .....                                                     | 225 |
| 5.1.3.1       | Aset Lancar .....                                                | 225 |
| 5.1.3.1.1     | Kas dan Setara Kas .....                                         | 225 |
| 5.1.3.1.1.1   | Kas di Kas Daerah .....                                          | 225 |
| 5.1.3.1.1.2   | Kas di Bendahara Pengeluaran .....                               | 226 |
| 5.1.3.1.1.3   | Kas di Bendahara Penerimaan .....                                | 226 |
| 5.1.3.1.1.4   | Kas di BLUD.....                                                 | 226 |
| 5.1.3.1.1.4.1 | Kas BLUD RSUD dr. R. Koesma.....                                 | 226 |
| 5.1.3.1.1.4.2 | Kas BLUD RSUD dr. R. Ali Manshur.....                            | 227 |
| 5.1.3.1.1.4.3 | Kas BLUD Puskesmas.....                                          | 227 |
| 5.1.3.1.1.5   | Kas BOSP.....                                                    | 227 |
| 5.1.3.1.1.6   | Kas Dana BOK Puskesmas .....                                     | 227 |
| 5.1.3.1.2     | Piutang .....                                                    | 228 |
| 5.1.3.1.2.1   | Piutang Pendapatan.....                                          | 228 |

|               |                                                                    |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.3.1.2.1.1 | Piutang Pajak Daerah.....                                          | 229 |
| 5.1.3.1.2.1.2 | Piutang Retribusi .....                                            | 230 |
| 5.1.3.1.2.1.3 | Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....                                | 232 |
| 5.1.3.1.2.1.4 | Penyisihan Piutang Pendapatan.....                                 | 234 |
| 5.1.3.1.2.2   | Piutang Lainnya.....                                               | 234 |
| 5.1.3.1.2.2.1 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah .....                 | 235 |
| 5.1.3.1.2.2.2 | Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang.....                         | 236 |
| 5.1.3.1.2.3   | Penyisihan Piutang Lainnya.....                                    | 237 |
| 5.1.3.1.3     | Belanja Dibayar Dimuka .....                                       | 237 |
| 5.1.3.1.4     | Persediaan.....                                                    | 238 |
| 5.1.3.1.5     | Investasi Jangka Panjang .....                                     | 239 |
| 5.1.3.1.5.1   | Investasi Permanen .....                                           | 239 |
| 5.1.3.1.5.1.1 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah .....                           | 239 |
| 5.1.3.1.6     | Aset Tetap .....                                                   | 243 |
| 5.1.3.1.6.1   | Tanah.....                                                         | 243 |
| 5.1.3.1.6.2   | Peralatan dan Mesin.....                                           | 244 |
| 5.1.3.1.6.3   | Gedung dan Bangunan.....                                           | 247 |
| 5.1.3.1.6.4   | Jalan, Jaringan dan Irigasi.....                                   | 250 |
| 5.1.3.1.6.5   | Aset Tetap Lainnya.....                                            | 252 |
| 5.1.3.1.6.6   | Konstruksi Dalam Pengerjaan.....                                   | 253 |
| 5.1.3.1.6.7   | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....                              | 254 |
| 5.1.3.1.7     | Dana Cadangan.....                                                 | 255 |
| 5.1.3.1.8     | Properti Investasi .....                                           | 255 |
| 5.1.3.1.8.1   | Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.....                       | 256 |
| 5.1.3.1.9     | Aset Lainnya .....                                                 | 257 |
| 5.1.3.1.9.1   | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.....                                 | 257 |
| 5.1.3.1.9.2   | Aset Tak Berwujud.....                                             | 258 |
| 5.1.3.1.9.3   | Amortisasi Aset Tak Berwujud.....                                  | 258 |
| 5.1.3.1.9.4   | Aset Lain-lain .....                                               | 259 |
| 5.1.3.1.9.3.1 | Aset Lainnya.....                                                  | 259 |
| 5.1.3.1.9.3.2 | Aset Kondisi Rusak dan Tidak Ditemukan/Aset Dalam Penelusuran..... | 260 |
| 5.1.3.1.9.3.3 | Aset Lain- lain <i>Treasury Deposit Facility Transfer</i> .....    | 261 |
| 5.1.3.1.9.3.4 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya .....                            | 261 |

|                |                                                                             |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.3.2        | Kewajiban Jangka Pendek .....                                               | 263 |
| 5.1.3.2.1      | Utang PFK.....                                                              | 263 |
| 5.1.3.2.2      | Pendapatan Diterima Dimuka .....                                            | 263 |
| 5.1.3.2.3      | Utang Belanja .....                                                         | 264 |
| 5.1.3.2.4      | Utang Jangka Pendek Lainnya.....                                            | 265 |
| 5.1.3.3        | Ekuitas.....                                                                | 265 |
| 5.1.3.4        | Jumlah Kewajiban dan Ekuitas .....                                          | 265 |
| 5.1.4          | Laporan Operasional.....                                                    | 266 |
| 5.1.4.1        | Pendapatan-LO .....                                                         | 266 |
| 5.1.4.1.1      | Pendapatan Asli Daerah-LO .....                                             | 266 |
| 5.1.4.1.1.1    | Pajak Daerah-LO.....                                                        | 267 |
| 5.1.4.1.1.1.1  | Pajak Hotel-LO.....                                                         | 268 |
| 5.1.4.1.1.1.2  | Pajak Restoran-LO .....                                                     | 268 |
| 5.1.4.1.1.1.3  | Pajak Hiburan-LO.....                                                       | 268 |
| 5.1.4.1.1.1.4  | Pajak Reklame-LO .....                                                      | 269 |
| 5.1.4.1.1.1.5  | Pajak Penerangan Jalan-LO .....                                             | 269 |
| 5.1.4.1.1.1.6  | Pajak Parkir-LO.....                                                        | 270 |
| 5.1.4.1.1.1.7  | Pajak Air Tanah-LO .....                                                    | 270 |
| 5.1.4.1.1.1.8  | Pajak Sarang Burung Walet-LO .....                                          | 270 |
| 5.1.4.1.1.1.9  | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO.....                      | 271 |
| 5.1.4.1.1.1.10 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO .....                          | 271 |
| 5.1.4.1.1.1.11 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO .....                               | 272 |
| 5.1.4.1.1.1.12 | Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)-LO .....                                  | 272 |
| 5.1.4.1.1.1.13 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor-LO.....                                      | 273 |
| 5.1.4.1.1.1.14 | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO .....                            | 273 |
| 5.1.4.1.1.2    | Retribusi Daerah-LO .....                                                   | 273 |
| 5.1.4.1.1.3    | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO .....                  | 274 |
| 5.1.4.1.1.4    | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO .....                          | 275 |
| 5.1.4.1.2      | Pendapatan Transfer-LO.....                                                 | 276 |
| 5.1.4.1.2.1    | Transfer Pemerintah Pusat-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-<br>LO ..... | 277 |
| 5.1.4.1.2.1.1  | Dana Bagi Hasil Pajak-LO.....                                               | 277 |
| 5.1.4.1.2.1.2  | Dana Alokasi Umum-LO.....                                                   | 277 |
| 5.1.4.1.2.1.3  | Dana Alokasi Khusus-LO .....                                                | 278 |

|               |                                                                                            |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.4.1.2.2   | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO.....                                                  | 278 |
| 5.1.4.1.2.2.1 | Insentif Fiskal-LO.....                                                                    | 279 |
| 5.1.4.1.2.3   | Transfer Pemerintah Provinsi-LO.....                                                       | 279 |
| 5.1.4.1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO.....                                                        | 279 |
| 5.1.4.1.2.3.2 | Bantuan Keuangan-LO .....                                                                  | 279 |
| 5.1.4.1.3     | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO .....                                              | 279 |
| 5.1.4.1.3.1   | Pendapatan Hibah-LO .....                                                                  | 280 |
| 5.1.4.1.3.2   | Pendapatan Lainnya-LO .....                                                                | 280 |
| 5.1.4.2       | Beban .....                                                                                | 280 |
| 5.1.4.2.1     | Beban Pegawai .....                                                                        | 281 |
| 5.1.4.2.2     | Beban Persediaan.....                                                                      | 282 |
| 5.1.4.2.3     | Beban Jasa .....                                                                           | 282 |
| 5.1.4.2.4     | Beban Pemeliharaan .....                                                                   | 284 |
| 5.1.4.2.5     | Beban Perjalanan Dinas .....                                                               | 284 |
| 5.1.4.2.6     | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak<br>Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat..... | 285 |
| 5.1.4.2.7     | Beban Barang dan Jasa BOS.....                                                             | 285 |
| 5.1.4.2.8     | Beban Barang dan Jasa BOK.....                                                             | 285 |
| 5.1.4.2.9     | Beban Barang dan Jasa BLUD.....                                                            | 285 |
| 5.1.4.2.10    | Beban Hibah.....                                                                           | 286 |
| 5.1.4.2.11    | Beban Bantuan Sosial.....                                                                  | 286 |
| 5.1.4.2.12    | Beban Penyusutan dan Amortisasi.....                                                       | 286 |
| 5.1.4.2.13    | Beban Penyisihan Piutang .....                                                             | 286 |
| 5.1.4.2.14    | Beban Transfer .....                                                                       | 287 |
| 5.1.4.2.15    | Beban Lain-Lain.....                                                                       | 287 |
| 5.1.4.3       | Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi.....                                                 | 288 |
| 5.1.4.4       | Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional .....                                        | 288 |
| 5.1.4.5       | Pos Luar Biasa.....                                                                        | 288 |
| 5.1.4.6       | Surplus/Defisit .....                                                                      | 288 |
| 5.1.5         | Laporan Arus Kas.....                                                                      | 289 |
| 5.1.5.1       | Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....                                                       | 289 |
| 5.1.5.2       | Arus Kas Dari Aktivitas Investasi .....                                                    | 289 |
| 5.1.5.3       | Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan .....                                         | 290 |
| 5.1.5.4       | Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran .....                                     | 291 |

|                                                          |                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.5.5                                                  | Kenaikan/Penurunan Bersih Kas .....                                          | 291 |
| 5.1.5.6                                                  | Saldo Awal Kas.....                                                          | 291 |
| 5.1.5.7                                                  | Saldo Akhir Kas .....                                                        | 292 |
| 5.1.6                                                    | Laporan Perubahan Ekuitas.....                                               | 293 |
| 5.1.6.1                                                  | Saldo awal ekuitas.....                                                      | 293 |
| 5.1.6.2                                                  | Surplus/Defisit-LO .....                                                     | 293 |
| 5.1.6.3                                                  | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar .....                | 293 |
| 5.1.6.3.1                                                | Koreksi Nilai Persediaan .....                                               | 293 |
| 5.1.6.3.2                                                | Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap.....                                    | 293 |
| 5.1.6.3.3                                                | Lain-lain.....                                                               | 293 |
| 5.1.6.3.1.1                                              | Koreksi Kas.....                                                             | 293 |
| 5.1.6.3.1.2                                              | Koreksi Piutang.....                                                         | 293 |
| 5.1.6.3.1.3                                              | Koreksi Penyisihan Piutang.....                                              | 294 |
| 5.1.6.3.1.4                                              | Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya.....                   | 295 |
| 5.1.6.3.1.5                                              | Koreksi Penyesuaian Nilai Properti Investasi.....                            | 296 |
| 5.1.6.3.1.6                                              | Koreksi Penyesuaian Nilai Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja ..... | 296 |
| 5.1.6.4                                                  | Ekuitas .....                                                                | 296 |
| BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN..... |                                                                              | 297 |
| BAB VII PENUTUP .....                                    |                                                                              | 298 |
| 7.1.1                                                    | Laporan Realisasi Anggaran.....                                              | 298 |
| 7.1.1.1                                                  | Pendapatan Daerah.....                                                       | 298 |
| 7.1.1.2                                                  | Belanja Daerah.....                                                          | 298 |
| 7.1.1.3                                                  | Pembiayaan Daerah.....                                                       | 298 |
| 7.1.2                                                    | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....                                 | 298 |
| 7.1.3                                                    | Neraca.....                                                                  | 299 |
| 7.1.4                                                    | Laporan Operasional .....                                                    | 299 |
| 7.1.5                                                    | Laporan Perubahan Ekuitas.....                                               | 299 |
| 7.1.6                                                    | Laporan Arus Kas .....                                                       | 299 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Tuban, Jawa Timur dan Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), 2020 – 2025 ..... | 10  |
| Tabel 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Pengeluaran Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024.....               | 10  |
| Tabel 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2020-2024 .....                                                  | 11  |
| Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 .....                                                            | 12  |
| Tabel 5 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024.....                                                                     | 13  |
| Tabel 6 Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 .....                                                   | 13  |
| Tabel 7 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2021-2025 .....                       | 15  |
| Tabel 8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .....                     | 15  |
| Tabel 9 Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tuban...                                                     | 19  |
| Tabel 10 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2024.....                                                        | 25  |
| Tabel 11 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah.....                                       | 33  |
| Tabel 12 Pencapaian Kinerja Pendapatan Perangkat Daerah.....                                                                             | 37  |
| Tabel 13 Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2025 .....                                                                 | 39  |
| Tabel 14 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2025 .....                                                                          | 42  |
| Tabel 15 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025.....                                                    | 43  |
| Tabel 16 Pendapatan Transfer 2024-2025.....                                                                                              | 43  |
| Tabel 17 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024-2025.....                                                          | 44  |
| Tabel 18 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024-2025 .....                                                                                | 45  |
| Tabel 19 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024-2025 .....                                                        | 46  |
| Tabel 20 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024-2025 .....                                                       | 46  |
| Tabel 21 Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2024-2025.....                                                                     | 46  |
| Tabel 22 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2024-2025 .....                                                                              | 46  |
| Tabel 23 Perubahan Struktur Dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....                                      | 52  |
| Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024.....                                                                      | 199 |
| Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah .....                                                                             | 200 |
| Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.....                                                                             | 200 |
| Tabel 27 Rincian PBJT .....                                                                                                              | 201 |
| Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah .....                                                                        | 202 |
| Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum.....                                                                                 | 202 |
| Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha.....                                                                                | 203 |
| Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu.....                                                                        | 204 |
| Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....                                                   | 205 |

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .....                | 205 |
| Tabel 34 Rincian Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan .....                                    | 206 |
| Tabel 35 Realisasi Jasa Giro .....                                                             | 206 |
| Tabel 36 Pendapatan Bunga Tahun 2025.....                                                      | 207 |
| Tabel 37 Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025.....                    | 207 |
| Tabel 38 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025<br>..... | 207 |
| Tabel 39 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 .....                                | 207 |
| Tabel 40 Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025.....                                     | 207 |
| Tabel 41 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 .....                                 | 208 |
| Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer .....                                      | 208 |
| Tabel 43 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan .....                   | 209 |
| Tabel 44 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil.....                                               | 209 |
| Tabel 45 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum .....                                            | 209 |
| Tabel 46 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus .....                                          | 210 |
| Tabel 47 Rincian Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.....                                   | 211 |
| Tabel 48 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi .....                                            | 211 |
| Tabel 49 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak .....                                             | 211 |
| Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Belanja.....                                                   | 212 |
| Tabel 51 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi .....                                  | 212 |
| Tabel 52 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai .....                                  | 213 |
| Tabel 53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD .....                             | 213 |
| Tabel 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa .....                          | 214 |
| Tabel 55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah.....                                     | 214 |
| Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial .....                           | 215 |
| Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal .....                                    | 216 |
| Tabel 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah.....                               | 216 |
| Tabel 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....                | 217 |
| Tabel 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.....               | 218 |
| Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya .....                       | 219 |
| Tabel 62 Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga .....                                        | 219 |
| Tabel 63 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer .....                                         | 220 |
| Tabel 64 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa.....                       | 220 |
| Tabel 65 Belanja Bagi Hasil Pajak.....                                                         | 220 |
| Tabel 66 Belanja Bagi Hasil Retribusi .....                                                    | 221 |
| Tabel 67 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.....                                     | 221 |
| Tabel 68 Surplus Defisit LRA.....                                                              | 222 |
| Tabel 69 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan .....                            | 222 |
| Tabel 70 Aset Lancar .....                                                                     | 225 |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 71 Rincian Saldo Kas.....                                               | 225 |
| Tabel 72 Rincian Kas di Kas Daerah .....                                      | 226 |
| Tabel 73 Saldo Piutang .....                                                  | 228 |
| Tabel 74 Mutasi Saldo Piutang Pendapatan.....                                 | 228 |
| Tabel 75 Klasifikasi Piutang Pendapatan.....                                  | 229 |
| Tabel 76 Piutang Pajak Daerah.....                                            | 229 |
| Tabel 77 Klasifikasi Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur.....               | 230 |
| Tabel 78 Rincian Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah.....                   | 231 |
| Tabel 79 Klasifikasi Piutang Retribusi Berdasarkan Umur.....                  | 231 |
| Tabel 80 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....                   | 232 |
| Tabel 81 Klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....                      | 233 |
| Tabel 82 Penyisihan Piutang Pendapatan.....                                   | 234 |
| Tabel 83 Mutasi Saldo Piutang Lain-Lain .....                                 | 235 |
| Tabel 84 Rincian Bagian Lancar TGR.....                                       | 236 |
| Tabel 85 Mutasi Piutang Lainnya .....                                         | 237 |
| Tabel 86 Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain.....                              | 238 |
| Tabel 87 Daftar Rincian Persediaan.....                                       | 239 |
| Tabel 88 Rincian Investasi Permanen .....                                     | 240 |
| Tabel 89 Perhitungan Nilai Investasi PDAM Tirta Lestari .....                 | 241 |
| Tabel 90 Penyertaan Modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri .....             | 241 |
| Tabel 91 Kepemilikan Penyertaan Modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri.....       | 242 |
| Tabel 92 Rincian Aset Tetap.....                                              | 243 |
| Tabel 93 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....                               | 245 |
| Tabel 94 Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin.....                            | 245 |
| Tabel 95 Penambahan dari Reklasifikasi Mesin dan Peralatan .....              | 246 |
| Tabel 96 Pengurangan dari Reklasifikasi Mesin dan Peralatan .....             | 246 |
| Tabel 97 Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang Tidak Dikapitalisasi.....     | 246 |
| Tabel 98 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....                      | 247 |
| Tabel 99 Penambahan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap.....                  | 247 |
| Tabel 100 Penambahan dari Aset Ekstrakomptabel .....                          | 248 |
| Tabel 101 Pengurangan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan .....            | 248 |
| Tabel 102 Pengurangan Gedung dan Bangunan Diibawah Batas Kapitalisasi .....   | 249 |
| Tabel 103 Rincian Belanja Modal Tahun 2024 Jalan, Jaringan, dan Irigasi ..... | 249 |
| Tabel 104 Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Hasil Inventarisasi .....   | 249 |
| Tabel 105 Penambahan Dari Reklasifikasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi.....     | 250 |
| Tabel 106 Salah Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi .....          | 250 |
| Tabel 107 Pengurangan Dari Reklasifikasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi.....    | 251 |
| Tabel 108 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya .....                      | 251 |
| Tabel 109 Penambahan Kontruksi dalam Pengerjaan .....                         | 252 |



|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 110 Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan.....                             | 253 |
| Tabel 111 Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 .....                           | 254 |
| Tabel 112 Daftar Properti Investasi .....                                         | 255 |
| Tabel 113 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.....                            | 256 |
| Tabel 114 Rincian Aset Lainnya.....                                               | 256 |
| Tabel 115 Rincian Aset Tak Berwujud .....                                         | 257 |
| Tabel 116 Rincian Akumulasi Amortisasi .....                                      | 258 |
| Tabel 117 Mutasi Saldo Aset Lain-Lain .....                                       | 258 |
| Tabel 118 Rincian Rusak Dan Aset Tidak Dtemukan.....                              | 260 |
| Tabel 119 Akumulasi Penyusutan Aset Kondisi Rusak .....                           | 261 |
| Tabel 120 Rincian Hutang Jangka Pendek.....                                       | 261 |
| Tabel 121 Pendapatan diterima Dimuka .....                                        | 263 |
| Tabel 122 Rincian Utang Belanja .....                                             | 264 |
| Tabel 123 Rincian Pendapatan-LO .....                                             | 264 |
| Tabel 124 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO.....                                  | 265 |
| Tabel 125 Rincian Pajak Daerah-LO .....                                           | 265 |
| Tabel 126 Rincian Perbedaan Pajak Daerah-LRA dan Pajak Daerah-LO .....            | 272 |
| Tabel 127 Rincian Retribusi Daerah-LO .....                                       | 272 |
| Tabel 128 Rincian Perbedaan Retribusi Daerah-LO dan Retribusi Daerah-LRA .....    | 273 |
| Tabel 129 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO .....      | 273 |
| Tabel 130 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ..... | 273 |
| Tabel 131 Lain-Lain PAD yang sah LO 2025 dan 2024.....                            | 275 |
| Tabel 132 Rincian Pendapatan Transfer-LO.....                                     | 275 |
| Tabel 133 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO.....              | 275 |
| Tabel 134 Rincian Dana Hasil Pajak-LO .....                                       | 277 |
| Tabel 135 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2025.....                          | 277 |
| Tabel 136 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LO.....                            | 278 |
| Tabel 137 Rincian Dana Bagi Hasil Provinsi-LO .....                               | 278 |
| Tabel 138 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO.....                    | 278 |
| Tabel 139 Jenis Pendapatan Hibah-LO.....                                          | 279 |
| Tabel 140 Rincian Beban .....                                                     | 279 |
| Tabel 141 Daftar Selisih Antar Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran .....      | 280 |
| Tabel 142 Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024.....                          | 281 |
| Tabel 143 Rincian Beban Jasa Tahun 2025 .....                                     | 282 |
| Tabel 144 Perbedaan Beban Jasa dengan Belanja Jasa .....                          | 286 |
| Tabel 145 Rincian Beban Transfer LO .....                                         | 287 |
| Tabel 146 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi .....                           | 288 |
| Tabel 147 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi .....                       | 289 |
| Tabel 148 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan .....                       | 289 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 149 Rincian Pajak Belanja .....                     | 290 |
| Tabel 150 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas ..... | 290 |
| Tabel 151 Perhitungan Saldo Awal Kas .....                | 292 |
| Tabel 152 Perhitungan Saldo Akhir Kas.....                | 292 |
| Tabel 153 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas.....        | 293 |
| Tabel 154 Koreksi Penyesuaian Penyisihan Piutang .....    | 295 |
| Tabel 155 Koreksi Nilai Aset Tetap.....                   | 299 |
| Tabel 156 Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2025 .....      | 299 |

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tuban 2019-2023
- Gambar 2 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban Tahun 2009 – 2025
- Gambar 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban, Tahun 2022-2025
- Gambar 4 Peta Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
- Gambar 5 Peta Administrasi Kabupaten Tuban

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1  | Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD                |
| Lampiran 2  | Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD              |
| Lampiran 3  | Rincian Kas BLUD Puskesmas                                    |
| Lampiran 4  | Saldo Kas BOSP (Dana BOS) Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri |
| Lampiran 5  | Realisasi Dana BOK Puskesmas                                  |
| Lampiran 6  | Rincian Mutasi Piutang Pendapatan                             |
| Lampiran 7  | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih                             |
| Lampiran 8  | Penyisihan Piutang Lainnya                                    |
| Lampiran 9  | Persediaan                                                    |
| Lampiran 10 | Rincian Penyertaan Modal pada PDAM                            |
| Lampiran 11 | Rincian Hutang Beban                                          |
| Lampiran 12 | Rincian Pendapatan Pajak-LO                                   |
| Lampiran 13 | Rincian Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Pajak-LO        |
| Lampiran 14 | Rincian Pendapatan Retribusi -LO                              |
| Lampiran 15 | Rincian Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Retribusi-LO    |
| Lampiran 16 | Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO                   |
| Lampiran 17 | Rincian Perbedaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO         |
| Lampiran 18 | Penambahan dan Pengurangan Beban Barang                       |
| Lampiran 19 | Perbedaan Belanja Jasa dan Beban Jasa                         |
| Lampiran 20 | Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud             |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah maka seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola. Kabupaten Tuban merupakan salah satu unit Pemerintah Daerah yang termasuk dalam entitas akuntansi berkewajiban menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kabupaten Tuban disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan dipergunakan untuk mengungkapkan informasi penting yang perlu dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga memperhitungkan kecukupan pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan karena opini pemeriksa didasarkan pada empat pertimbangan yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Keandalan Sistem Pengendalian Informasi (SPI);
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan;
4. Kecukupan Pengungkapan Informasi Keuangan.

Oleh karena itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menjadi sarana untuk menjelaskan masalah-masalah atau isu dalam penyajian laporan keuangan sehingga dengan penjelasan yang cukup dan memadai tersebut laporan keuangan tidak mendapat opini wajar dengan pengecualian karena hal-hal yang dikecualikan tersebut telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun aparatur/pejabat pemerintah daerah. Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Ada kalanya laporan keuangan mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk dapat mengurangi (meminimalkan) kesalahpahaman yang mungkin timbul tersebut. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Tujuan pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan menghindarkan pemakai laporan keuangan dari kesalahpahaman yang mungkin timbul.

Secara umum, berikut ini adalah informasi yang dimuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu:

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian kinerja target keuangan selama Tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP No. 12 Tahun 1993, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39);
35. Keputusan Bupati Nomor 188.45/02/414.012/2012 tentang Penetapan RSUD Dr. R Koesmo untuk melaksanakan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh di Kabupaten Tuban;
36. Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban Daerah;
37. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban Daerah;
38. Peraturan Bupati Tuban Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
39. Peraturan Bupati Tuban Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban Daerah;
40. Peraturan Bupati Tuban Nomor 116 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban Daerah.

### 1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Atas Catatan Laporan Keuangan



|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB II  | EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD                                   |
| 2.1     | Ekonomi Makro                                                                                          |
| 2.2     | Kebijakan Keuangan                                                                                     |
| 2.3     | Gambaran Umum Daerah                                                                                   |
| 2.4     | Visi Misi                                                                                              |
| 2.5     | Pencapaian Target Kinerja APBD                                                                         |
| BAB III | IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN                                                                   |
| 3.1     | Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja                                                                     |
| 3.2     | Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                                                    |
| 3.3     | Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan                                     |
| 3.4     | Perubahan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah                                            |
| BAB IV  | KEBIJAKAN AKUNTANSI                                                                                    |
| 4.1     | Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi                                         |
| 4.2     | Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban                                     |
| 4.3     | Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas                                                                 |
| 4.4     | Kebijakan Akuntansi Piutang                                                                            |
| 4.5     | Kebijakan Akuntansi Investasi                                                                          |
| 4.6     | Kebijakan Akuntansi Persediaan                                                                         |
| 4.7     | Kebijakan Akuntansi Aset Tetap                                                                         |
| 4.8     | Kebijakan Aset Lainnya                                                                                 |
| 4.9     | Kebijakan Akuntansi Kewajiban                                                                          |
| 4.10    | Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO                                                                      |
| 4.11    | Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran                                                                   |
| 4.12    | Kebijakan Akuntansi Beban                                                                              |
| 4.13    | Kebijakan Akuntansi Belanja                                                                            |
| 4.14    | Kebijakan Akuntansi Transfer                                                                           |
| 4.15    | Kebijakan Akuntansi Pembiayaan                                                                         |
| 4.16    | Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan                                                                  |
| 4.17    | Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan                                             |
| 4.18    | Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan                                            |
| 4.19    | Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan |
| BAB V   | PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN                                                                    |
| 5.1     | Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan                                         |
| 5.1.1   | Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran                                                              |
| 5.1.2   | Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih                                                  |
| 5.1.3   | Penjelasan Pos Neraca                                                                                  |
| 5.1.4   | Penjelasan Pos Laporan Operasional                                                                     |
| 5.1.5   | Penjelasan Pos Laporan Arus Kas                                                                        |
| 5.1.6   | Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas                                                               |
| BAB VI  | PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN                                                       |
| BAB VII | PENUTUP                                                                                                |

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tuban adalah perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas local di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kabupaten Tuban tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Tuban terus mengalami perbaikan kinerja. Hal ini dikarenakan penanganan pandemi yang sangat baik serta adanya kebijakan stimulan dari Pemerintah.

##### **2.1.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional**

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia tak henti-hentinya berbenah. Arah kebijakan pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai visi Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, serta keberagaman budaya menjadi modal utama untuk merangkai masa depan yang cerah ini.

Salah satu pilar utama pembangunan nasional yang ditekankan adalah pembangunan ekonomi. Namun, tak sekadar menggenjot angka pertumbuhan ekonomi semata, kebijakan ini juga menitikberatkan pada pemberdayaan sumber daya manusia. Para pengusaha muda berbakat, pekerja informal, hingga petani-petani di pedesaan, semua diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian bangsa.

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu dipahami pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

##### **a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing.

Pembangunan Indonesia ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

d. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Arah kebijakan umum pembangunan Jawa Timur difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi menuju Visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan ini ditekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekologi. Berikut poin-poin utama arah kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur, antara lain:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy dan ekonomi biru/blue economy dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

#### 2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tuban

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas local di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

#### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kabupaten Tuban tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Tuban terus mengalami perbaikan kinerja. Hal ini dikarenakan penanganan pandemi yang sangat baik serta adanya kebijakan stimulan dari Pemerintah.

Kabupaten Tuban terus berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Berbagai kebijakan dan program kerja telah diluncurkan untuk mendongkrak kinerja ekonomi daerah. Menurut laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban mengalami peningkatan signifikan pada 2024 sebesar 3.86 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada 2024 sedikit melambat dibandingkan 2023 yang mencapai 4,36 persen, angka pertumbuhan tetap menunjukkan tren positif.

#### 2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu Tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu daerah. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Daerah.

**Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Tuban, Jawa Timur dan Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), 2020-2025**

| No | Tahun | Kabupaten Tuban | Provinsi Jawa Timur | Indonesia |
|----|-------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1. | 2021  | -5,85           | 3,56                | 3,70      |
| 2. | 2022  | 3,00            | 5,34                | 5,31      |
| 3. | 2023  | 4,37            | 4,95                | 5,05      |
| 4. | 2024  | 3,86            | 4,93                | 5,03      |
| 5. | 2025  | 4,23            | 5,33                | 5,11      |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2025

Perekonomian Kabupaten Tuban tahun 2024 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp87,11 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp49.980,23 miliar.

Ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor transportasi dan pergudangan (11,67%), jasa perusahaan, listrik, gas, serta sektor konsumsi.

**Tabel 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Pengeluaran Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024**

| Lapangan Usaha                                            | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Pertanian Kehutanan dan Perikanan                         | 20,25  | 19,84  | 18,97  | 18,50  | 18,35  |
| Pertambangan dan Penggalian                               | 8,94   | 9,16   | 9,03   | 9,08   | 8,85   |
| Industri Pengolahan                                       | 27,70  | 28,02  | 30,55  | 30,69  | 30,20  |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                 | 0,11   | 0,11   | 0,10   | 0,09   | 0,10   |
| Pengadaan Air, Pengadaan Sampah Limbah dan Daur Ulang     | 0,06   | 0,06   | 0,06   | 0,06   | 0,06   |
| Konstruksi                                                | 12,26  | 11,63  | 11,10  | 11,05  | 11,28  |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Rep. Mobil dan Sepeda Motor | 13,43  | 14,00  | 13,84  | 14,12  | 14,17  |
| Transportasi dan Pergudangan                              | 0,75   | 0,77   | 0,82   | 0,91   | 0,96   |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                      | 0,99   | 1,01   | 0,99   | 1,03   | 1,07   |
| Informasi dan Komunikasi                                  | 5,29   | 5,44   | 5,25   | 5,29   | 5,48   |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                | 2,25   | 2,21   | 2,06   | 1,99   | 2,03   |
| Real Estate                                               | 1,58   | 1,55   | 1,44   | 1,42   | 1,43   |
| Jasa Perusahaan                                           | 0,22   | 0,22   | 0,20   | 0,20   | 0,21   |
| Admin. Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial           | 2,56   | 2,42   | 2,23   | 2,17   | 2,26   |
| Jasa Pendidikan                                           | 1,81   | 1,72   | 1,54   | 1,51   | 1,57   |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                        | 0,63   | 0,64   | 0,60   | 0,60   | 0,61   |
| Jasa Lainnya                                              | 1,17   | 1,21   | 1,22   | 1,29   | 1,35   |
| Produk Domestik Regional Bruto                            | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2025

Tahun 2024, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian Kabupaten Tuban sebesar 30,69 persen, kemudian diikuti lapangan usaha kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,50 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,12 persen, konstruksi 11,05 persen; kemudian Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,08 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen.

**Gambar 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tuban 2019-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2024

#### 2.1.6 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa meningkat, maka inflasi mengalami peningkatan. Angka inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK diukur dengan menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Dibawah ini adalah angka inflasi dengan menggunakan tahun dasar penghitungan pada tahun 2012.

**Tabel 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2020-2024**

| No | Tahun | Kabupaten Tuban | Provinsi Jawa Timur | Nasional |
|----|-------|-----------------|---------------------|----------|
| 1  | 2020  | 1,93            | 1,44                | 1,68     |
| 2  | 2021  | 1,64            | 2,45                | 1,87     |
| 3  | 2022  | 5,76            | 6,52                | 5,51     |
| 4  | 2023  | 2,64            | 3,24                | 2,61     |
| 5  | 2024  | 1,51            | 1,51                | 1,57     |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Data pada tabel di atas adalah perhitungan angka inflasi yang terdiri dari komponen pembentuk IHK diantaranya adalah bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transport, komunikasi dan jasa keuangan. Inflasi yang cukup rendah menandakan bahwa perekonomian Tuban cukup efisien sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Selama periode tahun 2020-2024, inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup aman.

Dari kecenderungan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur yang dirilis oleh BPS sebesar 1,44% pada Tahun 2020. Untuk Tahun 2021 sebesar 2,45% serta tahun 2022 sebesar 6,52% dan pada

tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 3,24%. Sedangkan sepanjang tahun 2024, inflasi di Jawa Timur sebesar 1,51%.

Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil menekan laju inflasi hingga berada di angka 1,51 persen pada Desember 2024. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholders dan pihak terkait yang turut berkolaborasi menekan angka inflasi. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban, terungkap bahwa tingkat inflasi year-on-year (Y-o-Y) pada Desember 2024 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan Desember 2023. Inflasi yang semula mencapai 2.64 persen pada Desember 2023 turun menjadi 1.51 persen. Inflasi pada periode tersebut dipicu oleh peningkatan harga beberapa komoditas pangan, termasuk cabai rawit merah, bawang putih dan gula pasir. Selain itu, faktor kenaikan harga barang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 juga turut berkontribusi pada tingkat inflasi.

#### 2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan dan aspek kebutuhan. Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi seimbang yang berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga tidak ada pengangguran. Faktanya baik pengangguran maupun setengah pengangguran masih ditemukan. Persoalan menjadi lebih kompleks karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, melainkan juga terkait karakteristik ketenagakerjaan lainnya. Karakteristik tersebut antara lain perubahan struktur usia penduduk usia kerja yang ditunjukkan dari angka beban ketergantungan, distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang dominan pada kegiatan informal, besarnya rata-rata upah yang diterima buruh belum mencapai standar upah minimum yang ditetapkan dan sebagainya.

Salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja adalah faktor pertumbuhan ekonomi yang belum sejalan dengan daya serap tenaga kerja yang memadai. Dari sisi persediaan, terlihat bahwa kualitas pendidikan penduduk usia kerja masih rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai serta adanya penduduk usia sekolah yang masuk kategori angkatan kerja.

**Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024**

| Uraian                                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tuban     | 4,81 | 4,68 | 4,54 | 4,40 | 4,28 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur | 5,84 | 5,74 | 5,49 | 4,88 | 4,19 |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 sebesar 4,28 persen, turun 0,12 persen poin dibandingkan dengan TPT pada tahun 2023 yaitu 4,40 persen. Beberapa rekomendasi untuk menurunkan angka TPT ini adalah merevitalisasi program job-fair secara masif dan periodik. Memudahkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban. Mengoptimalkan fungsi BLK untuk meng-upgrade kompetensi angkatan kerja yang berpendidikan SLTA dan SMK sesuai dengan kebutuhan pasar di industri dan bidang jasa. Menyusun program petani milenial untuk menciptakan petani yang modern dan berkelanjutan. Menyusun database ketenagakerjaan dan menyiapkan calon pencari kerja melalui bimbingan konseling.



### 2.1.8 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

**Tabel 5 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024**

| Uraian                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Penduduk Miskin     | 187.130 | 192.580 | 178.050 | 177.250 | 171,24  |
| Garis Kemiskinan (Rp)      | 371.465 | 388.176 | 421.287 | 454.336 | 488.131 |
| Prosentase Penduduk Miskin | 15,91   | 16,31   | 15,02   | 14,91   | 14,36   |
| Indeks Kedalaman (P1)      | 2,27    | 3,26    | 2,89    | 1,95    | 1,95    |
| Indeks Keparahan (p2)      | 0,48    | 0,86    | 0,81    | 0,42    | 0,39    |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Pada tahun 2024, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tuban mengalami penurunan menjadi 14,36 persen, atau turun 0,56 persen setelah sebelumnya sebesar 14,91 persen di tahun 2023. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban dipengaruhi garis kemiskinan yang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Selama 2023-2024, garis kemiskinan di Kabupaten Tuban naik sebesar 7,43 persen, yaitu dari Rp454.336 per kapita per bulan menjadi Rp488.131 per kapita per bulan. Garis kemiskinan Tuban tahun 2024 lebih kecil dibandingkan garis kemiskinan Jawa Timur yang menyentuh angka Rp536.122 per kapita per bulan. Kenaikan garis kemiskinan merupakan kondisi alami yang disebabkan sejumlah faktor ekonomi. Di antaranya kenaikan harga BBM yang berimbas naiknya harga pangan, kondisi ekonomi nasional, hingga ekonomi global. Kondisi ini yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang berdampak pada laju penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2024.

Sedangkan perkembangan garis kemiskinan mengalami pertambahan dari tahun ke tahun yakni tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6 Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024**

| Tahun | Kabupaten Tuban       |                            | Provinsi Jawa Timur   |                            |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|       | Garis Kemiskinan (Rp) | Persentase Jumlah Penduduk | Garis Kemiskinan (Rp) | Persentase Jumlah Penduduk |
| 2020  | 371.465               | 15,91                      | 416.001               | 11,09                      |
| 2021  | 388.176               | 16,31                      | 445.139               | 10,59                      |
| 2022  | 421.287               | 15,02                      | 487.908               | 10,49                      |
| 2023  | 454.336               | 14,91                      | 507.286               | 10,35                      |
| 2024  | 488,131               | 14.36                      | 536,122               | 9,79                       |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan

dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Selama periode Maret 2024 hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban berkurang sekitar 2,38 ribu jiwa atau mengalami penurunan sebesar 1,39 persen, yaitu dari 171,2 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 168,9 ribu jiwa pada Maret 2025. Dalam rentang waktu yang sama, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin, yaitu dari 14,36 persen pada Maret 2024 menjadi 14,13 persen pada Maret 2025.

**Gambar 2 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban Tahun 2009 - 2025**



Sumber: BPS Jawa Timur dalam Angka 2025

## 2.1.9 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu konsep pengukuran status pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia itu sendiri sebenarnya mencakup banyak dimensi sehingga idealnya pengukurannya menggunakan banyak variabel atau indikator untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita.

**Gambar 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban, Tahun 2022-2025**



Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2025

**Tabel 7 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2021-2025**

| Kabupaten  | IPM   |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Bojonegoro | 70,70 | 71,15 | 71,80 | 72,75 | 73,34 |
| Tuban      | 70,10 | 70,79 | 71,40 | 72,31 | 73,15 |
| Lamongan   | 73,97 | 74,83 | 75,29 | 75,90 | 76,81 |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Pembangunan manusia di Kabupaten Tuban terus mengalami kemajuan. Tahun 2025, status pembangunan manusia Kabupaten Tuban sudah berada di level “tinggi”. Selama 2021–2025, IPM Kabupaten Tuban rata-rata meningkat sebesar 0,96 persen per tahun, dari 70,10 pada tahun 2021 menjadi 73.15 pada tahun 2025.

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar pengetahuan. Satu indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 2,10 persen dibanding tahun sebelumnya 0,92 persen. Sementara Umur Harapan Hidup (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat dari 0,31 persen menjadi 0,27 persen dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya sedikit melambat dari 0,38 persen menjadi 0,37 persen. Pun dengan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,47 persen dibanding tahun sebelumnya 3,66 persen.

**Tabel 8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024**

| I P M      | TAHUN |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Nasional   | 73,16 | 73,77 | 74,39 | 75,02 | 75,90 |
| Jawa Timur | 73,48 | 74,05 | 74,65 | 75,35 | 76,13 |
| Tuban      | 70,10 | 70,79 | 72,40 | 72,31 | 73,15 |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2025

## 2.2 Kebijakan Keuangan

### 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan bahwa diberikannya kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang aktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dilihat dari segi pendapatan suatu daerah, keuangan daerah yang berhasil yaitu keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi

yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relative terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

Dari proyeksi di atas dapat dilihat bahwa komponen pendapatan terbesar pada tahun 2025 berasal dari komponen Dana Perimbangan. Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari PAD, Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya dalam bentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui:

- (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.
- (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.
- (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
- (5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

b. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

c. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyeteroran tepat waktu dan monitoring

langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah pada sektor-sektor penghasil.

- d. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
  - e. Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, SDM aparatur pengelola.
  - f. Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
  - g. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
  - h. Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien.
2. Dana Transfer (Dana Perimbangan)
    - a. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.
    - b. Melakukan *updating* data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Tuban bisa optimal.
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada tahun yang akan datang karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Pihak Ketiga.

#### 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal 55) terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Proyeksi belanja daerah pada tahun 2025 untuk belanja operasi sebesar 62,11%, belanja modal sebesar 23,24%, belanja tidak terduga sebesar 0,18%, dan belanja transfer sebesar 14,46%. Dominannya proporsi Belanja operasi menunjukkan bahwa mayoritas kebutuhan belanja di Kabupaten Tuban merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sehingga perlu dilakukan estimasi untuk menganalisa proporsi belanja daerah dengan tujuan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah.

Memperhatikan hasil realisasi dan proyeksi belanja daerah, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*);
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
  - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
  - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
  - c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
  - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban.

### 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Tuban tahun anggaran 2025 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
3. Pembentukan dana cadangan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 sebesar 70 milyar.

## 2.3 Gambaran Umum Daerah

### 2.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 183.994.562 Ha yang berada di pantai utara Pulau Jawa, secara astronomis letak Kabupaten Tuban berada pada titik koordinat 111° 30' sampai dengan 112° 35' Bujur Timur dan 6° 40' sampai dengan 7° 18' Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Provinsi Jawa Tengah).

Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan, 311 Desa, 17 Kelurahan, 904 Dusun, 1.734 Rukun Warga dan 6.796 Rukun Tetangga.

**Tabel 9 Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tuban**

| No  | Kecamatan | Luas wilayah (km <sup>2</sup> ) | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
|-----|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| (1) | (2)       | (3)                             | (4)                   | (5)       | (6)       |
| 1   | Kenduruan | 90,49                           | 9                     | 45        | 192       |
| 2   | Bangilan  | 90,72                           | 14                    | 110       | 310       |
| 3   | Senori    | 97,52                           | 12                    | 71        | 251       |
| 4   | Singgahan | 68,90                           | 12                    | 64        | 187       |
| 5   | Montong   | 149,03                          | 13                    | 68        | 257       |
| 6   | Parengan  | 133,27                          | 18                    | 78        | 276       |
| 7   | Soko      | 92,25                           | 23                    | 119       | 603       |
| 8   | Rengel    | 64,69                           | 16                    | 76        | 377       |
| 9   | Grabagan  | 91,48                           | 11                    | 46        | 232       |
| 10  | Plumpang  | 87,83                           | 18                    | 115       | 502       |
| 11  | Widang    | 100,10                          | 16                    | 72        | 368       |

| No     | Kecamatan  | Luas wilayah (km <sup>2</sup> ) | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
|--------|------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 12     | Palang     | 87,04                           | 19                    | 116       | 463       |
| 13     | Semanding  | 135,02                          | 17                    | 155       | 590       |
| 14     | Tuban      | 21,09                           | 17                    | 27        | 370       |
| 15     | Jenu       | 85,75                           | 17                    | 72        | 231       |
| 16     | Merakurak  | 103,94                          | 19                    | 100       | 384       |
| 17     | Kerek      | 154,27                          | 17                    | 98        | 341       |
| 18     | Tambakboyo | 72,31                           | 18                    | 64        | 218       |
| 19     | Jatirogo   | 119,73                          | 18                    | 104       | 362       |
| 20     | Bancar     | 126,73                          | 24                    | 84        | 291       |
| Jumlah |            | 1.972,17                        | 328                   | 1.684     | 6.804     |

Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka Tahun 2023

Kabupaten Tuban memiliki pantai sepanjang 65 km membujur dari arah timur di Kecamatan Palang sampai arah barat di Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah lautan mencapai 22.608 km<sup>2</sup>, dan memiliki wilayah daratan seluas 1.839,94 km<sup>2</sup>, dengan wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Montong seluas 147,98 km<sup>2</sup> (8,04 % luas wilayah Kabupaten Tuban) dan yang terkecil di Kecamatan Tuban seluas 21,29 km<sup>2</sup> (1,16 % luas wilayah Kabupaten Tuban).

Kondisi topografi Kabupaten Tuban dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu kemiringan lereng dan ketinggian lahan. Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban berbeda-beda hal ini ditunjukkan dengan ketinggian daratan berkisar antara 5 – 182 meter diatas permukaan laut (dpl). Adapun ketinggian wilayah di beberapa bagian Kabupaten Tuban yaitu bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 – 15 meter diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 – 500 meter. Daerah yang berketinggian 0 – 25 m dpl terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo, sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 meter dpl terdapat di Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan dan Grabagan.

Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah Barat-Timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari : Miocene Sedimentary Facies, Miocene Limenston Facies, Pleistocene Limenstone Facies, Alluvium, Pleistocene Sedimentary Facies, Plocene Sedimentary Facies. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan Miocene lomenstone facies yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Tuban.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban merupakan kawasan yang beriklim kering 94,73% dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai dengan sangat kering meliputi 19 Kecamatan. Sedangkan sisanya kurang lebih 5,27% merupakan kawasan yang cukup basah yang berada di Kecamatan Singgahan. Luas daerah menurut jenis lahan di Kabupaten Tuban terdiri dari lahan sawah (wetland) 9.696,513 Ha dan lahan kering (dryland) seluas 174.298,047 Ha. Sebagaimana di daerah lain di Indonesia Kabupaten Tuban terdiri dari dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Hujan rata-rata di Kabupaten Tuban tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan 1.214 mm per tahun. Sedangkan hujan rata-rata per bulan adalah 209,4 mm.



Wilayah Kabupaten Tuban dialiri oleh 17 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Luas areal irigasi tersebut didominasi oleh aliran Bengawan Solo selanjutnya sungai kening. Sungaisungai yang terdapat di Kabupaten Tuban sebagian besar bermuara di Pantai Utara, sedangkan sumber airnya berasal dari Jawa Tengah yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Kening, Kali Klero, Kali Nglirip dan Kali Prumpung. Daerah yang dilewati alirannya Sungai Bengawan Solo seperti pada Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang hampir setiap tahun mengalami banjir akibat sungainya yang meluap. Dalam penanganan masalah banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo maka dibuatkan tanggul, seperti yang ada pada Kecamatan Rengel, Plumpang dan Widang.

**Gambar 4 Peta Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur**



Secara administratif, wilayah Kabupaten Tuban dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

**Gambar 5 Peta Administrasi Kabupaten Tuban**



### 2.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Tuban memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka pembangunan daerah, antara lain:

### 1. Potensi Pertanian

Potensi sumber daya alam untuk usaha pertanian di Kabupaten Tuban adalah lahan seluas 122.220,230 Ha atau sekitar 66,4 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban yang terdiri dari luas sawah 56.043 Ha, tegal seluas 69.897 Ha, ladang seluas 236 Ha. Perkebunan seluas 95 Ha, padang penggembalaan seluas 263 Ha dan selebihnya berupa hutan rakyat, sawah tambak dan rawa.

Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan umbi – umbian lainnya. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, nangka, semangka, blewah, lombok, kacang panjang, terong, bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi yang rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan.

### 2. Potensi Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Tuban dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Untuk optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan, telah diusahakan berbagai komoditas perkebunan yang antara lain meliputi kelapa, jambu mete, tebu dan tembakau. Untuk tanaman kelapa dikembangkan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kelapa yang disertai dengan pengendalian hama Kwangwung, yaitu dengan melakukan pemotongan tanaman yang terserang hama, membunuh larva kwangwung dengan menggunakan jamur *Metharizium*, SLPHT serta upaya-upaya lainnya.

### 3. Potensi Pariwisata

Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang selalu ditenahi dan dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban.

Di Kabupaten Tuban terdapat obyek wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang tersebar di beberapa kecamatan.

#### a. Obyek Wisata Alam terdiri dari:

- 1) Pantai Sowan di Kecamatan Bancar
- 2) Goa Akbar di Kecamatan Semanding
- 3) Goa Suci di Kecamatan Palang
- 4) Goa Ngerong dan Sendang Maibit di Kecamatan Rengel
- 5) Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong
- 6) Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan Parengan
- 7) Air Terjun Ngilirip di Kecamatan Singgahan
- 8) Sendang Joko Tarub di Kecamatan Plumpang

#### b. Obyek wisata Budaya terdiri dari:

- 1) Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban

- 2) Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang
- 3) Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban
- 4) Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban
- 5) Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding
- 6) Kampung Batik Desa Margorejo Kecamatan Kerek
- c. Obyek wisata buatan terdiri dari:
  - 1) Pemandian Bektiharjo di Kecamatan semanding
  - 2) Taman Rekreasi pantai Sowon di Kecamatan Bancar
  - 3) Terminal dan wisata laut Tuban Kambang Putih.
  - 4) Kampung Air di Kecamatan Merakurak
  - 5) Sendang Asmoro di Kecamatan Semanding
  - 6) Tuban Mangrove Center -Jatiwangi Park di Kecamatan Merakurak
4. Potensi Pertambangan
 

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri diantaranya PT Semen Gresik dan PT Holcim sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Adapun potensi bahan galian mineral bukan logam dan mineral tersebut diantaranya:

  - b. Batu Gamping ( $\text{CaCO}_3$ ), merupakan bahan galian industri utama yang potensial dengan cadangan yang cukup besar. Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo, Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu gamping ini yang utama adalah sebagai bahan baku semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat dan lain-lain.
  - c. Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu pasir/pasir tersebar di beberapa Kecamatan meliputi: Jatirogo, Bancar, Montong dan Tambakboyo.
  - d. Batu lempung/lempung, batu lempung/lempung yang layak tambang di wilayah Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan, Palang, Montong dan Widang. Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran halus dengan kandungan pengotor yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku industri keramik, batu merah, genting dan lain-lain
  - e. Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan unsur magnesium dari air laut ke batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat, plastik, kertas dan pembuat semen sorol. Potensinya terdapat Kecamatan Palang, Widang, Semanding dan Rengel.
  - f. Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan fieldsparlic yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring dan industri kimia lainnya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan Tambakboyo.
  - g. Fosfat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan langsung terutama untuk industri pupuk, tersebar di Kecamatan Merakurak, Rengel, Palang dan Widang Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran Kabupaten Tuban juga menyimpan kandungan Bahan Galian Golongan A diantaranya gas dan minyak bumi.

#### 5. Potensi Industri

Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri Surabaya–Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban, sehingga dapat tercipta lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor lainnya. Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas ±. 12.832 Ha yang terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kerek, Merakurak, Jenu dan Soko.
- b. Kawasan peruntukan industri menengah, yaitu di wilayah Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Rengel, Jatirogo, dan Palang.
- c. Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

#### 6. Potensi Perikanan dan Kelautan

Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu: ikan teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele. Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak udang.

Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui melalui program yang mendukung terhadap pencapaian jumlah produksi tersebut diantaranya:

- a. Pengembangan Perikanan Tangkap;
- b. Pengembangan Lingkungan Pesisir;
- c. Pengembangan Perikanan Budidaya;
- d. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat;
- e. Pengembangan Perbenihan Ikan; dan
- f. Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha Perikanan.

#### 7. Potensi Peternakan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tuban telah banyak memberikan kontribusi dan peran dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak serta upaya peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Populasi hewan ternak potensial di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik dan entog.

## 8. Potensi Kehutanan

Sumberdaya alam pada Kabupaten Tuban berupa hutan, tanah dan air dapat dipelihara kelestariannya, sehingga fungsi dan mutu lingkungan hidup, fungsi sosial ekonomi hutan serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran. Perhatian khusus dalam upaya peningkatan peran aktif masyarakat terhadap penanganan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam, pembangunan hutan rakyat, pemulihan lahan kritis, pemberantasan hama penyakit perkebunan dan penumbuhan kawasan sentra produksi perkebunan. Berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan lahan kritis. Penanganan lahan kritis di Kabupaten Tuban dilakukan secara bertahap melalui kegiatan antara lain Pembangunan Hutan Rakyat, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Penghijauan Lingkungan dan Penghijauan Pantai serta Pembangunan Sipil Teknis Trucukisasi.

### 2.3.3 Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada Semester II Tahun 2024 sejumlah 1.266.396 jiwa yang terdiri dari 634.173 jiwa penduduk laki-laki dan 632.223 jiwa penduduk perempuan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 10 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2024**

| No.    | Kecamatan  | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah    |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1      | Kenduruan  | 15.260    | 14.909    | 30.169    |
| 2      | Jatirogo   | 29.535    | 29.197    | 58.732    |
| 3      | Bangilan   | 25.317    | 25.173    | 50.490    |
| 4      | Bancar     | 30.479    | 30.434    | 60.913    |
| 5      | Senori     | 21.992    | 21.724    | 43.716    |
| 6      | Tambakboyo | 21.550    | 21.538    | 43.088    |
| 7      | Singgahan  | 22.426    | 22.135    | 44.561    |
| 8      | Kerek      | 35.069    | 35.222    | 70.291    |
| 9      | Parengan   | 28.840    | 28.519    | 57.359    |
| 10     | Montong    | 28.540    | 27.725    | 56.265    |
| 11     | Soko       | 45.626    | 44.751    | 90.377    |
| 12     | Jenu       | 29.974    | 29.697    | 59.671    |
| 13     | Merakurak  | 30.973    | 31.294    | 62.267    |
| 14     | Rengel     | 31.299    | 30.967    | 62.266    |
| 15     | Semanding  | 59.567    | 60.801    | 120.368   |
| 16     | Tuban      | 43.211    | 44.814    | 88.025    |
| 17     | Plumpang   | 41.926    | 41.522    | 83.448    |
| 18     | Palang     | 45.141    | 45.241    | 90.382    |
| 19     | Widang     | 26.439    | 25.863    | 52.302    |
| 20     | Grabagan   | 21.009    | 20.697    | 41.706    |
| JUMLAH |            | 634.173   | 632.223   | 1.266.396 |

Sumber: Dinas Dukcapil Tuban, 2024

## 2.4 Visi Misi

### 2.4.1 Visi

Rumusan visi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah: “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”

Berdasarkan Visi yang dirumuskan, core values yang menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Sejahtera dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai suatu konstruksi visioner dan idealisasi kondisi daerah yang menggambarkan terentaskannya atau berkurangnya masyarakat Kabupaten Tuban yang berada dalam jerat kemiskinan baik tingkat kedalaman atau keparahan maupun kerentanan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk hidup layak dan pemenuhan kebutuhan hidup dasar serta terwujudnya kebahagiaan hidup baik secara materiil maupun non materiil. Kesejahteraan, sebagaimana juga problematika kemiskinan, merupakan situasi yang terbentuk karena berbagai faktor dalam dimensi yang beragam sehingga konstruksi intervensinya pun harus bersifat multidimensi. Setidaknya kekuatan visi pembangunan Kabupaten Tuban akan fokus pada elaborasi dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi sosial menunjuk pada penguatan kapasitas dan ketahanan individu maupun entitas masyarakat untuk menjauh dari zona-zona kerentanan sosial akan kemiskinan, misalnya dengan kekuatan karakter, mentalitas dan budaya, kapasitas intelektualitas dan derajat kesehatan yang mampu menjadi benteng resiliensi (ketahanan) sekaligus jaring pengaman untuk tidak semakin terperosok dalam problem kesejahteraan. Sedangkan dimensi ekonomi adalah fokus utama untuk mampu meningkat dan mengentaskan masyarakat dan kemiskinannya melalui akses, keterlibatan, peningkatan produktivitas dalam rantai aktivitas ekonomi.

Berkeadilan adalah Suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pola perlakuan dan tindakan kebijakan pemerintah yang menempatkan kesempatan dan hak-hak konstitusional warga negara yang sama dan setara di hadapan hukum, adanya afirmasi dan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah, rentan, marginal ataupun mereka yang mengalami ketidakberuntungan untuk dapat mengakses layanan publik dan memenuhi haknya sebagai warga negara (citizenship) baik hak politik, ekonomi, maupun sosial. Berkeadilan juga merepresentasikan kondisi di mana semua lapisan masyarakat Kabupaten Tuban tunduk dan berkesadaran hukum pada aturanaturan yang ada untuk menghormati hak-hak orang lain, memerangi adanya diskriminasi, pelanggaran, dan penindasan terhadap individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan motif politik, sosial maupun ekonomi.

Berbudaya dalam rumusan visi dijelaskan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban yang harmonis dan beradab dengan menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai luhur keagamaan dan kemasyarakatan, terbangunnya orientasi berpikir yang terbuka, cerdas memiliki keluasan literasi, dan berkeinginan untuk maju, terwujudnya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat melalui pengamalan-pengamalan nilai dan perilaku keagamaan serta pelestarian budaya sebagai identitas bersama. Kekuatan Budaya yang dibangun juga difokuskan pada idealisasi profil dan perilaku birokrasi pemerintahan yang memiliki budaya melayani berdasarkan basis kapasitas kelembagaan dan sistem manajemen inovasi yang kuat. Dengan demikian, “berbudaya” dalam hal ini merupakan kekuatan budaya yang mencakup aspek SDM, kualitas pendidikan, derajat kesehatan, budaya masyarakat yang terbuka, maju, toleran, budaya inovasi kebijakan birokrasi, budaya birokrasi yang melayani, transparan, dan akuntabel, dan kekuatan.

Berdaya saing dikonsepsikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan daerah dan masyarakat yang unggul baik untuk bersaing maupun

bersanding (Daya Saing yang Berbasis Daya Saling) dengan entitas lain dari sisi SDA, ekonomi, SDM, Infrastruktur, Inovasi kebijakan dan Proses bisnis pemerintahan. “Daya Saing” Kabupaten Tuban yang pada dasarnya merupakan keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota.

Berbasis lingkungan memiliki makna suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pembangunan Kabupaten Tuban yang mengedepankan nilai-nilai penyelamatan, konservasi, peningkatan kualitas dan sekaligus pemulihan kelestarian sebagai prasyarat (pre requisite-kondisi perlu) penting keberlanjutan pembangunan melalui berbagai tindakan kebijakan pemerintah, masyarakat, dan komunitas bisnis.

#### 2.4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 4 (empat) Misi untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tuban pada Tahun 2026. Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Tuban 2023-2026 yaitu :

##### Misi 1

“Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal”

Infrastruktur adalah mutlak untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi yang dilakukan. Namun dalam hal ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya dibatasi hanya pada orientasi pertumbuhan melainkan juga untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan ketahanan atas 308 308 potensi kebencanaan yang juga turut mengancam potensi ekonomi yang ada. Peningkatan cakupan kuantitas dan kualitas infrastruktur diarahkan pada:

- a. Infrastruktur untuk kualitas lingkungan & kebencanaan
- b. Infrastruktur untuk layanan dasar
- c. Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi
- d. Infrastruktur untuk digitalisasi penunjang pertumbuhan dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, seperti infrastruktur teknologi informasi

Infrastruktur yang dibangun diarahkan pada kapasitas untuk semakin mempertautkan relasi fungsional ruang wilayah yang harmonis dan terpadu antara desa dan kota. Kecepatan kemajuan perkotaan diharapkan tidak memposisikan desa dalam ketertinggalan sehingga terus melanggengkan kesenjangan antar ruang, antar wilayah, dan antar masyarakat. Dengan orientasi inilah relasi desa dan kota sebagai satu kesatuan ruang dibangun tidak dalam posisi saling menegasikan, melainkan kemajuan kota pada satu sisi dapat diakselerasi dari basis desa, demikian sebaliknya kemajuan kota juga dapat menarik dan mengakselerasi pertumbuhan dan kemajuan desa.

## Misi 2

“Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif”

Misi ke-2 ini memiliki fokus pada domain ekonomi yang berorientasi pada upaya memperkuat keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota. Perekonomian daerah yang dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat sebagai rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan potensi unggulan lokal Kabupaten Tuban. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang mutlak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan 309 309 ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus berbasis pemberdayaan masyarakat.

## Misi 3

“Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih”

Substansi “SDM berkualitas” mencakup aspek kecerdasan kognitif dan afektif melalui baik pendidikan akademik dan non akademik, kualitas derajat kesehatan fisik maupun psikis (mentalitas), keterampilan yang dimaknai memiliki penguasaan ketrampilan dan terlatih untuk memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya. Dengan berbagai modal kecakapan yang dimiliki sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai sebuah entitas kolektif tersebut, diharapkan substansi misi ke-3 (tiga) ini diarahkan pada pencapaian visi pembangunan dengan basis nilai Berbudaya, Daya Saing, dan pada gilirannya diharapkan bermuara pada nilai Kesejahteraan. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki derajat pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang baik, SDM yang memiliki ketahanan dan kemampuan konsumsi memenuhi kebutuhannya dalam arti daya beli, dan SDM yang diposisikan dalam posisi yang berkeadilan, berdaya, dan setara secara gender dan produktif untuk mencapai



tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya saing dan membawa kemajuan dalam berkehidupan. Masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

#### Misi 4

“Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif”

Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan instrumen legal dan strategis yang menjalankan delivery mechanism pencapaian tujuan politik pembangunan daerah. Sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka birokrasi juga harus mampu membangun dirinya sendiri, mereformasi segala proses tata kelola yang dijalankannya sehingga memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah lainnya. Misi Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif merepresentasikan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Tuban membangun kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional pada dasarnya berorientasi pada perwujudan visi baik nilai Berbudaya maupun Daya Saing.

#### 2.4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan

pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, relevansi dengan faktualisasi isu- isu strategis Kabupaten Tuban secara empiris, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tuban 2005-2025 maka tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tuban 2021-2026 memiliki 4 tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, untuk layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana (T1);
2. Penguatan berkelanjutan reformasi struktural perekonomian yang berketahanan, berdaya, dan bernilai tambah (T2);
3. Peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui penyelenggaraan layanan dasar, peningkatan ketrampilan teknis pelaku ekonomi dan ketenagakerjaan, serta perlindungan social yang produktif (T3);
4. Perwujudan kualitas dan kinerja ASN sesuai tuntutan ekologis struktur yang sederhana, tata kelola yang terintegrasi berbasis elektronik, dan transformasi pelayanan yang adaptif (T4).

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban Tahun 2023-2026, ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Sasaran dalam Tujuan Misi 1

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur;
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Berkurangnya Resiko Bencana;
4. Terwujudnya Utilitas Ruang untuk Kehidupan yang Harmonis.

Sasaran dalam Tujuan Misi 2

1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sector pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator PDRB Sektor Industri Pengolahan;
3. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan minum;
4. Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan indicator tingkat inflasi daerah;

5. Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan indicator Indeks Desa Membangun (IDM);
6. Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan indicator PDRB Per Kapita;
7. Meningkatnya nilai investasi daerah dengan indicator presentase peningkatan nilai investasi.

Sasaran dalam Tujuan Misi 3

1. Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan;
2. Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar dengan indikator indeks ketahanan pangan;
3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sasaran dalam Tujuan Misi 4

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah;
2. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
3. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Indeks Kapasitas Fiskal;
4. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah;
5. Birokrasi yang Kapabel dengan indikator Indeks Kearsipan Daerah;
6. Birokrasi yang Kapabel dengan indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Birokrasi yang Kapabel dengan indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Birokrasi yang Kapabel dengan indikator Indeks Inovasi;
9. Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, professional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi).

#### 2.4.4 Prioritas Pembangunan Daerah

Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ditetapkan dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan nasional, isu strategis pembangunan Jawa Timur sekaligus isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025, serta berpijak pada proses evaluasi dan analisis strategis atas capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2025 baik pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah.

Disisi lain dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tetap difokuskan pada kepentingan penyelesaian permasalahan mendesak yang berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta peningkatan pelayanan publik, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan yang hendak dicapai, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Pada akhirnya ditetapkan prioritas yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan serta antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Tuban tahun 2025, tema pembangunan masih mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2025 - 2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025 – 2029 serta nantinya akan diselaraskan untuk mengacu pada RPJMD Kabupaten Tuban 2023-2026 yang sedang dalam proses penyusunan. Penyelarasan juga akan dilakukan terhadap Tema RKPD Jawa Timur Tahun 2025 dan Tema RKP Pemerintah Pusat Tahun 2025. Berdasarkan analisis dan telaah teknokratis yang dilakukan terhadap evaluasi capaian kinerja, analisis dan proyeksi kapasitas keuangan daerah, analisis berbagai perkembangan situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan pemerintah pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, maka Kabupaten Tuban merumuskan tema RKPD tahun 5er Daya Manusia Unggul”.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi: Maksimalisasi potensi local untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Fokus pada kualitas manusia untuk mendukung daya saing;
3. Target Sasaran; Menurunkan tingkat kemiskinan (target 13,5% pada 2025) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Infrastruktur dan Tata Kelola: Peningkatan infrastruktur pendukung dan tata kelola pemerintahan yang efisien.

#### 2.4.5 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD

Strategi dan arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tuban diuraikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 11 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
| Tujuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sasaran                                                     | Strategi                                                                                                                    | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arah Kebijakan |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Misi 1: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |      |      |      |
| Mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak dan nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi                                                                                                                                                                                                           | 1. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur              | Penyediaan infrastruktur berbasis manajemen resiko lingkungan dan bencana dengan multi alternatif pembiayaan.               | 1. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar pemukiman layak huni<br>2. Penyediaan infrastruktur daya dukung perekonomian<br>3. Pembangunan Infrastruktur pencegah dan perlindungan terhadap bencana<br>4. Pembangunan Infrastruktur Akses keterhubungan desa dan kota antar wilayah | √              | √    | √    | √    | √    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                   | Integrasi kapasitas konservasi kolaboratif dan penegakkan aturan hukum lingkungan                                           | 1. Peningkatan fungsi dan kapasitas konservasi untuk pemulihan lingkungan<br>2. Peningkatan pengawasan, pengendalian, dan penegakkan hukum lingkungan                                                                                                                            | √              | √    | √    | √    | √    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. Berkurangnya resiko bencana                              | Pembangunan wilayah berbasis potensi, manajemen resiko dan kapasitas penanggulangan bencana                                 | 1. Penguatan kapasitas mitigasi bencana<br>2. Perencanaan dan pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan<br>3. Pengendalian, penertiban, dan penegakkan hukum lingkungan                                                                                                            | √              | √    | √    | √    | √    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis | Penguatan tata kehidupan yang harmonis, tentram, dan tertib berbasis aktualisasi nilai-nilai budaya maju dan moderasi agama | 1. Pemajuan dan aktualisasi nilai nilai budaya dan pengamalan nilai-nilai agama<br>2. Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum                                                                                                                                                 | √              | √    | √    | √    | √    |
| Misi 2: Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif |                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |      |      |      |

| Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
| Tujuan                                                                                                                                                                                                                    | Sasaran                                                                                                                                      | Strategi                                                                                                                                         | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arah Kebijakan |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi[1]kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan | 1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan. | Hilirisasi, interkoneksi, dan inovasi sistem produksi dan distribusi hasil pertanian secara luas, Ekonomi Kreatif, pariwisata, dan Perindustrian | 1. Perlindungan hulu hilir pelaku ekonomi primer dan penguatan faktor produksi<br>2. Pengendalian Alih Fungsi Lahan<br>3. Reformasi tata kelola usaha ekonomi untuk Peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan mencakup Peningkatan jaringan kerjasama usaha ekonomi unggulan, Penguatan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi modern<br>4. Industrialisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata<br>5. Pembangunan sarana prasarana pertanian (secara luas)                                                                                                                                       | √              | √    | √    | √    | √    |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2. Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, UMKM, dan BumDes           | Penguatan kemitraan dan pemberdayaan Koperasi, UMKM, dan Bumdes untuk naik kelas (up scaling) dan mengungkit penurunan kemiskinan                | 1. Relasi sinergis pertumbuhan wilayah ekonomi dan Pemerataan pusat aktivitas perekonomian<br>2. Kerjasama ekonomi antar Kecamatan dan Penguatan ekonomi berbasis kawasan perdesaan<br>3. Penyediaan kredit dan stimulus usaha<br>4. Peningkatan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja<br>5. Penciptaan lapangan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja<br>6. Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penguatan faktor produksi<br>7. Pemberdayaan dan Pengembangan BUMDES<br>8. perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberian subsidi, dan perlindungan upah (Pengurangan beban pengeluaran kelompok rentan dan miskin) | √              | √    | √    | √    | √    |

| Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
| Tujuan                                                                                                           | Sasaran                                                                           | Strategi                                                                                   | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                            | Arah Kebijakan |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|                                                                                                                  | 3. Meningkatnya nilai investasi daerah.                                           | Meningkatkan daya tarik dan iklim investasi                                                | 1. Pemetaan Potensi (sektoral) dan kebutuhan Investasi<br>2. Promosi dan penciptaan iklim investasi<br>3. Peningkatan layanan investasi                                                                                                                              | √              | √    | √    | √    | √    |
| Misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih                                                  |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |      |      |      |
| Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender          | 1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat.                    | dan inovasi layanan pembangunan manusia yang adaptif terhadap situasi pandemik dan endemik | 1. Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan<br>2. Peningkatan Lama dan Lanjut sekolah dalam penyelenggaraan wajib belajar<br>3. Pengembangan inovasi sistem pembelajaran yang efektif berbasis peserta didik masa pandemik | √              | √    | √    | √    | √    |
|                                                                                                                  | 2. Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat.                            |                                                                                            | 1. Peningkatan pemenuhan standarisasi kuantitas dan kualitas sistem layanan kesehatan<br>2. Adaptasi dan pemantapan protokol kesehatan di masa dan pasca pandemik covid 19<br>3. Penanggulangan kasus gizi buruk dan stunting                                        | √              | √    | √    | √    | √    |
|                                                                                                                  | 3. Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar.                       |                                                                                            | 1. Peningkatan pola pangan harapan<br>2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat<br>3. Pengurangan kerawanan pangan<br>4. Peningkatan Cadangan pangan                                                                                      | √              | √    | √    | √    | √    |
|                                                                                                                  | 4. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. |                                                                                            | 1. Penguatan pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan<br>2. Peningkatan Perlindungan anak                                                                                                                                                                  | √              | √    | √    | √    | √    |

| Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan                   |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                           |                |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
| Tujuan                                                                                                                             | Sasaran                                             | Strategi                                                                                           | Kebijakan                                                                                                                                 | Arah Kebijakan |      |      |      |      |
|                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                           | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Misi 4: Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                           |                |      |      |      |      |
| Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik               | 1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel. | Melaksanakan reformasi birokrasi berorientasi dampak eksternal berbasis sasaran pembangunan daerah | Penguatan akuntabilitas tata kelola sistem dan proses bisnis pemerintahan                                                                 | √              | √    | √    | √    | √    |
|                                                                                                                                    | 2. Birokrasi yang kapabel.                          |                                                                                                    | 1. Penataan desain dan struktur organisasi untuk pengembangan kapabilitas kelembagaan<br>2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas ASN | √              | √    | √    | √    | √    |
|                                                                                                                                    | 3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima |                                                                                                    | Penguatan inovasi layanan publik                                                                                                          | √              | √    | √    | √    | √    |
|                                                                                                                                    | 4. meningkatnya sistem pengawasan yang efektif      |                                                                                                    | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Daerah                                                                                             | √              | √    | √    | √    | √    |



## 2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

### 2.5.1 Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 pada masing masing perangkat daerah secara umum sebagaimana berikut:

**Tabel 12 Pencapaian Kinerja Pendapatan Perangkat Daerah**

| Uraian                                                                                             | Target               | Pencapaian           | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar                                                                       | 308.063.898.668,37   | 331.604.566.858,13   | 107,64 |
| Pendidikan                                                                                         | 73.725.200,00        | 129.461.724,00       | 175,60 |
| Dinas Pendidikan                                                                                   | 73.725.200,00        | 129.461.724,00       | 175,60 |
| Kesehatan                                                                                          | 303.292.266.534,00   | 325.847.660.108,76   | 107,44 |
| Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                      | 303.292.266.534,00   | 303.292.266.534,00   | 107,44 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                  | 4.697.906.934,37     | 5.627.445.025,37     | 119,79 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                   | 4.697.906.943,37     | 5.627.445.025,37     | 119,79 |
| Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Sosial                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Pangan                                                                                             | 1.002.516.800,00     | 1.124.871.700,00     | 112,20 |
| Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                                                    | 1.002.516.800,00     | 1.124.871.700,00     | 112,20 |
| Administrasi Kependudukan dan Capil                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Perhubungan                                                                                        | 9.455.542.840,00     | 9.944.573.038,00     | 105,17 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                             | 9.455.542.840,00     | 9.944.573.038,00     | 105,17 |
| Komunikasi dan Informatika                                                                         | 20.000.000,00        | 32.778.196,00        | 163,89 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian                                         | 20.000.000,00        | 32.778.196,00        | 163,89 |
| Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                                 | 12.857.634.500,00    | 13.159.318.769,70    | 102,35 |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan                                           | 12.857.634.500,00    | 13.159.318.769,70    | 102,35 |
| Penanaman Modal                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Kebudayaan                                                                                         | 1.625.000.000,00     | 2.014.695.180,00     | 123,98 |
| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga                                                         | 1.625.000.000,00     | 2.014.695.180,00     | 123,98 |
| Serta Pariwisata                                                                                   |                      |                      |        |
| Perpustakaan                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Urusan Pilihan                                                                                     | 25.060.694.140,00    | 26.376.014.083,70    | 105,25 |
| Perindustrian                                                                                      | 100.000.000,00       | 99.777.200,00        | 99,78  |
| Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                                                               | 100.000.000,00       | 99.777.200,00        | 99,78  |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang                                                               | 2.992.681.646.474,14 | 2.939.543.562.735,87 | 100,58 |
| Administrasi Pemerintahan                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Sekretariat Daerah                                                                                 | 0,00                 | 83.865.663,00        | 0      |
| Pengawasan                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Inspektorat                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Perencanaan                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Keuangan                                                                                           | 2.922.681.646.474,14 | 2.939.543.562.735,87 | 100,58 |
| Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                                             | 2.922.681.646.474,14 | 2.939.543.562.735,87 | 100,58 |
| Kepegawaian                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Sekretariat DPRD                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Sekretariat DPRD                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan                                                            | 576.389.200,00       | 570.029.486,00       | 98,90  |
| Kecamatan Kenduruan                                                                                | 00,00                | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Jatirogo                                                                                 | 1.200.000,00         | 0,00                 | 0,00   |

| Uraian                            | Target               | Pencapaian           | %      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Kecamatan Bangilan                | 453.600,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Bancar                  | 432.000,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Senori                  | 388.800,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Tambakboyo              | 378.000,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Singgahan               | 653.000,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Kerek                   | 453.000,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Parengan                | 841.000,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Montong                 | 482.400,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Soko                    | 596.700,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Jenu                    | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Merakurak               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Rengel                  | 844.000,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Semanding               | 23.656.000,00        | 0,00                 | 250,22 |
| Kecamatan Tuban                   | 542.727.200,00       | 570.029.486,00       | 140,30 |
| Kecamatan Plumpang                | 720.000,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Palang                  | 388.800,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Widang                  | 421.200,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kecamatan Grabagan                | 751.200,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Kesatuan Bangsa dan Politik       | 130.000,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 130.000,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Jumlah                            | 3.256.382.628.482,51 | 3.298.178.308.826,70 | 101,28 |

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa target pendapatan sebesar Rp3.256.382.628.482,51 tercapai sebesar Rp3.298.178.308.826,70 atau 101,30%, dengan demikian pencapaian target pendapatan daerah telah berhasil karena perencanaan anggaran pendapatan yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan telah dapat dicapai.

Pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalan potensi sumber pendapatan, dilakukan pengawasan untuk memperkecil adanya kebocoran dan meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah propinsi maupun dengan tingkat pusat sebagaimana kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan, sehingga target minimal dapat dicapai.

Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pencapaian pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2025 antara lain:

- Keterbatasan tenaga/personil dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan P2.
- Belum tertibnya proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan, terutama yang lewat notaris, sehingga nama yang tercantum pada SPPT dengan pemilik yang sah berbeda. Dimana wajib pajak yang tercantum pada SPPT tidak mau membayar karena merasa tanah dan bangunan tersebut telah dijual.
- Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah dalam melakukan penyetoran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Keterbatasan pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Belum adanya juru sita, sehingga pelaksanaan penagihan berhenti sampai dengan surat peringatan, dan tidak ada tindak lanjut penyitaan hingga lelang.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Optimalisasi tenaga/personil dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Pangunan P2.
- Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi agar pencapaian pendapatan lebih optimal.
- Meningkatkan koordinasi dengan para notaris dengan harapan setiap ada proses pengalihan hak agar Pihak Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Tuban mendapatkan informasi.

- Perlu dilakukan pendekatan secara konsisten baik melalui sosialisasi maupun dialog kepada wajib pajak dan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi.
- Penggalan sumber PAD yang baru perlu dioptimalkan untuk meningkatkan capaian pendapatan di masa yang akan datang, namun tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan tingkat perekonomian masyarakat.
- Memberikan pelatihan-pelatihan, pendidikan kepada personil khususnya yang terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar peraturan, meliputi pengenaan denda pada wajib pajak atau retribusi yang tidak dan atau terlambat membayar kewajibannya.
- Bekerja sama dengan Kejaksaan dalam rangka penagihan terhadap wajib pajak yang belum membayar.

## 2.5.2 Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban secara umum Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

**Tabel 13 Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025**

| Uraian                                                                                                         | Anggaran           | Realisasi          | Lebih/kurang        | %     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|
| Dinas Pendidikan                                                                                               | 954.463.934.439,97 | 856.078.680.942,66 | (98.385.253.497,31) | 89,69 |
| Dinas Kesehatan,<br>Pengendalian Penduduk dan<br>Keluarga Berencana                                            | 637.219.223.528,51 | 576.832.312.869,57 | (60.386.910.658,94) | 90,52 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang,<br>Perumahan Rakyat dan<br>Kawasan Permukiman                      | 639.371.488.840,96 | 545.305.973.916,00 | (94.065.514.924,96) | 85,28 |
| Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah                                                                         | 12.267.830.114,00  | 10.657.843.731,00  | (1.609.986.383,00)  | 86,88 |
| Satuan Polisi Pamong Praja<br>dan Pemadam Kebakaran                                                            | 19.355.290.129,00  | 17.069.208.327,00  | (2.286.081.802,00)  | 88,19 |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak, Serta<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>dan Desa | 42.275.837.442,77  | 26.137.063.727,00  | (16.138.773.715,77) | 61,83 |
| Dinas Ketahanan Pangan,<br>Pertanian dan Perikanan                                                             | 64.565.801.961,00  | 51.224.976.610,36  | (13.340.825.350,64) | 79,34 |
| Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil                                                                     | 15.132.051.587,00  | 12.383.540.784,00  | (2.748.510.803,00)  | 81,84 |
| Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Perhubungan                                                                      | 135.307.189.084,21 | 116.628.148.347,72 | (18.679.040.736,49) | 86,20 |
| Dinas Komunikasi dan<br>Informatika, Statistik dan<br>Persandian                                               | 18.741.348.099,00  | 17.280.510.701,00  | (1.460.837.398,00)  | 92,21 |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil<br>dan Menengah, dan<br>Perdagangan                                                 | 18.741.348.099,00  | 17.280.510.701,00  | (1.460.837.398,00)  | 54,74 |
| Dinas Penanaman Modal<br>dan Pelayanan Terpadu Satu<br>Pintu                                                   | 9.551.256.391,81   | 8.459.224.899,00   | (1.092.031.492,81)  | 88,57 |
| Dinas Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olah<br>Raga Serta Pariwisata                                              | 27.883.267.048,00  | 24.861.029.865,00  | (3.022.237.183,00)  | 89,16 |
| Dinas Perpustakaan dan<br>Kearsipan                                                                            | 11.471.205.616,00  | 9.934.304.789,00   | (1.536.900.827,00)  | 86,60 |
| Dinas Tenaga Kerja dan<br>Perindustrian                                                                        | 17.754.252.538,00  | 15.349.315.739,00  | (2.404.936.799,00)  | 86,49 |
| Sekretariat Daerah                                                                                             | 88.826.544.278,00  | 75.983.297.507,00  | (12.843.246.771,00) | 85,54 |
| Inspektorat                                                                                                    | 23.326.791.062,00  | 16.358.166.741,46  | (6.968.624.321,00)  | 70,13 |
| Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Riset dan                                                                    | 16.693.818.926,99  | 15.047.979.164,00  | (1.645.839.762,99)  | 90,14 |

| Uraian                                                 | Anggaran             | Realisasi            | Lebih/kurang         | %     |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| Inovasi Daerah                                         |                      |                      |                      |       |
| Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 550.184.672.678,50   | 470.068.197.605,00   | (80.116.475.073,50)  | 85,44 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 20.003.156.939,00    | 17.314.993.483,00    | (2.688.163.456,00)   | 86,56 |
| Sekretariat DPRD                                       | 83.119.005.970,00    | 76.277.101.476,00    | (6.841.904.494,00)   | 91,77 |
| Kecamatan Kenduruan                                    | 4.276.836.994,00     | 3.406.362.451,00     | (870.474.543,00)     | 79,65 |
| Kecamatan Jatirogo                                     | 4.959.939.872,00     | 4.456.376.100,00     | (503.563.772,00)     | 89,85 |
| Kecamatan Bangilan                                     | 4.150.036.112,00     | 3.641.658.177,00     | (508.377.935,00)     | 87,75 |
| Kecamatan Bancar                                       | 3.619.959.706,00     | 2.888.459.350,00     | (731.500.356,00)     | 79,79 |
| Kecamatan Senori                                       | 4.392.827.014,00     | 3.386.386.397,83     | (1.006.440.616,00)   | 79,09 |
| Kecamatan Tambakboyo                                   | 3.793.514.261,00     | 3.425.595.935,00     | (367.918.326,00)     | 90,3  |
| Kecamatan Singgahan                                    | 4.006.018.730,00     | 3.403.346.720,00     | (602.672.010,00)     | 84,96 |
| Kecamatan Kerek                                        | 3.453.150.309,00     | 2.742.245.135,00     | (710.905.174,00)     | 79,41 |
| Kecamatan Parengan                                     | 4.240.574.034,99     | 3.461.541.366,66     | (779.032.668,33)     | 81,63 |
| Kecamatan Montong                                      | 3.435.905.774,50     | 2.755.704.787,00     | (680.200.987,50)     | 80,2  |
| Kecamatan Soko                                         | 3.840.001.786,00     | 3.061.325.238,00     | (778.676.548,00)     | 79,72 |
| Kecamatan Jenu                                         | 3.837.455.977,00     | 3.065.362.365,35     | (772.093.611,65)     | 79,88 |
| Kecamatan Merakurak                                    | 3.058.634.364,00     | 2.372.003.747,00     | (686.630.617,00)     | 77,55 |
| Kecamatan Rengel                                       | 3.891.569.779,00     | 3.375.840.158,89     | (515.729.620,11)     | 86,75 |
| Kecamatan Semanding                                    | 8.268.820.706,00     | 7.121.593.131,00     | (1.147.227.575,00)   | 86,13 |
| Kecamatan Tuban                                        | 29.249.665.010,00    | 23.896.215.909,00    | (5.353.152.101,00)   | 82,41 |
| Kecamatan Plumpang                                     | 4.203.676.148,00     | 3.521.146.037,00     | (682.530.111,00)     | 83,76 |
| Kecamatan Palang                                       | 5.090.465.339,00     | 4.077.740.855,00     | (1.012.724.484,00)   | 80,11 |
| Kecamatan Widang                                       | 4.179.687.713,00     | 3.471.834.992,00     | (707.852.721,00)     | 83,06 |
| Kecamatan Grabagan                                     | 3.883.779.883,00     | 3.274.983.350,48     | (608.796.532,52)     | 84,32 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 9.593.329.330,00     | 8.740.893.202,00     | (852.436.128,00)     | 91,11 |
| Jumlah                                                 | 3.554.163.258.780,21 | 3.110.272.821.708,52 | (443.890.437.071,69) | 87,51 |

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan tingkat kinerja belanja daerah di seluruh perangkat daerah dapat dinyatakan cukup baik hal ini digambarkan dari realisasi belanja tidak ada yang melebihi plafon anggaran dan dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat digunakan sesuai dengan anggarannya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang dituangkan pada rencana kerja dan anggaran dapat dicapai. Namun demikian pada Tahun anggaran yang akan datang tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Perangkat daerah masih perlu mencermati lagi proses penganggaran, agar sesuai dengan tujuan, sasaran yang diharapkan, tidak terjadi dobel anggaran sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal baik secara fisik maupun realisasi keuangan.
- Perlu perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, sehingga di tahun mendatang tidak terjadi lagi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun bahkan tidak terdapat pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai tahun anggaran berakhir.
- Perlu adanya sinkronisasi antara kemajuan fisik pekerjaan dengan realisasi keuangan, dan dilakukan upaya dikarenakan kurang tertibnya administrasi keuangan baik oleh perangkat daerah maupun pihak ketiga pemenang lelang dapat menghambat penyerapan anggaran.

Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang sumber dananya dibiayai dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi agar lebih diperhatikan karena pelaksanaan pekerjaan tersebut berpengaruh pada persyaratan-persyaratan penerimaan dana yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang mengalokasikan.

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

##### **3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan dari sektor pajak daerah belum optimal dan sesuai dengan kontribusi yang diharapkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Diantaranya yaitu melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah. Peran pemungutan pajak daerah sangat dominan bagi jalannya pembangunan daerah, karena pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Ektensifikasi dimulai dari proses pendataan dan pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak daerah kepada para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah dan belum terdaftar dan tentunya belum melaksanakan kewajiban pajaknya, ini dilakukan bertujuan agar pelaku usaha segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah. Sedangkan proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak daerah dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan daerahnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan juga khususnya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah.

##### **3.1.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah**

###### **1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Demi menjamin ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan Tahun 2025, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengupayakan berbagai kebijakan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi maupun penggalan potensi baru yang mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli

Daerah dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Kebijakan yang ditempuh terkait upaya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban 2025 Sebagai berikut:

- a. Optimalisasi peningkatan pendapatan Daerah.
  - b. Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - c. Upaya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan baru melalui pendataan ulang terhadap sumber-sumber pendapatan, menerbitkan peraturan daerah baru serta mereview peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah.
  - d. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan, melalui koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi berkaitan dengan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHP-BP).
  - e. Pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penunggak pajak.
  - f. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang dapat menambah PAD.
  - g. Peningkatan intensitas Pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan anggaran, baik pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung maupun pengawasan fungsional yang dilakukan Inspektorat Daerah;
2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dan perubahannya sebesar Rp3.356.382.628.482,51 dan dapat terealisasi sebesar Rp3.298.178.038.826,70 atau sekitar 101,28%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar Rp(106.837.627,91) atau sebesar 3,14% dari capaian tahun 2024 sebesar Rp3.405.015.666.557,61.

Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2024-2025 serta rincian target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 14 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2025**

| Uraian                                 |      | Target<br>(Rp)       | Realisasi<br>(Rp)    | %      |
|----------------------------------------|------|----------------------|----------------------|--------|
| Pendapatan Asli Daerah                 | 2024 | 683.877.749.490,00   | 730.295.679.982,04   | 106,79 |
|                                        | 2025 | 767.410.049.283,21   | 821.848.295.616,70   | 107,09 |
| Pendapatan Transfer                    | 2024 | 2.631.532.046.573,00 | 2.674.524.802.860,96 | 101,63 |
|                                        | 2025 | 2.488.972.579.199,30 | 2.476.329.743.210,00 | 99,49  |
| Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 2024 | 0,00                 | 195.183.714,61       | 0,00   |
|                                        | 2025 | 0,00                 | 11.104.633,00        | 0,00   |
| Jumlah                                 |      |                      |                      |        |
|                                        | 2024 | 3.315.409.796.063,00 | 3.405.015.666.557,61 | 102,70 |
|                                        | 2025 | 3.256.382.628.482,51 | 3.298.179.038.826,70 | 101,28 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan dapat menjadi sumber utama bagi keuangan daerah, meskipun realitanya sumber terbesar pendapatan

daerah masih berasal dari dana perimbangan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena sumber penerimaan yang bersifat strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/provinsi. Perkembangan kontribusi terhadap PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada:

**Tabel 15 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025**

| Uraian                                            | Target<br>(Rp)     | Realisasi<br>(Rp)  | %      |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Pendapatan Pajak Daerah                           |                    |                    |        |
| 2024                                              | 347.654.000.000,00 | 365.580.911.326,00 | 105,16 |
| 2025                                              | 413.675.000.000,00 | 427.198.140.639,40 | 103,26 |
| Hasil Retribusi Daerah                            |                    |                    |        |
| 2024                                              | 306.101.400.004,00 | 324.477.544.972,00 | 106,00 |
| 2025                                              | 320.239.556.990,00 | 338.306.741.505,77 | 105,64 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |                    |                    |        |
| 2024                                              | 19.012.223.384,00  | 19.310.086.377,81  | 101,57 |
| 2025                                              | 19.750.076.382,84  | 19.750.076.400,54  | 100,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         |                    |                    |        |
| 2024                                              | 11.110.126.102,00  | 20.927.137.306,23  | 188,36 |
| 2025                                              | 13.745.415.910,37  | 36.594.337.070,99  | 266,22 |
| <b>J u m l a h</b>                                |                    |                    |        |
| 2024                                              | 683.877.749.490,00 | 730.295.679.982,04 | 106,79 |
| 2025                                              | 767.410.049.283,21 | 821.849.295.616,70 | 107,09 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025

Pada tahun 2025, jumlah Pendapatan Asli Daerah tercapai sebesar Rp821.848.295.616,70 atau sebesar 107,09% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi PAD pada Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp91.553.615.634,66 atau sebesar 12,54%.

**b. Pendapatan Transfer**

Dana Perimbangan Kabupaten Tuban berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 16 Pendapatan Transfer 2024-2025**

| Uraian                       | Target<br>(Rp)       | Realisasi<br>(Rp)    | %      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Bagi Hasil Pajak             |                      |                      |        |
| 2024                         | 548.725.249.000,00   | 573.873.756.000,00   | 104,58 |
| 2025                         | 527.158.768.000,00   | 554.500.165.800,00   | 105,18 |
| Dana Alokasi Umum            |                      |                      |        |
| 2024                         | 1.065.055.194.000,00 | 1.077.477.515.502,00 | 101,17 |
| 2025                         | 1.083.456.312.000,00 | 1.116.548.438.387,00 | 103,05 |
| Dana Alokasi Khusus          |                      |                      |        |
| 2024                         | 521.188.707.073,00   | 502.819.699.458,96   | 96,48  |
| 2025                         | 418.370.572.699,30   | 414.181.586.374,00   | 98,99  |
| Dana Penyesuaian             |                      |                      |        |
| 2024                         | 302.127.826.000,00   | 301.699.169.400,00   | 99,86  |
| 2025                         | 312.761.855.000,00   | 248.053.586.566,00   | 79,31  |
| Transfer Pemerintah Provinsi |                      |                      |        |
| 2024                         | 194.435.070.500,00   | 218.654.662.500,00   | 112,46 |
| 2025                         | 147.225.071.500,00   | 143.034.861.450,00   | 97,15  |
| <b>J u m l a h</b>           |                      |                      |        |
| 2024                         | 2.631.532.046.573,00 | 2.674.524.802.860,96 | 101,63 |
| 2025                         | 2.488.972.579.199,30 | 2.476.318.638.577,00 | 99,49  |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(198.195.059.650,96) atau sebesar 7,41%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp11.104.633,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 17 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024-2025**

| Uraian                                                          | Target<br>(Rp) | Realisasi<br>(Rp) | %    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|
| Pendapatan Hibah                                                |                |                   |      |
| 2024                                                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 |
| 2025                                                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 |
| Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |                |                   |      |
| 2024                                                            | 0,00           | 195.183.714,61    | 0,00 |
| 2025                                                            | 0,00           | 11.104.633,00     | 0,00 |
| <b>J u m l a h</b>                                              |                |                   |      |
| 2024                                                            | 0,00           | 195.183.714,61    | 0,00 |
| 2025                                                            | 0,00           | 11.104.633,00     | 0,00 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp11.104.633,00.

### 3.1.3 Pengelolaan Belanja Daerah

#### 1. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada:

a. Memenuhi Belanja Operasi yang terdiri dari:

1) Belanja Pegawai PNSD, antara lain berupa:

- Pembayaran gaji Pegawai Bulan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya;
- Alokasi Belanja Pegawai DPRD sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD;
- Alokasi Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi PNSD sesuai alokasi dari Pemerintah pusat;
- Alokasi Tunjangan Beras sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 21/PB /2012;

2) Belanja Barang untuk mencukupi kegiatan operasional kegiatan kantor.

3) Belanja Hibah untuk bahan/lembaga/organisasi dan kelompok/anggota masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;

4) Belanja Bantuan Sosial untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan Bantuan sosial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

b. Memenuhi Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya.



- c. Belanja Tidak Terduga  
Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial
- d. Transfer
  - a) Bagi Hasil Pajak
  - b) Bagi Hasil Retribusi
  - c) Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2023;
  - d) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa yaitu berupa Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah;
  - e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa, antara lain berupa pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan RTLH dan Santunan Warga Miskin menggunakan sistem sharing dengan dana desa pada APB Desa;
  - f) Memenuhi penanganan kegiatan penanggulangan bencana yang dianggarkan melalui Belanja Tak Terduga .
2. Target dan Realisasi Belanja  
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2025 berjumlah sebesar Rp3.558.819.660.593,49 sedangkan pada tahun 2025 belanja daerah direalisasikan sebesar Rp3.110.272.821.708,52. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, Realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp(448.546.838.884,97) atau sebesar 12,60%. Rincian belanja daerah selama 2 (dua) tahun, antara tahun 2024 dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 18 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024-2025**

| Uraian  | Target (Rp)          | Realisasi (Rp)       | %     |
|---------|----------------------|----------------------|-------|
| Belanja |                      |                      |       |
| 2024    | 3.767.034.645.397,00 | 3.558.819.660.593,49 | 94,47 |
| 2025    | 3.554.163.258.780,21 | 3.110.272.821.708,52 | 87,51 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban

#### 3.1.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan berasal dari pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menutup defisit Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Penanaman Modal pada PDAM Tirta Lestari.
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah selama 2 (dua) tahun, antara tahun anggaran 2024 dengan tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 19 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024-2025**

| Uraian                                                  | Tahun              |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         | 2024               | 2025               |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah                            | 451.576.986.833,58 | 297.780.630.297,70 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 381.569.349.333,58 | 297.772.992.797,70 |
| Pencairan Dana Cadangan                                 | 70.000.000.000,00  | -                  |
| Penerimaan Kembali Penyertaan Modal                     | -                  | -                  |
| Penerimaan Piutang Daerah                               | 7.637.500,00       | 15.833.100,00      |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025

Selama dua Tahun, Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami penurunan, penurunan tersebut karena menurunnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. Penerimaan Piutang Daerah mengalami penurunan sebesar Rp(153.788.160.935,8800) atau sebesar 34,05%.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama 2 (dua) tahun, antara tahun anggaran 2024 dengan tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 20 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024-2025**

| Uraian                        | Tahun |      |
|-------------------------------|-------|------|
|                               | 2024  | 2025 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0,00  | 0,00 |
| Pembentukan Dana Cadangan     | 0,00  | 0,00 |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

**Tabel 21 Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2024-2025**

| No | Tahun | Sisa Lebih Perhitungan APBD (Rp) |
|----|-------|----------------------------------|
| 1  | 2024  | 381.569.349.333,58               |
| 2  | 2025  | 297.772.992.794,70               |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025

### 3.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Tahun 2024 dan 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 22 Perkembangan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2024-2025**

| Uraian                           | Target (Rp)          | Realisasi (Rp)       | %      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>I. PENDAPATAN DAERAH</b>      |                      |                      |        |
| 2024                             | 3.315.409.796.063,00 | 3.405.015.666.557,61 | 102,70 |
| 2025                             | 3256382628482,51     | 3.298.179.038.826,70 | 101,28 |
| a. Pendapatan Asli Daerah        |                      |                      |        |
| 2024                             | 683.877.749.490,00   | 730.295.679.982,04   | 106,79 |
| 2025                             | 767.410.049.283,21   | 821.849.295.616,70   | 107,09 |
| b. Pendapatan Transfer           |                      |                      |        |
| 2024                             | 2.631.532.046.573,00 | 2.674.524.802.860,96 | 101,63 |
| 2025                             | 2.488.972.579.199,30 | 2.476.318.638.577,00 | 99,49  |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah |                      |                      |        |
| 2024                             | 0,00                 | 195.183.714,61       | 0,00   |
| 2025                             | 0,00                 | 11.104.633,00        | 0,00   |
| <b>II. BELANJA DAERAH</b>        |                      |                      |        |
| 2024                             | 3.767.034.645.397,00 | 3.558.819.660.593,49 | 94,47  |
| 2025                             | 3.554.163.258.780,21 | 3.110.272.821.708,52 | 87,51  |
| <b>III. PEMBIAYAAN</b>           |                      |                      |        |
| a. Penerimaan Pembiayaan         |                      |                      |        |
| 2024                             | 451.624.849.334,00   | 451.576.986.833,58   | 99,99  |
| 2025                             | 297.780.630.297,70   | 297.780.630.297,70   | 100,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan        |                      |                      |        |
| 2024                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| 2025                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025

### 3.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan

#### 3.3.1 Hambatan dan Kendala Pencapaian Pendapatan Daerah

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh beberapa sebab antara lain, potensi dari sumber – sumber pendapatan daerah, kondisi sosial masyarakat dan perekonomian nasional secara umum. Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban diupayakan terus dikelola secara maksimal dengan cara meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengawasan pemungutan, disamping itu akan terus berupaya untuk menggali sumber pendapatan baru sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sumber dari Pendapatan Daerah yang terbesar masih berasal dari Dana Perimbangan sehingga daerah harus tetap meningkatkan konsultasi dan koordinasi terkait dengan Dana Perimbangan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam masih dimungkinkan terjadi perubahan saat penetapan alokasi definitif yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas anggaran daerah.

Permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketergantungan pada dana transfer dan ketidakpastian besaran/alokasi yang akan diterima;
2. Belum optimalnya kinerja beberapa unit usaha daerah, sehingga kontribusi terhadap PAD masih relatif rendah;
3. Keterbatasan jumlah sumber daya pengelola pendapatan, sehubungan dengan luasnya cakupan objek pendapatan; dan
4. Belum adanya informasi kepastian besaran bantuan keuangan yang akan diterima dari pemerintah provinsi, pada saat penyusunan target pendapatan APBD.

#### 3.3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Belanja Daerah

Memperhatikan kondisi peningkatan kebutuhan pembangunan daerah, jika tidak diikuti dengan peningkatan perolehan pendapatan daerah maka akan sulit mendorong naiknya tingkat belanja daerah yang semakin meningkat setiap Tahun.

Dengan memperhatikan potensi pendapatan dan kondisi kebutuhan belanja tersebut maka jumlah anggaran belanja daerah pada masing – masing satuan kerja, berupa program dan kegiatan ditentukan dengan tersedianya dana. Disamping itu dalam mengalokasikan belanja daerah sesuai prinsip efisien dan efektif, Pemerintah Daerah juga mengutamakan pada aspek sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Permasalahan belanja daerah Tahun 2025 masih tetap belum seimbangnya total Pendapatan Daerah yang telah ditargetkan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah belanja program dan kegiatan yang telah diusulkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Terkait dengan hal tersebut maka pada rancangan APBD masih belum seluruh usulan belanja OPD mampu dicukupi, namun demikian tetap diupayakan terpenuhinya kebutuhan prioritas masing-masing OPD dan penahapan pelaksanaannya sesuai RPJMD.

### 3.3.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Pembiayaan Daerah

Sumber utama Penerimaan Anggaran Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya dan Penerimaan Piutang Daerah. Dalam kenyataannya sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Piutang Daerah sangat sulit ditagih dengan alasan usahanya tidak berhasil.

### 3.4 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Pada proses pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta perkembangan di daerah, sehingga mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, mekanisme pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 13 Desember 2024 dan pelaksanaannya di awal triwulan I, ditetapkan beberapa kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini, diantaranya sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Februari 2025 Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Adapun Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dilakukan 1 (satu) kali, melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini selain menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Februari 2025 Nomor 900/833/SJ, juga dalam rangka menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan dan belanja, sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;

2. Penyesuaian anggaran belanja dan penerimaan pembiayaan, sebagai tindak lanjut surat Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu tanggal 24 Juni 2024 Nomor S-64/PK.2/2024 perihal Percepatan Penyampaian Data Jumlah TPG dan Tamsil dalam rangka Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji-13 untuk Guru ASN Daerah TA 2024 dan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban tanggal 26 Juni 2024 Nomor 900/3524/414.202/2024 perihal Penyampaian Data Jumlah TPG dan Tamsil dalam rangka Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji-13 untuk Guru ASN Daerah TA 2024;
3. Penyesuaian pendapatan dan belanja, sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Penyesuaian belanja, sebagai tindak lanjut surat Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI tanggal 24 Februari 2025 Nomor S-24/PK/PK.2/2025 perihal Pelaksanaan Kegiatan DBH TA 2025 yang telah ditentukan penggunaannya;
5. Penyesuaian pendapatan dan belanja Bantuan Keuangan Provinsi, sesuai surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025, Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/113/013/2025 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 dan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Januari 2025 Nomor 900.1/686.22/101.1/2025 perihal Pemberitahuan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten/Kota Tahun 2025;
6. Penyesuaian pendapatan dan belanja DAK Fisik Bidang Kesehatan, sesuai Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2025 tanggal 19 November 2024;
7. Penyesuaian belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Petunjuk Teknis dan Hasil Desk dengan Kementerian Teknis;
8. Penyesuaian kurang salur / SiLPA Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD).
9. Penyesuaian anggaran belanja dan penerimaan pembiayaan untuk pembayaran Kegiatan/Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran;
10. Penyesuaian anggaran belanja dan penerimaan pembiayaan SiLPA BLUD RSUD dr.R.KOESMA.

Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, telah diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Tuban melalui surat Bupati Tuban tanggal 26 Mei 2025 Nomor 900.1.2/3245/414.202/2025.

Penyesuaian kebijakan tersebut dan hasil evaluasi pembangunan serta pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan kondisi hingga akhir

semester pertama tahun 2025, mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD(KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan,dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat;dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dan memasuki paruh tahun kedua dengan berbagai perkembangan kondisi dan dinamika yang menyertainya mengharuskan dilakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya adalah tindakan Pemerintah Daerah yang membawa akibat penambahan atau pengurangan serta penggeseran Dana APBD Tahun Anggaran yang sedang berjalan yang harus diformulasikan kedalam Peraturan Daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 17 September 2025 dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Tuban Nomor 108 Tahun 2025 tanggal 17 September 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam proses pelaksanaan P-APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat perkembangan di daerah yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian P-APBD Tahun Anggaran 2025 melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P-APBD tahun 2025. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P-APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan 1 (satu) kali, melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 114 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini, dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan dan belanja, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 330 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan Persyaratan Penyaluran Serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Penyesuaian pendapatan dan belanja, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
3. Surat dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tanggal 10 November 2025 Nomor 900/3716/414.110/2025 perihal permohonan Pergeseran Anggaran Rekening Belanja;

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 13 September 2025 dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Tuban Nomor 108 Tahun 2025 tanggal 13 September 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam proses pelaksanaan P-APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat perkembangan di daerah yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian P-APBD Tahun Anggaran 2025 melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P-APBD tahun 2025. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P-APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan 1 (satu) kali, melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 114 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini, dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kekurangan anggaran Belanja Tagihan Listrik pada beberapa PD;
2. Adanya kekurangan anggaran pada obyek belanja gaji dan tunjangan ASN di beberapa PD.

Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 108 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Tuban melalui Surat Bupati Tuban tanggal 27 Desember 2024 Nomor 900/8902/414.202/2025.

Perubahan Struktur dalam Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Tuban Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana rincian tabel berikut:

**Tabel 23 Perubahan Struktur Dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2025**

| Kode   | Uraian                                            | Perbub Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD TA 2025 | Perbub Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perbub Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran APBD TA 2025 | Perbub Nomor 108 Tahun 2025 Tentang Penjabaran P-APBD TA 2025 | Perbub Nomor 114 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perbub Nomor 108 Tahun 2025 Tentang Penjabaran P-APBD TA 2025 |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                 | 3                                                          | 4                                                                                                           | 5                                                             | 6                                                                                                                |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                 |                                                            |                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                  |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 717.133.247.468,00                                         | 717.133.247.468,00                                                                                          | 767.410.049.283,21                                            | 767.410.049.283,21                                                                                               |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 388.985.000.000,00                                         | 388.985.000.000,00                                                                                          | 413.675.000.000,00                                            | 413.675.000.000,00                                                                                               |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 302.962.837.398,00                                         | 302.962.837.398,00                                                                                          | 320.239.556.990,00                                            | 320.239.556.990,00                                                                                               |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 19.298.408.068,00                                          | 19.298.408.068,00                                                                                           | 19.750.076.382,84                                             | 19.750.076.382,84                                                                                                |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 5.887.002.002,00                                           | 5.887.002.002,00                                                                                            | 13.745.415.910,37                                             | 13.745.415.910,37                                                                                                |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                               | 2.546.832.903.000,00                                       | 2.487.543.433.260,00                                                                                        | 2.486.933.222.199,30                                          | 2.488.972.579.199,30                                                                                             |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 2.404.407.903.000,00                                       | 2.343.233.963.260,00                                                                                        | 2.339.708.150.699,30                                          | 2.341.747.507.699,30                                                                                             |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 142.425.000.000,00                                         | 144.309.470.000,00                                                                                          | 147.225.071.500,00                                            | 147.225.071.500,00                                                                                               |
|        | Jumlah Pendapatan                                 | 3.263.966.150.468,00                                       | 3.204.676.680.728,00                                                                                        | 3.254.343.271.482,51                                          | 3.256.382.628.482,51                                                                                             |
| 5      | BELANJA DAERAH                                    |                                                            |                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                  |
| 5.1    | BELANJA OPERASI                                   | 2.240.746.737.167,40                                       | 2.203.199.887.761,15                                                                                        | 2.210.202.434.786,86                                          | 2.207.640.754.186,86                                                                                             |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                                   | 1.329.037.549.899,00                                       | 1.329.349.161.131,00                                                                                        | 1.277.496.801.610,22                                          | 1.273.826.408.610,22                                                                                             |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                           | 811.205.467.868,40                                         | 767.780.144.757,15                                                                                          | 816.316.981.336,64                                            | 817.425.693.736,64                                                                                               |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                                     | 88.441.937.004,00                                          | 94.008.799.477,00                                                                                           | 105.124.350.233,00                                            | 105.124.350.233,00                                                                                               |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                            | 12.061.782.396,00                                          | 12.061.782.396,00                                                                                           | 11.264.301.607,00                                             | 11.264.301.607,00                                                                                                |
| 5.2    | BELANJA MODAL                                     | 660.193.276.138,60                                         | 692.386.115.068,66                                                                                          | 821.282.764.102,25                                            | 825.961.642.702,25                                                                                               |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah                               | 15.142.500.000,00                                          | 15.142.500.000,00                                                                                           | 20.361.436.993,17                                             | 20.361.436.993,17                                                                                                |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 73.012.205.691,58                                          | 78.936.990.433,58                                                                                           | 110.567.068.047,15                                            | 115.245.946.647,15                                                                                               |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 207.694.154.327,02                                         | 221.651.503.584,08                                                                                          | 175.836.706.971,93                                            | 175.836.706.971,93                                                                                               |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 358.233.147.660,00                                         | 370.543.852.591,00                                                                                          | 503.702.290.040,00                                            | 503.702.290.040,00                                                                                               |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 6.111.268.460,00                                           | 6.111.268.460,00                                                                                            | 10.815.262.050,00                                             | 10.815.262.050,00                                                                                                |
| 5.3    | BELANJA TIDAK TERDUGA                             | 23.461.236.790,00                                          | 23.461.236.790,00                                                                                           | 6.576.963.680,10                                              | 6.499.122.680,10                                                                                                 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                             | 23.461.236.790,00                                          | 23.461.236.790,00                                                                                           | 6.576.963.680,10                                              | 6.499.122.680,10                                                                                                 |



| Kode   | Uraian                                                        | Perbub Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD TA 2025 | Perbub Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perbub Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran APBD TA 2025 | Perbub Nomor 108 Tahun 2025 Tentang Penjabaran P-APBD TA 2025 | Perbub Nomor 114 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perbub Nomor 108 Tahun 2025 Tentang Penjabaran P-APBD TA 2025 |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                             | 3                                                          | 4                                                                                                           | 5                                                             | 6                                                                                                                |
| 5.4    | BELANJA TRANSFER                                              | 509.936.105.000,00                                         | 511.316.239.211,00                                                                                          | 514.061.739.211,00                                            | 514.061.739.211,00                                                                                               |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                                            | 40.884.000.000,00                                          | 40.884.000.000,00                                                                                           | 43.629.500.000,00                                             | 43.629.500.000,00                                                                                                |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                                      | 469.052.105.000,00                                         | 470.432.239.211,00                                                                                          | 470.432.239.211,00                                            | 470.432.239.211,00                                                                                               |
|        | Jumlah Belanja                                                | 3.434.337.355.096,00                                       | 3.430.363.478.830,81                                                                                        | 3.552.123.901.780,21                                          | 3.554.163.258.780,21                                                                                             |
|        | Total Surplus/(Defisit)                                       | (170.371.204.628,00)                                       | (225.686.798.102,81)                                                                                        | (297.780.630.297,70)                                          | (297.780.630.297,70)                                                                                             |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                             |                                                            |                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                  |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                         | 170.371.204.628,00                                         | 225.686.798.102,81                                                                                          | 297.780.630.297,70                                            | 297.780.630.297,70                                                                                               |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 170.315.704.628,00                                         | 225.631.298.102,81                                                                                          | 297.772.992.797,70                                            | 297.772.992.797,70                                                                                               |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                  | 55.500.000,00                                              | 55.500.000,00                                                                                               | 7.637.500,00                                                  | 7.637.500,00                                                                                                     |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                  | 170.371.204.628,00                                         | 225.686.798.102,81                                                                                          | 297.780.630.297,70                                            | 297.780.630.297,70                                                                                               |
|        | Pembiayaan Netto                                              | 170.371.204.628,00                                         | 225.686.798.102,81                                                                                          | 297.780.630.297,70                                            | 297.780.630.297,70                                                                                               |
| 6.3    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                             |
|        | Total APBD                                                    | 3.434.337.355.096,00                                       | 3.430.363.478.830,81                                                                                        | 3.552.123.901.780,21                                          | 3.554.163.258.780,21                                                                                             |

Sumber : BPKPAD Kab. Tuban Tahun 2025

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban berbasis akrual diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2019 dan Perubahannya. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyusunan Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi PD dan SKPKD dalam penyajian laporan pengelolaan keuangan daerah.

#### **4.1 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala daerah; mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan akuntansi, sedangkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan menyajikan informasi keuangan daerah.

Entitas Akuntansi adalah Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kepala Perangkat Daerah (PD); menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyampaikannya kepada Bupati melalui PPKD, sedangkan Pejabat Penatausahaan Keuangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD dan menyiapkan laporan keuangan PD.

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 atau Perangkat Daerah (PD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154)

Daftar Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
11. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
12. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
17. Sekretariat Daerah
18. Inspektorat
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
20. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Sekretariat DPRD
23. Kecamatan Tuban
24. Kecamatan Merakurak
25. Kecamatan Semanding
26. Kecamatan Palang
27. Kecamatan Jenu
28. Kecamatan Bancar
29. Kecamatan Jatirogo
30. Kecamatan Bangilan
31. Kecamatan Grabagan
32. Kecamatan Senori
33. Kecamatan Kenduruan
34. Kecamatan Montong
35. Kecamatan Kerek
36. Kecamatan Tambakboyo
37. Kecamatan Singgahan
38. Kecamatan Parengan
39. Kecamatan Soko
40. Kecamatan Rengel
41. Kecamatan Plumpang
42. Kecamatan Widang

## 4.2 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Tuban

### 4.2.1 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
    - 1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
    - 2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
    - 3) pengaruh proses politik;
    - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
  - b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian:
    - 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
    - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
    - 3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
    - 4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara.
4. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan daerah, pemerintah daerah menyusun anggaran dan menyampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, pemerintah daerah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPRD.
5. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.
6. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting

dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

7. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
  - b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
  - c. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah.
  - d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.
8. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau Surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah daerah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah daerah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:
  - a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
  - b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
  - c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
  - d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
  - e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

9. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.
10. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah daerah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
11. Aset yang digunakan pemerintah daerah, kecuali jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

#### 4.2.2 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna

1. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:
  - a. masyarakat;
  - b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
  - c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
  - d. pemerintah pusat; dan
  - e. pemerintah daerah.
2. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, terhubung laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
3. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hal dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

4. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun kebijakan-kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.
5. Entitas akuntansi adalah PD pada Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
6. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tuban yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

#### 4.2.3 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
  - a. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
  - b. Manajemen  
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
  - c. Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

- pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)  
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
  - e. Evaluasi Kinerja  
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
- 3. Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
    - a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
    - b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
    - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
    - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
    - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
    - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
  - 4. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, Surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

#### 4.2.4 Komponen Laporan Keuangan

- 1. Laporan keuangan pokok terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional (LO);
  - e. Laporan Arus Kas (LAK);
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



2. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

#### 4.2.5 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-undang di bidang keuangan negara;
- c. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
- e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- f. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

#### 4.2.6 Asumsi Dasar

1. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
  - a. Asumsi kemandirian entitas;
  - b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
  - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
2. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa pemerintah daerah dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
3. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
4. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

#### 4.2.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

1. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
  - b. Andal;
  - c. Dapat dibandingkan; dan
  - d. Dapat dipahami.
2. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
3. Informasi yang relevan:
- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
  - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c. Tepat waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d. Lengkap  
Informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
4. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
- a. Penyajian Jujur  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - c. Netralitas  
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
5. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

6. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

#### 4.2.8 Prinsip Akuntansi dan pelaporan Keuangan

1. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
  - a. Basis akuntansi;
  - b. Prinsip nilai historis;
  - c. Prinsip realisasi;
  - d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
  - e. Prinsip periodisitas;
  - f. Prinsip konsistensi;
  - g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
  - h. Prinsip penyajian wajar.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
3. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
4. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian,

bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

5. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
6. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
7. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
8. Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
9. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
10. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
12. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

14. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

#### 4.2.9 Kendala Informasi yang relevan dan andal

1. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:
  - a. Materialitas;
  - b. Pertimbangan biaya dan manfaat;
  - c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.
2. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
3. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.
4. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan

keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

#### 4.2.10 Unsur Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
3. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
  - b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
  - c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
6. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
  - b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
  - c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
7. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
  8. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
  9. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  10. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
  11. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.
  12. Aset tetap meliputi:
    - a. tanah
    - b. peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
      - 1) alat-alat besar
      - 2) alat-alat angkutan
      - 3) alat-alat bengkel dan alat ukur
      - 4) alat-alat pertanian/peternakan
      - 5) alat-alat kantor dan rumah tangga
      - 6) alat studio dan alat komunikasi
      - 7) alat-alat kedokteran
      - 8) alat-alat laboratorium
      - 9) alat keamanan

- c. gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
    - 1) bangunan gedung
    - 2) bangunan monumen
  - d. jalan, jaringan dan irigasi, yang antara lain terdiri dari:
    - 1) jalan dan jembatan
    - 2) bangunan air/irigasi
    - 3) instalasi
    - 4) jaringan
  - e. aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
    - 1) buku dan perpustakaan
    - 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan
    - 3) hewan/ternak dan tumbuhan
  - f. konstruksi dalam pengerjaan
13. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).
  14. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
  15. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.
  16. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
  17. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
  18. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
  19. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.
  20. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.
    - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
    - b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.



- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
21. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
  22. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
    - a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
    - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
  23. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  24. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
    - b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
    - c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
    - d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
    - e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
    - f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
  25. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

#### 4.2.11 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

1. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan

menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

2. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
  - a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
  - b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
3. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.
4. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.
5. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.
7. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
8. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
9. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya

ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

10. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
11. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
12. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi.
13. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
14. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
15. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

#### 4.2.12 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
2. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### 4.3 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

#### 4.3.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
3. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

4. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuat oleh pemimpin BLUD pada bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
5. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
6. Kas di Kas Daerah meliputi kas daerah, setara kas, potongan PFK, Kas transitoris dan Kas Lainnya.
7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah dalam bentuk tunai dan kas yang ditempatkan pada rekening yang meliputi giro untuk menampung semua penerimaan dan pengeluaran daerah.
8. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dikonversi menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya. Contoh Setara kas antara lain deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek.
9. Potongan PFK di BUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di BUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga, contoh Potongan Non Pajak antara lain Jamsostek, Taperum, IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan BPJS.
10. Kas Transitoris adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas non anggaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, antara lain penerimaan kas dalam bentuk jaminan pekerjaan pihak ketiga dan kas penerimaan jaminan bongkar reklame.
11. Kas Lainnya adalah kas di kas daerah yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas transitoris. Contohnya adalah Pendapatan yang belum dipindahbukukan ke Rekening BUD (Deposit in transit).
12. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
13. Pendapatan Yang Belum Disetor adalah kas di bendahara penerimaan baik berupa uang tunai maupun uang di bank yang merupakan pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah.
14. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran.

15. Sisa Pengisian Kas adalah kas di bendahara pengeluaran, baik berupa uang tunai (cash on hand), uang di bank maupun uang panjar yang belum disetor ke Kas Daerah, meliputi sisa uang dari pencairan UP/GU/TU dan LS.
16. Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
17. Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor adalah kas yang bersumber dari jasa giro atas penempatan uang persediaan di rekening bank bendahara pengeluaran.
18. Uang Titipan di Bendahara Pengeluaran adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank di bendahara pengeluaran.
19. Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD, meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD dan Uang Titipan BLUD.
20. Kas BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari operasional BLUD
21. Setara Kas BLUD merupakan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berada di BLUD.
22. Uang Muka Pelayanan BLUD merupakan uang yang sudah diterima oleh BLUD dari pengguna jasa atas pelayanan yang belum diberikan. Contohnya Uang Muka Pasien RSUD/RSUK.
23. Potongan PFK di BLUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak atas belanja operasional BLUD yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran BLUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

#### 4.3.2 Pengakuan

1. Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria:
  - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
  - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah daerah.
2. Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
  - a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
  - b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
  - e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
3. Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
  - a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
  - b. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja

- modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial dan belanja hibah;
- c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
  - d. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
4. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke RKUD.
  5. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
  6. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUD. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUD untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke RKUD. Contoh: pendapatan daerah tahun berjalan yang diterima bank persepsi, karena suatu hal, belum dilimpahkan ke RKUD.
  7. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
    - a. Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD;
    - b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
    - c. Penerimaan jasa giro; dan
    - d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
  8. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
    - a. Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan.
    - b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan
    - c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN.
  9. Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran.

#### 4.3.3 Pengukuran

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
3. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah

belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (*outstanding check*). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Kas BLUD mengungkapkan jumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.
5. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Rincian kas dan setara kas;
  - b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
6. Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### 4.4 Kebijakan Akuntansi Piutang

##### 4.4.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
3. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

##### 4.4.2 Klasifikasi Piutang

1. Piutang diklasifikasikan menjadi:
  - a. Bagian Lancar Piutang, antara lain:
    - 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
    - 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
    - 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
  - b. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah;
  - c. Piutang dari Perikatan;
  - d. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan;
  - e. Piutang dari Kerugian Daerah; dan
  - f. Piutang Lainnya.
2. Suatu pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang tidak dipisahkan pengelolaannya, misalnya lelang kendaraan roda empat atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya

dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

3. Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
4. Piutang pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak ketiga dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka waktu yang cukup lama. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya merupakan reklasifikasi piutang Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya akan mengurangi perkiraan Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya bukan Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya.
5. Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Internasional dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah jumlah bagian lancar piutang.
6. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Biasanya TP/TGR ini diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.
8. Salah satu peristiwa yang menimbulkan terjadinya piutang adalah piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah.



9. Timbulnya piutang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas:
- a. Pajak Daerah yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Pajak (WP). Sesuai kewenangannya, ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban:
    - 1) Pajak Hotel;
    - 2) Pajak Restoran;
    - 3) Pajak Hiburan;
    - 4) Pajak Reklame;
    - 5) Pajak Penerangan Jalan;
    - 6) Pajak Parkir;
    - 7) Pajak Air Tanah;
    - 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
    - 10) Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - b. Retribusi Daerah  
Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari:
    - 1) Jasa umum;
    - 2) Jasa usaha; dan
    - 3) Perizinan tertentu.
  - c. Pendapatan Asli Daerah Lainnya.  
Piutang karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan

pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Kabupaten Tuban dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan.

10. Perikatan, terdapat berbagai perikatan antara PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, kemitraan dan transaksi dibayar dimuka.
  - a. Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMD, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya;
  - b. Piutang karena jual beli timbul sehubungan dengan adanya transaksi pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan melalui transaksi penjualan tidak secara tunai atau dilakukan secara cicilan atau angsuran. Penjualan yang dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian pinjaman timbul;
  - c. Piutang karena kemitraan timbul sehubungan dengan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Tuban mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah (BGS)/*Build Operate and Transfer* (BOT) dan Bangun Serah Guna (BSG)/*Build, Transfer, Operate* (BTO). Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang Pemerintah Kabupaten Tuban timbul jika terdapat hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca;
  - d. Piutang karena pemberian fasilitas/jasa timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak Pemerintah Kabupaten Tuban atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca. Salah satu contoh yang termasuk dalam klasifikasi piutang ini adalah Piutang Fasilitas Sosial (Fasos) Fasilitas Umum (fasum);
  - e. Piutang karena transaksi dibayar dimuka timbul sehubungan dengan terdapat perikatan antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan pihak ketiga, yaitu

penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Kabupaten Tuban harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

11. Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban, pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota.
12. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK RI kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, Piutang yang berasal dari perikatan, Piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan, Piutang yang berasal dari Kerugian Daerah.
14. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum ditagih.

#### 4.4.3 Pengakuan Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah

1. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:

- a. telah diterbitkan surat ketetapan;
  - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
  - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
2. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:
    - a. *self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri;
    - b. penetapan oleh dinas pelayanan pajak.
  3. Piutang Pajak *Self Assessment* adalah Pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang diisi oleh Wajib Pajak maupun Pajak yang belum dilunasi sejak tanggal jatuh tempo atau sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan PLN.
  4. Piutang Pajak *Official Assessment* (OA) adalah piutang pajak yang belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo atau sejak tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Pajak Terhutang (SPT) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan Pajak Reklame.
  5. Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (non-SKP). Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang wajib disampaikan oleh WP ke PD terkait atau besar nilainya piutang di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.
  6. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea masuk (SPKPBM).
  7. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
  8. Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh dinas pelayanan pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak.

Jika pencatatan pajak menggunakan sistem informasi maka dokumen E-SKP dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Pajak dan jumlah rupiah E-SKP merupakan jumlah rupiah piutang Pajak.

9. Penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kantor pajak dan wajib pajak, ada mekanisme banding atas tunggakan pajak. Suatu piutang pajak yang dibawa ke lembaga peradilan pajak yang menangani proses keberatan atau banding, piutang pajak tetap dicatat sebagai aset pada satuan kerja yang berpiutang. Pemutakhiran saldo piutang pajak baru dilakukan setelah ada ketetapan dari lembaga peradilan yang menangani pajak.
10. Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari berbagai jenis kewajiban pajak tersebut ada yang lebih setor dan ada yang kurang setor. Dalam hal terjadi hal yang demikian, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak yang memperhitungkan kelebihan/kekurangan pajak yang harus dibayar dari kantor pajak, maka pencatatan kekurangan pembayaran pajak tetap dicatat sebagai piutang, sedangkan terhadap kelebihan pembayaran/setoran pajak dicatat sebagai utang dalam kewajiban jangka pendek.
11. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah selain pajak banyak sekali jenisnya. Di lingkup Kabupaten Tuban antara lain terdapat piutang retribusi, yaitu imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan ijin trayek.
12. Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam, berkewajiban menyelenggarakan administrasi penagihan pendapatan.
13. Piutang selain pajak ini baru dapat diproses dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca.
14. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya PD yang menangani pasar yang mempunyai piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui piutang adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan piutang berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika

layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijewantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan piutang retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan piutang retribusi selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga harus didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah piutang Retribusi.

15. Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD/D.
16. Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap piutang yang telah dilimpahkan ini, satuan kerja yang mempunyai piutang tetap mengakui piutang tersebut sebagai asetnya di Neraca satuan kerja yang bersangkutan dan harus mengungkapkan mengenai piutang yang dilimpahkan penagihannya ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Penghapusan piutang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang telah dihapusbukukan tersebut, tetap harus dipelihara pencatatannya secara *ekstra komptabel*.

#### 4.4.4 Pengukuran Piutang Dari Pungutan Pendapatan Daerah

1. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
  - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;

- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
- d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

#### 4.4.5 Pengakuan Piutang Dari Perikatan

1. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih akibat dari perikatan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - b. Jumlah piutang dapat diukur;
  - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
  - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

#### 4.4.6 Pengukuran Piutang Dari Perikatan

1. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4. Piutang yang timbul diakui berdasarkan pemberian fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

#### 4.4.7 Pengakuan Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah

1. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban atau jumlah

yang belum ditransfer dari perbedaan antara total alokasi DAU definitif menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.

3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaan antara total alokasi DAK definitif menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
4. Piutang Transfer lainnya diakui sebesar sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya.
5. Piutang transfer antar daerah -- misalnya Piutang Bagi Hasil dari Provinsi) diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima yang belum dibayar -- oleh Pemerintah Provinsi). Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah/Gubernur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.

#### 4.4.8 Pengukuran Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban; dan
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

#### 4.4.9 Pengakuan Piutang Dari Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

#### 4.4.10 Pengukuran Piutang Dari Kerugian Daerah

Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;



2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

#### 4.4.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang

1. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
2. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada pertanggal neraca.
3. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
5. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
6. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Kabupaten Tuban wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
8. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kabupaten Tuban wajib:
  - a. menilai Kualitas Piutang; dan
  - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
9. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - a. jatuh tempo Piutang; dan/atau
  - b. upaya penagihan.
10. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
  - a. kualitas lancar,
  - b. kualitas kurang lancar,
  - c. kualitas diragukan, dan
  - d. kualitas macet.
11. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
  - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
  - b. Pajak Ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*)

13. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
    - 3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    - 5) Wajib pajak likuid; dan/atau
    - 6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
    - 4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 5) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - 4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
    - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
14. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
    - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
    - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
    - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
15. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, ditetapkan sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
  - c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
16. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
    - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
    - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
    - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
  - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
    - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada PD yang menangani pengurus piutang Negara.
17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Piutang Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

- c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
18. Penggolongan kualitas piutang dan penyisihan piutang atas jenis Piutang Transfer Antar Pemerintah tidak dilakukan.
  19. Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak, Retribusi dan Transfer Antar Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
    - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
    - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
    - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
  20. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Selain Pajak dan Retribusi, ditetapkan sebesar:
    - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang kualitas lancar;
    - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
    - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
  21. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
  22. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
    - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
    - b. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
  23. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*writedown*).
  24. Prosedur hapus tagih piutang Pemerintah Kabupaten Tuban harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis

*Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan & akuntabel, dan harus berdampak positif bagi pemerintah.

25. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
26. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
27. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (revenue) pada Laporan Realisasi Anggaran. Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi ekonomik piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.
28. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).
29. Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.
30. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-*formit*. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara *ekstra comptabel*.
31. Neraca adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajiban keuangan yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, dan dianggap pula sebagai pengakuan keuangan bagi publik. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat/publik yang namanya tidak tercantum dalam daftar piutang yang merupakan lampiran Laporan Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan, padahal mereka mempunyai utang, maka mereka merasa dibebaskan dari kewajiban membayar.
32. Penghapusbukuan adalah pernyataan keputusan tentang penagihan suatu piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan.
33. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
34. Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.

35. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.
36. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat, yaitu menghapuskan piutang daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
37. Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
  - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
    - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
    - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
    - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
  - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
  - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
38. Meskipun dihapusbukukan, tetapi satuan kerja harus tetap mencatat jumlah piutang secara ekstrakomptabel.
39. Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang.
40. Penghapusan Piutang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet.
41. Penghapusan Piutang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Perlakuan akuntansi penghapusan Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
43. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
44. Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya piutang harus dikelola agar kualitas tagihan secara hukum dan ekonomik dapat dioptimalkan. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik: kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan

keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

45. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
46. Sementara itu, PD yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya masih dalam proses penagihan oleh satuan kerja lain yang diberi wewenang untuk melakukan penagihan. Setelah mekanisme penagihan tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan maka dapat dilakukan penghapustagihan.
47. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapustagihan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Mutlak, yaitu menghapus piutang daerah dengan menghapus hak tagih daerah. Penghapus tagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat (hapus buku atau *write off*).
48. Secara umum, kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
  - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
  - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
  - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
  - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeding dan penurunan tarif bunga kredit.
  - e. Penghapustagihan setelah semua angsuran dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
  - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan tentang *write off* piutang.
  - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

49. Penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
50. Mekanisme penghapusan piutang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
51. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat:
  - a. menambah akun piutang dan menambah akun penyisihan piutang tak tertagih sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali; dan
  - b. menambah akun kas dan mengurangi akun piutang sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali.
  - c. menambah akun pendapatan-LRA dan menambah akun perubahan SAL.
52. Suatu piutang yang telah dihapustagihkan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapustagihkan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan-LO berkenaan.

#### 4.4.12 Pengungkapan Piutang

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
- e. Informasi lainnya yang dianggap penting.

### 4.5 Kebijakan Akuntansi Investasi

#### 4.5.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



2. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
3. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
4. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar.
6. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.
7. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
8. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
9. Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
10. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
11. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
12. Nilai historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
13. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
14. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
15. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
16. Diskonto atau premi adalah selisih kurang atau selisih lebih antara harga beli dengan nilai pari/nilai nominal pada suatu pembelian investasi.
17. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya.

18. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

#### 4.5.2 Maksud Dan Tujuan Investasi Pemerintah Daerah

1. Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:
  - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
3. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
  - b. meningkatkan pendapatan daerah; dan/atau
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4.5.3 Bentuk Investasi

1. Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi
  - a. investasi surat berharga; dan/atau
  - b. investasi langsung.
2. Investasi surat berharga dilakukan dengan cara:
  - a. pembelian saham; dan/atau
  - b. pembelian surat utang.
3. Investasi langsung meliputi:
  - a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
  - b. pemberian pinjaman

#### 4.5.4 Klasifikasi Investasi

1. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan Surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
2. Dari perspektif waktu, investasi pemerintah daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
3. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
4. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

5. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
  - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
  - c. Berisiko rendah.
6. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
  - a. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
  - b. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
  - c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
7. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
  - a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
  - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
8. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
9. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
10. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
  - a. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
  - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

11. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:
  - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
  - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
  - c. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat;
  - d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
12. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
13. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.
14. Akuntansi untuk investasi pemerintah daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

#### 4.5.5 Pengakuan Investasi

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
  - a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengkajian terhadap tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan sebelum melakukan investasi berdasarkan bukti-bukti yang tersedia.
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat

ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

4. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

#### 4.5.6 Pengukuran Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
7. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti Proyek PIR, Inkubator) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
8. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pengguliran dana pada PD leading sektor program dana bergulir, diukur dan dicatat sebesar biaya investasi yang dibayarkan/diserahkan dari RKUD ke rekening dana bergulir di PD leading sektor.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar

biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

#### 4.5.7 Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
  - a. Metode biaya;  
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
  - b. Metode ekuitas;  
Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
  - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;  
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
2. Penggunaan metode pada paragraf 41 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
  - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
  - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
  - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
  - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
  - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
  - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
4. Investasi nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yang diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
  5. Nilai bersih yang dapat direalisasikan = Dana Bergulir (sebesar harga perolehan) + tambahan perguliran dana (yang berasal dari pendapatan dana bergulir) – Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih.

#### 4.5.8 Pengakuan Hasil Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
3. Hasil investasi berupa bunga dari bagi hasil investasi nonpermanen dana bergulir dicatat sebagai pendapatan.

#### 4.5.9 Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

### 4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan

#### 4.6.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

#### 4.6.2 Pengakuan Persediaan

1. Persediaan diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang SKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Barang persediaan yang ada pada SKPD/unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.
3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
4. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
5. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

#### 4.6.3 Pengukuran Dan Penilaian Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
  - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa dalam rangka pengadaan atau pembelian persediaan akan mengurangi biaya perolehan persediaan.
3. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir.
4. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil perhitungan fisik/periodik.
5. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.



6. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### 4.6.4 Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
2. Pengakuan beban persediaan menggunakan Pendekatan Aset.
3. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

#### 4.6.5 Pengungkapan Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
  - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

### 4.7 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

#### 4.7.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
6. Masa manfaat adalah:
  - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
8. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
10. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
11. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
12. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
13. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
14. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
15. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
16. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
17. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
18. Aset Tetap-Renovasi adalah pengeluaran belanja berupa kapitalisasi nilai biaya renovasi/rehabilitasi atas aset tetap bukan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan.

#### 4.7.2 Klasifikasi Aset Tetap

1. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Kabupaten Tuban, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Tuban adalah:
  - a. Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi/PD pemerintah daerah lainnya, universitas, dan kontraktor;
  - b. Hak atas tanah.
2. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Kabupaten Tuban, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
  - a. tanah
  - b. peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
    - 1) alat-alat berat dan alat-alat besar
    - 2) alat-alat angkutan
    - 3) alat-alat bengkel dan alat ukur
    - 4) alat-alat pertanian/peternakan
    - 5) alat-alat kantor dan rumah tangga
    - 6) alat studio dan alat komunikasi
    - 7) alat-alat kedokteran
    - 8) alat-alat laboratorium
    - 9) alat keamanan
  - c. gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
    - 1) bangunan gedung
    - 2) bangunan monumen
  - d. jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
    - 1) jalan dan jembatan
    - 2) bangunan air/irigasi
    - 3) instalasi
    - 4) jaringan
  - e. aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
    - 1) buku dan perpustakaan
    - 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan/Olahraga
    - 3) hewan/ternak dan tumbuhan
    - 4) aset tetap-renovasi
  - f. konstruksi dalam pengerjaan
4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
7. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tuban serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai..
8. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
10. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban yang tidak memenuhi definisi aset tetap, harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
11. Aset tetap yang dikuasai namun belum didukung dengan dokumen kepemilikan, tetap diakui sebagai aset tetap apabila sekurang-kurangnya telah didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya.
12. Aset tetap yang dikuasai namun belum didukung dengan dokumen kepemilikan dan juga belum didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya tidak dicatat sebagai aset tetap namun merupakan objek pemeliharaan atau dapat dibiayai operasional pemakaiannya.
13. Tanah timbunan/pengurukan dikapitalisasi kedalam aset induknya tanah.
14. Dalam hal timbunan/pengurukan yang telah dilakukan berada pada tanah bukan milik Pemerintah Daerah maka timbunan/pengurukan diusulkan untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah dan Daftar Barang Pengelola/Daftar Barang Pengguna.
15. Tanah timbunan/pengurukan dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan baru, dikapitalisasi kedalam aset gedung dan bangunan. Ilustrasi: Dinas Kesehatan Tahun 20X1 melakukan penimbunan/pengurukan dalam rangka membangun gedung kantor dan halaman kantor baru, maka biaya penimbunan/pengurukan tersebut dikapitaliasi/diatribusikan ke aset tetap gedung kantor yang dibangun.
16. Tanah timbunan/pengurukan untuk membuat jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi kedalam aset induknya jalan, irigasi dan jaringan. Ilustrasi: Dinas Pendidikan Tahun 20X1 membangun siring dicatat pada KIB D (jalan, irigasi dan jaringan) pada Tahun 20X2 melakukan pekerjaan pengurukan siring atas tanah pengurukan siring diatribusi kedalam Siring dan dicatat pada KIB D (jalan, irigasi dan jaringan).
17. Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Kuburan, Halaman Kantor dan Taman Halaman Kantor dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan).
18. Pembangunan Pagar pada Tanah Kosong dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan) dan setaranya.
19. Pembangunan Pagar pada Gedung dan Bangunan dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan) dan setaranya.
20. Pembangunan Jalan Halaman Kantor dicatat pada KIB C (Gedung dan Bangunan).

21. Pemasangan instalasi listrik dan penambahan daya listrik pada gedung kantor diatribusi kedalam aset induknya KIB D (Jalan, irigasi dan jaringan) dan setaranya.
22. Pemasangan paving blok diatribusi kedalam aset induknya KIB C (Gedung dan Bangunan) dan setaranya.
23. Barang yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai ekstra komtabel, antara lain:
  - a. Barang berupa gelas, piring, toples, mangkok, sendok, garpu, sepatula, tabung kimia/biologi/fisika, dan setara lainnya.
  - b. Barang berupa routing wifi/internet, pointer, jam dinding, keyboard, baterai laptop, stabiliser, charger laptop, hardisk eksternal, stop kontak portable, terminal, kabel gulung, bohlam lampu/lampu jalan, lampu lilit/lampu hias, regulator gas, tenda kecil, vas bunga dan setara lainnya.
  - c. Barang berupa perlengkapan tidur dan perlengkapan di Rumah Sakit dan Rumah Jompo/Panti Asuhan (misalnya: bantal, guling, spre, selimut, handuk, krey pembatas ruangan, matras plastik tipis/perlak, dan setara lainnya).
  - d. Barang berupa tirai, gordena, vertical atau horizontal blind, wallpaper dan setara lainnya.

#### 4.7.3 Pengakuan Aset Tetap

1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
  - a. Berwujud;
  - b. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan dalam Kebijakan Akuntansi Belanja.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
2. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Kabupaten Tuban harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Tuban. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Tuban dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima oleh Pemerintah

Kabupaten Tuban tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tuban namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, maka aset tetap tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Aset Tetap, melainkan disajikan sebagai “Persediaan” jika sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan barangnya.
5. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
6. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di PD berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
7. Tanah wakaf yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Tuban karena Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
8. Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik diakui sebagai Aset Tetap-Renovasi pada kelompok Aset Tetap Lainnya bila memenuhi kriteria:
  - a. Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gedung menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional.
  - b. Manfaat ekonomik dari renovasi tersebut ditetapkan oleh PD Teknis terkait sebagai dasar penyusutan.
  - c. Manfaat ekonomi Aset Tetap-Renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi huruf a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari

- 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
- d. Jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
9. Dalam hal tanah bermasalah:
- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
  - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
    - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    - 2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tuban belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Hasil dari perkembangbiakan hewan ternak disajikan di neraca pada aset tetap lainnya. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut diniatkan/akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.
11. Marka jalan berupa pengecatan tidak memenuhi kriteria aset tetap tetapi merupakan pemeliharaan, pencatatan atas marka jalan tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap.
12. Pemasangan wallpaper, pengecatan gedung dan bangunan, perbaikan lantai, perbaikan plafon, perbaikan atap, perbaikan wastafel pencatatan atas aktivitas tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap dan dianggarkan sebagai belanja pemeliharaan.

#### 4.7.4 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi jika terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### 4.7.5 Penilaian Awal Aset Tetap

1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
2. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
3. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kabupaten Tuban oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk membangun tempat parkir,



jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tuban. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

4. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan digunakan jika perolehan aset tetap tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan untuk pengukuran awal pencatatan aset tetap. Penilaian kembali atas aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
6. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
7. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
8. Batas minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00;
  - b. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap berupa pembangunan fisik konstruksi dengan rincian sebagai berikut:.

| No    | Uraian                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah (Rp)  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                         |              |
| 1.1   | Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                             | 50.000.000,- |
| 1.2   | Bangunan Monumen                                                                                                                                                                                                            | 50.000.000,- |
| 1.3   | Bangunan Menara                                                                                                                                                                                                             | 50.000.000,- |
| 1.4   | Tugu Titik Kontrol                                                                                                                                                                                                          | 50.000.000,- |
|       | Semua kode rekening Gedung dan Bangunan (1.3.3), batas minimum kapitalisasinya sebesar Rp50.000.000,-.                                                                                                                      |              |
| 2     | Jalan, Jaringan dan Irigasi                                                                                                                                                                                                 |              |
| 2.1   | Jalan dan Jembatan                                                                                                                                                                                                          | 50.000.000,- |
| 2.2   | Bangunan Air/Irigasi                                                                                                                                                                                                        |              |
| 2.2.1 | Bangunan Air berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)                                                                                                                                                                         | 35.000.000,- |
| 2.2.2 | Bangunan Air Lainnya                                                                                                                                                                                                        | 50.000.000,- |
|       | Semua kode rekening Bangunan Air batas minimum kapitalisasinya sebesar Rp50.000.000,- kecuali untuk kode rekening 1.3.4.02.06.05.007 (Bangunan Mandi Cuci Kakus/MCK) batas minimum kapitalisasinya sebesar Rp35.000.000,-.  |              |
| 2.3   | Instalasi                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 2.3.1 | Instalasi Air Bersih                                                                                                                                                                                                        | 10.000.000,- |
| 2.3.2 | Instalasi Gardu Listrik                                                                                                                                                                                                     | 10.000.000,- |
| 2.3.3 | Selain Instalasi Air Bersih dan Instalasi Gardu Listrik                                                                                                                                                                     | 50.000.000,- |
|       | Semua kode rekening Instalasi Air Bersih (1.3.4.03.01) dan Instalasi Gardu Listrik (1.3.4.03.06), batas minimum kapitalisasinya sebesar Rp10.000.000, selain Instalasi Air Bersih (1.3.4.03.01) dan Instalasi Gardu Listrik |              |

| No    | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah (Rp)  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | (1.3.4.03.06) batas minimum kapitalisasinya sebesar Rp50.000.000,-.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 2.4   | Jaringan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 2.4.1 | Jaringan Air Minum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000.000,-  |
| 2.4.2 | Jaringan Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,- |
| 2.4.3 | Jaringan Telepon/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000.000,- |
| 2.4.4 | Jaringan selain Air Minum, Listrik dan Telepon/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.000.000,- |
|       | Semua kode rekening Jaringan Air Minum (1.3.4.04.01) batas minimum kapitalisasinya sebesar Rp5.000.000,-. Semua kode rekening Jaringan Listrik (1.3.4.04.02) dan kode rekening Jaringan Telepon/Internet (1.3.4.04.03) batas minimum kapitalisasinya sebesar Rp10.000.000. Selain kode rekening Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan Jaringan Telepon/Internet batas minimum kapitalisasinya sebesar Rp50.000.000. |              |

9. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
10. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - a. Biaya administrasi dan umum/biaya lelang;
  - b. Biaya perencanaan;
  - c. Biaya pengawasan;
  - d. biaya persiapan tempat;
  - e. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - f. biaya pemasangan (*instalation cost*);
  - g. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  - h. biaya konstruksi.
11. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
12. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
13. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
14. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

15. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
16. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
17. Atribusi biaya umum dan administrasi dikecualikan sepanjang biaya umum dan administrasi tersebut dapat dihitung secara handal bahwa biaya umum dan administrasi tersebut digunakan hanya untuk aset tertentu.
18. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
19. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
20. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
21. Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintahan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintahan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
22. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
23. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap yang bersangkutan.

#### 4.7.6 Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD, pengakuan atas aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh 1 (satu) SKPD yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati/pejabat yang berwenang.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) dilakukan oleh masing-masing SKPD Pengguna.
3. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas

nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

4. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
5. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
6. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
7. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
8. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Tuban. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Tuban dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Tuban telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
9. Aset tetap donasi/hibah diperlakukan sebagai pendapatan operasional/pendapatan hibah dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

#### 4.7.7 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

3. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap adalah pengeluaran yang terjadi setelah tanggal perolehan aset tetap, yaitu dapat berupa antara lain:
  - a. biaya pemeliharaan, atau
  - b. biaya rehabilitasi, atau
  - c. biaya renovasi atau
  - d. biaya rekonstruksi.
4. Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi seluruh kriteria huruf a, b, c dan d sebagai berikut:
  - a. memperpanjang masa manfaat;
  - b. kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume dan/atau, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja;
  - c. ada perubahan bentuk fisik;
  - d. memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap.
5. Pemeliharaan aset tetap adalah aktivitas dalam rangka mempertahankan atau menjaga fungsi wajar suatu aset tetap. Aktivitas pemeliharaan tidak menambah nilai aset tetap dan tidak menambah umur atau masa manfaat aset tetap berkenaan.
6. Rehabilitasi aset tetap adalah aktivitas dalam rangka pemulihan fungsi aset tetap ke keadaan semula/dahulu sebelumnya. Aktivitas rehabilitasi menambah nilai aset tetap dan menambah umur atau masa manfaat aset tetap berkenaan. Aktivitas rehabilitasi seringkali disebutkan dengan istilah revitalisasi.
7. Renovasi aset tetap adalah aktivitas perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas/kapasitas. Aktivitas renovasi menambah nilai aset tetap berkenaan. Aktivitas Renovasi dapat menambah umur atau masa manfaat aset tetap berkenaan. Aktivitas renovasi seringkali disebutkan dengan istilah penyempurnaan atau peremajaan atau peningkatan atau pembaharuan.
8. Rekonstruksi aset tetap adalah aktivitas konstruksi ulang suatu aset tetap yang rusak atau mendesain ulang suatu aset tetap dengan mengubah atau mengganti bagian dari aset tetap yang rusak atau mengganti bagian yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan maksud meningkatkan kualitas/kapasitas aset tetap berkenaan. Aktivitas rekonstruksi menambah nilai aset tetap berkenaan. Aktivitas Rekonstruksi dapat menambah umur atau masa manfaat aset tetap berkenaan.
9. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap yang dapat memperpanjang manfaat aset tetap atau peningkatan kapasitas atau peningkatan mutu produksi, atau peningkatan kinerja maka pengeluaran berkenaan disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau dengan kata lain pengeluaran tersebut akan dikapitalisasi ke aset tetap induknya.
10. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap yang tidak memperpanjang manfaat aset tetap atau tidak meningkatkan kapasitas atau tidak meningkatkan mutu produksi, atau tidak meningkatkan kinerja maka pengeluaran berkenaan

disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) atau dengan kata lain pengeluaran tersebut tidak dikapitalisasi ke aset tetap induknya.

11. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
12. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
13. Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.
14. Terkait dengan kriteria pengeluaran yang dikategorikan sebagai Belanja Modal, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
  - a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
  - b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
  - c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
  - d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.
15. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
16. Biaya pemeliharaan dari masing-masing aset tetap yang dianggarkan dan dilaksanakan secara bersamaan/gabungan, ditetapkan dengan mengalokasikan biaya pemeliharaan gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing biaya pemeliharaan aset tetap yang bersangkutan.

#### 4.7.8 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

#### 4.7.9 Penyusutan

1. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Tuban. Nilai penyusutan untuk

masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.

2. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
3. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
  - a. Gedung dan Bangunan;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
  - d. Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari aset tetap renovasi dan alat-alat musik.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya misalnya buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman serta aset yang bercorak kebudayaan.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (Idle Assets) disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
6. Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara maka aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain. Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan metode unit produksi maka secara otomatis penyusutannya tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun ganda, maka penyusutan atas aset tetap harus dilakukan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Aset lain-lain berupa:
  - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
7. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, maka dilakukan:
  - a. Diklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
  - b. tidak dicantumkan dalam laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
  - c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
8. Dalam hal Aset Tetap yang hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah telah diterbitkan keputusan penghapusan oleh Pengguna Barang maka aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang.
9. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan, maka dilakukan:

- a. Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
  - b. tidak dicantumkan dalam laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
  - c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
10. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:
  - a. Direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan
  - b. Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
11. Dalam hal terhadap aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali;
12. Dalam hal terhadap aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.
13. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
14. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan pendekatan tahunan yaitu penyusutan pada akhir tahun dihitung satu tahun penuh meskipun aset tetap tersebut baru diperoleh dua bulan atau bahkan dua hari.
15. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
16. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap akhir tahun selama Masa Manfaat.
17. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap.
18. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
19. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
20. Penghitungan Penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
21. Pencatatan Penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.
22. Penyusutan aset tetap setiap akhir tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
23. Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap akhir tahun.
24. Akumulasi disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.



25. Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang pos Ekuitas di Neraca.
26. Informasi mengenai Penyusutan Aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nilai Penyusutan
  - b. Metode Penyusutan
  - c. Masa manfaat penyusutan yang digunakan; dan
  - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
27. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
28. Aset tetap dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam catatan atas laporan BMD dan catatan atas laporan keuangan.
29. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
30. Penghapusan terhadap aset tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
31. Penjualan aset tetap yang sudah dihapusbukukan ini akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada pemerintah, maka rencana lelang tersebut harus dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya.
32. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas manfaat aset tetap yang bersangkutan.
33. Agar terdapat keseragaman, kesesuaian penerapan Penyusutan Aset Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban berikut ini disajikan “Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset “ sebagai berikut:
  - a. Metode Penyusutan  
Metode Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap menggunakan Metode Garis Lurus dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{nilai yang dapat di susutkan}}{\text{masa manfaat}}$$

- b. Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan  
Langkah-langkah dalam melakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan:
    - 1) Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih yaitu Metode Garis Lurus.
    - 2) Lakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Ekuitas dan mengkredit Akumulasi Penyusutan.
    - 3) Susun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi penghitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.
34. Penyajian Penyusutan, besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca

menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

35. Pengungkapan Penyusutan di dalam Catatan Atas laporan Keuangan, Informasi mengenai penyusutan harus diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan adalah:
- a. Nilai penyusutan;
  - b. Metode penyusutan yang digunakan;
  - c. Masa manfaat penyusutan yang digunakan; dan
  - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Secara rinci hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan:

- a. Kebijakan Akuntansi, kebijakan akuntansi yang digunakan dengan menggunakan metode garis lurus.
  - b. Daftar aset dan penyusutannya, dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam CALK juga dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya.
36. Pencatatan penyusutan pertama kali akan menghadapi permasalahan terhadap penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset yang sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain, berikut hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:
- a. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan.
  - b. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan adalah misalnya suatu aset tetap diperoleh tahun 2012 maka penyusutannya mulai dihitung sejak tahun 2012 atau aset tetap berkenaan pada tahun 2012 sudah dihitung nilai penyusutan sebesar atau setara 1 (satu) tahun/periode.
  - c. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka set tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama kali ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa anatar necar awal dengan saat penerapan penyusutan.
37. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.
38. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

#### 4.7.10 Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement And Disposal*)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
4. Aset tetap gedung jika ada pelepasan dicatat berdasarkan nilai buku dan ditambah penyusutan (jika diketahui nilai penyusutannya).
5. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Bupati dan/atau dengan persetujuan DPRD.
6. Dalam rangka pelepasan aset tetap menggunakan sistem lelang.
7. Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.
8. Tukar guling (ruislag) aset dicatat sebesar nilai wajar.
9. Masa waktu dapat dilaksanakan pelepasan aset tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
11. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar, dan hilang yang disertai Berita Acara dengan Mekanisme Penghapusan yang sama dengan aset tetap.
12. Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap.
13. Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintahan lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang didalamnya termasuk aset tetap dengan cara:
  - a. Dijual;
  - b. Dipertukarkan;
  - c. Dhibahkan; atau
  - d. Dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
14. Aset yang dilepas melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan Penyertaan Modal Daerah dengan BAST. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan Penyertaan Modal Daerah dengan BAST, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal/inbreng, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses Penyertaan Modal/Inbreng).

15. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai Surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
16. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan di sisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.
17. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi terhadap perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasikan menjadi Piutang Tuntutan Ganti Rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional.
18. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pembangunan/ pengadaan aset tetap pada lokasi/aset tetap bukan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap berkenaan sesuai dengan pengelompokan aset tetap. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengeluaran belanja untuk pembangunan konstruksi jalur trans (sejenis busway) pada jalan milik pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal (konstruksi) jalan dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan.
19. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap-renovasi/rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
20. Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik daerah tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset

tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja operasional.

#### 4.7.11 Konsep Nilai Perolehan

1. Konsep nilai perolehan sebenarnya tidak hanya berlaku pada aset tetap saja, melainkan berlaku juga untuk barang persediaan.
2. Belanja modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.
3. Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan
4. Disamping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
  - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.
5. Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
  - a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
  - b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
  - c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
  - d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

#### 4.7.12 Pengungkapan Aset Tetap

1. Penyajian aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi Akumulasi Penyusutannya.
2. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batasan kapitalisasi maka dicatat sebagai ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Laporan Keuangan mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - (1) Penambahan;
    - (2) Pelepasan;
    - (3) akumulasi penyusutan dan perubahannya, jika ada;
    - (4) mutasi aset tetap lainnya.

- c) Informasi penyusutan, meliputi:
  - (1) Nilai penyusutan;
  - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4. Laporan keuangan juga mengungkapkan:
  - a) Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;
  - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c) Jumlah pengeluaran pada akun aset tetap dalam konstruksi; dan
  - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 5. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
- 6. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
  - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c) Jika ada, nama penilai independen;
  - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
  - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

#### 4.8 Properti Investasi

##### 4.8.1 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Properti investasi adalah properti (tanah dan/atau bangunan) untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

### Properti Investasi

1. Ada sejumlah keadaan dimana entitas Pemerintah Kabupaten Tuban dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas Pemerintah Kabupaten Tuban mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas Pemerintah Kabupaten Tuban, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas Pemerintah Kabupaten Tuban dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
2. Pada umumnya entitas Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
3. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
4. Berikut adalah contoh properti investasi:
  - a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
  - b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
  - c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
  - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
  - e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini:

- a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
  - b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
  - c. properti yang digunakan sendiri, properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
  - d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
  - e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki perumahan atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
  - f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap.
  - g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
6. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki aset yang digunakan: (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
  7. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
  8. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu



aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

9. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika entitas Pemerintah Kabupaten Tuban menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap.
10. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

#### 4.8.2 Pengakuan

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
  - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
  - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari kebijakan akuntansi ini.

#### 4.8.3 Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
  - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
  - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
  - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
7. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
8. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari kewajiban. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
9. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset

yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

10. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
  - a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
  - b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
  - c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

11. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
  - a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
  - b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
12. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

#### 4.8.4 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti,
10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 41, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
  - (a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
  - (b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
  - (c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/ klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
12. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

#### 4.8.5 Alih Guna

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
  - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
  - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
  - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Penggunaan properti oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, Pemerintah Kabupaten Tuban dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
  3. Paragraf 45 (b) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.
  4. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung- gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika Pemerintah Kabupaten Tuban memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
  5. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

#### 4.8.6 Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah

tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

4. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
5. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
6. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
7. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

#### 4.8.7 Penyajian Properti Investasi

1. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

#### 4.8.8 Pengungkapan

1. Entitas Pemerintah Kabupaten Tuban mengungkapkan:
  - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. metode penyusutan yang digunakan;
  - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
  - e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
    - 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;

- 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
  - 3) pelepasan;
  - 4) penyusutan;
  - 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
  - 6) perubahan lain.
- f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
    - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
    - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
    - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi
    - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
    - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
  - g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
  - h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
  - i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
  - j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
  - k. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
    - 1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    - 2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
    - 3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
  - l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

#### 4.9 Kebijakan Aset Lainnya

##### 4.9.1 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian: Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud; dan
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Sewa
- b. Pinjam Pakai
- c. Bangun guna serah
- d. Bangun serah guna
- e. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta



mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

#### 4.9.2 Klasifikasi Aset Lainnya

##### 1. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tagihan Jangka Panjang        | Tagihan Penjualan Angsuran     |
|                               | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Sewa                           |
|                               | Pinjam Pakai                   |
|                               | Kerjasama Pemanfaatan          |
|                               | Bangun Guna Serah              |
|                               | Bangun Serah Guna              |
| Aset Tidak Berwujud           | Lisensi dan Frenchise          |
|                               | Hak Cipta                      |

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
|                | Paten                       |
|                | Aset Tidak Berwujud Lainnya |
| Aset Lain-lain | Aset Lain-Lain              |

#### 4.9.3 Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Tagihan Jangka Panjang

1. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
  - a. Tagihan Penjualan Angsuran  
 Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset/jasa pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga/ASN/kepala daerah. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah, penjualan rumah golongan III dan penjualan rumah susun.
  - b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah  
 Tagihan tuntutan kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya.

#### Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Daerah melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa  
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- b. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)  
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
- d. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)  
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang dikerjasamakan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap dan dicatat dalam kelompok aset lainnya.
- e. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)  
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST.

#### Aset Tidak Berwujud (ATB)

1. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
2. ATB tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan ATB; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset Pemerintah Daerah apabila Pemerintah Daerah dapat

memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan Pemerintah Daerah menguasai aset tersebut

3. ATB harus dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya.
4. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
  - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
  - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
5. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat.
6. ATB harus dapat dikendalikan maksudnya adalah jika entitas Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.
7. Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan dalam definisi aset diuraikan pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yaitu "potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran masuk atas kas setara, barang atau jasa, pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah".
8. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam Pemerintah Daerah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat a) digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Daerah; b) dipertukarkan dengan aset lain; dan c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Daerah.
9. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB Pemerintah Daerah antara lain berupa:
  - a. Software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya.
  - b. Lisensi dan franchise; 1). lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. 2). franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
  - c. Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat ), 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas Pemerintah Daerah. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

- d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
  - e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah Daerah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi Pemerintah Daerah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.
  - f. ATB dalam Pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.
10. Berdasarkan cara perolehan, ATB Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
- a. Pembelian;
  - b. Pengembangan secara internal;
  - c. Pertukaran;
  - d. Kerjasama;
  - e. Donasi/Hibah; dan
  - f. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets);
11. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
- a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
  - b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
12. Umur Ekonomis ATB untuk yang memiliki manfaat terbatas (*finite life*).

13. Perlakukan akuntansi dalam pengakuan software yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:
- a. Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
  - b. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
  - c. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
  - d. Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
14. Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
  - b. Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

#### 4.9.4 Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

1. Kapitalisasi terhadap perolehan software/aplikasi sebagai aset tidak berwujud apabila dapat digunakan secara massal. Perolehan software yang hanya digunakan dalam satu PC atau laptop (*stand alone*) seperti aplikasi autocad, diakui sebagai beban tahun berjalan.
2. Untuk ATB, ada kemungkinan pengeluaran berikutnya setelah perolehan awal walaupun pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
3. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi seluruh kriteria ini:
  - a. Meningkatkan fungsi software; dan
  - b. Meningkatkan efisiensi software.
4. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi seluruh kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
5. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.
6. ATB yang mengalami peningkatan fungsi (*Up Grade*), yang sifatnya dapat dikapitalisasi.
7. Dalam hal penambahan umur akibat adanya kapitalisasi, umur aset tidak berwujud (ATB) berkenaan melampaui umur ekonomis standarnya maka umur ekonomis aset tidak berwujud (ATB) berkenaan tersebut maksimal tetap sebesar umur ekonomis standarnya.
8. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
  - a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
  - b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
9. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan selain perpanjangan masa lisensi, masa manfaat aset tidak berwujud kembali pada masa manfaat awal selama 5 tahun.
10. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

#### 4.9.5 Pengukuran Aset Lainnya

1. Tagihan jangka panjang terdiri dari:
  - a. Tagihan Penjualan Angsuran  
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
  - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
2. Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari:
  - a. Sewa  
Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga.
  - b. Pinjam Pakai  
Pinjam Pakai dinilai sebesar nilai nominal aset yang bersangkutan.
  - c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)  
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian.
  - d. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)  
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
  - e. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)  
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Atas sebagian aset tetap milik SKPD yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan perjanjian kerjasama dalam bentuk lainnya, tetap dicatat sebagai satu kesatuan aset tetap di SKPD, dan kerjasama aset tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
  - a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
  - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
    - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
    - 2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
    - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.



5. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
  - a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
  - b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
  - c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
6. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
7. Aset lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tersebut di atas, antara lain Aset Fesos Fasum, Aset Rusak Berat yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas Dikonsinyasikan.

#### 4.9.6 Amortisasi, Penurunan Nilai, Penghentian, Dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
2. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
3. ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud.
4. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
5. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud.
6. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi.
7. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
8. ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya.
9. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
10. Dalam hal penghentian Aset Tidak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tidak Berwujud yang

bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tidak Berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan Aset Tidak Berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

11. ATB disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
12. Namun demikian, kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat ATB berupa software dengan masa manfaat 5 tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Daerah memiliki aset tidak berwujud selain software, masa manfaat dan tarif amortisasi ATB tersebut akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Daerah.

#### 4.9.7 Penyajian Dan Pengungkapan Aset Lainnya

1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. besaran dan rincian aset lainnya;
  - b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
  - c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
  - d. informasi lainnya yang penting
2. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya.
3. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya:
  - a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
  - b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
  - c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
  - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
  - e. Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud;
  - f. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
  - g. Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*);
4. Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:
  - a. Periode amortisasi;
  - b. Metode amortisasi; atau
  - c. Nilai sisa.
5. Aset kerjasama/Kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, harus diungkapkan dalam CaLK.
6. Aset kerjasama kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.

7. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
8. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.
9. Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
  - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
  - c. Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
  - d. Ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
  - e. Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Daerah; dan
  - f. Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
10. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama kemitraan:
  - a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
  - b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama kemitraan; dan
  - c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama kemitraan.
11. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.
12. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

#### 4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

##### 4.10.1 Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang Pemerintah Daerah.
2. Aset tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.
3. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan peminjaman dana.
4. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
5. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
6. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

7. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
9. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
10. Kewajiban kontinjensi adalah:  
kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena: tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
11. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
12. Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang Pemerintah Daerah.
13. Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
14. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
15. Obligasi negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
16. Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
17. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
18. Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:
19. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
20. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk: Perubahan jadwal pembayaran, Penambahan masa tenggang, atau

Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

21. Sekuritas utang pemerintah daerah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Obligasi Daerah.
22. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
23. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
24. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
25. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

#### 4.10.2 Klasifikasi Kewajiban

1. Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Potongan Tabungan Hari Tua, Iuran Askes, Taspen dan Taperum, Tunjangan Beras, Asuransi, Jamsostek dan utang PFK lainnya
2. Pos kewajiban merupakan jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
4. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
5. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer Pemerintah Daerah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
6. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
7. Kewajiban dapat diklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
  - b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
  - c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
8. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  9. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.
  10. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
    - a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
    - b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
  11. Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Kewajiban jangka pendek  | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)       |
|                          | Utang Bunga                                |
|                          | Bagian Lancar Utang jangka panjang – pokok |
|                          | Pendapatan diterima dimuka                 |
|                          | Utang belanja                              |
|                          | Utang jangka pendek lainnya                |
| Kewajiban jangka panjang | Utang dalam negeri                         |
|                          | Utang jangka panjang lainnya               |

#### 4.10.3 Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1. Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa SPN, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya

berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.

2. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur.

#### 4.10.4 Bagian Lancar Utang jangka Panjang-pokok

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

#### 4.10.5 Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasay uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.

#### 4.10.6 Utang Belanja

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga/pegawai yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

#### 4.10.7 Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### 4.10.8 Utang Dalam Negeri

1. Utang Dalam Negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.
2. Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bersumber dari Perusahaan Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman Dalam Negeri dapat diteruspinjamkan kepada Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Penerima penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah Pemerintah Daerah atau BUMD. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

#### 4.10.9 Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
2. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga / investor, dengan cara pihak ketiga / investor tersebut mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
3. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD merupakan utang atas pencadangan dana pensiun pegawai Non PNS yang dihitung berdasarkan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

#### 4.10.10 Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, kerusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.
3. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
5. Kewajiban dapat timbul dari:
  - a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
  - b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
  - c. kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah (*government-related events*);
  - d. kejadian yang diakui Pemerintah Daerah (*government-acknowledged events*).



6. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
7. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
8. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
9. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Daerah membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.
10. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
11. Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
12. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

13. Dengan kata lain Pemerintah Daerah mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut: (1) adan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).
14. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kecamatan-kecamatan di wilayah kecamatan dan DPRD mengamanatkan/ mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kecamatan-kecamatan tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Daerah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Daerah.
15. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
16. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.
17. Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
18. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
19. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

20. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapaty timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.
21. Utang Belanja, diakui pada saat:
  - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
  - d. barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - e. Dalam hal kontrak pernbangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaarr/ serah terima, tetapi belum dibayar.
22. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
23. Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUD dan / atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC / *Direct Payment* /Rekening Khusus.
24. Pembiayaan Pendahuluan/Penarikan Tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan (*value date*) yang terdapat dalam dokumen NoD (*Notice of Disbursement*), atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari lender.
25. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
26. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah membayar kepada investor secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
27. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha.

#### 4.10.11 Pengukuran Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta

asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.
4. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
5. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.
6. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
7. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
8. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
9. Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.
10. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
11. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.
12. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

13. Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.
14. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD disajikan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris ditambah dengan biaya-biaya lain yang terkait.
15. Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

#### 4.10.12 Penghapusan Utang

1. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
2. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 70 berlaku.
4. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 70, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
5. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
  - a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
  - b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
6. Penilaian kembali aset pada paragraf 76 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
8. Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:
  - a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
  - b. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

9. Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
10. Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga keuangan internasional. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
11. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.
12. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.
13. Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
14. Jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang Pemerintah Daerah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
15. Sekuritas utang Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, dinilai berdasarkan nilai yang dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
16. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.
17. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
18. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun,

jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

19. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
20. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
21. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
22. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

#### 4.10.13 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Utang Pemerintah Daerah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
  - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
  - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya;
  - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
  - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - 1) Pengurangan pinjaman;
    - 2) Modifikasi persyaratan utang;
    - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  - f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  - g. Biaya pinjaman:
    - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
    - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan
  - h. Jaminan pemeliharaan/utang retensi.

3. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
4. Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
6. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
8. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan di CaLK.
9. Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang dalam negeri diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.
10. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

#### 4.11 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

##### 4.11.1 Definisi

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
4. Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.



5. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
7. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

#### 4.11.2 Klasifikasi Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Tuban dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO
    - 1) Pendapatan Pajak Daerah – LO
    - 2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO
    - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
    - 4) Lain-lain PAD yang Sah - LO
  - b. Pendapatan Transfer – LO
    - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO
    - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO
    - 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
    - 4) Bantuan Keuangan – LO
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
    - 1) Pendapatan Hibah – LO
    - 2) Dana Darurat - LO
    - 3) Pendapatan Lainnya - LO
  - d. Surplus Non Operasional – LO
    - 1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO
    - 2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
    - 3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO
  - e. Pendapatan Luar Biasa - LO
2. Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, pada dasarnya merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti Bagian Laba atas penyertaan modal pada BUMD atau BUMN atau perusahaan milik swasta.
5. Lain-lain PAD Yang Sah – LO adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan kelompok pendapatan yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya.
6. Lain-lain PAD yang sah meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan, antara lain:
  - a. Pendapatan Jasa Giro;
  - b. Pendapatan Bunga Deposito;
  - c. Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - d. Pendapatan Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
  - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan;
  - f. Pendapatan Denda Pajak;
  - g. Pendapatan Denda Retribusi;
  - h. Pendapatan Denda Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
  - i. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
  - j. Pendapatan BLUD;
  - k. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
  - l. Pendapatan Tagihan Listrik dan Air;
  - m. Pendapatan Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga;
  - n. Pendapatan Fasos Fasum
7. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban maupun Pemerintah Kabupaten Tuban ke pemerintah kabupaten/kota.
9. Pendapatan Hibah-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
10. Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

11. Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### 4.11.3 Pengakuan Pendapatan-LO Berbasis Akrua

1. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait (*earned*); atau.
  - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian, dengan alasan:
  - a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
  - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
  - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
  - d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
  - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
3. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan  
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
  - b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan:
    - 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas  
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Kabupaten Tuban dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

4. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
5. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
6. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
7. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
11. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.
12. Sistem *self assesment* artinya masyarakat sendirilah yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan.
13. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor identitas perpajakan, menghitung sendiri jumlah kewajiban pajaknya, menyeter sendiri jumlah pajak tersebut ke tempat yang telah ditunjuk dan melaporkannya kepada otoritas perpajakan.
14. Sistem *Official Assesment* artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Untuk dapat mencatat pendapatan perpajakan-LO, Pemerintah Kabupaten Tuban memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan. Mekanisme pencatatan Pendapatan Perpajakan LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut.

- a. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Self Assessment*  
 Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Rekening Umum Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Rekening Kas Umum Daerah.
  - b. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Official Assessment*  
 Pendapatan Perpajakan LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan LO. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan perpajakan - LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.
15. Pendapatan Retribusi diakui apabila PD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui Pendapatan adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan pendapatan berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD.
  16. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijewantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan Pendapatan retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan pendapatan retribusi selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Pendapatan Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah pendapatan Retribusi.
  17. Pendapatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain bagian laba BUMD yang diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah.

18. Lain-lain PAD yang Sah secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD dimaksud wajib menghitung besarnya pendapatan tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui pendapatan, untuk disajikan di laporan operasional.
19. Pendapatan LO atas aset kemitraan diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
20. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.
21. Pendapatan Denda Pajak diakui saat terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan belum dilunasi.
22. Pendapatan Bunga Deposito diakui di akhir yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan laporan dari Bank tempat deposito dan belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
23. Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan belum dilunasi.
24. Pendapatan-LO BLUD diakui dengan kriteria:
  - a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi Pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
  - b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan atau
  - c. Telah diterbitkan surat penagihan
25. Pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas telah diterima oleh BLUD.
26. Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
27. Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
28. Pendapatan dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)/Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Pendapatan dari Sanksi SP3L, dan Pendapatan dari Fasos Fasum diakui pada saat ditetapkan berdasarkan dokumen

yang sah yang nilainya dapat dipastikan yaitu saat Berita Acara Pemeriksaan Fasos Fasum.

29. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi definitif, jika itu terkait dengan kurang salur.
30. Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran melalui alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan.
31. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah alokasi DAU definitif menurut Peraturan Presiden.
32. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah alokasi DAK definitif menurut Peraturan Presiden.
33. Pendapatan Transfer lainnya diakui sebesar hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Tuban apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi.
34. Pendapatan transfer antar daerah (misalnya Pendapatan Bagi hasil dari Provinsi) diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
35. Pendapatan Bantuan Keuangan yaitu bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Pendapatan bantuan keuangan diakui berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
36. Pendapatan hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu Fungsi Akuntansi PPKD mengakui Pendapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD.
37. Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fungsi akuntansi PPKD mencatatnya sebagai aset tetap dan pendapatan hibah-LO.
38. Pendapatan Non Operasional (Surplus Non Operasional-LO) diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

39. Surplus Penjualan Aset Non lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.
40. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya Surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.
41. Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Kabupaten Tuban.

#### 4.11.4 Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
  - a. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKP/SKR atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
  - b. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
2. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya.
5. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.
6. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
7. Pendapatan diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk *self assessment* dan yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Tuban untuk *official assessment*.
8. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atas SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
9. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam hasil RUPS yaitu bagian laba yang disetor ke kas daerah.



10. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan/Surat Tagihan/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
11. Pengukuran pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
  - a. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
  - d. Pendapatan transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
12. Pengukuran pendapatan Bantuan Keuangan sebesar nilai nominal diterima atas Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
13. Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:
  - a. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima;
  - b. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah;
  - c. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan:
    - 1) Menurut biayanya;
    - 2) Menurut harga pasar; atau
    - 3) Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.
14. Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
15. Surplus dihitung dari selisih lebih harga jual aset nonlancar dikurangi nilai buku aset nonlancar tersebut.
16. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dihitung dari selisih lebih nilai tercatat (*carrying amount*) suatu kewajiban dikurangi harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) dari kewajiban tersebut.
17. Pendapatan Luar Biasa dihitung bersamaan dengan kas yang masuk ke RKUD.

#### 4.11.5 Transaksi Pendapatan-LO Berbentuk Barang/Jasa

1. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.
2. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

#### 4.11.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
  - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - d. informasi lainnya yang dianggap perlu

#### 4.12 Kebijakan Laporan Pendapatan-LRA

##### 4.12.1 Definisi

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tuban meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
4. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tuban.
6. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
7. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
8. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
9. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

#### 4.12.2 Klasifikasi Pendapatan

1. Pendapatan-LRA daerah dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan-LRA.
2. Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
6. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
7. Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
8. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
9. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
10. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek dana alokasi umum.
11. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
12. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan.
13. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga

dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

14. Penganggaran dan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dicatat pada SKPKD.
15. Penganggaran dan realisasi retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dicatat pada PD.

#### 4.12.3 Akuntansi Pendapatan-LRA -Pengakuan

1. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
  - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
  - c. Pendapatan kas yang diterima SKPD yang berbentuk BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
  - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
  - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
2. Berdasarkan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungnya. Selanjutnya penjelasan IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
3. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 23 huruf b dan Paragraf 24, pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke Rekening Kas Umum Daerah tetap diakui sebagai Pendapatan-LRA.
4. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.

5. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
10. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tuban.
11. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan-LRA diakui pada saat BLUD melakukan pengesahan atas pendapatan BLUD berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan BLUD diajukan oleh BLUD dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
12. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional/Dana Kapitasi, Pendapatan-LRA diakui pada saat PD Dinas Kesehatan/PD terkait melakukan pengesahan atas pendapatan JKN/Dana Kapitasi berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan Dana JKN/Dana Kapitasi diajukan oleh Dinas Kesehatan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
13. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Pendapatan-LRA diakui pada saat PD Dinas Pendidikan/PD terkait melakukan pengesahan atas pendapatan Dana BOS berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/PD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
14. Penyajian dalam laporan keuangan, penyajian untuk pendapatan dan belanja semua dana diluar Rekening Kas Umum Daerah tetap disajikan dalam Laporan

LO untuk pendapatan LO dan beban, dan Laporan LRA untuk pendapatan LRA dan belanja.

#### 4.12.4 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
4. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

#### 4.12.5 Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:
  - a. penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
  - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 4.13 Kebijakan Akuntansi Beban

#### 4.13.1 Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
4. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

6. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
7. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
8. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
9. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
10. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
11. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
12. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
13. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
15. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
16. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
17. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

18. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
19. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
20. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

#### 4.13.2 Klasifikasi Beban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

#### 4.13.3 Pengakuan Beban

1. Beban diakui pada saat:
  - a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
  - b. Terjadinya konsumsi aset.  
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
    - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
    - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.  
Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
  - c. Timbulnya kewajiban  
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain-kepada Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
2. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
  - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
3. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi



kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

4. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
5. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca).
6. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
7. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
8. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
9. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
  - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
  - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
  - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
  - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
  - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
  - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

10. Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
11. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
12. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan UN-AUDITED terbit, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
13. Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
14. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
15. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

#### 4.13.4 Pengukuran

1. Beban diukur sesuai dengan:
  - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
2. Beban Pegawai  
 Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud.  
 Koreksi dan Pengembalian  
 Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan UN-AUDITED terbit, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.
3. Beban Barang dan Jasa
  - a. Beban Persediaan  
 Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Beban persediaan dihitung dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan

berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

b. **Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas**

Beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

**Koreksi dan Pengembalian**

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4. **Beban Bunga Utang**

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/perselisihan dikemudian hari.

**Koreksi dan Pengembalian**

Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan UN-AUDITED terbit, koreksi penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

5. **Beban Subsidi**

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

**Koreksi dan Pengembalian**

Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan UN-AUDITED terbit, koreksi penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

6. **Beban Hibah**  
Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai wajar barang jasa tersebut saat terjadinya transaksi.  
Koreksi dan Pengembalian  
Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan UN-AUDITED terbit, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas
7. **Beban Bantuan Sosial**  
Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/ jasa oleh Pihak Ketiga.  
Koreksi dan Pengembalian  
Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.
8. **Beban Lain-Lain**  
Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap / aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Perbendaharaan.  
Koreksi Dan Pengembalian  
Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.
9. **Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih**  
Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.
10. **Beban Transfer**  
Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.  
Koreksi dan Pengembalian  
Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal

mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas

11. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.

12. Defisit Non Operasional

Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut.

13. Beban Luar Biasa

Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

4.13.5 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional
- d. Beban Luar Biasa

2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

3. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

4. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

5. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.14 Kebijakan Akuntansi Belanja

4.14.1 Definisi

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

2. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
5. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
12. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
13. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

14. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
    - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Perangkat Daerah (PD) Pengguna Anggaran.
    - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
  15. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.
  16. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
  17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
  18. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
  19. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
  20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran pemerintah daerah.
  21. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
  22. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
  23. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
  24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 4.14.2 Akuntansi Belanja: Pengakuan Dan Pengukuran
1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
  2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
  3. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam sub bagian Pengakuan Belanja BLUD, Dana JKN/Dana Kapitasi dan Dana BOS.

4. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
5. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
6. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
7. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.
8. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
9. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
10. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
11. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
12. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
13. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
14. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:  
Belanja Operasi:
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang/Jasa
  - c. Bunga
  - d. Subsidi
  - e. Hibah
  - f. Bantuan SosialBelanja Modal:
  - a. Belanja Aset Tetap
  - b. Belanja Aset LainnyaBelanja Tak Terduga  
Transfer



15. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari satu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
16. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah.
17. Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
18. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
  - a. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi/urusan, program, dan kegiatan, serta jenis belanja;
  - b. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah;
  - c. Klasifikasi menurut urusan terdiri dari: (1) klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerial pemerintahan daerah, dan (2) klasifikasi berdasarkan urusan pengelolaan keuangan negara untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
19. Klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengikuti ketentuan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
20. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan PD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual. Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan, dan rincian kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. Fungsi, adalah perwujudan tugas kepengintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi dan penggunaan fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
  - b. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi PD yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program harus secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan

berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan, menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggungjawabnya.

- c. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- d. Rincian kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih rincian kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rincian kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan rincian kegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Kegiatan/rincian kegiatan harus dengan jelas 1 menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.

#### 4.14.3 Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap

1. Suatu pengeluaran belanja barang akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi *seluruh kriteria* sebagai berikut:
  - a. Berwujud;
  - b. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
    - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00;
    - 2) Pengeluaran untuk perolehan aset tetap konstruksi adalah sama atau lebih dari Rp50.000.000,00.
2. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai *ekstra komtabel*.

#### 4.14.4 Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan (Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap Atau Tidak)

1. Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
2. Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi seluruh kriteria huruf a, b, c dan d sebagai berikut:
  - a. memperpanjang masa manfaat;
  - b. kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume dan/atau, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja;
  - c. ada perubahan bentuk fisik;
  - d. memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap.
3. Berdasarkan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungnya. Selanjutnya penjelasan IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Belanja BLUD diakui pada saat BLUD melakukan pengesahan atas Belanja BLUD berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja BLUD diajukan oleh BLUD dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
5. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Belanja atas Dana Jaminan Kesehatan Nasional/Dana Kapitasi, Belanja atas Dana JKN/Dana Kapitasi diakui pada saat PD Dinas Kesehatan/PD terkait melakukan pengesahan atas Belanja Dana JKN/Dana Kapitasi berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja Dana JKN/Dana Kapitasi diajukan oleh Dinas Kesehatan/PD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
6. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Belanja Dana BOS diakui pada saat

PD Dinas Pendidikan/PD terkait melakukan pengesahan atas Belanja Dana BOS berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/PD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.

7. Penyajian dalam laporan keuangan, penyajian untuk pendapatan dan belanja semua dana diluar Rekening Kas Umum Daerah tetap disajikan dalam Laporan LO untuk pendapatan LO dan beban, dan Laporan LRA untuk pendapatan LRA dan belanja.

#### 4.14.5 Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a. Belanja Operasi
  - b. Belanja Modal
  - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
  - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
  - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.15 Kebijakan Akuntansi Transfer

##### 4.15.1 Definisi

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
3. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
4. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.
6. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

8. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

#### 4.15.2 Pengakuan Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat terjadinya penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
3. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, diakui saat terjadinya transfer keluar dari rekening kas umum daerah.
4. Transfer keluar atau transfer pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer.
5. Dalam hal badan layanan umum daerah, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.
7. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.
8. Pendapatan transfer pada Laporan Operasional dilakukan pada saat:
  - a. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*) atau
  - b. Timbulnya hak atas pendapatan yang belum diterima (*earned*).
9. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer.
10. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
11. Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas Pendapatan Transfer-LO dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Diterima Dimuka.
12. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

#### 4.15.3 Pengukuran

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah yang didukung dengan dokumen yang sah.
3. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
4. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 4.15.4 Penilaian

1. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
  - a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - b. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan.
3. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
4. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

#### 4.15.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan

- Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
  - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
  - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
  - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.16 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

##### 4.16.1 Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan Surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.
2. Klasifikasi Pembiayaan adalah diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, atau merupakan penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atas pengeluaran pembiayaan di masa lalu, juga termasuk penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah/hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan/transfer dari dana cadangan.
4. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak

ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan.

5. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah.
7. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

#### 4.16.2 Pengakuan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pos penerimaan pembiayaan meliputi penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, penerimaan kembali investasi non permanen, dan pinjaman luar negeri.
3. Penggunaan SILPA mencakup akumulasi Surplus/defisit dan pembiayaan netto tahun-tahun sebelumnya, yang diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
4. Pencairan dana cadangan diakui ketika terjadi pencairan dari rekening penyimpanan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dan mengurangi saldo dana cadangan yang tercatat pada neraca di tahun berjalan. Selain itu, penggunaan dana cadangan tersebut dianggarkan dalam belanja PD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
5. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
6. Pinjaman dalam negeri mencakup penerimaan atas pinjaman dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, penerimaan atas pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah.
7. Penerimaan kembali piutang mencakup penerimaan kembali piutang kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, penerimaan kembali piutang kepada Perusahaan Daerah/ PT Patungan, dan penerimaan kembali piutang lainnya.
8. Penerimaan kembali investasi non permanen merupakan penerimaan atas pengembalian pokok dana bergulir dari unit pengelola dana bergulir kepada



BUD, diakui ketika terjadi perpindahan uang dari rekening unit pengelola dana bergulir ke rekening kas umum daerah.

9. Pinjaman luar negeri merupakan penerimaan pinjaman yang berasal dari luar negeri, baik dari organisasi pemerintah, lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank.
10. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
11. Pos pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran investasi non permanen lainnya, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembayaran utang jangka panjang lainnya.
12. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya-LRA.
13. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan pengeluaran pemerintah untuk investasi permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
14. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri merupakan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman.
15. Pemberian pinjaman daerah mencakup pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat, pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, pemberian pinjaman daerah kepada Perusahaan Daerah/PT Patungan, maupun pemberian pinjaman daerah lainnya.
16. Pengeluaran investasi non permanen lainnya merupakan pemberian pinjaman ke masyarakat dalam bentuk dana bergulir. Sumber dana pengeluaran investasi non permanen lainnya dapat berasal dari ABPK maupun pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir yang digulirkan kembali, seperti pendapatan bunga dan bagi hasil.
17. Pembayaran pokok pinjaman luar negeri merupakan pembayaran kewajiban atas penerimaan pinjaman yang berasal dari luar negeri, baik dari organisasi pemerintah, lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank.

#### 4.16.3 Pengukuran Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
3. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
4. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

#### 4.16.4 Akuntansi Pembiayaan Neto

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
2. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

#### 4.16.5 Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

1. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
2. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

#### 4.16.6 Transaksi Pembiayaan Berbentuk Barang Dan Jasa

Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

#### 4.16.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

##### 4.17.1 Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### 4.17.2 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan yang tidak berulang;
  - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
  - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
12. Contoh koreksi kesalahan belanja:
  - a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
  - b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
  - c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
  - d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
14. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
  - a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
  - b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
15. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
16. Contoh koreksi kesalahan beban:
  - a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- 17. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 18. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:
  - a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
    - 1.) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    - 2.) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
- 19. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- 20. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
  - a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
  - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
    - 1.) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
    - 2.) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
- 21. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 22. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
  - a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- 23. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
24. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
  25. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
    - a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
    - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
  26. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 13, 14, 16 dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
  27. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13, 18, dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
  28. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
  29. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi
  30. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
  31. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4.17.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi
1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
  2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
  - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4.17.4 Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

#### 4.17.5 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan

sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
  - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
  - b. Fungsi tersebut tetap ada.
  - c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
  - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

#### 4.17.6 Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.



5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
  - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
  - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
  - e. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4.18 Basis Akuntansi Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 tentang Pengakuan pendapatan yang diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali laporan Keuangan. Adapun dampak yang mungkin timbul akan diungkapkan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi yang transparan atas laporan keuangan.

#### 4.19 Basis Pengukuran Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk setiap transaksi yang terjadi baik lewat transaksi kas maupun non kas. Pencatatan pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis yaitu nilai perolehan atau nilai wajar yang diakui pada saat aset atau kewajiban diperoleh pemerintah daerah.

Sedangkan Basis Akrual pada neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pengukuran aset diatur sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- d. Persediaan di nilai pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil Inventarisasi Fisik;
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan serta metode perolehannya menggunakan metode ekuitas;
- f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan;
- g. Untuk kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

4.20 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa perubahan kebijakan harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Daerah digolongkan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Terhadap masing masing jenis belanja dijelaskan pada masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi fungsi diuraikan dalam rangka keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara.

#### 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan

##### 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, Surplus/Defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/Defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

##### 5.1.1.1 Pendapatan

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.256.382.628.482,51        | 3.298.179.038.826,70         | 3.405.015.666.557,61         |

Penerimaan pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2025, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp3.256.382.628.482,51 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.298.179.038.826,70 atau sebesar 101,28%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp106.836.627.730,91 atau sebesar 3,24% dari tahun 2024 sebesar Rp3.405.015.666.557,61. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024**

| No            | Uraian                        | Anggaran 2025<br>(Rp)       | Realisasi 2025<br>(Rp)      | %             | Realisasi 2024<br>(Rp)      |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1             | Pendapatan Asli Daerah        | 767.410.049.283,21          | 821.849.295.616,70          | 107,09        | 730.295.679.982,04          |
| 2             | Pendapatan Transfer           | 2.488.972.579.199,30        | 2.476.318.638.577,00        | 99,49         | 2.674.524.802.860,96        |
| 3             | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 0,00                        | 11.104.633,00               | 100,00        | 195.183.714,61              |
| <b>Jumlah</b> |                               | <b>3.256.382.628.482,51</b> | <b>3.298.179.038.826,70</b> | <b>101,28</b> | <b>3.405.015.666.557,61</b> |

#### 5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 767.410.049.283,21          | 821.849.295.616,70           | 730.295.679.982,04           |

Pada tahun 2025, anggaran PAD adalah sebesar Rp767.410.049.283,21 dan realisasinya sebesar Rp821.849.295.616,70 atau sebesar 107,09%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi PAD pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp91.553.615.634,66 atau sebesar 11,14% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp730.295.679.982,04. Rincian anggaran dan realisasi PAD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

| No. | Uraian                                            | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| a.  | Pajak Daerah                                      | 413.675.000.000,00    | 427.198.140.639,40     | 103,26 | 365.580.911.326,00     |
| b.  | Retribusi Daerah                                  | 320.239.556.990,00    | 338.306.741.505,77     | 105,64 | 324.477.544.972,00     |
| c.  | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 19.750.076.382,84     | 19.750.076.400,54      | 100,00 | 19.310.086.377,81      |
| d.  | Lain-lain PAD yang Sah                            | 13.745.415.910,37     | 36.594.337.070,99      | 266,22 | 20.927.137.306,23      |
|     | Jumlah                                            | 767.410.049.283,21    | 821.849.295.616,70     | 107,09 | 730.295.679.982,04     |

#### 5.1.1.1.1.1 Pajak Daerah

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 413.675.000.000,00          | 427.198.140.639,40           | 365.580.911.326,00           |

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp427.198.140.639,40 atau sebesar 103,26% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp413.675.000.000,00. Realisasi Pajak Daerah pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp61.617.229.313,40 atau 14,42% dari tahun 2024 sebesar Rp365.580.911.326,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**

| No. | Uraian                                                  | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1   | Pajak Hotel                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 817.315.810,00         |
| 2   | Pajak Restoran                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 3.543.659.781,00       |
| 3   | Pajak Hiburan                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 155.947.663,00         |
| 4   | Pajak Reklame                                           | 2.600.000.000,00      | 2.820.530.136,00       | 108,48 | 2.580.826.601,00       |
| 5   | Pajak Penerangan Jalan                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 39.163.573.125,00      |
| 6   | Pajak Parkir                                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 228.565.959,00         |
| 7   | Pajak Air Tanah                                         | 1.650.000.000,00      | 1.670.649.157,00       | 101,25 | 1.602.892.810,00       |
| 8   | Pajak Sarang Burung Walet                               | 20.000.000,00         | 15.009.000,00          | 75,04  | 20.043.000,00          |
| 9   | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 131.920.000.000,00    | 140.115.889.694,40     | 106,21 | 174.009.436.803,00     |
| 10  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 48.700.000.000,00     | 49.286.399.357,00      | 101,20 | 48.619.457.264,00      |
| 11  | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       | 25.000.000.000,00     | 34.121.011.989,00      | 136,48 | 29.088.161.844,00      |
| 12  | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                   | 100.585.000.000,00    | 106.035.357.056,00     | 105,41 | 65.751.030.666,00      |
| 13  | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                    | 77.500.000.000,00     | 66.941.633.250,00      | 86,37  | 0,00                   |
| 14  | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)         | 25.700.000.000,00     | 26.191.661.000,00      | 101,91 | 0,00                   |
|     | Jumlah                                                  | 413.675.000.000,00    | 427.198.140.639,40     | 103,26 | 365.580.911.326,00     |

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir pada tahun 2025 diubah menjadi rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
- b) Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp2.820.530.136,00 atau 108,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.600.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya wajib pajak baru dari hasil optimalisasi pendataan Tahun 2025.
- c) Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp1.670.649.157,00 atau 101,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.650.000.000,00. Hal tersebut karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak air tanah di lapangan.
- d) Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp15.009.000,00 atau 75,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. Hal tersebut sudah sesuai dengan potensi yang ada.
- e) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp140.115.889.694,40 atau 106,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp131.920.000.000,00. Hal tersebut sudah sesuai dengan potensi yang ada.
- f) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp49.286.399.357,00 atau 101,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp48.700.000.000. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan upaya penagihan atas piutang tahun lalu dan intensifikasi penagihan.
- g) Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp34.121.011.989,00 atau 136,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya penjaringan potensi di Tahun 2025 dan adanya transaksi obyek pajak besar.
- h) Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp106.035.357.056,00 atau 105,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.585.000.000,00. Hal tersebut sudah sesuai dengan potensi yang ada.
- i) Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp66.941.633.250,00 atau 86,37% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp77.500.000.000,00. Hal tersebut sudah sesuai dengan potensi yang ada.
- j) Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp26.191.661.000,00 atau 101,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.700.000.000,00. Hal tersebut sudah sesuai dengan potensi yang ada.

**Tabel 27 Rincian PBJT**

| No.    | Uraian                                                      | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 1      | PBJT-Makanan dan/atau Minuman                               | 10.100.000.000,00     | 11.913.643.426,00      | 117,95 |
| 2      | PBJT-Tenaga Listrik                                         | 87.600.000.000,00     | 90.732.206.812,00      | 103,57 |
| 3      | PBJT-Jasa Perhotelan                                        | 2.020.000.000,00      | 2.252.701.050,00       | 111,51 |
| 4      | PBJT-Jasa Parkir                                            | 475.000.000,00        | 478.055.877,00         | 100,64 |
| 5      | Retribusi Perizinan Tertentu PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 390.000.000,00        | 658.749.891,00         | 168,91 |
| Jumlah |                                                             | 100.585.000.000,00    | 106.035.357.056,00     | 105,41 |

#### 5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 320.239.556.990,00          | 338.306.741.505,77           | 324.477.544.972,00           |

Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2025 adalah sebesar Rp338.306.741.505,77 atau sebesar 105,64% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp320.239.556.990,00. Realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.829.196.533,77 atau 4,09% dari tahun 2024 sebesar

Rp324.477.544.972,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 disandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah**

| No.    | Uraian                       | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1      | Retribusi Jasa Umum          | 309.994.165.383,00    | 325.768.454.591,77     | 105,08 | 311.321.800.107,00     |
| 2      | Retribusi Jasa Usaha         | 8.995.391.607,00      | 10.460.838.644,00      | 116,29 | 11.640.552.925,00      |
| 3      | Retribusi Perizinan Tertentu | 1.250.000.000,00      | 2.077.448.270,00       | 166,19 | 1.515.191.940,00       |
| Jumlah |                              | 320.239.556.990,00    | 338.306.741.505,77     | 105,64 | 324.477.544.972,00     |

#### 5.1.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 309.994.165.383,00          | 325.768.454.591,77           | 311.321.800.107,00           |

Retribusi Jasa Umum pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp325.768.454.591,77 atau sebesar 105,08% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp309.994.165.383,00. Realisasi Retribusi Jasa Umum pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.446.654.484,77 atau 4,43% dari tahun 2024 sebesar Rp311.321.800.107,00. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum**

| No     | Uraian                                         | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1      | Retribusi Pelayanan Kesehatan                  | 299.230.320.583,00    | 314.607.276.279,77     | 105,13 | 300.424.577.407,00     |
| 2      | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan     | 0,00                  | 99.035.900,00          | 0,00   | 416.820.000,00         |
| 3      | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  | 7.942.900.000,00      | 7.750.562.000,00       | 97,57  | 7.769.937.000,00       |
| 4      | Retribusi Pelayanan Pasar                      | 2.386.502.800,00      | 2.536.414.312,00       | 106,28 | 2.331.861.100,00       |
| 5      | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 3.520.000,00           |
| 6      | Retribusi Pengolahan Limbah Cair               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 3.751.000,00           |
| 7      | Retribusi Pelayanan Kebersihan                 | 434.442.000,00        | 775.166.100,00         | 178,42 | 371.333.600,00         |
| Jumlah |                                                | 309.994.165.383,00    | 325.768.454.591,77     | 105,08 | 311.321.800.107,00     |

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rekening Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diubah menjadi rekening Retribusi Pelayanan Kebersihan. Realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan sebesar Rp775.166.100,00 atau sebesar 178,42% dari anggaran yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya penambahan data wajib retribusi.

Rincian per PD Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2025 sebagai berikut:

| Uraian                                                          | Anggaran           | Realisasi          | %      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan                                   | 299.230.320.583,00 | 314.607.276.279,77 | 105,13 |
| - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 68.156.230.759,00  | 72.846.665.807,77  | 106,88 |
| - RSUD dr R. Koesma                                             | 212.731.989.824,00 | 224.275.502.151,00 | 105,42 |
| - RSUD Ali Manshur                                              | 18.342.100.000,00  | 17.485.108.321,00  | 95,32  |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                      | 0,00               | 99.035.900,00      | 0,00   |
| - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan      | 0,00               | 99.035.900,00      | 0,00   |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                   | 7.942.900.000,00   | 7.750.562.000,00   | 97,57  |
| - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                        | 7.942.900.000,00   | 7.750.562.000,00   | 97,57  |
| Retribusi Pelayanan Pasar                                       | 2.386.502.800,00   | 2.536.414.312,00   | 106,28 |
| - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan      | 2.386.502.800,00   | 2.536.414.312,00   | 106,28 |
| Retribusi Pelayanan Kebersihan                                  | 434.442.000,00     | 775.166.100,00     | 178,42 |
| - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                        | 307.476.000,00     | 737.792.500,00     | 239,95 |
| - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan      | 126.966.000,00     | 37.373.600,00      | 29,43  |
| Jumlah                                                          | 309.994.165.383,00 | 325.768.454.591,77 | 105,08 |

#### 5.1.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8.995.391.607,00            | 10.460.838.644,00            | 11.640.552.925,00            |

Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp10.460.838.644,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.995.391.607,00. Realisasinya Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan sebesar Rp1.179.714.281,00 atau sebesar 10,13% dari tahun 2024 sebesar Rp11.640.552.925,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha**

| No     | Uraian                                                                                                                                         | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                                                                                            | 0,00                  | 60.000.000,00          | 0,00   | 3.730.633.389,00       |
| 2      | Retribusi Tempat Pelelangan                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 308.426.000,00         |
| 3      | Retribusi Terminal                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 126.000,00             |
| 4      | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 1.220.875.100,00       |
| 5      | Retribusi Rumah Potong Hewan                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 19.760.000,00          |
| 6      | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 711.602.512,00         |
| 7      | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                  | 137.393.400,00        | 137.370.000,00         | 99,98  | 0,00                   |
| 8      | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan | 750.000.000,00        | 825.322.500,00         | 110,04 | 292.502.500,00         |
| 9      | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                   | 4.640.918.440,00      | 5.418.861.106,00       | 116,76 | 3.349.322.840,00       |
| 10     | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                              | 50.000.000,00         | 35.284.000,00          | 70,56  | 23.765.000,00          |
| 11     | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                  | 1.150.000.000,00      | 1.142.117.000,00       | 99,31  | 389.505.500,00         |
| 12     | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                              | 2.267.079.767,00      | 2.841.884.038,00       | 125,35 | 1.594.034.084,00       |
| Jumlah |                                                                                                                                                | 8.995.391.607,00      | 10.460.838.644,00      | 116,29 | 11.640.552.925,00      |

Pada tahun 2025, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah menjadi rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (PP Nomor 35 Tahun 2023).

Rincian per PD anggaran dan realisasi retribusi jasa usaha tahun 2025 sebagai berikut:

| Uraian                                                                                                        | Anggaran       | Realisasi      | %     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                                                           | 0,00           | 60.000.000,00  | 0,00  |
| - Dinas Pendidikan                                                                                            |                | 0,00           | 0,00  |
| - Dinas Kesehatan                                                                                             |                | 0,00           | 0,00  |
| - Dinas PUPR, PRKP                                                                                            |                | 0,00           | 0,00  |
| - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                      |                | 0,00           | 0,00  |
| - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00  |
| - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan                                                    |                | 0,00           | 0,00  |
| - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata                                                 |                | 0,00           | 0,00  |
| - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                                                             |                | 0,00           | 0,00  |
| - BPKPAD                                                                                                      |                | 0,00           | 0,00  |
| - Kecamatan Semanding                                                                                         |                | 0,00           | 0,00  |
| - Kecamatan Tuban                                                                                             |                | 0,00           | 0,00  |
| Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 137.393.400,00 | 137.370.000,00 | 99,98 |
| - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                      | 137.393.400,00 | 137.370.000,00 | 99,98 |

| Uraian                                                                                                                                         | Anggaran                | Realisasi                | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan | 750.000.000,00          | 825.322.500,00           | 110,04        |
| - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                                                                                              | 750.000.000,00          | 825.322.500,00           | 110,04        |
| Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                   | 4.640.918.440,00        | 5.418.861.106,00         | 116,76        |
| - RSUD dr. R. Koesma                                                                                                                           | 1.335.805.000,00        | 1.452.836.000,00         | 108,76        |
| - RSUD Ali Manshur                                                                                                                             | 46.000.000,00           | 538.081.878,00           | 1.169,74      |
| - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                       | 921.573.440,00          | 808.427.508,00           | 87,72         |
| - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan                                                                                     | 2.137.540.000,00        | 2.265.852.000,00         | 106,00        |
| - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata                                                                                  | 200.000.000,00          | 353.663.720,00           | 176,83        |
| Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                              | 50.000.000,00           | 35.284.000,00            | 70,56         |
| - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                                                                                              | 50.000.000,00           | 35.284.000,00            | 70,56         |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                  | 1.150.000.000,00        | 1.142.117.000,00         | 99,31         |
| - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata                                                                                  | 1.150.000.000,00        | 1.142.117.000,00         | 99,31         |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                              | 2.267.079.767,00        | 2.841.884.038,00         | 125,35        |
| - Dinas Pendidikan                                                                                                                             | 14.335.200,00           | 53.435.700,00            | 372,75        |
| - Dinas Kesehatan                                                                                                                              | 252.874.700,00          | 428.757.610,00           | 372,75        |
| - RSUD dr. R. Koesma                                                                                                                           | 3.766.000,00            | 3.766.500,00             | 100,01        |
| - Dinas PUPR, PRKP                                                                                                                             | 370.216.667,00          | 387.551.667,00           | 104,68        |
| - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                       | 146.200.000,00          | 259.550.500,00           | 177,53        |
| - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan                                                                                     | 351.510.200,00          | 280.073.840,00           | 79,67         |
| - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                                                                                              | 166.787.800,00          | 227.150.200,00           | 136,19        |
| - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata                                                                                  | 275.000.000,00          | 518.914.460,00           | 188,69        |
| - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                                                                                                         | 90.000.000,00           | 36.860.750,00            | 40,95         |
| - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian                                                                                   | 20.000.000,00           | 21.769.196,00            | 108,84        |
| - BPKPAD                                                                                                                                       | 0,00                    | 59.231.415,00            | 0,00          |
| - Kecamatan Jatirogo                                                                                                                           | 1.200.000,00            | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Bangilan                                                                                                                           | 453.600,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Bancar                                                                                                                             | 432.000,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Senori                                                                                                                             | 388.800,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Tambakboyo                                                                                                                         | 378.000,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Singgahan                                                                                                                          | 653.400,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Kerek                                                                                                                              | 453.600,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Parengan                                                                                                                           | 841.500,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Montong                                                                                                                            | 482.400,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Soko                                                                                                                               | 596.700,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Jenu                                                                                                                               | 1.000.000,00            | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Rengel                                                                                                                             | 844.800,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Semanding                                                                                                                          | 23.656.000,00           | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Tuban                                                                                                                              | 542.727.200,00          | 564.822.200,00           | 104,07        |
| - Kecamatan Plumpang                                                                                                                           | 720.000,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Palang                                                                                                                             | 388.800,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Widang                                                                                                                             | 421.200,00              | 0,00                     | 0,00          |
| - Kecamatan Grabagan                                                                                                                           | 751.200,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                  | <b>8.995.391.607,00</b> | <b>10.460.838.644,00</b> | <b>116,29</b> |

#### 5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.250.000.000,00            | 2.077.448.270,00             | 1.515.191.940,00             |

Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.077.448.270,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.250.000.000,00. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp562.256.330,00 atau 27,06% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.515.191.940,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

**Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu**

| No. | Uraian                                | Anggaran 2025<br>(Rp)   | Realisasi 2025<br>(Rp)  | %             | Realisasi 2024<br>(Rp)  |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 1   | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 1.250.000.000,00        | 2.077.448.270,00        | 166,19        | 1.515.191.940,00        |
|     | <b>Jumlah</b>                         | <b>1.250.000.000,00</b> | <b>2.077.448.270,00</b> | <b>166,19</b> | <b>1.515.191.940,00</b> |



Retribusi Perizinan Tertentu diatas merupakan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Realisasi sebesar 166,19% dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan ada permohonan-permohonan tertentu dengan retribusi cukup tinggi atau diatas rata-rata.

#### 5.1.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 19.750.076.382,84           | 19.750.076.400,54            | 19.310.086.377,81            |

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp19.750.076.400,54 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp19.750.076.382,84. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp439.990.022,73 atau 2,28% dari tahun 2024 sebesar Rp19.310.086.377,81. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

| No. | Uraian                                                                                                           | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
|     | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD                    | 19.750.076.382,84     | 19.750.076.400,54      | 100,00 | 19.310.086.377,81      |
| 1   | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 11.894.960.882,84     | 11.894.960.882,84      | 100,00 | 11.825.386.993,56      |
| 2.  | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 7.855.115.500,00      | 7.855.115.517,70       | 100,00 | 7.484.699.384,25       |

#### 5.1.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13.745.415.910,37           | 36.594.337.070,99            | 20.927.137.306,23            |

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp36.594.337.070,99 atau sebesar 266,23% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.745.415.910,37. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.667.199.764,76 atau sebesar 74,86% dari tahun 2024 sebesar Rp20.927.137.306,23. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

| No | Uraian                                                    | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %        | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 1  | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan                 | 186.729.000,00        | 557.616.235,00         | 298,62   | 297.666.000,00         |
| 2  | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan               | 2.413.138.992,00      | 2.870.221.933,00       | 118,94   | 292.144.300,00         |
| 3  | Jasa Giro                                                 | 2.927.645.000,00      | 3.303.055.033,11       | 112,82   | 4.879.620.768,55       |
| 4  | Pendapatan Bunga                                          | 2.876.712.400,00      | 7.278.756.157,44       | 253,02   | 5.696.441.200,69       |
| 5  | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah   | 2.779.122.754,36      | 2.793.127.754,36       | 100,50   | 1.878.845.499,60       |
| 6  | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 138.567.513,01        | 5.039.074.389,98       | 3.636,54 | 1.697.665.458,00       |
| 7  | Pendapatan Denda Pajak Daerah                             | 0,00                  | 144.339.224,77         | 0,00     | 296.536.062,00         |
| 8  | Pendapatan Denda Retribusi Daerah                         | 0,00                  | 1.455.225,00           | 0,00     | 8.284.959,00           |
| 9  | Pendapatan dari Pengembalian                              | 0,00                  | 10.440.047.406,00      | 0,00     | 4.570.113.762,94       |
| 10 | Pendapatan BLUD                                           | 2.423.500.251,00      | 4.083.068.704,02       | 168,47   | 1.284.868.299,16       |

| No            | Uraian                                          | Anggaran 2025<br>(Rp)    | Realisasi 2025<br>(Rp)   | %             | Realisasi 2024<br>(Rp)   |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 11            | Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf    | 0,00                     | 83.575.008,31            | 0,00          | 20.950.996,29            |
| 12            | Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 4.000.000,00             |
| <b>Jumlah</b> |                                                 | <b>13.745.415.910,37</b> | <b>36.594.337.070,99</b> | <b>266,23</b> | <b>20.927.137.306,23</b> |

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp557.616.235,00 atau sebesar 298,62% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp186.729.000,00. Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

**Tabel 34 Rincian Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan**

| No.          | Uraian                              | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %             | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 1            | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | -                     | 227.300.000,00         | -             | -                      |
| 2            | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 100.000.000,00        | 160.812.635,00         | 160,81        | 210.757.000,00         |
| 3            | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya  | 26.729.000,00         | 149.148.600,00         | 558,00        | 26.729.000,00          |
| 4            | Hasil Penjualan Aset Lain-lain      | 60.000.000,00         | 20.355.000,00          | 33,92         | 60.180.000,00          |
| <b>Total</b> |                                     | <b>186.729.000,00</b> | <b>557.616.235,00</b>  | <b>298,62</b> | <b>297.666.000,00</b>  |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp227.300.000,00. Hal tersebut merupakan Hasil Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dari BPKPAD.
- Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp160.812.635,00 atau 160,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Hal tersebut merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan atau direksikit dari Dinas PUPR, PRKP dan Dinas Kesehatan.
- Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp149.148.600,00 atau 558,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp26.729.000,00. Hal tersebut merupakan:
  - Hasil Penjualan Biota Perairan (ikan budidaya) dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp. 27.115.000,00;
  - Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dari BPKPAD sebesar Rp105.333.600,00;
  - Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dari Sekretariat Daerah Rp16.700.000,00.
- Hasil Penjualan Aset Lain-lain terealisasi sebesar Rp20.355.000,00 atau 33,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00. Hal tersebut merupakan Hasil Penjualan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dari Dinas PUPR, PRKP dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.870.221.933,00 atau sebesar 118,94% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.413.138.992,00. Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

- Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp84.572.200,00. Hasil Sewa BMD terdiri dari setoran dasar (untuk pedagang yang memiliki tempat fisik), los (untuk pedagang yang tidak memiliki tempat fisik/stan los), kios, parkir dan MCK dari pasar.
- Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD terealisasi sebesar Rp2.785.649.733,00 atau 115,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.413.138.992,00.

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan atas bunga yang diberikan oleh bank atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan.

Jasa Giro terealisasi sebesar Rp3.303.055.033,11 atau 112,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.927.645.000,00. Realisasi Jasa Giro adalah sebagai berikut:

**Tabel 35 Realisasi Jasa Giro**

| Uraian                    | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| Jasa Giro pada Kas Daerah | 2.836.427.590,00      | 3.165.112.313,22       | 111,58 | 4.415.108.624,40       |

| Uraian                                | Anggaran 2025<br>(Rp)   | Realisasi 2025<br>(Rp)  | %             | Realisasi 2024<br>(Rp)  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Jasa Giro pada Kas di Bendahara       | 31.827.410,00           | 57.672.811,21           | 181,20        | 59.672.693,26           |
| Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 289.155.616,39          |
| Jasa Giro pada Rekening Dana BOS      | 59.390.000,00           | 80.269.908,68           | 135,15        | 115.683.834,50          |
| <b>Total</b>                          | <b>2.927.645.000,00</b> | <b>3.303.055.033,11</b> | <b>112,82</b> | <b>4.879.620.768,55</b> |

Pendapatan Bunga tahun 2025 terealisasi sebesar Rp7.278.756.157,44, mengalami kenaikan sebesar Rp1.582.314.956,75 atau 27,78% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 36 Pendapatan Bunga Tahun 2025**

| URAIAN                                                                                       | Realisasi 2025<br>(Rp)  | Realisasi 2024<br>(Rp)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir | 7.278.756.157,44        | 5.696.441.200,69        |
| <b>Total Pendapatan Bunga</b>                                                                | <b>7.278.756.157,44</b> | <b>5.696.441.200,69</b> |

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp2.793.127.754,36 atau 100,50% dari anggaran sebesar Rp2.779.122.754,36 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 37 Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025**

| No. | Uraian                                                                                   | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
|     | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 2.779.122.754,36      | 2.793.127.754,36       | 100,50 |
| 1   | Dinas PUPR, PRKP                                                                         | 2.779.122.754,36      | 2.779.127.754,36       | 100,00 |
| 2   | BPKPAD                                                                                   | 0,00                  | 12.000.000,00          | 0,00   |
| 3   | Kecamatan Tuban                                                                          | 0,00                  | 2.000.000,00           | 0,00   |

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp5.039.074.389,98 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 38 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025**

| No. | Uraian                                 | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2024<br>(Rp)  | %               |
|-----|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1   | RSUD dr R. Koesma                      | 0,00                  | 4.724.735.975,97        | 0,00            |
| 2   | Dinas PUPR                             | 138.567.513,01        | 221.149.699,01          | 159,59          |
| 3   | BPKPAD                                 | 0,00                  | 18.418.705,00           | 0,00            |
| 4   | Sekretariat Daerah                     | 0,00                  | 52.954.909,00           | 0,00            |
| 5   | Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan   | 0,00                  | 300.000,00              | 0,00            |
| 6   | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | 0,00                  | 21.515.101,00           | 0,00            |
|     | <b>Jumlah</b>                          | <b>138.567.513,01</b> | <b>5.039.074.389,98</b> | <b>3.636,54</b> |

Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp144.339.224,77. Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 39 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025**

| No. | Uraian                                                 | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %           |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 1   | Pendapatan Denda Pajak Reklame                         | 0,00                  | 10.912.301,00          | 0,00        |
| 2   | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                       | 0,00                  | 1.908.957,01           | 0,00        |
| 3   | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  | 0,00                  | 98.891.571,40          | 0,00        |
| 4   | Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 0,00                  | 32.626.395,36          | 0,00        |
|     | <b>Jumlah</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>144.339.224,77</b>  | <b>0,00</b> |

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp1.455.225,00. Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 40 Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025**

| No. | Uraian                                        | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %           |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 1   | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum          | 0,00                  | 45.000,00              | 0,00        |
| 2   | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha         | 0,00                  | 1.410.225,00           | 0,00        |
| 3   | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu | 0,00                  | 0,00                   | 0,00        |
|     | <b>Jumlah</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>1.455.225,00</b>    | <b>0,00</b> |

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp10.440.047.406,00. Rincian Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 41 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025**

| No.    | Uraian                                 | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %    |
|--------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|------|
| 1      | Dinas Pendidikan                       | 0,00                  | 76.026.024,00          | 0,00 |
| 2      | Dinas Kesehatan                        | 0,00                  | 137.161,00             | 0,00 |
| 3      | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | 0,00                  | 227.900.204,00         | 0,00 |
| 4      | BPKPAD                                 | 0,00                  | 10.118.565.977,00      | 0,00 |
| 5      | Sekretariat Daerah                     | 0,00                  | 14.210.754,00          | 0,00 |
| 6      | Kecamatan Tuban                        | 0,00                  | 3.207.286,00           | 0,00 |
| Jumlah |                                        | 0,00                  | 10.440.047.406,00      | 0,00 |

Pada tahun 2025, Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp4.083.068.704,02 atau 168,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.423.500.251,00. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), pelayanan yang disediakan oleh BLUD dan merupakan objek Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Jasa Usaha dicatat sebagai Retribusi Daerah. Hal ini juga termasuk atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh BLUD. Pendapatan BLUD pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan BLUD RSUD dan 33 UOBF Puskesmas (yang masuk pada Pendapatan BLUD pada Dinas Kesehatan), dengan rincian sebagai berikut:

| No.    | Uraian            | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      |
|--------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 1      | Dinas Kesehatan   | 142.550.251,00        | 103.198.988,11         | 72,39  |
| 2      | RSUD dr R. Koesma | 2.269.050.000,00      | 3.921.005.708,13       | 172,80 |
| 3      | RSUD Ali Manshur  | 11.900.000,00         | 58.864.007,78          | 494,65 |
| Jumlah |                   | 2.423.500.251,00      | 4.083.068.704,02       | 168,47 |

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2.488.972.579.199,30        | 2.476.318.638.577,00         | 2.674.524.802.860,96         |

Pendapatan Transfer tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.476.318.638.577,00 atau sebesar 99,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.488.972.579.199,30. Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp198.206.164.283,96 atau sebesar 8,00% dari tahun 2024 sebesar Rp2.674.524.802.860,96. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer tahun 2025:

**Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer**

| No.    | Uraian                                     | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1      | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 2.028.985.652.699,30  | 2.085.230.190.561,00   | 102,77 | 2.154.170.970.960,96   |
| 2      | Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya          | 312.761.855.000,00    | 248.053.586.566,00     | 79,31  | 301.699.169.400,00     |
| 3      | Transfer Pemerintah Provinsi               | 147.225.071.500,00    | 143.034.861.450,00     | 97,15  | 218.654.662.500,00     |
| Jumlah |                                            | 2.488.972.579.199,30  | 2.476.318.638.577,00   | 99,49  | 2.674.524.802.860,96   |

#### 5.1.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2.028.985.652.699,30        | 2.085.230.190.561,00         | 2.154.170.970.960,96         |

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2025 adalah sebesar Rp2.085.230.190.561,00 atau sebesar 102,77% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.028.985.652.699,30. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp68.940.780.399,96 atau sebesar 3,2% dari

tahun 2024 sebesar Rp2.154.170.970.960,96. Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

| No     | Uraian                    | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1      | Dana Bagi Hasil (DBH)     | 527.158.768.000,00    | 554.500.165.800,00     | 105,18 | 573.873.756.000,00     |
| 2      | Dana Alokasi Umum (DAU)   | 1.083.456.312.000,00  | 1.116.548.438.387,00   | 103,05 | 1.077.477.515.502,00   |
| 3      | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 418.370.572.699,30    | 414.181.586.374,00     | 98,99  | 502.819.699.458,96     |
| Jumlah |                           | 2.028.985.652.699     | 2.085.230.190.561,00   | 102,77 | 2.154.170.970.960,96   |

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, rekening Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang awalnya 4.2.01.01.xx diubah menjadi 4.2.01.xx.

#### 5.1.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 527.158.768.000,00          | 554.500.165.800,00           | 573.873.756.000,00           |

Dana Bagi Hasil tahun 2025 terealisasi sebesar Rp554.500.165.800,00 atau sebesar 105,19% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp527.158.768.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.373.590.200,00 atau sebesar 3,38% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp573.873.756.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil**

| Uraian                                               | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| DBH Pajak                                            | 109.588.768.000,00    | 112.829.146.800,00     | 102,95 |
| - DBH PBB                                            | 40.603.000.000,00     | 41.547.521.300,00      | 102,32 |
| - DBH PPh Pasal 21                                   | 28.522.000.000,00     | 27.641.714.900,00      | 96,91  |
| - DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN               | -                     | 1.969.382.600,00       | -      |
| - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)                     | 40.463.768.000,00     | 41.670.528.000,00      | 102,98 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA)                           | 417.570.000.000,00    | 441.671.019.000,00     | 105,77 |
| - DBH SDA Minyak Bumi                                | 414.424.000.000,00    | 432.772.381.000,00     | 104,42 |
| - DBH SDA Gas Bumi                                   | -                     | 5.241.578.000,00       | -      |
| - DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi                     | 9.000.000,00          | 12.144.000,00          | 134,93 |
| - DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent             | 46.430.000,00         | 50.075.000,00          | 107,85 |
| - DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty              | 1.491.570.000,00      | 1.911.075.000,00       | 128,12 |
| - DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 573.000.000,00        | 603.618.000,00         | 105,34 |
| - DBH SDA Perikanan                                  | 1.026.000.000,00      | 1.080.148.000,00       | 105,27 |
| Jumlah                                               | 527.158.768.000,00    | 554.500.165.800,00     | 105,19 |

#### 5.1.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.083.456.312.000,00        | 1.116.548.438.387,00         | 1.077.477.515.502,00         |

Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp1.116.548.438.387,00 atau sebesar 103,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.083.456.312.000,00. Realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.070.922.885,00 atau sebesar 3,63% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.077.477.515.502,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum**

| Uraian                                  | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 973.210.527.000,00    | 1.010.826.593.993,00   | 0,00   |
| - DAU                                   | 973.210.527.000,00    | 1.010.826.593.993,00   | 103,86 |

| Uraian                                                                                                 | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi2025<br>(Rp) | %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| DAU yang Ditentukan Penggunaannya                                                                      | 110.245.785.000,00    | 105.721.844.394,00    | 95,90  |
| - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan                                                            | 3.400.000.000,00      | 3.400.000.000,00      | 100,00 |
| - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 18.004.316.000,00     | 13.480.375.394,00     | 74,87  |
| - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                  | 34.595.240.000,00     | 34.595.240.000,00     | 100,00 |
| - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                   | 54.246.229.000,00     | 54.246.229.000,00     | 100,00 |
| Jumlah                                                                                                 | 1.083.456.312.000,00  | 1.116.548.438.387,00  | 103,05 |

#### 5.1.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 418.370.572.699,30          | 414.181.586.374,00           | 502.819.699.458,96           |

Dana Alokasi Khusus tahun 2025 terealisasi Rp414.181.586.374,00 atau sebesar 99,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp418.370.572.699,30. Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp88.638.113.084,96 atau sebesar 17,63% dari tahun 2024 sebesar Rp502.819.699.458,96. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus**

| Uraian                                                                 | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi2025<br>(Rp) | %      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| DAK Fisik                                                              | 18.828.214.260,00     | 14.382.698.500,00     | 76,38  |
| - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD                             | 3.277.216.000,00      | -                     | -      |
| - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD                               | 1.039.638.000,00      | -                     | -      |
| - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP                              | 228.000.000,00        | 223.998.000,00        | 98,24  |
| - DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler                                    | 8.842.000.000,00      | 8.842.000.000,00      | 100,00 |
| - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 5.441.360.260,00      | 5.316.700.500,00      | 97,70  |
| DAK Non Fisik                                                          | 399.542.358.439,30    | 399.798.887.874,00    | 100,06 |
| - DAK Non Fisik-BOS Reguler                                            | 93.946.132.851,94     | 94.117.855.176,00     | 100,18 |
| - DAK Non Fisik-BOS Kinerja                                            | 3.186.500.000,00      | 3.186.500.000,00      | 100,00 |
| - DAK Non Fisik-TPG PNSD                                               | 218.488.784.000,00    | 219.069.964.700,00    | 100,26 |
| - DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD                                       | 1.096.750.000,00      | 599.250.000,00        | 54,63  |
| - DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum                     | 523.488.622,36        | 523.488.622,00        | 99,99  |
| - DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                              | 8.652.267.761,00      | 8.587.843.929,00      | 99,25  |
| - DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                      | 93.539.168,00         | 157.963.000,00        | 168,87 |
| - DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                             | 12.556.102.069,00     | 12.556.102.069,00     | 100,00 |
| - DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian                    | 7.058.613.500,00      | 7.058.613.500,00      | 100,00 |
| - DAK Non Fisik-PK2UMK                                                 | 1.187.566.000,00      | 1.187.566.000,00      | 100,00 |
| - DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler                             | 24.308.456.290,00     | 24.314.346.290,00     | 100,02 |
| - DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja                             | 360.000.000,00        | 360.000.000,00        | 100,00 |
| - DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler                       | 6.076.985.525,00      | 6.072.221.944,00      | 99,92  |
| - DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja                       | 225.000.000,00        | 225.000.000,00        | 100,00 |
| - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                                 | 21.282.172.652,00     | 21.282.172.644,00     | 99,99  |
| - DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah  | 500.000.000,00        | 500.000.000,00        | 100,00 |
| Jumlah                                                                 | 418.370.572.699,30    | 414.181.586.374,00    | 98,99  |

#### 5.1.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 312.761.855.000,00          | 248.053.586.566,00           | 301.699.169.400,00           |

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2025 terealisasi sebesar Rp248.053.586.566,00 atau sebesar 79,31% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp312.761.855.000,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp53.645.582.834,00 atau sebesar 17,78% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp301.699.169.400,00. Rincian Dana transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

| No     | Uraian          | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1      | Dana Desa       | 307.052.105.000,00    | 242.343.836.566,00     | 78,92  | 301.699.169.400,00     |
| 2      | Insentif Fiskal | 5.709.750.000,00      | 5.709.750.000,00       | 100,00 | 0,00                   |
| Jumlah |                 | 312.761.855.000,00    | 248.053.586.566,00     | 79,31  | 301.699.169.400,00     |

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah otonom berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

#### 5.1.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 147.225.071.500,00          | 143.034.861.450,00           | 218.654.662.500,00           |

Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp143.034.861.450,00 atau sebesar 97,15% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp147.225.071.500,00. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp75.619.801.050,00 atau sebesar 34,58% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp218.654.662.500,00. Rincian anggaran dan pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi**

| No     | Uraian                | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1      | Pendapatan Bagi Hasil | 137.020.367.500,00    | 133.316.787.450,00     | 97,30 | 208.442.733.000,00     |
| 2      | Bantuan Keuangan      | 10.204.704.000,00     | 9.718.074.000,00       | 95,23 | 10.211.929.500,00      |
| Jumlah |                       | 147.225.071.500,00    | 143.034.861.450,00     | 97,15 | 218.654.662.500,00     |

#### 5.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 137.020.367.500,00          | 133.316.787.450,00           | 208.442.733.000,00           |

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi terealisasi sebesar Rp133.316.787.450,00 atau sebesar 97,30% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp137.020.367.500,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp75.125.945.550,00 atau sebesar 36,04% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp208.442.733.000,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yaitu:

**Tabel 49 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

| No     | Uraian                                                     | Anggaran TA 2025<br>(Rp) | Realisasi TA 2025<br>(Rp) | %        | Realisasi TA 2024<br>(Rp) |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 1      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor             | 553.502.200,00           | 5.599.157.100,00          | 1.011,58 | 55.733.382.100,00         |
| 2      | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor    | 261.549.300,00           | 3.150.097.800,00          | 1.204,39 | 26.774.298.800,00         |
| 3      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 74.000.000.000,00        | 60.012.452.600,00         | 81,09    | 61.697.155.600,00         |
| 4      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                  | 525.000.000,00           | 465.206.350,00            | 88,61    | 416.428.700,00            |
| 5      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                          | 61.680.316.000,00        | 64.089.873.600,00         | 103,90   | 63.821.467.800,00         |
| Jumlah |                                                            | 137.020.367.500,00       | 133.316.787.450,00        | 97,30    | 208.442.733.000,00        |

#### 5.1.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 10.204.704.000,00           | 9.718.074.000,00             | 10.211.929.500,00            |

Pendapatan dari Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp9.718.074.000,00 atau sebesar 95,23% dari anggaran yang telah ditetapkan dari anggaran sebesar Rp10.204.704.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp493.855.500,00 atau sebesar 4,84% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp10.211.929.500,00.

#### 5.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                        | 11.104.633,00                | 195.183.714,61               |

Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun 2025 realisasinya sebesar Rp11.104.633,00 merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah yaitu pengembalian belanja BOS tahun sebelumnya (hasil temuan audit Inspektorat).

#### 5.1.1.2 Belanja

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.554.163.258.780,21        | 3.110.272.821.708,52         | 3.558.819.660.593,49         |

Belanja daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3.110.272.821.708,52 atau sebesar 87,51% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.554.163.258.780,21. Realisasi belanja daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp448.546.838.884,97 atau sebesar 12,60% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.558.819.660.593,49. Rincian anggaran dan belanja daerah tahun 2025, yaitu:

**Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Belanja**

| No. | Uraian              | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|-----|---------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1   | Belanja Operasi     | 2.207.640.754.186,86  | 1.957.151.060.260,19   | 88,65 | 2.002.001.784.985,10   |
| 2   | Belanja Modal       | 825.961.642.702,25    | 706.543.288.388,33     | 85,54 | 1.060.108.134.346,39   |
| 3   | Belanja Tak Terduga | 6.499.122.680,10      | 827.190.092,00         | 12,73 | 1.432.627.971,00       |
| 4   | Transfer            | 514.061.739.211,00    | 445.751.282.968,00     | 86,71 | 495.277.113.291,00     |
|     | Jumlah              | 3.554.163.258.780,21  | 3.110.272.821.708,52   | 87,51 | 3.558.819.660.593,49   |

#### 5.1.1.2.1 Belanja Operasi

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2.207.640.754.186,86        | 1.957.151.060.260,19         | 2.002.001.784.985,10         |

Belanja Operasi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.957.151.060.260,19 atau sebesar 88,65% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.207.640.754.186,86. Realisasi Belanja Operasi pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp44.850.724.724,91 atau sebesar 2,24% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp2.002.001.784.985,10. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 51 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

| No | Uraian                  | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|----|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1  | Belanja Pegawai         | 1.273.826.408.610,22  | 1.132.725.163.233,00   | 88,92 | 1.083.064.360.639,00   |
| 2  | Belanja Barang dan Jasa | 817.425.693.736,64    | 729.014.256.897,19     | 89,18 | 752.622.289.218,14     |
| 3  | Hibah                   | 105.124.350.233,00    | 93.371.533.030,00      | 88,82 | 160.102.152.127,96     |
| 4  | Bantuan Sosial          | 11.264.301.607,00     | 2.040.107.100,00       | 18,11 | 6.212.983.000,00       |
|    | Jumlah                  | 2.207.640.754.186,86  | 1.957.151.060.260,19   | 88,65 | 2.002.001.784.985,10   |

Rincian untuk masing-masing jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut:



#### 5.1.1.2.1.1 Belanja Pegawai

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.273.826.408.610,22        | 1.132.725.163.233,00         | 1.083.064.360.639,00         |

Belanja Pegawai tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.132.725.163.233,00 atau sebesar 88,92% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.273.826.408.610,22. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp49.660.802.594,00 atau sebesar 4,59% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.083.064.360.639,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 52 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

| No. | Uraian                                                             | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %        | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 1   | Belanja Gaji dan Tunjangan                                         | 783.583.599.522,22    | 679.368.006.809,00     | 86,70    | 670.674.767.666,0      |
| 2   | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                   | 390.140.818.214,00    | 358.995.001.316,00     | 92,01    | 101.815.204.323,00     |
| 3   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00                  | 0,00                   | (100,00) | 197.329.404.766,00     |
| 4   | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                    | 27.644.554.143,00     | 26.875.502.558,00      | 97,21    | 26.617.311.623,00      |
| 5   | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                | 3.475.954.572,00      | 937.625.087,00         | 26,97    | 1.190.285.330,00       |
| 6   | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH            | 1.543.120.000,00      | 1.536.400.000,00       | 99,56    | 1.177.860.000,00       |
| 7   | Belanja Pegawai BLUD                                               | 67.438.362.159,00     | 65.012.627.463,00      | 96,40    | 84.259.526.931,00      |
|     | Jumlah                                                             | 1.273.826.408.610,22  | 1.132.725.163.233,00   | 88,92    | 1.083.064.360.639,00   |

Belanja Pegawai BLUD tahun 2025 terealisasi sebesar Rp65.012.627.463,00 atau sebesar 96,40% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp67.438.362.159,00. Realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.246.899.468,00 atau sebesar 22,84% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp84.259.526.931,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai BLUD tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD**

| No | Uraian                      | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|----|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1  | RSUD dr. R. KOESMA          | 59.007.047.159,00     | 57.244.600.496,00      | 97,01  | 77.877.175.829,00      |
| 2  | RSUD R. Ali Manshur         | 7.360.000.000,00      | 6.793.166.967,00       | 92,29  | 5.393.384.852,00       |
| 3  | Puskesmas Kenduruan         | 28.200.000,00         | 28.200.000,00          | 100,00 | 27.400.000,00          |
| 4  | Puskesmas Bangilan          | 33.300.000,00         | 32.770.000,00          | 98,40  | 33.850.000,00          |
| 5  | Puskesmas Senori            | 31.305.000,00         | 31.305.000,00          | 100,00 | 29.951.250,00          |
| 6  | Puskesmas Singgahan         | 35.400.000,00         | 35.400.000,00          | 100,00 | 36.000.000,00          |
| 7  | Puskesmas Montong           | 29.100.000,00         | 28.100.000,00          | 96,56  | 34.800.000,00          |
| 8  | Puskesmas Jetak             | 29.700.000,00         | 29.700.000,00          | 100,00 | 30.300.000,00          |
| 9  | Puskesmas Parengan          | 38.400.000,00         | 33.450.000,00          | 87,10  | 33.600.000,00          |
| 10 | Puskesmas Ponco             | 30.000.000,00         | 30.000.000,00          | 100,00 | 28.800.000,00          |
| 11 | Puskesmas Soko              | 38.400.000,00         | 32.375.000,00          | 84,30  | 33.000.000,00          |
| 12 | Puskesmas Prambon Tergayang | 30.000.000,00         | 30.000.000,00          | 100,00 | 28.260.000,00          |
| 13 | Puskesmas Rengel            | 37.500.000,00         | 37.500.000,00          | 100,00 | 36.600.000,00          |
| 14 | Puskesmas Prambon Wetan     | 27.000.000,00         | 27.000.000,00          | 100,00 | 27.000.000,00          |
| 15 | Puskesmas Grabagan          | 30.300.000,00         | 30.300.000,00          | 100,00 | 32.400.000,00          |
| 16 | Puskesmas Plumpang          | 34.200.000,00         | 24.750.000,00          | 72,36  | 25.800.000,00          |
| 16 | Puskesmas Klotok            | 27.600.000,00         | 27.600.000,00          | 100,00 | 25.200.000,00          |
| 17 | Puskesmas Widang            | 67.200.000,00         | 26.100.000,00          | 38,83  | 23.100.000,00          |
| 18 | Puskesmas Compreng          | 23.400.000,00         | 22.650.000,00          | 96,79  | 23.400.000,00          |
| 19 | Puskesmas Palang            | 41.400.000,00         | 34.800.000,00          | 84,05  | 32.710.000,00          |
| 20 | Puskesmas Sumurgung         | 32.100.000,00         | 30.900.000,00          | 96,26  | 31.200.000,00          |
| 21 | Puskesmas Semanding         | 34.500.000,00         | 29.100.000,00          | 84,34  | 34.000.000,00          |
| 22 | Puskesmas Wire              | 29.100.000,00         | 29.100.000,00          | 100,00 | 29.700.000,00          |
| 23 | Puskesmas Tuban             | 28.050.000,00         | 24.300.000,00          | 86,63  | 25.900.000,00          |
| 24 | Puskesmas Kebonsari         | 32.400.000,00         | 31.900.000,00          | 98,45  | 27.000.000,00          |
| 25 | Puskesmas Jenu              | 28.920.000,00         | 25.020.000,00          | 86,51  | 33.900.000,00          |
| 26 | Puskesmas Merakurak         | 29.340.000,00         | 28.740.000,00          | 97,95  | 27.300.000,00          |
| 27 | Puskesmas Temandang         | 30.300.000,00         | 26.100.000,00          | 86,13  | 26.520.000,00          |
| 28 | Puskesmas Kerek             | 31.800.000,00         | 31.300.000,00          | 98,42  | 32.475.000,00          |
| 29 | Puskesmas Gaji              | 30.300.000,00         | 30.300.000,00          | 100,00 | 28.200.000,00          |
| 30 | Puskesmas Tambakboyo        | 32.400.000,00         | 32.400.000,00          | 100,00 | 30.900.000,00          |
| 31 | Puskesmas Jatirogo          | 28.200.000,00         | 28.200.000,00          | 100,00 | 27.600.000,00          |

| No     | Uraian               | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 32     | Puskesmas Kebonharjo | 28.500.000,00         | 28.500.000,00          | 100,00 | 27.600.000,00          |
| 33     | Puskesmas Bulu       | 33.600.000,00         | 27.600.000,00          | 82,14  | 30.900.000,00          |
| 34     | Puskesmas Bancar     | 29.400.000,00         | 29.400.000,00          | 100,00 | 33.600.000,00          |
| Jumlah |                      | 67.438.362.159,00     | 65.012.627.463,00      | 96,40  | 84.259.526.931,00      |

#### 5.1.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 817.425.693.736,64          | 729.014.256.897,19           | 752.622.289.218,14           |

Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 terealisasi sebesar Rp729.014.256.897,19 atau sebesar 89,18% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp817.425.693.736,64. Realisasi Barang dan Jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.608.032.320,95 atau sebesar 3,14% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp752.622.289.218,14. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

| No     | Uraian                                                                             | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1      | Belanja Barang                                                                     | 139.440.114.126,59    | 120.906.621.530,00     | 86,7  | 116.586.449.822,00     |
| 2      | Belanja Jasa                                                                       | 235.013.738.926,00    | 206.451.707.593,00     | 87,84 | 236.121.139.930,00     |
| 3      | Belanja Pemeliharaan                                                               | 24.572.751.419,85     | 22.372.169.128,00      | 91,04 | 23.841.648.499,46      |
| 4      | Belanja Perjalanan Dinas                                                           | 55.722.191.048,32     | 50.399.317.906,00      | 90,44 | 83.004.295.524,00      |
| 5      | Belanja Uang dan/ Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat | 52.704.938.837,00     | 50.063.652.114,00      | 94,98 | 33.631.748.406,00      |
| 6      | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 63.775.075.672,00      |
| 7      | Belanja Barang dan Jasa BOSP                                                       | 62.437.637.262,00     | 61.945.529.311,66      | 99,21 | 0,00                   |
| 8      | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas                                              | 19.106.237.362,00     | 18.768.498.486,00      | 98,23 | 20.654.338.524,27      |
| 9      | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                       | 228.428.084.754,88    | 198.106.760.828,53     | 86,72 | 175.007.592.840,46     |
| Jumlah |                                                                                    | 817.425.693.736,64    | 729.014.256.897,19     | 89,18 | 752.622.289.218,14     |

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 1**.

#### 5.1.1.2.1.3 Belanja Hibah

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 105.124.350.233,00          | 93.371.533.030,00            | 160.102.152.127,96           |

Belanja Hibah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp93.371.533.030,00 atau sebesar 88,82% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp105.124.350.233,00. Realisasi Belanja Hibah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp66.730.619.097,96 atau 41,68% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp160.102.152.127,96. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah**

| No     | Uraian                                                                                       | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1.     | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                        | 10.250.000.000,00     | 5.856.562.900,00       | 57,13  | 10.045.398.600,00      |
| 2.     | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 78.626.700.233,00     | 71.365.634.849,00      | 90,76  | 134.289.279.660,00     |
| 3.     | Belanja Hibah Dana BOS                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 12.404.850.867,96      |
| 4.     | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                         | 3.420.640.000,00      | 3.420.640.000,00       | 100,00 | 3.362.623.000,00       |
| 5.     | Belanja Hibah Dana BOSP                                                                      | 12.827.010.000,00     | 12.728.695.281,00      | 99,23  | 0,00                   |
| Jumlah |                                                                                              | 105.124.350.233,00    | 93.371.533.030,00      | 88,82  | 160.102.152.127,96     |

Penyajian Belanja Hibah Tahun 2024 berpedoman pada kode rekening Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dibandingkan Belanja

Hibah Tahun 2025 yang berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Belanja Hibah Tahun 2024 tidak terdapat Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik karena disajikan pada belanja transfer Bantuan Keuangan dan untuk tahun 2024 uraian Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2025 menjadi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dirinci Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

#### 5.1.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi TA 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 11.264.301.607,00           | 2.040.107.100,00             | 6.212.983.000,00          |

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.040.107.100,00 atau sebesar 18,11% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.264.301.607,00. Realisasi Bantuan Sosial tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.172.875.900,00 atau sebesar 67,16% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp6.212.983.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial**

| No     | Uraian                                 | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1.     | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 11.264.301.607,00     | 2.040.107.100,00       | 18,11 | 6.212.983.000,00       |
| 2.     | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
| Jumlah |                                        | 11.264.301.607,00     | 2.040.107.100,00       | 18,11 | 6.212.983.000,00       |

Rincian belanja bantuan sosial berupa uang dan berupa barang kepada individu sebagai berikut:

| No     | Uraian                                                          | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1.     | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu   | 572.400.000,00        | 489.600.000,00         | 85,53 | 432.000.000,00         |
| 2.     | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 10.691.901.607,00     | 1.550.507.100,00       | 14,50 | 5.780.983.000,00       |
| Jumlah |                                                                 | 11.264.301.607,00     | 2.040.107.100,00       | 18,11 | 6.212.983.000,00       |

#### 5.1.1.2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 825.961.642.702,25          | 706.543.288.388,33           | 1.060.108.134.346,39         |

Belanja Modal tahun 2025 terealisasi sebesar Rp706.543.288.388,33 atau sebesar 85,54% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp825.961.642.702,25. Realisasi Belanja Modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp353.564.845.958,06 atau 33,35% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.060.108.134.346,39. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2025 dan realisasi belanja modal tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

| No | Uraian                              | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|----|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1  | Belanja Tanah                       | 20.361.436.993,17     | 789.031.400,00         | 3,88  | 12.966.472.900,00      |
| 2  | Belanja Peralatan dan Mesin         | 115.245.946.647,15    | 96.768.570.296,00      | 83,97 | 122.520.991.240,45     |
| 3  | Belanja Gedung dan Bangunan         | 175.836.706.971,93    | 114.944.722.591,41     | 65,37 | 203.854.212.989,25     |
| 4  | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 503.702.290.040,00    | 483.227.460.667,92     | 95,93 | 712.948.152.679,69     |
| 5  | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 10.815.262.050,00     | 10.813.503.433,00      | 99,98 | 7.818.304.537,00       |
| 6  | Belanja Aset Lainnya                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
|    | Jumlah                              | 825.961.642.702,25    | 706.543.288.388,33     | 85,54 | 1.060.108.134.346,39   |

#### 5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 20.361.436.993,17           | 789.031.400,00               | 12.966.472.900,00            |

Belanja Modal Tanah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp789.031.400,00 atau sebesar 3,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.361.436.993,17. Realisasi Belanja Modal Tanah pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.177.441.500,00 atau sebesar 93,91% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp12.966.472.900,00. Rincian belanja modal tanah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah**

| Uraian                                          | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| Belanja Modal Tanah                             | 20.361.436.993,17     | 789.031.400,00         | 3,88  | 3.917.509.300,00       |
| Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 1.524.199.000,00      | 789.031.400,00         | 51,76 | 3.684.187.300,00       |
| Belanja Modal Tanah Persil Lainnya              | 18.837.237.993,17     | 0,00                   | 0,00  | 233.322.000,00         |
| Belanja Modal Lapangan                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
| Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
| Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
| Belanja Modal Tanah BLUD                        | 0,00                  | 0,00                   | -     | 0,00                   |
| Belanja Modal Tanah BLUD                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 9.048.963.600,00       |
| Jumlah                                          | 20.361.436.993,17     | 789.031.400,00         | 3,88  | 12.966.472.900,00      |

Berdasarkan tabel di atas, belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja tahun 2025 terealisasi sebesar Rp789.031.400,00 atau sebesar 51,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.524.199.000,00. Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.895.155.900,00 atau sebesar 78,58% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3.684.187.300,00. Sedangkan belanja modal tanah persil lainnya tidak terealisasi dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.837.237.993,17. Belanja modal tanah persil lainnya mengalami penurunan sebesar Rp233.322.000,00 atau 100%. Belanja modal tanah BLUD pada tahun 2025 tidak dianggarkan. Belanja modal tanah BLUD mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp9.048.963.600,00 atau 100,00%

#### 5.1.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 115.245.946.647,15          | 96.768.570.296,00            | 122.520.991.240,45           |

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 dan telah terealisasi sebesar Rp96.768.570.296,00 atau sebesar 83,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp115.245.946.647,15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp25.752.420.944,45 atau sebesar 21,02% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp122.520.991.240,45.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terdapat pada **Lampiran 2**.

#### 5.1.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 175.836.706.971,93          | 114.944.722.591,41           | 203.854.212.989,25           |

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp114.944.722.591,41 atau sebesar 65,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp175.836.706.971,93. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp88.909.490.397,84 atau sebesar 43,61% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp203.854.212.989,25. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut

**Tabel 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

| No     | Uraian                                       | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1.     | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja   | 149.709.544.898,13    | 89.423.215.939,02      | 59,73 | 158.267.294.927,05     |
| 2.     | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 0,00                  | 0,00                   | -     | 0,00                   |
| 3.     | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas               | 4.253.716.846,00      | 4.176.180.641,35       | 98,17 | 195.000.000,00         |
| 4.     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD       | 21.873.445.227,80     | 21.345.326.011,04      | 97,58 | 45.391.918.062,20      |
| Jumlah |                                              | 175.836.706.971,93    | 114.944.722.591,41     | 65,37 | 203.854.212.989,25     |

Belanja modal bangunan gedung tempat kerja tahun 2025 terealisasi sebesar Rp89.423.215.939,02 atau sebesar 59,73% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp149.709.544.898,13. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp68.844.078.988,03 atau sebesar 43,50% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp158.267.294.927,05. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti terealisasi sebesar Rp4.176.180.641,35 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.253.716.846,00 atau sebesar 98,17%. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.981.180.641,35 atau 2.041,63 % dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp195.000.000,00. Belanja modal bangunan gedung dan bangunan BLUD pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp21.345.326.011,04 atau sebesar 97,58% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.873.445.227,80. Belanja modal bangunan gedung dan bangunan BLUD pada tahun 2025 penurunan sebesar Rp24.046.592.051,16 atau sebesar 52,98% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp45.391.918.062,20.

#### 5.1.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 503.702.290.040,00          | 483.227.460.667,92           | 712.948.152.679,69           |

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp483.227.460.667,92 atau sebesar 95,94% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp503.702.290.040,00. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi[ pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp229.720.692.011,77 atau sebesar 32,22% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp712.948.152.679,69. Secara lebih rinci perbandingan anggaran dan realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi tahun 2025 dan realisasi belanja modal tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

| No     | Uraian                                          | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1.     | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                | 343.530.468.098,00    | 333.327.025.796,92     | 97,02 | 443.306.177.760,00     |
| 2.     | Belanja Modal Bangunan Air                      | 153.482.124.232,00    | 143.907.318.350,00     | 93,76 | 204.188.313.040,00     |
| 3.     | Belanja Modal Instalasi                         | 3.397.298.310,00      | 3.034.891.850,00       | 89,33 | 1.763.093.000,00       |
| 4.     | Belanja Modal Jaringan                          | 382.000.000,00        | 207.425.250,00         | 54,29 | 61.832.830.467,00      |
| 5.     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 2.910.399.400,00      | 2.750.799.421,00       | 94,51 | 1.857.738.412,69       |
| Jumlah |                                                 | 503.702.290.040,00    | 483.227.460.667,92     | 95,94 | 712.948.152.679,69     |

Belanja modal jalan dan jembatan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp333.327.025.796,92 atau sebesar 97,02% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp343.530.468.098,00. Belanja modal jalan dan jembatan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp109.979.151.963,08 atau sebesar 24,81% dibandingkan dengan tahun 2024 Rp443.306.177.760,00.

Belanja modal bangunan air tahun 2025 terealisasi sebesar Rp143.907.318.350,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp153.482.124.232,00 atau 93,76%. Belanja modal bangunan air tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.280.994.690,00 atau 29,52 % dibandingkan dengan tahun 2024 Rp204.188.313.040,00.

Belanja modal instalasi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3.034.891.850,00 atau sebesar 89,33% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.397.298.310,00. Belanja modal instalasi terealisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.271.798.850,00 atau 72,13 % dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.763.093.000,00.

Belanja modal jaringan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp207.425.250,00 atau sebesar 54,29% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp382.000.000,00. Belanja modal jaringan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp61.625.405.217,00 atau sebesar 99,66% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp61.832.830.467,00.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.750.799.421,00 atau sebesar 94,51% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.910.399.400,00. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp893.061.008,31 atau 48,07 % dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.857.738.412,69.

#### 5.1.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 10.815.262.050,00           | 10.813.503.433,00            | 7.818.304.537,00             |

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp10.813.503.433,00 atau sebesar 99,98% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp10.815.262.050,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.995.198.896,00 atau sebesar 38,31% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp7.818.304.537,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya**

| No     | Uraian                                | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan      | 785.240.980,00        | 784.775.710,00         | 99,94 | 7.580.000,00           |
| 2      | Belanja Modal Biota Perairan          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
| 3      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
| 4      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
| 5      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP | 10.030.021.070,00     | 10.028.727.723,00      | 99,98 | 7.810.724.537,00       |
| Jumlah |                                       | 10.815.262.050,00     | 10.813.503.433,00      | 99,98 | 7.818.304.537,00       |

Belanja modal bahan perpustakaan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp784.775.710,00 atau sebesar 99,94% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp785.240.980,00. Belanja modal bahan perpustakaan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp777.195.710,00 atau 10.253,24% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp7.580.000,00.

Belanja modal aset tetap lainnya BOSP tahun 2025 terealisasi sebesar Rp10.028.727.723,00 atau sebesar 99,98% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp10.030.021.070,00. Belanja modal aset tetap lainnya BOSP tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.2180.03.186,00 atau sebesar 28,40% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp7.810.724.537,00.

#### 5.1.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                        | 0,00                         | 0,00                         |

Pada tahun 2025 dan tahun 2024 belanja modal aset lainnya tidak dianggarkan.

#### 5.1.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6.499.122.680,10            | 827.190.092,00               | 1.432.627.971,00             |

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp827.190.092,00 atau sebesar 12,72% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6.499.122.680,10. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp605.437.879,00 atau sebesar 42,26% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.432.627.971,00. Rendahnya realisasi belanja tak terduga disebabkan penggunaannya menyesuaikan situasi dan kondisi tertentu. Rincian realisasi belanja tidak terduga dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 47 Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga**

| Tanggal          | No. SP2D                                                     | Uraian                | Realisasi 2025<br>(Rp) |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 30 April 2025    | 35.23/04.0/000195/LS/5.02.0.00.0.0<br>0.04.0000/P2/4/2025    | Belanja Tidak Terduga | 815.663.192,00         |
| 10 Desember 2025 | 35.23/04.0/000733/LS/5.02.0.00.0.0<br>0.04.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Tidak Terduga | 11.526.900,00          |
| Jumlah           |                                                              |                       | 827.190.092,00         |

#### 5.1.1.2.4 Belanja Transfer

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 514.061.739.211,00          | 445.751.282.968,00           | 495.277.113.291,00           |

Belanja Transfer tahun 2025 terealisasi sebesar Rp445.751.282.968,00 atau sebesar 99,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp514.061.739.211,00. Realisasi Belanja Transfer pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp49.525.830.323,00 atau 10,00% dibandingkan dengan tahun 2024 Rp495.277.113.291,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer sebagai berikut:

**Tabel 63 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer**

| No | Uraian                                                                                                   | Anggaran 2025<br>(Rp)     | Realisasi 2025<br>(Rp)    | %            | Realisasi 2024<br>(Rp)    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1  | Belanja Bagi Hasil                                                                                       | 43.629.500.000,00         | 41.127.828.487,00         | 94,26        | 37.988.381.949,00         |
|    | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa                              | 41.367.500.000,00         | 39.120.878.745,00         | 94,56        | 35.929.405.055,00         |
|    | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa                                | 2.262.000.000,00          | 2.006.949.742,00          | 88,72        | 2.058.976.894,00          |
| 2  | Belanja Bantuan Keuangan                                                                                 | 470.432.239.211,00        | 404.623.454.481,00        | 86,01        | 457.288.731.342,00        |
|    | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                                 | 470.432.239.211,00        | 404.623.454.481,00        | 86,01        | 457.288.731.342,00        |
|    | Transfer Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa        | 307.052.105.000,00        | 242.343.836.566,00        | 78,92        | 301.699.169.400,00        |
|    | Transfer Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang berumber dari Alokasi Dana Desa | 163.380.134.211,00        | 162.279.617.915,00        | 99,32        | 155.589.561.942,00        |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                                            | <b>514.061.739.211,00</b> | <b>445.751.282.968,00</b> | <b>86,71</b> | <b>495.277.113.291,00</b> |

**5.1.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil**

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 43.629.500.000,00           | 41.127.828.487,00            | 37.988.381.949,00            |

Belanja Bagi Hasil ke desa tahun 2025 terealisasi Rp41.127.828.487,00 atau sebesar 94,26% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp43.629.500.000,00. Realisasi belanja bagi hasil ke desa tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.139.446.538,00 atau sebesar 8,26% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp37.988.381.949,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja bagi hasil sebagai berikut:

**Tabel 64 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa**

| Uraian                                                                      | Anggaran 2025<br>(Rp)    | Realisasi 2025<br>(Rp)   | %            | Realisasi 2024<br>(Rp)   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 41.367.500.000,00        | 39.120.878.745,00        | 94,57        | 35.929.405.055,00        |
| Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa   | 2.262.000.000,00         | 2.006.949.742,00         | 88,72        | 2.058.976.894,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                               | <b>43.629.500.000,00</b> | <b>41.127.828.487,00</b> | <b>94,26</b> | <b>37.988.381.949,00</b> |

**5.1.1.2.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak**

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 41.367.500.000,00           | 39.120.878.745,00            | 35.929.405.055,00            |

Belanja Bagi Hasil Pajak tahun 2025 terealisasi sebesar Rp39.120.878.745,00 atau sebesar 94,57% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp41.367.500.000,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.191.473.690,00 atau sebesar 8,88% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp35.929.405.055,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja bagi hasil pajak sebagai berikut:

**Tabel 48 Belanja Bagi Hasil Pajak**

| Uraian                                                   | Anggaran 2025<br>(Rp)    | Realisasi 2025<br>(Rp)   | %            | Realisasi 2024<br>(Rp)   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 41.367.500.000,00        | 39.120.878.745,00        | 94,57        | 35.929.405.055,00        |
| <b>Jumlah</b>                                            | <b>41.367.500.000,00</b> | <b>39.120.878.745,00</b> | <b>94,57</b> | <b>35.929.405.055,00</b> |

**5.1.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi**

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2.262.000.000,00            | 2.006.949.742,00             | 2.058.976.894,00             |



Belanja Bagi Hasil Retribusi tahun 2025 sebesar Rp2.006.949.742,00 atau sebesar 88,72% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.262.000.000,00. Realisasi Bagi Hasil Retribusi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.027.152,00 atau sebesar 2,53% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp2.058.976.894,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja bagi hasil retribusi sebagai berikut:

**Tabel 49 Belanja Bagi Hasil Retribusi**

| Uraian                                                                    | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 2.262.000.000,00      | 2.006.949.742,00       | 88,72 | 2.058.976.894,00       |
| Jumlah                                                                    | 2.262.000.000,00      | 2.006.949.742,00       | 88,72 | 2.058.976.894,00       |

#### 5.1.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 470.432.239.211,00          | 404.623.454.481,00           | 457.288.731.342,00           |

Belanja Bantuan Keuangan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp404.623.454.481,00 atau sebesar 86,01% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp470.432.239.211,00. Belanja Bantuan Keuangan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.665.276.861,00 atau sebesar 11,52% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp457.288.731.342,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan keuangan sebagai berikut:

**Tabel 67 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa**

| No | Uraian                                                                                                                | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %     | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1  | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
| 2  | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa         | 307.052.105.000,00    | 242.343.836.566,00     | 78,92 | 301.699.169.400,00     |
| 3  | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa | 163.380.134.211,00    | 162.279.617.915,00     | 99,32 | 155.589.561.942,00     |
|    | Jumlah                                                                                                                | 470.432.239.211,00    | 404.623.454.481,00     | 86,01 | 457.288.731.342,00     |

Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa tahun 2025 terealisasi sebesar Rp242.343.836.566,00 atau sebesar 78,92% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp307.052.105.000,00. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp59.355.332.834,00 atau sebesar 19,67%.

Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa tahun 2025 terealisasi sebesar Rp162.279.617.915,00 atau sebesar 99,32% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp163.380.134.211,00. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.690.055.973,00 atau 4,30% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp155.589.561.942,00.

#### 5.1.1.3 Surplus/Defisit LRA

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (297.780.630.297,70)        | 187.906.217.118,18           | (153.803.994.035,88)         |

Surplus/Defisit LRA tahun 2025, terdapat defisit anggaran sebesar Rp297.780.630.297,70 dan surplus realisasi anggaran sebesar Rp187.906.217.118,18. Surplus/Defisit LRA dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 68 Surplus Defisit LRA**

| Uraian            | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %       | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------|------------------------|
| Pendapatan        | 3.256.382.628.482,51  | 3.298.179.038.826,70   | 101,28  | 3.405.015.666.557,61   |
| Belanja           | 3.554.163.258.780,21  | 3.110.272.821.708,52   | 87,51   | 3.558.819.660.593,49   |
| Surplus (Defisit) | (297.780.630.297,70)  | 187.906.217.118,18     | (63,10) | (153.803.994.035,88)   |

#### 5.1.1.4 Pembiayaan

##### 5.1.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 297.780.630.297,70          | 297.788.825.897,70           | 451.576.986.833,58           |

Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp297.788.825.897,70 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp297.780.630.297,70. Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp153.788.160.935,88 atau sebesar 51,64% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp451.576.986.833,58. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

**Tabel 69 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan**

| No.    | Uraian                                       | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1.     | Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya            | 297.772.992.797,70    | 297.772.992.797,70     | 100,00 | 381.569.349.333,58     |
| 2.     | Pencairan Dana Cadangan                      | -                     | -                      | -      | 70.000.000.000,00      |
| 3.     | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 7.637.500,00          | 15.833.100,00          | 207,31 | 7.637.500,00           |
| Jumlah |                                              | 297.780.630.297,70    | 297.788.825.897,70     | 100,00 | 451.576.986.833,58     |

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp297.772.992.797,70 atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp297.772.992.797,70. Selain itu Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp15.833.100,00 atau sebesar 207,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.637.500,00. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.195.600,00 atau 51,76% dibandingkan antara tahun 2024 sebesar Rp7.637.500,00. Rincian penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagai berikut:

| No.    | Uraian                                        | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %      | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1.     | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi   | -                     | 6.110.800,00           | -      | 7.637.500,00           |
| 2.     | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat | 7.637.500,00          | 9.722.300,00           | 127,29 | 0,00                   |
| Jumlah |                                               | 7.637.500,00          | 15.833.100,00          | 207,31 | 7.637.500,00           |

##### 5.1.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 297.772.992.797,70          | 297.772.992.797,70           | 381.569.349.333,58           |

Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp297.772.992.797,70 atau sebesar 100% anggaran yang ditetapkan sebesar Rp297.772.992.797,70.

##### 5.1.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                        | 0,0                          | 70.000.000.000,00            |

Pencairan Dana Cadangan dari tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

##### 5.1.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Penyertaan Modal

Penerimaan Kembali Penyertaan modal tahun 2025 dan 2024 nihil.

#### 5.1.1.4.1.4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7.637.500,00                | 15.833.100,00                | 7.637.500,00                 |

Penerimaan kembali pemberian pinjaman terealisasi sebesar Rp15.833.100,00 atau sebesar 207,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.637.500,00. Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman mencapai Rp15.833.100,00 merupakan pelunasan Pokok atas setoran bantuan pinjaman modal koperasi/PKM Pencairan 2005-SCT KOMPUTER sebesar Rp6.110.800,00 dan pembayaran pokok pinjaman (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja) sebesar Rp9.722.300,00.

#### 5.1.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                        | 0,00                         | 0,00                         |

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran.

#### 5.1.1.4.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                        | 0,00                         | 0,00                         |

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah nihil.

#### 5.1.1.5 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto dari anggaran sebesar Rp297.780.630.297,70 terealisasi sebesar Rp297.788.825.897,70. Pembiayaan netto tahun 2025 sebesar Rp297.788.825.897,70 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp451.576.986.833,58.

#### 5.1.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

| Anggaran Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2025<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                        | 485.695.043.015,88           | 297.772.992.797,70           |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp485.695.043.015,88 diperoleh dari surplus/defisit (pendapatan dikurangi belanja dan transfer) sebesar Rp187.905.217.118,18 ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp297.788.825.897,70, dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp425.962.927.684,64.
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00.
- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00.
- Kas di BLUD sebesar Rp58.680.154.643,89
- Kas BOSP sebesar Rp639.000.162,35.
- Kas BOK Puskesmas sebesar Rp412.960.528,00.

### 5.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu Tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### 5.1.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

|                                 | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal | 297.772.992.797,70 | 381.569.349.333,58 |

Nilai SAL awal sebesar Rp297.772.992.797,70 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2024. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2024.

#### 5.1.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

|                                                             | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 485.695.043.015,88 | 297.772.992.797,70 |

Penggunaan SAL adalah seluruh saldo anggaran lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2025 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD tahun 2025 yaitu sebesar Rp485.695.043.015,88.

#### 5.1.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

|                                        | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | 485.695.043.015,88 | 297.772.992.797,70 |

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2025 yaitu sebesar Rp485.695.043.015,88.

#### 5.1.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

|                                              | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 0,00               | 0,00               |

Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

#### 5.1.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

|                            | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | 485.695.043.015,88 | 297.772.992.797,70 |

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA Tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar Rp485.695.043.015,88.

### 5.1.3 Neraca

#### 5.1.3.1 Aset Lancar

|             | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lancar | 585.081.983.656,20       | 398.777.524.502,03       |

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp585.081.983.656,20 terdiri dari kas, piutang, belanja dibayar dimuka dan persediaan dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 70 Aset Lancar**

| Uraian                 | 31 Desember 2025<br>(Rp)  | 31 Desember 2024<br>(Rp)  |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kas dan Setara Kas     | 485.695.043.018,88        | 297.772.992.797,70        |
| Piutang                | 50.151.670.618,75         | 52.608.048.004,01         |
| Penyisihan Piutang     | (20.611.468.329,38)       | (22.367.783.637,17)       |
| Belanja Dibayar Dimuka | 306.550.101,33            | 82.273.257,66             |
| Persediaan             | 69.540.188.246,62         | 70.681.994.079,83         |
| <b>Jumlah</b>          | <b>585.081.983.656,20</b> | <b>398.777.524.502,03</b> |

#### 5.1.3.1.1 Kas dan Setara Kas

|                    | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas dan Setara Kas | 485.695.043.018,88       | 297.772.992.797,70       |

Nilai saldo kas Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp485.695.043.018,88 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Kas BOSP. Rincian saldo masing-masing akun disandingkan dengan saldo per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 50 Rincian Saldo Kas**

| Uraian                       | 31 Desember 2025<br>(Rp)  | 31 Desember 2024<br>(Rp)  |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kas di Kas Daerah            | 425.962.927.684,64        | 257.150.538.743,99        |
| Kas di Bendahara Penerimaan  | 0,00                      | 0,00                      |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00                      | 0,00                      |
| Kas di BLUD                  | 58.680.154.643,89         | 38.600.316.280,70         |
| Kas di Bendahara JKN         | 0,00                      | 0,00                      |
| Kas Dana BOSP                | 639.000.162,35            | 1.158.593.425,01          |
| Kas Dana BOK Puskesmas       | 412.960.528,00            | 863.544.348,00            |
| <b>Jumlah</b>                | <b>485.695.043.018,88</b> | <b>297.772.992.797,70</b> |

#### 5.1.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

|                   | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas di Kas Daerah | 425.962.927.684,64       | 257.150.538.743,99       |

Nilai saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp425.962.927.684,64 terdapat pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Jatim dengan nomor Rekening 0171000322. Tahun 2025 Kas di Kas Daerah sebesar Rp425.962.927.684,64 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendaharaan Umum Daerah dan telah sesuai dengan saldo pada Rekening Koran Bank Jatim per 31 Desember 2025. Kas di Kas Daerah terdiri dari kas yang tidak ditentukan penggunaannya dan kas yang ditentukan penggunaannya. Didalam kas yang tidak ditentukan penggunaannya terdapat saldo kas Bantuan Langsung Tunai yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp329.400.00,00 pada Dinas Sosial Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan saldo kas akibat lebih bayar pajak PBB-P2 sebesar Rp11.574.872,00 pada BPKPAD. Rincian Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

**Tabel 72 Rincian Kas di Kas Daerah**

| No. | Kas di Kas Daerah                             | 31 Desember 2025<br>(Rp)  |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Kas yang tidak ditentukan penggunaannya       | 401.620.132.411,00        |
| 2   | Kas yang ditentukan penggunaannya (Mandatory) | 24.342.795.273,64         |
|     | - DAU (Spesific Grand)                        | 2.988.036.164,00          |
|     | - DAK Fisik                                   | 345.572.633,00            |
|     | - DAK Non Fisik                               | 5.916.387.166,64          |
|     | - Pajak Rokok                                 | 11.504.969.119,00         |
|     | - DBHCHT                                      | 2.968.918.259,00          |
|     | - Bantuan Keuangan Khusus Propinsi            | 618.911.932,00            |
|     | <b>Jumlah</b>                                 | <b>425.962.927.684,64</b> |

#### 5.1.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

|                              | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00                     | 0,00                     |

Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2025 sebesar 0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

#### 5.1.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

|                             | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00                     | 0,00                     |

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, sehingga semua penerimaan sudah bisa disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menyatakan bahwa “pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.

#### 5.1.3.1.1.4 Kas di BLUD

|             | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas di BLUD | 58.680.154.643,89        | 38.600.316.280,70        |

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan kepada unit-unit pelayanan publik, seperti rumah sakit, puskesmas dan unit lainnya yang menghasilkan pendapatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp58.680.154.643,89 pada RSUD dr. R Koesma, RSUD R. Ali Manshur, dan 33 Puskesmas, yang terdiri dari:

##### 5.1.3.1.1.4.1 Kas BLUD RSUD dr. R. Koesma

Saldo awal Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R Koesma tercatat sebesar Rp31.256.376.840,81. Selama tahun 2025 memperoleh penerimaan BLUD sebesar Rp234.377.846.335,10 dan pengeluaran BLUD sebesar Rp216.379.878.074,57. Setelah memperhitungkan penerimaan dan belanja selama periode tersebut, saldo akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah BLUD RSUD dr. R Koesma tercatat sebesar Rp49.254.345.101,34, dengan rincian:

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Saldo Awal Kas BLUD RSUD dr. R Koesma  | 31.256.376.840,81  |
| Penerimaan                             | 234.377.846.335,10 |
| Pengeluaran                            | 216.379.878.074,57 |
| Saldo Akhir Kas BLUD RSUD dr. R Koesma | 49.254.345.101,34  |

#### 5.1.3.1.1.4.2 Kas BLUD RSUD dr. R. Ali Manshur

Saldo awal Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Ali Manshur tercatat sebesar Rp550.059.083,02. Pada tahun berjalan RSUD memperoleh penerimaan BLUD sebesar Rp18.082.054.206,78. Dari total penerimaan tersebut, RSUD telah merealisasikan belanja BLUD sebesar Rp17.603.547.903,00, sehingga diperoleh sisa saldo sebesar Rp1.028.565.386,80, dengan rincian:

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Awal Kas BLUD RSUD R. Ali Manshur  | 550.059.083,02    |
| Penerimaan                               | 18.082.054.206,78 |
| Pengeluaran                              | 17.603.547.903,00 |
| Saldo Akhir Kas BLUD RSUD R. Ali Manshur | 1.028.565.386,80  |

#### 5.1.3.1.1.4.3 Kas BLUD Puskesmas

Saldo awal Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp6.793.880.359,87. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp72.950.001.956,88 dan pengeluaran Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp71.346.638.161,00. Sehingga diperoleh saldo akhir kas BLUD Puskesmas sebesar Rp8.397.244.155,75.

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Saldo Awal Kas BLUD Puskesmas  | 6.793.880.359,87  |
| Penerimaan                     | 72.950.001.956,88 |
| Pengeluaran                    | 71.346.638.161,00 |
| Saldo Akhir Kas BLUD Puskesmas | 8.397.244.155,75  |

Rincian Kas BLUD Puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

#### 5.1.3.1.1.5 Kas BOSP

|          | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|----------|------------------|------------------|
| Kas BOSP | (Rp)             | (Rp)             |
|          | 639.000.162,35   | 1.158.593.425,01 |

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah untuk membantu membiayai kegiatan operasional sekolah. Saldo Kas BOSP sebesar Rp639.000.162,35 merupakan saldo akhir dari dana BOSP yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Saldo Awal dana BOS  | 1.158.593.425,01  |
| Penerimaan           | 84.586.764.528,00 |
| Pengeluaran          | 85.106.357.790,66 |
| Saldo Akhir Dana BOS | 639.000.162,35    |

Rinciannya, saldo Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri) sebesar Rp480.273.688,08, sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp158.726.474,27.

Saldo rincian per satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri ada **di Lampiran 4**.

#### 5.1.3.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

|                        | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Kas Dana BOK Puskesmas | (Rp)             | (Rp)             |
|                        | 412.960.528,00   | 863.544.348,00   |

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada puskesmas untuk membantu membiayai kegiatan operasional di bidang kesehatan. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp412.960.528,00 merupakan Kas yang bersumber dari Pemerintah Pusat ke Puskesmas BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, dengan rincian:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Saldo Awal dana BOK  | 863.544.348,00    |
| Penerimaan           | 21.282.172.644,00 |
| Pengeluaran          | 21.732.756.464,00 |
| Saldo Akhir Dana BOK | 412.960.528,00    |

Pengelolaan dana BOK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah.

Rincian Saldo Dana BOK Puskesmas sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

#### 5.1.3.1.2 Piutang

|         | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang | 29.540.202.289,37        | 30.240.264.366,84        |

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2023 terdapat beberapa reklasifikasi jenis piutang pada penyajian Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Perubahan penyajian jenis piutang ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Saldo piutang bersih per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.540.202.289,37, jika disandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 73 Saldo Piutang**

| Uraian                           | 31-Des-25<br>(Rp)        | 31-Des-24<br>(Rp)        |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Total Piutang Pendapatan         | 40.856.440.781,32        | 43.265.388.197,58        |
| Penyisihan Piutang Pendapatan    | (11.316.238.491,95)      | (13.025.123.830,75)      |
| <b>Piutang Pendapatan bersih</b> | <b>29.540.202.289,37</b> | <b>30.240.264.366,84</b> |
| Total Piutang Lain-lain          | 9.295.229.837,43         | 9.342.659.806,43         |
| Penyisihan Piutang Lain-lain     | (9.295.229.837,43)       | (9.342.659.806,43)       |
| <b>Piutang Lain-lain Bersih</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>Piutang Bersih</b>            | <b>29.540.202.289,37</b> | <b>30.240.264.366,83</b> |

Penjelasan piutang daerah selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### 5.1.3.1.2.1 Piutang Pendapatan

|                    | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang Pendapatan | 29.540.202.289,37        | 30.240.264.366,84        |

Piutang pendapatan merupakan piutang yang timbul dari adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas piutang pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Rincian mutasi nilai saldo piutang pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 74 Mutasi Saldo Piutang Pendapatan**

| Jenis Piutang Pendapatan            | Tahun 2024<br>(Rp)       | Penambahan<br>(Rp) | Pengurangan<br>(Rp) | Tahun 2025<br>(Rp)       |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Piutang Pajak                       | 14.699.932.664,00        | 2.814.128.129,00   | 1.536.907.579,88    | 15.977.153.213,12        |
| Piutang Retribusi                   | 23.533.195.704,00        | 18.419.234.980,00  | 22.958.551.830,00   | 18.993.878.854,00        |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah      | 5.032.259.829,58         | 4.432.301.660,53   | 3.579.152.775,91    | 5.885.408.714,20         |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| Piutang Transfer Pemerintah Lainnya | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| Total Piutang Pendapatan            | 43.265.388.197,58        | 25.665.664.769,53  | 28.074.612.185,79   | 40.856.440.781,32        |
| Penyisihan Piutang Pendapatan       | (13.025.123.830,74)      | 0,00               | 0,00                | (11.316.238.491,95)      |
| <b>Piutang Pendapatan Bersih</b>    | <b>30.240.264.366,84</b> |                    |                     | <b>29.540.202.289,37</b> |



Nilai piutang pendapatan netto/piutang bersih per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.540.202.289,37 merupakan jumlah piutang pendapatan sebesar Rp40.856.440.781,32 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp11.316.238.491,95.

Berdasarkan umurnya, piutang pendapatan dapat diklasifikasikan atau digolongkan sebagaimana dapat dilihat dalam daftar sebagai berikut:

**Tabel 75 Klasifikasi Piutang Pendapatan**

| Klasifikasi Piutang                 | Tahun 2025<br>(Rp)       | Tahun 2024<br>(Rp)       |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang dalam kondisi lancar        | 25.040.084.796,03        | 10.049.667.372,50        |
| Piutang dalam kondisi kurang lancar | 3.782.361.869,18         | 21.584.980.037,60        |
| Piutang dalam kondisi diragukan     | 2.440.846.107,00         | 2.111.553.828,20         |
| Piutang dalam kondisi macet         | 9.593.148.009,11         | 9.519.186.959,28         |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>40.856.440.781,32</b> | <b>43.265.388.197,58</b> |

Berdasarkan klasifikasi tersebut piutang pendapatan dalam kondisi kurang lancar dengan nilai paling besar diantaranya merupakan piutang dalam kondisi macet dengan nilai sangat besar merupakan piutang PBB pelimpahan dari Kantor Pajak Pratama. Terhadap hal tersebut akan dilakukan upaya-upaya penagihan agar piutang-piutang tersebut segera dibayar dan dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. Rincian Mutasi Piutang Pendapatan pada **Lampiran 6**.

#### 5.1.3.1.2.1.1 Piutang Pajak Daerah

|               | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang Pajak | 15.977.153.213,12        | 14.699.932.664,00        |

Piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Rincian piutang pajak daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.977.153.213,12 terdiri dari:

**Tabel 76 Piutang Pajak Daerah**

| Jenis Piutang                  | Tahun 2024<br>(Rp)       | Penambahan<br>(Rp)      | Pengurangan<br>(Rp)     | Tahun 2025<br>(Rp)       |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PIUTANG PAJAK</b>           |                          |                         |                         |                          |
| Mineral Bukan Logam dan Batuan | 2.167.127.012,00         | 71.413.684,00           | 116.868.813,00          | 2.121.671.883,00         |
| Hotel                          | 22.380.115,00            | 1.593.000,00            | 285.626,00              | 23.687.489,00            |
| Restoran                       | 316.755.202,00           | 66.173.235,00           | 16.058.299,00           | 366.870.138,00           |
| Reklame                        | 297.670.583,00           | 130.588.644,00          | 57.600.657,00           | 370.658.570,00           |
| Hiburan                        | 99.900.359,00            | 14.600.000,00           | 18.034.000,00           | 96.466.359,00            |
| Sarang Burung                  | 7.299.000,00             | 450.000,00              | 0,00                    | 7.749.000,00             |
| Air Tanah                      | 34.662.289,00            | 10.670.497,00           | 5.887.297,00            | 39.445.489,00            |
| Parkir                         | 118.889.900,00           | 1.881.400,00            | 265.200,00              | 120.506.100,00           |
| PPJ Non PLN                    | 494.012.874,00           | 445.761.580             | 0,00                    | 939.774.454,00           |
| PBB-P2                         | 11.141.235.330,00        | 2.070.996.089,00        | 1.321.907.687,88        | 11.890.323.731,12        |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>14.699.932.664,00</b> | <b>2.814.128.129,00</b> | <b>1.536.907.579,88</b> | <b>15.977.153.213,12</b> |

Dari tabel diatas diketahui bahwa penambahan piutang terjadi pada semua pendapatan pajak yang merupakan jenis pajak *official assessment* atau ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

Piutang pajak netto per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.813.825.869,47 dengan perhitungan piutang pajak sebesar Rp15.977.153.213,12 dikurangi penyisihan piutang pajak sebesar Rp 9.163.327.343,66.

Rincian Piutang Pajak dan Penyisihannya terdapat pada **Lampiran 7**.

Rincian piutang pajak daerah diklasifikasikan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Tabel 77 Klasifikasi Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur

dalam Rupiah)

| Jenis Pajak                    | Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan |                              |                                |                       | Jumlah            |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                | Lancar (kurang dari 1 tahun)        | Kurang Lancar (1 sd 2 tahun) | Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun) | Macet (lebih 5 tahun) |                   |
| Mineral Bukan Logam dan Batuan | 71.413.684,00                       | 99.729.270,00                | 359.273.519,00                 | 1.591.255.410,00      | 2.121.671.883,00  |
| Hotel                          | 1.593.000,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 22.094.489,00         | 23.687.489,00     |
| Restoran                       | 66.173.235,00                       | 241.995.862,00               | 32.166.316,00                  | 26.534.725,00         | 366.870.138,00    |
| Reklame                        | 130.588.644,00                      | 186.899.663,00               | 52.407.138,00                  | 763.125,00            | 370.658.570,00    |
| Hiburan                        | 14.600.000,00                       | 72.646.359,00                | 400.000,00                     | 8.820.000,00          | 96.466.359,00     |
| Sarang Burung                  | 450.000,00                          | 0,00                         | 699.000,00                     | 6.600.000,00          | 7.749.000,00      |
| Air Tanah                      | 10.670.497,00                       | 13.983.480,00                | 2.319.645,00                   | 12.471.867,00         | 39.445.489,00     |
| Parkir                         | 1.881.400,00                        | 115.322.600,00               | 3.027.300,00                   | 274.800,00            | 120.506.100,00    |
| PPJ Non PLN                    | 445.761.580,00                      | 398740098                    | 0,00                           | 95.272.776,00         | 939.774.454,00    |
| PBB-P2                         | 1.862.363.960,00                    | 2.240.391.023,12             | 1.924.101.685,00               | 5.863.467.063,00      | 11.890.323.731,12 |
| Jumlah                         | 2.605.496.000,00                    | 3.369.708.355,12             | 2.374.394.603,00               | 7.627.554.255,00      | 15.977.153.213,12 |

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Piutang Pajak Daerah dalam kondisi macet dengan nilai paling tinggi adalah Piutang PBBP2. Nilai Piutang PBBP2 yang bersumber dari Pemerintah Pusat telah dilakukan penelusuran melalui SISMIOP dengan menyandingkan dengan piutang pada BA Serah Terima Piutang. Sedangkan piutang yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Tuban terus diupayakan penagihan. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera menerbitkan SOP terkait dengan penagihan piutang.

Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Tuban telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tuban melalui perjanjian kerjasama Nomor 188.696/414.203/2017 Tanggal 26 April 2017 yang mengatur tentang kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Kejaksaan Negeri Tuban dalam hal pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dalam bidang perpajakan daerah, pemberian bimtek, diklat dan sosialisasi pajak daerah serta pemdampingan hukum dalam rangka pemulihan, pengembalian serta penyelamatan keuangan negara/daerah. Dimana diharapkan terhadap piutang yang macet maka dilakukan inventarisasi dan diserahkan kepada kejaksaan selanjutnya kejaksaan melakukan pemanggilan kepada wajib pajak yang menunggak untuk segera melunasi pajak yang belum terbayar. Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan sidak, dimana Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan sidak kepada terhadap pengusaha MBLB. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembinaan terhadap Pengusaha utk berbagai aspek, antara lain memberikan sosialisasi bahwa Usaha tambang harus berijin dan membayar pajak dan menyelesaikan tunggakan/piutang pajak.

#### 5.1.3.1.2.1.2 Piutang Retribusi

|                   | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang Retribusi | 18.993.878.854,00        | 23.533.195.704,00        |

Piutang retribusi merupakan jenis piutang pendapatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang retribusi netto adalah sebesar Rp16.855.458.537,22 dengan perhitungan piutang retribusi daerah sebesar Rp18.993.878.854,00 dikurangi dengan penyisihan piutang retribusi daerah sebesar Rp2.138.420.316,78 (Rincian Piutang Retribusi dan Penyisihannya terdapat pada **Lampiran 7**).

Rincian mutasi retribusi daerah pada Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 78 Rincian Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah**

| Jenis Piutang                                                      | Tahun 2024<br>(Rp)       | Penambahan<br>(Rp)       | Pengurangan<br>(Rp)      | Tahun 2025<br>(Rp)       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PIUTANG RETRIBUSI DAERAH</b>                                    |                          |                          |                          |                          |
| Piutang Retribusi Tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)               | 387.146.480,00           | 0,00                     | 0,00                     | 387.146.480,00           |
| Retribusi Menara Telekomunikasi                                    | 187.497.394,00           | 0,00                     | 0,00                     | 187.497.394,00           |
| Retribusi Pemeriksaan Labkes                                       | 7.320.000,00             | 0,00                     | 7.320.000,00             | 0,00                     |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                         | 200.000,00               | 0,00                     | 200.000,00               | 0,00                     |
| Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum           | 990.000,00               | 0,00                     | 990.000,00               | 0,00                     |
| Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-L                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma                     | 19.281.272.223,00        | 15.460.347.100,00        | 19.281.272.223,00        | 15.460.347.100,00        |
| Piutang BLUD Puskesmas                                             | 1.144.466.910,00         | 1.388.896.344,00         | 1.144.466.910,00         | 1.388.896.344,00         |
| Piutang BLUD Ali Manshur                                           | 2.524.302.697,00         | 1.563.160.158,00         | 2.524.302.697,00         | 1.563.160.158,00         |
| Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar (Dinas Koperasi dan Perdagangan) | 0,00                     | 6.831.378,00             | 0,00                     | 6.831.378,00             |
| <b>Jumlah</b>                                                      | <b>23.533.195.704,00</b> | <b>18.419.234.980,00</b> | <b>22.958.551.830,00</b> | <b>18.993.878.854,00</b> |

Piutang Retribusi Daerah terdapat piutang puskesmas yang berstatus BLUD sebagai berikut:

| Piutang Puskesmas          | Jumlah<br>(Rp)          |
|----------------------------|-------------------------|
| Puskesmas Widang           | 13.952.500,00           |
| Puskesmas Prambon Wetan    | 12.137.500,00           |
| Puskesmas Klotok           | 12.205.000,00           |
| Puskesmas Plumpang         | 113.225.500,00          |
| Puskesmas Wire             | 20.571.000,00           |
| Puskesmas Kebonsari        | 10.725.000,00           |
| Puskesmas Soko             | 165.422.000,00          |
| Puskesmas Kerek            | 26.261.650,00           |
| Puskesmas Singgahan        | 76.112.500,00           |
| Puskesmas Prambontergayang | 26.635.500,00           |
| Puskesmas Parengan         | 27.527.500,00           |
| Puskesmas Bangilan         | 149.986.950,00          |
| Puskesmas Tambakboyo       | 59.752.200,00           |
| Puskesmas Jetak            | 18.306.500,00           |
| Puskesmas Ponco            | 43.747.500,00           |
| Puskesmas Gaji             | 21.216.650,00           |
| Puskesmas Jatirogo         | 2.710.000,00            |
| Puskesmas Montong          | 117.111.400,00          |
| Puskesmas Jenu             | 72.146.000,00           |
| Puskesmas Compreng         | 8.407.300,00            |
| Puskesmas Tuban            | 15.565.000,00           |
| Puskesmas Palang           | 21.406.000,00           |
| Puskesmas Sumurgung        | 9.181.000,00            |
| Puskesmas Temandang        | 20.059.500,00           |
| Puskesmas Grabagan         | 16.880.594,00           |
| Puskesmas Bulu             | 63.425.500,00           |
| Puskesmas Bancar           | 16.129.000,00           |
| Puskesmas Senori           | 65.910.000,00           |
| Puskesmas Kenduruan        | 9.899.100,00            |
| Puskesmas Kebonharjo       | 10.850.000,00           |
| Puskesmas Rengel           | 82.814.500,00           |
| Puskesmas Merakurak        | 36.930.000,00           |
| Puskesmas Semanding        | 21.686.000,00           |
| <b>Jumlah</b>              | <b>1.388.896.344,00</b> |

Kondisi piutang retribusi daerah diklasifikasikan berdasarkan umur piutang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 79 Klasifikasi Piutang Retribusi Berdasarkan Umur**

(dalam Rupiah)

| Jenis Piutang                                        | Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan |                                 |                                        |                          | Jumlah            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                      | Lancar<br>(0 sd 1 bulan)            | Kurang Lancar<br>(1 sd 3 bulan) | Diragukan<br>(lebih dari 3 sd 5 bulan) | Macet<br>(lebih 5 bulan) |                   |
| PIUTANG RETRIBUSI DAERAH                             |                                     |                                 |                                        |                          |                   |
| Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata) | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                   | 387.146.480,00           | 387.146.480,00    |
| Retribusi Menara Telekomunikasi                      | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                   | 187.497.394,00           | 187.497.394,00    |
| Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD dr. R. Koesma       | 15.052.673.058,00                   | 358.343.516,00                  | 49.330.526,00                          | 0,00                     | 15.460.347.100,00 |

| Jenis Piutang                                                   | Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan |                                 |                                        |                          | Jumlah                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                 | Lancar<br>(0 sd 1 bulan)            | Kurang Lancar<br>(1 sd 3 bulan) | Diragukan<br>(lebih dari 3 sd 5 bulan) | Macet<br>(lebih 5 bulan) |                          |
| Piutang BLUD Puskesmas                                          | 1.388.896.344,00                    | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                     | 1.388.896.344,00         |
| Piutang RSUD R. Ali Manshur                                     | 1.532.136.078,00                    | 31.024.080,00                   | 0,00                                   | 0,00                     | 1.563.160.158,00         |
| Piutang Retribusi Sewa Kios<br>(Dinas Koperasi dan Perdagangan) | 6.831.378,00                        | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                     | 6.831.378,00             |
| <b>Jumlah</b>                                                   | <b>17.980.536.858,00</b>            | <b>389.367.596,00</b>           | <b>49.330.526,00</b>                   | <b>574.643.874,00</b>    | <b>18.993.878.854,00</b> |

Piutang dalam kondisi macet dan telah dikoordinasikan dengan PD terkait untuk segera menyelesaikan pembayaran. Sedangkan piutang retribusi tempat rekreasi Terminal Wisata Kambang Putih sebesar Rp387.146.480,00 dan retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp187.497.394,00 tidak ada pembayaran. Rapat koordinasi penyelesaian piutang Terminal Wisata Kambang Putih telah dilakukan dengan melakukan pemanggilan dan penagihan kepada pengelola Terminal Wisata Kambang Putih, dan sejak bulan Nopember 2024 perjanjian pengelolaan Terminal Wisata Kambang Putih telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Perkembangan informasi penyelesaian piutang Terminal Wisata Kambang Putih pihak penanggung piutang mengajukan permohonan keringanan pembayaran tetapi sampai dengan akhir tahun 2025 masih belum dilakukan pembayaran.

#### 5.1.3.1.2.1.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

| Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                | 5.885.408.714,20         | 5.032.259.829,58         |

Piutang pendapatan yang terjadi karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa dan sebagainya. Piutang lain-lain PAD yang sah ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan. Saldo Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5.885.408.714,20. Rincian mutasi piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat dibawah ini.

**Tabel 80 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

| Jenis Piutang                                                                                             | Tahun 2024 (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Tahun 2025 (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                                                              |                 |                 |                  |                 |
| Piutang Hasil Kerja Sama RSUD Dr. R. Koesma                                                               | 31.209.884,60   | 0,00            | 31.209.884,60    | 0,00            |
| Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 474.152.232,00  | 4.279.059,33    | 38.240.461,94    | 440.190.829,39  |
| Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran                                           | 27.973.599,32   | 4.420.994,25    | 886.334,37       | 31.508.259,20   |
| Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame                                                      | 12.049.800,92   | 4.414.937,34    | 3.214.624,00     | 13.250.114,26   |
| Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan                                                      | 5.056.657,00    | 765.300,00      | 2.202.330,00     | 3.619.627,00    |
| Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung                                                | 3.168.000,00    | 30.000,00       | 0,00             | 3.198.000,00    |
| Piutang Denda Pajak Parkir                                                                                | 507.491,00      | 106.360,00      | 8.202,00         | 605.649,00      |
| Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah                                                                       | 4.187.233,02    | 545.425,00      | 498.042,00       | 4.234.616,02    |
| Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN                                                              | 71.427.557,68   | 78.131.890,80   | 0,00             | 149.559.448,48  |
| Piutang Penggalan Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti                                                  | 1.176.000,00    | 0,00            | 0,00             | 1.176.000,00    |
| Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba                                                                      | 5.184.000,00    | 0,00            | 4.839.000,00     | 345.000,00      |
| Bunga atas pinjaman pembelian Gabah                                                                       | 18.488.500,00   | 0,00            | 0,00             | 18.488.500,00   |
| Bunga atas pinjaman P4M / KPM                                                                             | 30.118.019,04   | 0,00            | 0,00             | 30.118.019,04   |
| Piutang Penjualan Majalah Akbar                                                                           | 7.900.000,00    | 0,00            | 0,00             | 7.900.000,00    |

| Jenis Piutang                                                                   | Tahun 2024 (Rp)         | Penambahan (Rp)         | Pengurangan (Rp)        | Tahun 2025 (Rp)         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bunga atas Pinjaman Industri Kecil                                              | 40.765.618,00           | 0,00                    | 2.916.450,00            | 37.849.168,00           |
| Bunga atas Pinjaman Pasar Desa                                                  | 98.009.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 98.009.000,00           |
| Bunga Pinjaman HIPPA                                                            |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM                                                 | 478.635.452,00          | 0,00                    | 0,00                    | 478.635.452,00          |
| Bunga Sapi Kereman                                                              | 122.130.000,00          | 0,00                    | 89.878.131,00           | 32.251.869,00           |
| Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)   | 21.750.277,50           | 91.834.173,89           | 0,00                    | 113.584.451,39          |
| Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial) | 166.295.239,50          | 0,00                    | 0,00                    | 166.295.239,50          |
| Piutang denda Retribusi Menara Telekomunikasi                                   | 6.815.952,00            | 0,00                    | 0,00                    | 6.815.952,00            |
| Piutang BLUD Puskesmas                                                          |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Piutang BLUD Ali Manshur                                                        |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Piutang TGR-Palang                                                              | 3.000.000,00            | 0,00                    | 3.000.000,00            | 0,00                    |
| Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR                        | 3.402.259.316,00        | 0,00                    | 3.402.259.316,00        | 0,00                    |
| Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja (Kurang Volume)                    | 0,00                    | 4.247.773.519,92        | 0,00                    | 4.247.773.519,92        |
| <b>Jumlah</b>                                                                   | <b>5.032.259.829,58</b> | <b>4.432.301.660,53</b> | <b>3.579.152.775,91</b> | <b>5.885.408.714,20</b> |

Piutang lain-lain PAD yang sah netto sebesar Rp4.461.299.493,59 dengan perhitungan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp5.885.408.714,20 dikurangi dengan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1.424.109.220,61. Piutang lain-lain PAD yang sah diklasifikasikan berdasarkan umur ekonomis sebagai berikut:

**Tabel 81 Klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

| Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan                                                                                |                                      |                                             |                                                       |                                      | Jumlah         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Piutang Lain-Lain PAD yang Sah                                                                                     | Lancar<br>(0 sd 1 bulan)<br><br>(Rp) | Kurang Lancar<br>(1 sd 3 bulan)<br><br>(Rp) | Diragukan<br>(lebih dari 3<br>sd 5 bulan)<br><br>(Rp) | Macet<br>(lebih 5 bulan)<br><br>(Rp) | (Rp)           |
| PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH                                                                              |                                      |                                             |                                                       |                                      |                |
| Piutang Denda Keterlambatan<br>Pembayaran Pajak Galian<br>Golongan C/Denda Pajak Mineral<br>Bukan Logam dan Batuan | 4.279.059,33                         | 6.290.336,06                                | 13.799.116,00                                         | 415.822.318,00                       | 440.190.829,39 |
| Piutang Denda Keterlambatan<br>Pembayaran Pajak Hotel dan<br>Restoran                                              | 4.420.994,25                         | 2.215.023,00                                | 2.755.684,00                                          | 22.116.557,95                        | 31.508.259,20  |
| Piutang Denda Keterlambatan<br>Pembayaran Pajak Reklame                                                            | 4.414.937,34                         | 7.241.986,00                                | 72.000,00                                             | 1.521.190,92                         | 13.250.114,26  |
| Piutang Denda Keterlambatan<br>Pembayaran Pajak Hiburan                                                            | 765.300,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                  | 2.854.327,00                         | 3.619.627,00   |
| Piutang Denda Keterlambatan<br>Pembayaran Pajak Sarang Burung                                                      | 30.000,00                            | 0,00                                        | 0,00                                                  | 3.168.000,00                         | 3.198.000,00   |
| Piutang Denda Pajak Parkir                                                                                         | 106.360,00                           | 69.545,00                                   | 353.028,00                                            | 76.716,00                            | 605.649,00     |
| Piutang Denda Pajak Air Bawah<br>Tanah                                                                             | 545.425,00                           | 653.076,00                                  | 141.150,00                                            | 2.894.965,02                         | 4.234.616,02   |
| Piutang Denda Pajak<br>Penerangan Jalan Non PLN                                                                    | 78.131.890,80                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 71.427.557,68                        | 149.559.448,48 |
| Piutang Penggalan Tanah Kapur<br>PT. Pentawira Agraha Sakti                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 1.176.000,00                         | 1.176.000,00   |
| Bunga Pinjaman Modal<br>Pembelian Domba                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 345.000,00                           | 345.000,00     |
| Bunga atas pinjaman pembelian<br>Gabah                                                                             | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 18.488.500,00                        | 18.488.500,00  |
| Bunga atas pinjaman P4M / KPM                                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 30.118.019,04                        | 30.118.019,04  |
| Piutang Penjualan Majalah Akbar                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 7.900.000,00                         | 7.900.000,00   |
| Bunga atas Pinjaman Industri<br>Kecil                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 37.849.168,00                        | 37.849.168,00  |
| Bunga atas Pinjaman Pasar Desa                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 98.009.000,00                        | 98.009.000,00  |
| Bunga Pinjaman HIPPA                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00           |
| Bunga Pinjaman Koperasi dan<br>PKM                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 478.635.452,00                       | 478.635.452,00 |
| Bunga Sapi Kereman                                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 32.251.869,00                        | 32.251.869,00  |
| Piutang Kelebihan Pembayaran<br>Pelaksanaan Pekerjaan (Putus<br>Kontrak Dinas PUPR)                                | 113.584.451,39                       | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                 | 113.584.451,39 |
| Piutang Kelebihan Pembayaran                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                  | 166.295.239,50                       | 166.295.239,50 |

| Piutang Lain-Lain PAD yang Sah                               | Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan |                                         |                                                |                                  | Jumlah<br>(Rp)          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Lancar<br>(0 sd 1 bulan)<br>(Rp)    | Kurang Lancar<br>(1 sd 3 bulan)<br>(Rp) | Diragukan<br>(lebih dari 3 sd 5 bulan)<br>(Rp) | Macet<br>(lebih 5 bulan)<br>(Rp) |                         |
| Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)           |                                     |                                         |                                                |                                  |                         |
| Piutang denda Retribusi Menara Telekomunikasi                | 0,00                                | 6.815.952,00                            | 0,00                                           | 0,00                             | 6.815.952,00            |
| Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja (Kurang Volume) | 4.247.773.519,92                    | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 4.247.773.519,92        |
| <b>Jumlah</b>                                                | <b>4.454.051.938,03</b>             | <b>23.285.918,06</b>                    | <b>17.120.978,00</b>                           | <b>1.390.949.880,11</b>          | <b>5.885.408.714,20</b> |

Piutang lain-lain PAD Yang Sah yang perlu mendapatkan perhatian adalah piutang pajak mineral bukan logam dan batuan, denda keterlambatan pembayaran pajak hotel dan restoran, denda keterlambatan pembayaran pajak reklame, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan, denda keterlambatan pembayaran pajak sarang burung, denda pajak parkir, bunga pinjaman domba, bunga atas pinjaman pembelian gabah, bunga P4M/PKM, penggalan tanah kapur PT Pentawira Agraha Sakti, Majalah Akbar, bunga atas pinjaman industri kecil, bunga atas pinjaman pasar desa, bunga sapi kereman, merupakan piutang piutang tersebut sudah dalam kondisi macet dan tidak ada perkembangan pengembalian yang signifikan. Terhadap permasalahan tersebut akan dilakukan koordinasi dengan PD pengelola pendapatan agar mengambil langkah-langkah dan melakukan inventarisasi dalam rangka penyelesaian piutang.

#### 5.1.3.1.2.1.4 Penyisihan Piutang Pendapatan

|                               | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Penyisihan Piutang Pendapatan | 11.316.238.491,95        | 13.025.123.830,74        |

Terhadap nilai piutang pendapatan perlu diperhitungkan nilai penyisihan piutang tidak tertagih yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Untuk dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih, nilai penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang. Dimana penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Penyisihan piutang pendapatan tahun 2025 sebesar Rp11.316.238.491,95. Perhitungan penyisihan piutang tersebut untuk mengetahui nilai bersih piutang pendapatan daerah dan guna melakukan evaluasi seluruh piutang pendapatan. Jenis piutang pendapatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 82 Penyisihan Piutang Pendapatan**

| Jenis Piutang Pendapatan       | Penyisihan Piutang Pendapatan<br>(Rp) |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Piutang Pajak                  | 9.163.327.343,66                      |
| Piutang Retribusi              | 728.801.927,68                        |
| Piutang Lain-lain PAD Yang Sah | 1.424.109.220,61                      |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>11.316.238.491,95</b>              |

#### 5.1.3.1.2.2 Piutang Lainnya

|                 | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang Lainnya | 9.295.229.837,43         | 9.342.659.806,43         |

Saldo Piutang Lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp9.295.229.837,43 yang seluruhnya dalam kondisi macet dan disisihkan seluruhnya sehingga piutang nettoanya nihil.

Mutasi piutang Lain-lain selama 2025 adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83 Mutasi Saldo Piutang Lain-Lain

| Uraian Piutang           | Tahun 2024<br>(Rp) | Penambahan<br>(Rp) | Pengurangan<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Bagian Lancar TGR        | 63.004.952,57      | 0,00               | 0,00                | 63.004.952,57      |
| Piutang Lainnya          | 9.279.654.853,86   | 1.000.000,00       | 48.429.969,00       | 9.232.224.884,86   |
| Jumlah Piutang Lain-lain | 9.342.659.806,43   | 1.000.000,00       | 48.429.969,00       | 9.295.229.837,43   |

#### 5.1.3.1.2.2.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

| Bagian Lancar Tuntutan Ganti<br>Kerugian Daerah | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                 | 63.004.952,57            | 63.004.952,57            |

Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terjadi akibat suatu peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR. Piutang ini harus didukung dengan bukti Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/atau Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp63.004.952,57 dengan rincian:

| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas Kegiatan: | Nilai (Rp)    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Pembangunan Jalan Usaha Tani                                | 63.004.952,57 |
| Jumlah                                                      | 63.004.952,57 |

Piutang TGR berdasarkan SKTJM (tanpa jaminan) yang ditandatangani oleh Direktur CV. Bina Adi Selaras Sdr. BK dengan alamat Jl. Bromo No. 96 Pengantian Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp88.008.195,85 yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan pembangunan jaringan irigasi tersier Ds Tluwe dan Kenongosari Kecamatan Soko dan kerugian tersebut akan saya ganti ke Kas Daerah Kabupaten Tuban secara transfer paling lambat dua bulan sejak tanggal 23 Maret 2017, sampai dengan 31 Desember 2024 masih tersisa sebesar Rp63.004.952,57.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang disajikan di neraca tanggal 31 Desember 2025, tidak termasuk piutang TGR yang masih dalam informasi. Permasalahan tersebut dihapus dari saldo piutang TGR Neraca dan tetap diungkapkan dalam CaLK.

Hal terkait TGR yang masih dalam informasi dengan total nilai sebesar Rp859.282.250,00 antara lain sebagai berikut:

| 1. Sekretariat DPRD                                                    | Jumlah(Rp)     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2017 masih berupa Informasi:                | 708.531.250,00 |
| Pembayaran th 2018                                                     | 16.955.500,00  |
| Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2018 masih berupa Informasi:                | 691.575.750,00 |
| Pembayaran th 2022                                                     | 1.057.500,00   |
| Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2023 masih berupa Informasi:                | 690.518.250,00 |
| Pembayaran th 2024                                                     | 16.000.000,00  |
| Bagian Lancar TP/TGR Set DPRD hingga Tahun 2024 masih berupa Informasi | 674.518.250,00 |

| 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:                                      | Jumlah(Rp)     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2017 masih berupa Informasi: | 195.664.000,00 |
| Pembayaran th 2018                                                            | 3.300.000,00   |
| Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2018 masih berupa Informasi: | 192.364.000,00 |
| Pembayaran th 2022                                                            | 1.100.000,00   |
| Koreksi kurang ke Piutang Gabah dan bunga non TGR                             | 4.500.000,00   |
| Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2018 masih berupa Informasi  | 186.764.000,00 |
| Pembayaran th 2025                                                            | 1.000.000,00   |
| Koreksi karena ada realisasi pembayaran th 2023                               | 1.000.000,00   |
| Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2025 masih berupa Informasi: | 184.764.000,00 |

Piutang TGR berupa informasi tersebut merupakan temuan pemeriksaan BPK LHP Belanja Pada Tahun 2004 dan Tahun 2005. Terdapat pengurangan setoran pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 dan koreksi perhitungan sebesar Rp1.000.000,00 karena ada setoran pembayaran pada tahun 2023 yang diakui sebagai pembayaran piutang P4M/KPM.

Piutang TGR pada Sekretariat DPRD tidak dapat ditagih hal ini disebabkan pihak penanggung piutang TGR ada yang meninggal dunia, tidak mampu membayar dan mengusulkan untuk dilakukan penghapusan. Sedangkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih terus diupayakan untuk ditagih pihak debitur ketika ditagih masih belum mampu membayar dengan alasan kondisi ekonomi yang masih belum stabil.

#### 5.1.3.1.2.2.2 Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang

| Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31 Desember 2023<br>(Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                       | 9.232.224.884,86         | 9.279.654.853,86         |

Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.232.224.884,86 seluruhnya dalam kondisi macet. Terdapat piutang macet PT. Utama Karya (BOT) yang dimungkinkan tidak dapat ditagih sebesar Rp4.911.650.000,00 yang merupakan hak yang seharusnya diterima Pemerintah Kabupaten Tuban terkait dengan kerja sama pembangunan Pasar Besar Tuban. Rincian piutang lainnya sesuai tabel berikut:

**Tabel 84 Mutasi Piutang Lainnya**

| Nama Piutang                                                              | Tahun 2024<br>(Rp)      | Penambahan<br>(Rp)  | Pengurangan<br>(Rp)  | Tahun 2025<br>(Rp)      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Pinjaman Modal Koperasi dan PKM                                           | 1.913.336.250,00        | 0,00                | 6.110.800,00         | 1.907.225.450,00        |
| Pinjaman Modal Pengembangan Pasar/Pasar Desa                              | 270.496.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 270.496.000,00          |
| Pinjaman Modal Industri Kecil                                             | 139.545.312,00          | 0,00                | 9.722.300,00         | 129.823.012,00          |
| Pinjaman Modal TKI                                                        | 7.617.294,00            | 0,00                | 0,00                 | 7.617.294,00            |
| Pinjaman Modal Koperasi Pasar Baru                                        | 71.605.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 71.605.000,00           |
| Pinjaman P4M/KPM                                                          | 439.407.428,86          | 1.000.000,00        | 0,00                 | 440.407.428,86          |
| Pinjaman Modal Sapi Kereman                                               | 629.301.869,00          | 0,00                | 32.251.869,00        | 597.050.000,00          |
| Pinjaman Modal Pembelian Gabah Petani                                     | 653.145.700,00          | 0,00                | 0,00                 | 653.145.700,00          |
| Pinjaman Modal Pembelian Domba                                            | 5.800.000,00            | 0,00                | 345.000,00           | 5.455.000,00            |
| Pinjaman Kepada UKM untuk Pengoperasian Pompa Air                         | 237.750.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 237.750.000,00          |
| Piutang biaya pemanfaatan aset/lahan PT. Utama Karya (BOT)                | 2.500.000.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 2.500.000.000,00        |
| Piutang biaya pematangan aset/lahan PT. Utama Karya (BOT)                 | 2.000.000.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 2.000.000.000,00        |
| Piutang denda keterlambatan pembangunan pasar besar PT. Utama Karya (BOT) | 411.650.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 411.650.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                                                             | <b>9.279.654.853,86</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>48.429.969,00</b> | <b>9.232.224.884,86</b> |



Saldo Piutang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2025 terdapat pengurangan sebesar Rp48.429.969,00. Terdapat pengurangan karena pembayaran sebesar Rp15.833.100,00, pada Dinas Koperasi dan Perdagangan sebesar Rp6.110.800,00 dan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar Rp9.722.300,00. Selain itu berdasarkan hasil rekonsiliasi terdapat koreksi penambahan piutang pinjaman P4M/KPM sebesar Rp1.000.000,00 karena pembayaran piutang dengan jumlah tersebut sebenarnya mengurangi piutang TGR yang masih dalam informasi diatas dan koreksi pengurangan sebesar Rp32.596.869,00. BPKPAD selaku koordinator akan berupaya untuk berkoordinasi dengan PD penanggung jawab piutang tersebut untuk melakukan upaya-upaya penagihan dan mengoptimalkan sumber daya, melakukan inventarisasi untuk memastikan kemungkinan piutang dalam kondisi macet yang memenuhi syarat akan dilimpahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

#### 5.1.3.1.2.3 Penyisihan Piutang Lainnya

|                            | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Penyisihan Piutang Lainnya | (Rp)             | (Rp)             |
|                            | 9.295.229.837,43 | 9.342.659.806,43 |

Dalam rangka menyajikan nilai piutang yang lebih wajar, maka terhadap saldo piutang Lainnya juga dilakukan penghitungan dan penyajian Penyisihan Piutang lain-lain. Saldo akun penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.295.229.837,43. Rincian penyisihan piutang lain-lain dapat dilihat sebagaimana dibawah ini. Untuk rincian selengkapnya disajikan secara lebih rinci pada Lampiran 8.

**Tabel 85 Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain**

| Penyisihan Piutang Lain-lain:             | Nilai (Rp)              |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Bagian Lancar TGR                         | 63.004.952,57           |
| Piutang Lainnya                           | 9.232.224.884,86        |
| <b>Total Penyisihan Piutang Lain-lain</b> | <b>9.295.229.837,43</b> |

#### 5.1.3.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

|                        | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Belanja Dibayar dimuka | (Rp)             | (Rp)             |
|                        | 306.550.101,33   | 82.273.257,66    |

Belanja dibayar dimuka tahun 2025 sebesar Rp306.550.101,33 dan Tahun 2024 sebesar Rp82.273.257,66 merupakan belanja dibayar dimuka pada Dinas PUPR atas sewa berdasarkan perjanjian dengan perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/10/DO.8-2023 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Jl. Letda Sucipto dengan masa 5 (lima) tahun:

|               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| HARGA SEWA    | 83.250.000,00 |               |               |               |               |               |
| 5 TAHUN       |               |               |               |               |               |               |
|               | 1.387.500,00  | Per Bulan     |               |               |               |               |
| 1 DES 2021    | 2022          | 2023          | 2.024         | 2025          | 30-Nov-26     | JUMLAH        |
| 1.387.500,00  | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | 15.262.500,00 | 83.250.000,00 |
| 81.862.500,00 | 65.212.500,00 | 48.562.500,00 | 31.912.500,00 | 15.262.500,00 |               |               |

Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/09/DO.8-2023 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Desa Bandungrejo Klotok Plumpang dengan masa 5 (lima) tahun:

|              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HARGA SEWA   | 7.023.280,00 |              |              |              |              |              |
| 5 TAHUN      |              |              |              |              |              |              |
|              | 117.054,67   | Per bulan    |              |              |              |              |
| 1 DES 2021   | 2022         | 2023         | 2.024        | 2025         | 30-Nov-26    | JUMLAH       |
| 117.054,67   | 1.404.656,00 | 1.404.656,00 | 1.404.656,00 | 1.404.656,00 | 1.287.601,33 | 7.023.280,00 |
| 6.906.225,33 | 5.501.569,33 | 4.096.913,33 | 2.692.257,33 | 1.287.601,33 |              |              |

Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/VIII/129/DO.8-2025 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Jalan Lingkar dengan masa 5 (lima) tahun:

| HARGA SEWA                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 5 TAHUN             |             |            |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 300.000.000,00      |             |            |             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 5.000.000 Per bulan |             |            |             |                |
| 1 Nov 2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026        | 2027                | 2.028       | 2029       | 31 Okt 2030 | JUMLAH         |
| 10.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.000.000  | 60.000.000          | 60.000.000  | 60.000.000 | 50.000.000  | 300.000.000,00 |
| 290.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230.000.000 | 170.000.000         | 110.000.000 | 50.000.000 |             |                |
| Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                     |             |            |             | Jumlah (Rp)    |
| Berdasarkan Perjanjian antara PT. KAI (Persero) dengan Dinas PUPR, PRKP Kab. Tuban tentang Perjanjian Sewa Aset PT. KAI (Persero) di Km.42+500 – 900 Lintas Non Operasional Merakurak Luas = 2.320 m2                                                                            |             |                     |             |            |             | 290.000.000,00 |
| Nomor : KL.701/VIII/129/DO.8-2025Tgl : 27 Agustus 2025 sebesar Rp300.000.000,00                                                                                                                                                                                                  |             |                     |             |            |             |                |
| Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/10/DO.8-2024 11 Mei 2024 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Jl. Letda Sucipto Lintas Non Operasional Tuban Merakurak dengan masa 5 (lima) tahun luas 1200 M2 mulai 1 DES 2023 S/D 30 NOV 2026                |             |                     |             |            |             | 31.912.500,00  |
| Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/9/DO.8-2024 11 Mei 2024 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di KM 8+000-KM.9+300 di Desa Bandungrejo Klotok Plumpang Lintas Non Row BBT-TN luas 51M2 dengan masa 5 (lima) tahun mulai 1 DES 2023 S/D 30 NOV 2026 |             |                     |             |            |             | 2.692.257,66   |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                     |             |            |             | 306.550.101,33 |

#### 5.1.3.1.4 Persediaan

| Persediaan | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|------------|--------------------------|--------------------------|
|            | 69.540.188.246,62        | 70.681.994.079,83        |

Perhitungan persediaan akhir berdasarkan berita acara *stock opname* dengan penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir. Perhitungan Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp69.540.188.246,62 sesuai dengan daftar rincian jenis persediaan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 86 Daftar Rincian Persediaan**

| Uraian                                               | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bahan                                                | 3.548.125.229,71   | 3.112.249.450,49   |
| Bahan Bangunan dan Konstruksi                        | 759.357.205,00     | 401.457.444,00     |
| Bahan Kimia                                          | 385.944.728,66     | 542.155.371,60     |
| Bahan Bakar dan Pelumas                              | 1.540.000,00       | 0,00               |
| Bahan Lainnya                                        | 2.401.283.296,05   | 2.168.636.634,89   |
| Suku Cadang                                          | 1.220.866.396,58   | 1.056.934.540,41   |
| Suku Cadang Alat Kedokteran                          | 1.185.261.552,44   | 994.874.088,86     |
| Suku Cadang Alat Laboratorium                        | 35.604.844,14      | 62.060.451,55      |
| Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor                     | 4.295.444.925,36   | 4.644.375.999,16   |
| Alat Tulis Kantor                                    | 1.610.857.939,21   | 1.339.822.101,94   |
| Kertas dan Cover                                     | 123.863.913,00     | 65.549.321,00      |
| Bahan Cetak                                          | 1.005.804.996,15   | 2.789.354.260,22   |
| Benda Pos                                            | 13.555.500,00      | 8.959.000,00       |
| Bahan Komputer                                       | 1.192.589.401,00   | 59.284.156,00      |
| Perabot Kantor                                       | 98.178.374,00      | 10.525.230,00      |
| Alat Listrik                                         | 84.837.313,00      | 73.191.706,00      |
| Perlengkapan Pendukung Olahraga                      | 0,00               | 186.512.190,00     |
| Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya             | 165.757.489,00     | 111.178.034,00     |
| Obat-obatan                                          | 46.363.661.444,78  | 53.202.947.779,77  |
| Obat                                                 | 32.977.057.272,99  | 29.606.285.665,74  |
| Obat-obatan Lainnya                                  | 13.386.604.171,79  | 23.596.662.114,03  |
| Persediaan untuk Dijual/Diserahkan                   | 8.064.218.998,00   | 8.508.373.400,00   |
| Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | 8.064.218.998,00   | 8.508.373.400,00   |
| Natura dan Pakan                                     | 6.047.871.252,19   | 157.112.910,00     |
| Natura                                               | 6.020.409.397,19   | 142.512.510,00     |
| Natura dan Pakan Lainnya                             | 27.461.855,00      | 14.600.400,00      |
| Jumlah                                               | 69.540.188.246,62  | 70.681.994.079,83  |

Rincian persediaan ada di **Lampiran 9**.

#### 5.1.3.1.5 Investasi Jangka Panjang

|                          | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investasi Jangka Panjang | 200.744.088.278,05       | 197.638.815.271,93       |

Investasi jangka panjang tahun 2025 terdiri dari investasi permanen sebesar Rp200.744.088.278,05 pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penjelasan tentang rincian investasi permanen sebagai berikut:

##### 5.1.3.1.5.1 Investasi Permanen

|                    | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investasi Permanen | 200.744.088.278,05       | 197.638.815.271,93       |

Nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2025 adalah sebesar Rp200.744.088.278,05. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tuban mengalami kenaikan sebesar Rp3.105.273.006,12 atau sebesar 1,57%.

##### 5.1.3.1.5.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Perkembangan jumlah nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban diatur pada Peraturan Daerah yang terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah pada

1. Pasal 2, yang menyatakan maksud penyertaan modal adalah untuk memperoleh manfaat ekonomis dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas BUMD.
2. Pasal 3, yang menyatakan Penyertaan modal bertujuan:
  - a. Mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD;
  - b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah;
  - c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan
  - d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan peraturan daerah tersebut jumlah nilai penyertaan modal masih belum melebihi yang ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Posisi nilai Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban sampai dengan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 87 Rincian Investasi Permanen**

| BUMD                                  | Tahun 2024<br>(Rp)        | Penambahan<br>(Rp)      | Pengurangan<br>(Rp)   | Tahun 2025<br>(Rp)        |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| PD Aneka Tambang                      | 1.244.915.757,00          |                         | 183.225.406,00        | 1.061.690.351,00          |
| PDAM Tirta Lestari                    | 135.427.186.782,31        | 1.195.663.548,74        |                       | 136.622.850.331,05        |
| PT Ronggolawe Sukses Mandiri          | 6.069.101.039,26          | 1.205.926.147,75        |                       | 7.275.027.187,01          |
| Bank Jatim                            | 54.354.601.000,00         |                         |                       | 54.354.601.000,00         |
| Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi | 543.010.693,36            | 886.908.715,63          |                       | 1.429.919.408,99          |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>197.638.815.271,93</b> | <b>3.288.498.412,12</b> | <b>183.225.406,00</b> | <b>200.744.088.278,05</b> |

Berikut uraian penjelasan penambahan dan pengurangan investasi jangka panjang sebagai berikut:

##### 1) Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang)

Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.

Pada tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan penyertaan modal sebesar Rp1.245.015.000,00, selanjutnya pada tahun 2011 PDAT mengembalikan Penyertaan Modal berupa 1 unit Aset Tanah dengan nilai 800.000.000 dan 2 Unit Gedung dan

Bangunan sebesar Rp36.770.000,00 sehingga sampai dengan 2023 total pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PDAT adalah sebesar Rp408.245.000,00, berupa aset tetap tanah, bangunan, kendaraan, serta peralatan dan perlengkapan kantor. Perhitungan nilai penyertaan modal menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025, penyertaan modal mengalami penurunan sebesar Rp183.225.406,00 dari penyertaan modal tahun 2024 sebesar Rp1.244.915.757,00 menjadi sebesar Rp1.061.690.351,00. Persentase kepemilikan, PD Aneka Tambang 100% milik Pemerintah Kabupaten Tuban dan perhitungan penyertaan modal sesuai dengan rincian:

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Kenaikan Laba ditahan      | 48.238.265,00      |
| Penurunan Cadangan Umum    | (4.927.000,47)     |
| Penurunan Laba Rugi        | (226.536.670,53)   |
| Penurunan Penyertaan Modal | (Rp183.225.406,00) |

Perkembangan nilai ekuitas Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang) Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

| Rincian                        | Tahun 2025 (Rp)  | Tahun 2024 (Rp)  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Modal Pemkab                   | 408.245.000,00   | 408.245.000,00   |
| Cadangan Umum                  | 387.167.464,00   | 392.094.464,00   |
| Dana Sosial dan Pendidikan     | 217,583.908,00   | 217,583.908,00   |
| Dana Sumbangan Pensiun Pegawai | 97.895.125,00    | 97.895.125,00    |
| Saldo Laba                     | (48.501.145,00)  | 127.978.893,00   |
| Jumlah                         | 1.062.390.351,00 | 1.243.797.390,00 |

## 2) Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” (PDAM Tirta Lestari)

Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” (PDAM Tirta Lestari) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban Tingkat II Tuban, telah dicabut dan diganti dengan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” (PDAM Tirta Lestari) Kabupaten Tuban, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perumda Air Minum Tirta Lestari. Perhitungan nilai penyertaan modal menggunakan metode ekuitas. Saldo Penyertaan Modal PDAM Tirta Lestari tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.195.663.548,74 dari tahun 2024 sebesar Rp135.427.186.782,31 menjadi sebesar Rp136.622.850.331,05. Secara prosentase kepemilikan, PDAM Tirta Lestari 100% milik Pemerintah Kabupaten Tuban dan perhitungan penyertaan modal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Kenaikan Cadangan Umum                          | 2.856.405.693,11   |
| Kenaikan Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja | (2.090.322.057,00) |
| Kenaikan Laba Rugi Tahun Berjalan               | 429.579.912,63     |
| Kenaikan Penyertaan Modal                       | 1.195.663.548,74   |

Nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PDAM Tirta Lestari dengan perhitungan sebagai berikut.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Lestari untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dengan rincian:

**Tabel 88 Perhitungan Nilai Investasi PDAM Tirta Lestari**

| Rincian                                         | Tahun 2025 (Rp)    | Tahun 2024 (Rp)    |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kekayaan Pemerintah Daerah                      | 33.021.555.282,00  | 33.021.555.281,86  |
| Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur | 477.602.000,00     | 477.602.000,00     |
| Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS                | 75.668.384.709,00  | 75.668.384.709,19  |
| Modal Dasar                                     | 89.708.700,00      | 89.708.700,00      |
| Modal Hibah                                     | 1.396.768.000,00   | 1.396.768.000,00   |
| Cadangan Umum                                   | 17.546.057.092,69  | 14.689.651.449,89  |
| Cadangan Dana                                   | 0,00               | 0,00               |
| Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja          | (5.511.512.136,00) | (4.198.511.572,00) |
| Laba (Rugi) Ditahan                             | 14.778.033.450,51  | 14.282.028.213,37  |
| Jumlah                                          | 137.466.597.097,62 | 135.427.186.782,31 |

Pemerintah Kabupaten Tuban sampai dengan 31 Desember 2025 telah memberikan total dana sebesar Rp33.021.555.282,00 berupa penyerahan aset tetap tanah, bangunan, peralatan dan mesin, dan jaringan, yang semuanya telah didukung dengan berita acara serah terima yang lengkap. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban pada PDAM Tirta Lestari ada pada Lampiran 10.

3) PT Ronggolawe Sukses Mandiri

PT Ronggolawe Sukses Mandiri berkedudukan di Tuban Perusahaan didirikan pada Tahun 2016 dengan nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas nomor 35 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh Daniek Yhunita, SH M.KN yang berkedudukan di Kabupaten Tuban dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri. PT Ronggolawe Sukses Mandiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak menyampaikan Laporan Keuangan. Perhitungan nilai penyertaan modal menggunakan metode ekuitas. Saldo penyertaan modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri tahun 2025 meningkat sebesar Rp1.205.926.147,75 dari tahun 2024 sebesar Rp6.069.101.039,26, menjadi sebesar Rp7.275.027.187,01. Perhitungan penyertaan modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri adalah sebagai berikut:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Kenaikan Laba Rugi        | 1.205.926.147,75 |
| Kenaikan Penyertaan Modal | 1.205.926.147,75 |

**Tabel 89 Penyertaan Modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri**

| Uraian                                      |                  | Jumlah           |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| Tahun 2022 ( <i>un-audited</i> )            |                  | 5.924.078.334,67 |
| Tahun 2022 ( <i>un-audited</i> )            |                  | 5.924.078.334,67 |
| Ekuitas Tahun 2024 (Gabungan 2023 dan 2024) | 6.094.649.465,00 |                  |
| % Kepemilikan                               | 99,58            |                  |
|                                             | 6.069.051.937,25 | 144.973.602,58   |
| Saldo Akhir                                 |                  | 6.069.051.937,25 |
| Tahun 2024                                  |                  | 6.069.051.937,25 |
| Ekuitas Tahun 2025                          | 1.205.926.147,75 |                  |
| % Kepemilikan                               | 99,58            |                  |
|                                             | 1.205.926.147,75 |                  |
|                                             |                  | 1.205.926.147,75 |
| Saldo Akhir                                 |                  | 7.275.027.187,01 |

PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak seluruhnya penyertaan modalnya dari Pemerintah Kabupaten Tuban namun ada sebesar Rp30.000.000,00 dari KPRI Beringin dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 90 Kepemilikan Penyertaan Modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri**

| Pemilik Penyertaan Modal       | Jumlah           | Ekuitas          | Presentase Kepemilikan |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Penyertaan Modal Pemda         | 7.126.585.139    | 7.244.531.770,01 | 99,58                  |
| Penyertaan Modal KPRI Beringin | 30.000.000       | 30.495.417,00    | 0,42                   |
| Jumlah Penyertaan Modal        | 7.156.585.139,00 | 7.275.027.187,01 | 100,00                 |

Sejak tahun 2023, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya akibat proses penyidikan terkait dugaan korupsi atau penyalahgunaan pengelolaan keuangan perusahaan. Dugaan kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta

rupiah), dan saat ini tersangka telah resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap PT RSM. Pemeriksaan dilakukan oleh instansi yang berwenang, dan hasilnya menunjukkan adanya indikasi kecurangan dalam penggunaan keuangan perusahaan. Saat ini, audit terhadap laporan keuangan telah dilaksanakan sebagai dasar pengambilan langkah-langkah lanjutan.

Langkah yang diambil antara lain adalah reformasi manajemen, penetapan strategi pengembangan usaha, pembinaan internal, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian operasional secara lebih akurat. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi BUMD sebagai instrumen penggerak perekonomian daerah, pemberi manfaat bagi masyarakat, serta sebagai entitas usaha yang mampu memberikan keuntungan.

Pada tahun 2025, PT Ronggolawe Sukses Mandiri kembali melaksanakan kegiatan operasionalnya. Reformasi dilakukan melalui pengangkatan Direktur baru dan penataan ulang struktur manajemen serta pegawai, guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik dan transparan.

4) Bank Jatim

Penyertaan Modal Bank Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban adalah sebesar RpRp64.354.601.000. Namun, sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah disertakan ke Bank Jatim sebesar Rp54.354.601.000,00 dengan presentase kepemilikan 1,45% perhitungan nilai invetasinya menggunakan metode biaya. Pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tuban tidak menambah investasi Penyertaan Modal kepada Bank Jatim. Penyertaan Modal pada Bank Jatim berupa Sertifikat Saham.

Penyertaan modal pada Bank Jatim sebesar Rp54.354.601.000,00 Tanggal 22 Mei 2025 terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Jumlah Lembar Saham 217.418.404,00 dengan nilai Rp250.

5) PD Minyak dan Gas Bumi

Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan PD Migas Kabupaten Tuban, selanjutnya Bupati menerbitkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban.

Perhitungan nilai penyertaan modal menggunakan metode ekuitas. Penyertaan modal tahun 2025 mengalami kenaikan Rp886.908.715,63 dari tahun 2024 sebesar Rp543.010.693,36 menjadi sebesar Rp1.429.919.408,99. Secara prosentase kepemilikan, PD Minyak dan Gas Bumi 100% milik Pemerintah Kabupaten Tuban dan perhitungan penyertaan modal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Kenaikan Laba Rugi        | 887.081.140,00 |
| Koreksi Laba Rugi         | (172.425,37)   |
| Kenaikan Penyertaan Modal | 886.908.715,63 |

Tabel 91 Perkembangan Ekuitas pada PD Minyak dan Gas Bumi

| Rincian           | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Modal Pemkab      | 721.400.000,00     | 721.400.000,00     |
| Saldo Laba/(Rugi) | 708.519.409,00     | (178.561.732,00)   |
| Jumlah            | 1.429.919.409,00   | 542.838.268,00     |

#### 5.1.3.1.6 Aset Tetap

| Aset Tetap | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|------------|--------------------------|--------------------------|
|            | 13.066.793.764.799,01    | 12.220.429.665.919,00    |

Nilai aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.066.793.764.799,01, dengan nilai buku sebesar Rp9.105.960.935.608,29 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

|                                            |    |                       |
|--------------------------------------------|----|-----------------------|
| Nilai Perolehan per 31 Desember 2024       | Rp | 12.220.429.585.919,00 |
| Penambahan Tahun 2025                      | Rp | 970.823.854.942,38    |
| Jumlah                                     | Rp | 13.191.253.440.861,40 |
| Pengurangan Tahun 2025                     | Rp | 124.459.676.062,37    |
| Nilai Perolehan per 31 Desember 2025       | Rp | 13.066.793.764.799,01 |
| Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2025        | Rp | 3.956.572.516.202,49  |
| Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 | Rp | 9.110.221.248.596,52  |

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2025 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 92 Rincian Aset Tetap**

| Jenis Aset              | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Penambahan<br>(Rp) | Pengurangan<br>(Rp) | 31 Desember 2025<br>(Rp) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Tanah                   | 3.873.119.926.025,59     | 149.246.469.186,49 | 15.723.917.522,16   | 4.006.642.477.689,92     |
| Peralatan dan Mesin     | 1.271.898.624.235,23     | 102.756.356.669,81 | 3.451.786.851,59    | 1.371.203.194.053,45     |
| Gedung dan Bangunan     | 1.816.122.050.033,25     | 171.428.400.546,11 | 17.785.880.200,80   | 1.969.764.570.378,56     |
| Jalan, Irigasi Jaringan | 5.099.670.328.285,70     | 518.572.214.845,97 | 30.133.452.625,12   | 5.588.109.090.506,55     |
| Aset Tetap Lainnya      | 109.161.436.337,87       | 10.831.506.369,00  | 8.600.915.243,00    | 111.392.027.463,87       |
| KDP                     | 50.457.221.001,36        | 17.988.907.325,00  | 48.763.723.619,70   | 19.682.404.706,66        |
| Nilai Aset Tetap        | 12.220.429.585.919,00    | 970.823.854.942,38 | 124.459.676.062,37  | 13.066.793.764.799,00    |

Data dan klasifikasi aset sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Sistem Informasi E-BMD. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap Per 31 Desember 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.1.3.1.6.1 Tanah

| Tanah | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-------|--------------------------|--------------------------|
|       | 4.006.642.477.689,92     | 3.873.119.926.025,59     |

Perhitungan nilai tanah sebesar Rp4.006.642.477.689,92 adalah sebagai berikut:

|                                   |    |                      |
|-----------------------------------|----|----------------------|
| Saldo per 31 Desember 2024        | Rp | 3.873.119.926.025,59 |
| Penambahan Tahun 2025             | Rp | 149.246.469.186,49   |
| Jumlah                            | Rp | 4.022.366.395.212,08 |
| Pengurangan Tahun 2025            | Rp | 15.723.917.522,16    |
| Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2025 | Rp | 4.006.642.477.689,92 |

Penambahan aset tetap berupa tanah pada tahun 2025 sebesar Rp149.246.469.186,49 terdiri dari:

1. Belanja modal tanah puskesmas sebesar Rp789.031.400,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.
2. Penambahan nilai tanah karena pensertifikatan tanah dan penilaian kembali tanah menggunakan NJOP sebesar Rp145.704.533.786,49 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp67.118.000,00.
  - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp102.813.000,00.
  - c. Dinas PUPR dan PRKP sebesar Rp140.169.039.000,00.

- d. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata sebesar Rp2.036.358.000,00.
  - e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp662.484.000,00.
  - f. Kecamatan Semanding sebesar Rp770.092.000,00.
  - g. Kecamatan Tuban sebesar Rp Rp1.896.629.786,49.
3. Penambahan tanah karena adanya mutasi masuk yang semula tidak tercatat di aset tetap tanah sebesar Rp2.752.904.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.489.580.000,00 yang semula tercatat pada aset lain-lain.
  - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebesar Rp582.168.000,00 yang berasal dari belanja modal instalasi yang realisasinya berupa tanah urug.
  - c. Kecamatan Tuban sebesar Rp222.900.000,00 yang semula tercatat pada properti investasi.
  - d. Kecamatan Semanding sebesar Rp458.256.000,00 yang semula tercatat pada properti investasi.

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2025 sebesar Rp15.723.917.522,16, terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan sebesar Rp772.961.000,00 mutasi keluar ke aset lain-lain.
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp 94.332.162,16 mutasi keluar ke aset lain-lain.
- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebesar Rp9.019.248.360,00 mutasi keluar ke properti investasi.
- d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp3.334.889.583,12 mutasi keluar ke properti investasi.
- e. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata sebesar Rp358.336.000,00 mutasi keluar ke properti investasi.
- f. Kecamatan Tuban sebesar Rp2.144.150.416,88 mutasi keluar ke properti investasi.

Terkait aset tetap tanah, disampaikan informasi bahwa sampai dengan tahun 2025, terdapat 3.739 bidang tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) dan yang sudah bersertifikat sebanyak 3.239 bidang tanah.

#### 5.1.3.1.6.2 Peralatan dan Mesin

| Peralatan Mesin                                                                                         | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                         | 1.371.203.194.053,45     | 1.271.898.624.235,23     |
| Perhitungan nilai peralatan dan mesin Tahun 2025 sebesar Rp1.371.203.194.053,45 adalah sebagai berikut: |                          |                          |
| Saldo per 31 Desember 2024                                                                              | Rp                       | 1.271.898.624.235,23     |
| Penambahan Tahun 2025                                                                                   | Rp                       | 102.756.356.669,81       |
| Jumlah                                                                                                  | Rp                       | 1.374.654.980.905,04     |
| Pengurangan Tahun 2025                                                                                  | Rp                       | 3.451.786.851,59         |
| Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2025                                                                    | Rp                       | 1.371.203.194.053,45     |

Rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp102.756.356.669,81 selama tahun 2025 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp96.768.570.296,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 93 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

| No     | Nama PD                                                     | Jumlah (Rp)       |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan                                            | 14.964.849.417,00 |
| 2      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB               | 34.472.040.178,00 |
| 3      | RSUD dr. Koesma                                             | 14.716.650.711,00 |
| 4      | Dinas PUPR dan PRKP                                         | 545.520.830,00    |
| 5      | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                        | 217.007.220,00    |
| 6      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                           | 7.714.500,00      |
| 7      | Satuan Polisi Pamong Praja                                  | 364.842.780,00    |
| 8      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                         | 1.278.354.209,00  |
| 9      | Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa    | 57.596.000,00     |
| 10     | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                      | 15.791.650.388,00 |
| 11     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                     | 388.916.250,00    |
| 12     | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian  | 3.544.667.300,00  |
| 13     | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan        | 195.259.650,00    |
| 14     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu      | 489.563.300,00    |
| 15     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                            | 304.740.874,00    |
| 16     | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata | 142.235.216,00    |
| 17     | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan             | 445.773.710,00    |
| 18     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang            | 145.251.618,00    |
| 19     | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah      | 325.173.959,00    |
| 20     | BKPSDM                                                      | 1.137.470.500,00  |
| 21     | Sekretariat DPRD                                            | 697.702.500,00    |
| 22     | Sekretariat Daerah                                          | 1.069.675.354,00  |
| 23     | Inspektorat                                                 | 2.520.954.557,00  |
| 24     | Kecamatan Tuban                                             | 731.090.318,00    |
| 25     | Kecamatan Merakurak                                         | 140.355.150,00    |
| 26     | Kecamatan Semanding                                         | 227.970.285,00    |
| 27     | Kecamatan Palang                                            | 124.505.000,00    |
| 28     | Kecamatan Jenu                                              | 82.164.375,00     |
| 29     | Kecamatan Bancar                                            | 90.938.002,00     |
| 30     | Kecamatan Jatirogo                                          | 255.415.481,00    |
| 31     | Kecamatan Bangilan                                          | 89.765.003,00     |
| 32     | Kecamatan Grabagan                                          | 74.852.844,00     |
| 33     | Kecamatan Senori                                            | 69.075.300,00     |
| 34     | Kecamatan Kenduruan                                         | 122.844.798,00    |
| 35     | Kecamatan Montong                                           | 71.336.000,00     |
| 36     | Kecamatan Kerek                                             | 142.512.700,00    |
| 37     | Kecamatan Tambakboyo                                        | 114.252.300,00    |
| 38     | Kecamatan Singgahan                                         | 95.454.450,00     |
| 39     | Kecamatan Parengan                                          | 86.099.400,00     |
| 40     | Kecamatan Soko                                              | 69.197.400,00     |
| 41     | Kecamatan Rengel                                            | 84.074.500,00     |
| 42     | Kecamatan Plumpang                                          | 91.774.450,00     |
| 43     | Kecamatan Widang                                            | 181.281.519,00    |
| Jumlah |                                                             | 96.768.570.296,00 |

2. Penerimaan hibah peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp2.912.716.934,62 dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 94 Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin**

| No     | Nama PD                                                | Nilai (Rp)       | Keterangan                               |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan                                       | 231.154.580,00   | Berasal dari Kementerian Pendidikan RI   |
| 2      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB          | 10.754.135       | Berasal dari Kementerian Kesehatan RI    |
| 3      | Satuan Polisi Pamong Praja                             | 284.040.250,00   | Berasal dari Kementerian Dalam Negeri RI |
| 4      | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                 | 599.800.000      | Berasal dari Kementerian Perhubungan RI  |
| 5      | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 1.350.000,00     | Berasal dari Bank Jatim Cabang Tuban     |
| 6      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    | 1.785.617.970,00 | BPBD Provinsi Jawa Timur                 |
| Jumlah |                                                        | 2.912.716.934,62 |                                          |

3. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari mutasi masuk aset selain peralatan dan mesin sebesar Rp3.074.651.867,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 95 Penambahan dari Reklasifikasi Mesin dan Peralatan**

| No     | Nama PD                                                  | Jumlah (Rp)      | Keterangan                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan                                         | 521.435.664,00   | Belanja modal aset tetap lainnya menjadi peralatan dan mesin     |
| 2      | RSUD dr. Koesma                                          | 1.879.835.301,00 | Belanja modal jalan irigasi jaringan menjadi peralatan dan mesin |
| 3      | Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 4.500.000,00     | Aset kondisi rusak menjadi peralatan dan mesin                   |
| 4      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                  | 15.200.000,00    | Belanja modal jalan irigasi jaringan menjadi peralatan dan mesin |
| 5      | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah   | 303.999.922,00   | Belanja modal gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin    |
| 6      | BKPSDM                                                   | 167.322.480,00   | Belanja modal gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin    |
| 7      | Sekretariat Daerah                                       | 54.945.000,00    | Belanja modal gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin    |
| 8      | Inspektorat                                              | 14.707.500,00    | Belanja modal jalan irigasi jaringan menjadi peralatan dan mesin |
| 9      | Kecamatan Tuban                                          | 7.500.000,00     | Aset kondisi rusak menjadi peralatan dan mesin                   |
| 10     | Kecamatan Jatirogo                                       | 3.280.000,00     | Belanja modal gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin    |
| 11     | Kecamatan Kenduruan                                      | 5.500.000,00     | Aset kondisi rusak menjadi peralatan dan mesin                   |
| 12     | Kecamatan Parengan                                       | 41.181.000,00    | Belanja modal gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin    |
|        |                                                          | 10.000.000,00    | Aset kondisi rusak menjadi peralatan dan mesin                   |
| 13     | Kecamatan Rengel                                         | 45.245.000,00    | Belanja modal gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin    |
| Jumlah |                                                          | 3.074.651.867,00 |                                                                  |

4. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin karena terdapat koreksi pencatatan aset tahun sebelumnya berupa alat kedokteran sebesar Rp417.572,19 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2025 senilai Rp3.451.786.851,59 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari mutasi keluar aset selain peralatan dan mesin sebesar Rp1.245.847.860,40 dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 96 Pengurangan dari Reklasifikasi Mesin dan Peralatan**

| No     | Nama PD                                                  | Jumlah (Rp)      | Keterangan                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB            | 397.770.000,00   | Belanja modal peralatan dan mesin menjadi jalan irigasi jaringan |
| 2      | RSUD dr. Koesma                                          | 361.150,00       | Belanja modal peralatan dan mesin menjadi jalan irigasi jaringan |
| 3      | Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 74.452.000,00    | Peralatan dan mesin menjadi aset kondisi rusak                   |
| 4      | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan          | 759.664.710,40   | Peralatan dan mesin menjadi aset kondisi rusak                   |
| 5      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang         | 4.600.000,00     | Peralatan dan mesin menjadi aset kondisi rusak                   |
| 6      | Kecamatan Tuban                                          | 9.000.000,00     | Peralatan dan mesin menjadi aset kondisi rusak                   |
| Jumlah |                                                          | 1.245.847.860,40 |                                                                  |

2. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin karena salah pos belanja modal (seharusnya belanja operasi) yang kemudian tidak dikapitalisasi menambah aset tetap sebesar Rp877.420.281,19 Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi:

**Tabel 97 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Yang Tidak Dikapitalisasi**

| No | Nama PD                                       | Jumlah (Rp)    | Keterangan                                             |
|----|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                              | 702.024.641,00 | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |
| 2  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 104.157.100,19 | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |

| No     | Nama PD                                                    | Jumlah (Rp)    | Keterangan                                             |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 3      | RSUD dr. Koesma                                            | 4.400.000,00   | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |
| 4      | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                     | 7.692.300,00   | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |
| 5      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | 18.592.500,00  | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |
| 6      | Sekretariat Daerah                                         | 8.491.500,00   | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |
| 7      | Sekretariat DPRD                                           | 1.344.000,00   | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |
| 8      | Inspektorat                                                | 5.501.650,00   | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |
| 9      | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan            | 199.990,00     | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |
| 10     | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | 1.398.600,00   | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |
| 11     | Kecamatan Tuban                                            | 9.634.000,00   | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |
| 12     | Kecamatan Jatirogo                                         | 11.000.000,00  | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |
| 13     | Kecamatan Plumpang                                         | 2.984.000,00   | Belanja modal peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi |
| Jumlah |                                                            | 877.420.281,19 |                                                        |

3. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin karena penjualan sebesar Rp1.328.518.710,00, dengan rincian pada Sekretariat DPRD sebanyak 2 unit kendaraan sebesar Rp838.000.000,00 dan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebanyak 1 unit kendaraan sebesar Rp490.518.710,00.

Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan menerima hibah aset tetap peralatan dan mesin dalam rangka digitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan RI berupa *smartboard* untuk SD dan SMP Negeri sebesar Rp15.797.520.000,00. Aset tetap tersebut telah diterima pada masing masing sekolah tapi belum ada berita acara serah terima dari pemberi hibah.

#### 5.1.3.1.6.3 Gedung dan Bangunan

|                 | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Gedung Bangunan | 1.969.764.570.378,56     | 1.816.122.050.033,25     |

Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.969.764.570.378,56 adalah sebagai berikut:

|                                   |    |                      |
|-----------------------------------|----|----------------------|
| Saldo per 31 Desember 2024        | Rp | 1.816.122.050.033,25 |
| Penambahan Tahun 2025             | Rp | 171.428.400.546,11   |
| Jumlah                            | Rp | 1.987.550.450.579,36 |
| Pengurangan Tahun 2025            | Rp | 17.785.880.200,80    |
| Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2025 | Rp | 1.969.764.570.378,56 |

Penambahan nilai aset gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar Rp171.428.400.546,11 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset gedung dan bangunan sebesar Rp114.944.722.591,41 dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 98 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

| No | Nama PD                                                | Jumlah (Rp)       |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                                       | 28.382.359.280,00 |
| 2  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB          | 18.510.182.645,00 |
| 3  | RSUD dr. Koesma                                        | 21.586.148.051,04 |
| 4  | Dinas PUPR dan PRKP                                    | 9.812.968.380,00  |
| 5  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    | 2.134.892.893,00  |
| 6  | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                 | 403.200.690,28    |
| 7  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                | 2.123.821.025,00  |
| 8  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan   | 46.291.440,00     |
| 9  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 213.400.000,00    |
| 10 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | 429.602.050,00    |

| No     | Nama PD                                                     | Jumlah (Rp)        |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11     | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata | 799.286.000,00     |
| 12     | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan             | 6.868.036.376,36   |
| 13     | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah      | 481.443.422,00     |
| 14     | BKPSDM                                                      | 4.354.154.795,00   |
| 15     | Sekretariat DPRD                                            | 256.396.000,00     |
| 16     | Sekretariat Daerah                                          | 4.614.296.686,00   |
| 17     | Inspektorat                                                 | 736.609.999,00     |
| 18     | Kecamatan Tuban                                             | 2.221.005.250,00   |
| 19     | Kecamatan Merakurak                                         | 248.444.000,00     |
| 20     | Kecamatan Semanding                                         | 774.209.113,00     |
| 21     | Kecamatan Jenu                                              | 784.034.956,35     |
| 22     | Kecamatan Bancar                                            | 720.622.000,00     |
| 23     | Kecamatan Jatirogo                                          | 1.066.342.381,00   |
| 24     | Kecamatan Bangilan                                          | 539.156.000,00     |
| 25     | Kecamatan Grabagan                                          | 622.125.656,48     |
| 26     | Kecamatan Senori                                            | 693.053.335,83     |
| 27     | Kecamatan Kenduruan                                         | 574.333.000,00     |
| 28     | Kecamatan Montong                                           | 405.856.565,00     |
| 29     | Kecamatan Kerek                                             | 442.744.100,00     |
| 30     | Kecamatan Tambakboyo                                        | 742.125.200,00     |
| 31     | Kecamatan Singgahan                                         | 592.452.000,00     |
| 32     | Kecamatan Parengan                                          | 678.850.297,66     |
| 33     | Kecamatan Soko                                              | 543.092.900,00     |
| 34     | Kecamatan Rengel                                            | 387.779.035,41     |
| 35     | Kecamatan Plumpang                                          | 420.822.501,00     |
| 36     | Kecamatan Widang                                            | 734.584.567,00     |
| Jumlah |                                                             | 114.944.722.591,41 |

2. Penerimaan hibah gedung dan bangunan sebesar Rp5.654.616.749,00, terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan berupa revitalisasi bangunan sebesar Rp5.269.616.749,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan RI.
  - b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berupa bangunan gedung sebesar Rp385.000.000,00 yang berasal dari PT. Pertamina.
3. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp49.661.045.981,70 dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 99 Penambahan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap**

| No     | Nama OPD                                        | Jumlah (Rp)       | Keterangan                                                       |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan                                | 197.717.000,00    | Belanja modal jalan irigasi jaringan menjadi gedung dan bangunan |
| 2      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB   | 114.896.450,00    | KDP menjadi gedung dan bangunan                                  |
| 3      | RSUD dr. Koesma                                 | 44.577.492.802,85 | KDP menjadi gedung dan bangunan                                  |
| 4      | Dinas PUPR dan PRKP                             | 2.058.809.500,00  | Properti investasi menjadi gedung dan bangunan                   |
|        |                                                 | 473.647.138,85    | KDP menjadi gedung dan bangunan                                  |
| 5      | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan          | 498.067.500,00    | Belanja modal jalan irigasi jaringan menjadi gedung dan bangunan |
|        |                                                 | 1.388.691.000,00  | Belanja modal jalan irigasi jaringan menjadi gedung dan bangunan |
| 6      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil         | 59.000.940,00     | KDP menjadi gedung dan bangunan                                  |
| 7      | BPBD                                            | 59.623.650,00     | KDP menjadi gedung dan bangunan                                  |
| 8      | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 233.100.000,00    | Aset kondisi rusak menjadi gedung dan bangunan                   |
| Jumlah |                                                 | 49.661.045.981,70 |                                                                  |

4. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari belanja pemeliharaan gedung yang dikapitalisasi menambah aset tetap sebesar Rp485.779.241,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.
5. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan karena perubahan aset ekstrakomptabel menjadi intrakomptabel sebesar Rp682.235.983 dengan rincians ebagai berikut:

**Tabel 100 Penambahan dari Aset Ekstrakomptabel**

| No     | Nama OPD                                        | Jumlah (Rp)    | Keterangan                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan                                | 622.035.983,00 | Perubahan karena dilaksanakan rehabilitasi sehingga nilainya melebihi batas kapitalisasi |
| 2      | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 25.200.000,00  | Perubahan karena dilaksanakan rehabilitasi sehingga nilainya melebihi batas kapitalisasi |
| 3      | Kecamatan Plumpang                              | 35.000.000,00  | Perubahan karena dilaksanakan rehabilitasi sehingga nilainya melebihi batas kapitalisasi |
| Jumlah |                                                 | 682.235.983,00 |                                                                                          |

Sedangkan rincian nilai total pengurangan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar Rp17.785.880.200,80 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi sebesar Rp14.664.697.582,89 dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 101 Pengurangan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan**

| No     | Nama OPD                                                    | Jumlah (Rp)       | Keterangan                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan                                            | 3.788.144.700,00  | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi jalan irigasi jaringan |
| 2      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB               | 132.972.450,00    | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi KDP                    |
| 3      | RSUD dr. Koesma                                             | 261.063.050,00    | Bangunan gedung dan bangunan menjadi properti investasi                   |
| 4      | Dinas PUPR dan PRKP                                         | 1.130.176.425,00  | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi KDP                    |
| 5      | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                      | 1.782.316.105,89  | Bangunan gedung dan bangunan menjadi properti investasi                   |
| 6      | Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil                         | 181.910.211,00    | Bangunan gedung dan bangunan menjadi aset kondisi rusak                   |
| 7      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan        | 243.000.000,00    | Bangunan gedung dan bangunan menjadi properti investasi                   |
| 8      | Sekretariat Daerah                                          | 54.945.000,00     | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin    |
| 9      | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah      | 4.987.880.226,00  | Bangunan gedung dan bangunan menjadi properti investasi                   |
|        |                                                             | 303.999.922,00    | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin    |
| 10     | BKPSDM                                                      | 394.399.263,00    | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin    |
| 11     | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan             | 379.410.000,00    | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi jalan irigasi jaringan |
| 12     | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata | 561.289.000,00    | Bangunan gedung dan bangunan menjadi properti investasi                   |
| 13     | Kecamatan Semanding                                         | 82.218.500,00     | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi jalan irigasi jaringan |
|        |                                                             | 98.000.000,00     | Bangunan gedung dan bangunan menjadi aset kondisi rusak                   |
| 14     | Kecamatan Jatirogo                                          | 196.546.730,00    | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi jalan irigasi jaringan |
| 15     | Kecamatan Parengan                                          | 41.181.000,00     | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin    |
| 16     | Kecamatan Rengel                                            | 45.245.000,00     | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin    |
| Jumlah |                                                             | 14.664.697.582,89 |                                                                           |

2. Pengurangan gedung dan bangunan sebanyak 2 unit gedung di Kecamatan Jenu dengan masing-masing Rp30.000.000,00 atau sebesar Rp60.000.000,00 karena nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.
3. Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp433.029.000,00 karena bangunan sudah dirobohkan, yang terdiri dari:
  - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp160.400.000,00..
  - b. Inspektorat sebesar Rp272.629.000,00.
4. Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp106.338.293,83 karena koreksi nilai akibat dari kurang volume pekerjaan yang terdiri dari:
  - a. Rehabilitasi Kantor Baznas pada Dinas PUPR dan PRKP sebesar Rp6.260.444,73.
  - b. Pembangunan Puskesmas Merakurak sebesar Rp36.710.468,50.

- c. Pembangunan gedung *assesment center* dan *cafetaria* pada BKPSDM sebesar Rp10.344.810,00.
  - d. Pembangunan gedung instalasi bedah sentral dan gudang farmasi pada RSUD Ali Manshur sebesar Rp53.022.570,60.
5. Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp547.242.982,64 karena salah pos belanja modal (seharusnya belanja operasi) yang kemudian tidak dikapitalisasi menambah aset tetap, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 102 Pengurangan Gedung dan Bangunan Dibawah Batas Kapitalisasi**

| No     | Nama PD                                              | Jumlah (Rp)      |
|--------|------------------------------------------------------|------------------|
| 1      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB        | 1.974.572.341,45 |
| 2      | RSUD Koesma                                          | 49.972.200,00    |
| 3      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan | 46.291.440,00    |
| 4      | Sekretariat Daerah                                   | 333.923.500,00   |
| 5      | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan      | 19.872.000,00    |
| 6      | Kecamatan Tuban                                      | 41.689.500,00    |
| 7      | Kecamatan Jatirogo                                   | 13.965.237,00    |
| 8      | Kecamatan Tambakboyo                                 | 41.529.105,64    |
| Jumlah |                                                      | 2.521.815.324,09 |

#### 5.1.3.1.6.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             | 5.588.109.090.506,55     | 5.099.670.328.285,70     |

Perhitungan nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp5.588.109.090.506,55 adalah sebagai berikut:

|                                              |    |                      |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Saldo per 31 Desember 2024                   | Rp | 5.099.670.328.285,70 |
| Penambahan Tahun 2025                        | Rp | 518.572.214.845,97   |
| Jumlah                                       | Rp | 5.618.242.543.131,67 |
| Pengurangan Tahun 2025                       | Rp | 30.133.452.625,12    |
| Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 | Rp | 5.588.109.090.506,55 |

Penambahan nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025 sebesar Rp518.572.214.845,97 terdiri dari:

1. Belanja modal aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp483.227.460.667,92 Tahun 2025 dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 103 Rincian Belanja Modal Tahun 2024 Jalan, Jaringan dan Irigasi**

| No     | Nama PD                                         | Jumlah (Rp)        |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB   | 349.650.000,00     |
| 2      | RSUD dr. Koesma                                 | 2.750.799.421,00   |
| 3      | Dinas PUPR dan PRKP                             | 467.170.439.500,00 |
| 4      | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan          | 2.377.674.828,44   |
| 5      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil         | 15.200.000,00      |
| 6      | Sekretariat Daerah                              | 1.112.590.885,00   |
| 7      | Inspektorat                                     | 14.707.500,00      |
| 8      | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 170.392.000,00     |
| 9      | Kecamatan Tuban                                 | 6.559.616.500,00   |
| 10     | Kecamatan Semanding                             | 1.535.227.000,00   |
| 11     | Kecamatan Palang                                | 564.288.000,00     |
| 12     | Kecamatan Grabagan                              | 121.749.840,00     |
| 13     | Kecamatan Kenduruan                             | 159.198.000,00     |
| 14     | Kecamatan Singgahan                             | 131.990.000,00     |
| 15     | Kecamatan Rengel                                | 193.937.193,48     |
| Jumlah |                                                 | 483.227.460.667,92 |

2. Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang berasal dari hasil inventarisasi berupa aset ekstrakomptabel sebesar Rp268.439.437,06 dengan keterangan sesuai tabel berikut:

Tabel 104 Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi Hasil Inventarisasi

| No | Nama PD         | Jumlah (Rp)    | Keterangan                                                                                   |
|----|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kecamatan Tuban | 268.439.437,06 | Penambahan aset tetap dari ekstrakomptabel karena nilainya diatas batas minimal kapitalisasi |
|    |                 | 268.439.437,06 |                                                                                              |

3. Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dari penerimaan hibah sebesar Rp3.626.131.470,00 pada Dinas Pendidikan berasal dari Kementerian Pendidikan RI.
4. Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dari belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi sebesar Rp24.249.631.612,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
5. Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dari mutasi masuk aset selain jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp7.200.551.659,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 105 Penambahan dari Reklasifikasi Jalan, Jaringan dan Irigasi

| No | Nama PD                                         | Jumlah (Rp)      | Keterangan                                                                |
|----|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                                | 3.788.144.700,00 | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi jalan irigasi jaringan |
| 2  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB   | 397.770.000,00   | Belanja modal bangunan peralatan dan mesin menjadi jalan irigasi jaringan |
| 3  | RSUD dr. Koesma                                 | 361.150,00       | Belanja modal bangunan peralatan dan mesin menjadi jalan irigasi jaringan |
|    |                                                 | 31.828.850,00    | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi jalan irigasi jaringan |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang         | 2.100.474.946,00 | KDP menjadi jalan irigasi jaringan                                        |
| 5  | BKPSDM                                          | 227.076.783,00   | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi jalan irigasi jaringan |
| 6  | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 379.410.000,00   | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi jalan irigasi jaringan |
| 7  | Kecamatan Semanding                             | 82.218.500,00    | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi jalan irigasi jaringan |
| 8  | Kecamatan Jatirogo                              | 193.266.730,00   | Belanja modal bangunan gedung dan bangunan menjadi jalan irigasi jaringan |
|    |                                                 | 7.200.551.659,00 |                                                                           |

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi pada tahun 2025 sebesar Rp30.133.452.625,12 yang terdiri dari:

1. Pengurangan jalan, jaringan dan irigasi karena salah pos belanja modal (seharusnya belanja operasi) yang kemudian tidak dikapitalisasi menambah aset tetap sebesar Rp4.930.882.639,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 106 Salah Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

| No | Nama PD                                       | Jumlah (Rp)      | Keterangan                                                                   |
|----|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                              | 2.818.702.822,00 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dibawah batas minimal kapitalisasi |
| 2  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 48.840.000,00    | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dibawah batas minimal kapitalisasi |
| 3  | RSUD dr. Koesma                               | 60.440.000,00    | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dibawah batas minimal kapitalisasi |
| 4  | Kecamatan Tuban                               | 1.481.834.457,01 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dibawah batas minimal kapitalisasi |
| 5  | Kecamatan Semanding                           | 272.859.687,00   | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dibawah batas minimal kapitalisasi |
| 6  | Kecamatan Palang                              | 248.205.673,02   | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dibawah batas minimal kapitalisasi |
|    |                                               | 4.930.882.639,03 |                                                                              |

2. Pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp4.098.142.235,09 karena koreksi nilai akibat dari kurang volume pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan pada Dinas PUPR dan PRKP.

3. Pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi karena mutasi keluar ke aset selain jalan irigasi jaringan sebesar Rp21.104.427.751,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 107 Pengurangan dari Reklasifikasi Jalan, Jaringan dan Irigasi**

| No | Nama PD                                 | Jumlah (Rp)       | Keterangan                                                              |
|----|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | RSUD dr. Koesma                         | 1.879.835.301,00  | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi peralatan dan mesin   |
| 2  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 16.725.758.450,00 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi KDP                   |
|    |                                         | 498.067.500,00    | Belanja Modal l Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi gedung dan bangunan |
| 3  | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan  | 1.388.691.000,00  | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi gedung dan bangunan   |
|    |                                         | 582.168.000,00    | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi tanah                 |
| 4  | Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil     | 15.200.000,00     | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi peralatan dan mesin   |
| 5  | Inspektorat                             | 14.707.500,00     | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi peralatan dan mesin   |
|    |                                         | 21.104.427.751,00 |                                                                         |

#### 5.1.3.1.6.5 Aset Tetap Lainnya

| Aset Tetap Lainnya | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|                    | 111.392.027.463,87       | 109.161.436.337,87       |

Perhitungan saldo nilai aset tetap lainnya sebesar Rp111.392.027.463,87 adalah sebagai berikut:

|                                     |    |                    |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| Saldo per 31 Desember 2024          | Rp | 109.161.436.337,87 |
| Penambahan Tahun 2025               | Rp | 10.831.506.369,00  |
| Jumlah                              | Rp | 119.992.942.706,87 |
| Pengurangan Tahun 2025              | Rp | 8.600.915.243,00   |
| Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 | Rp | 111.392.027.463,87 |

Penambahan nilai aset tetap lainnya tahun 2025 sebesar Rp10.831.506.369,00 yang terdiri dari:

1. Belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2024 sebesar Rp10.813.503.433,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 108 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

| No     | Nama PD                          | Jumlah (Rp)       |
|--------|----------------------------------|-------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan                 | 10.028.727.723,00 |
| 2      | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 784.775.710,00    |
| Jumlah |                                  | 10.813.503.433,00 |

2. Penambahan Aset Tetap Lainnya berupa bahan perpustakaan yang berasal kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp17.982.236,00 pada Dinas Pendidikan.
3. Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari koreksi nilai bahan perpustakaan sebesar Rp20.700,00 yang semula tidak ada nilainya.

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya selama tahun 2025 sebesar Rp8.600.915.243,00y ang terdiri dari:

1. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp521.435.664,00 menjadi aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan.
2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.079.479.579,00 tidak dikapitalisasi karena seharusnya belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp7.363.180.869,00.
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp716.298.710,00.



#### 5.1.3.1.6.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             | 19.682.404.706,66        | 50.457.221.001,36        |

Perhitungan saldo nilai saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 sebesar Rp19.682.404.706,66 sebagai berikut:

|                                              |    |                   |
|----------------------------------------------|----|-------------------|
| Saldo per 31 Desember 2024                   | Rp | 50.457.221.001,36 |
| Penambahan Tahun 2025                        | Rp | 17.988.907.325,00 |
| Jumlah                                       | Rp | 68.446.128.326,36 |
| Pengurangan Tahun 2025                       | Rp | 48.763.723.619,70 |
| Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 | Rp | 19.682.404.706,66 |

Berikut penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2025:

1. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp17.988.907.325, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 109 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

| No     | PD                                            | Jumlah<br>(Rp)    | Keterangan                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 132.972.450,00    | Reklasifikasi dari Belanja Modal Bangunan Kesehatan(Perencanaan teknis pembangunan gedung tahun 2026). |
| 2      | Dinas PUPR dan PRKP                           | 1.130.176.425,00  | Reklasifikasi dari Belanja Modal Bangunan Gedung                                                       |
|        |                                               | 7.377.684.100,00  | Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan                                                |
|        |                                               | 9.161.666.500,00  | Reklasifikasi dari Belanja Modal Bangunan Bangunan Air                                                 |
|        |                                               | 186.407.850,00    | Reklasifikasi dari Belanja Modal Instalasi                                                             |
| Jumlah |                                               | 17.988.907.325,00 |                                                                                                        |

2. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 sebesar Rp48.763.723.619,70 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.166.155.092,00 karena tidak dilaksanakan pekerjaan konstruksinya pada OPD sebagai berikut:
  - RSUD dr. Koesma sebesar Rp511.711.992,00.
  - Dinas PUPR dan PRKP sebesar Rp412.748.500,00.
  - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebesar Rp117.504.600,00.
  - Sekretariat Daerah sebesar Rp99.440.000,00.
  - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp24.750.000.
- b. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.715.600,00 karena koreksi nilai akibat dari kurang volume pekerjaan pada Dinas PUPR dan PRKP.
- c. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sudah selesai dalam pengerjaannya dan menjadi aset tetap sebesar Rp47.582.852.927,70 dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 110 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

| No | Nama PD                                       | Jumlah<br>(Rp)    | Keterangan                                    |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                              | 197.717.000,00    | Reklasifikasi KDP menambah Bangunan Gedung    |
| 2  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 114.896.450,00    | Reklasifikasi KDP menambah Bangunan Gedung    |
| 3  | RSUD dr. Koesma                               | 44.577.492.802,85 | Reklasifikasi KDP menambah Bangunan Gedung    |
| 4  | Dinas PUPR dan PRKP                           | 473.647.138,85    | Reklasifikasi KDP menambah Bangunan Gedung    |
|    |                                               | 740.398.950,00    | Reklasifikasi KDP menambah Jalan dan Jembatan |
|    |                                               | 1.360.075.996,00  | Reklasifikasi KDP menambah Bangunan Air       |

| No     | Nama PD                             | Jumlah<br>(Rp)    | Keterangan                                 |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 7      | Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil | 59.000.940,00     | Reklasifikasi Gedung KDP menambah Bangunan |
| 8      | BPBD                                | 59.623.650,00     | Reklasifikasi Gedung KDP menambah Bangunan |
| Jumlah |                                     | 47.582.852.927,70 |                                            |

#### 5.1.3.1.6.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

|                                 | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 3.956.572.516.202,49     | 4.377.714.181.665,54     |

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah dan aset tetap lainnya (kecuali alat musik). Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban dan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.956.572.516.202,49 yang diperoleh dari:

|                                                        |    |                        |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024             | Rp | 4.377.714.181.665,54   |
| Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024                | Rp | (1.397.588.782.455,14) |
| Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Rusak/Ekstrakomptabel | Rp | (981.316.805,90)       |
| Reklasifikasi Aset Rusak/Ekstrakomptabel ke Aset Tetap | Rp | 152.254.323,72         |
| Reklasifikasi Aset Tetap ke Properti Investasi         | Rp | (703.235.412,98)       |
| Koreksi karena Perubahan Nilai Aset                    | Rp | 447.182.081.236,38     |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025                 | Rp | 530.797.333.650,87     |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025             | Rp | 3.956.572.516.202,49   |

Terdapat koreksi saldo awal akumulasi penyusutan antara saldo akumulasi penyusutan tahun 2024 audited dengan saldo awal laporan penyusutan tahun 2025 pada masing-masing PD terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 111 Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024**

| No | Nama PD                                                          | Akumulasi Penyusutan<br>LK Audited 2024 | Saldo Awal Akm<br>Penyusutan 2024<br>e-BMD | Koreksi Akumulasi<br>Penyusutan |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                                                 | 417.872.568.524,47                      | 417.454.187.946,27                         | (418.380.578,20)                |
| 2  | Dinas Kesehatan, Pengendalian<br>Penduduk dan KB                 | 502.505.382.178,45                      | 163.209.126.533,00                         | 0,00                            |
| 3  | Dinas PUPR dan PRKP                                              | 2.948.867.658.497,29                    | 1.550.346.116.008,26                       | (1.398.521.542.489,03)          |
| 4  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                | 1.564.366.095,15                        | 1.564.601.849,03                           | 235.753,88                      |
| 5  | Satuan Polisi Pamong Praja                                       | 10.951.988.842,19                       | 10.951.988.842,19                          | 0,00                            |
| 6  | Badan Penanggulangan Bencana<br>Daerah                           | 7.273.744.357,92                        | 7.273.744.357,92                           | 0,00                            |
| 7  | Dinas Sosial, P3A Serta<br>Pemberdayaan Masyarakat dan<br>Desa   | 7.951.711.764,13                        | 7.951.711.764,13                           | 0,00                            |
| 8  | Dinas Lingkungan Hidup dan<br>Perhubungan                        | 85.885.681.558,90                       | 85.899.204.405,15                          | 13.522.846,25                   |
| 9  | Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil                       | 11.212.107.013,46                       | 11.212.107.013,45                          | (0,01)                          |
| 10 | Dinas Komunikasi dan<br>Informatika, Statistik dan<br>Persandian | 13.837.171.589,12                       | 13.837.171.589,12                          | 0,00                            |

| No     | Nama PD                                                        | Akumulasi Penyusutan<br>LK Audited 2024 | Saldo Awal Akm<br>Penyusutan 2024<br>e-BMD | Koreksi Akumulasi<br>Penyusutan |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 11     | Dinas Koperasi, Usaha Kecil<br>Menengah dan Perdagangan        | 37.657.960.368,56                       | 8.378.066.041,57                           | 720.105.673,00                  |
| 12     | Dinas Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu      | 11.877.152.942,60                       | 11.877.152.942,60                          | 0,00                            |
| 13     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                               | 14.853.752.125,29                       | 14.848.388.525,29                          | (5.363.600,00)                  |
| 14     | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan<br>dan Olah Raga Serta Pariwisata | 52.101.406.663,48                       | 52.557.791.582,77                          | 456.384.919,29                  |
| 15     | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian<br>dan Perikanan             | 87.534.651.114,41                       | 87.534.651.114,40                          | 0,00                            |
| 16     | Badan Perencanaan Pembangunan<br>Daerah dan Litbang            | 5.902.262.105,38                        | 5.902.262.105,38                           | 0,00                            |
| 17     | Badan Pengelolaan Keuangan,<br>Pendapatan dan Aset Daerah      | 10.098.909.818,37                       | 10.098.909.818,37                          | 0,00                            |
| 18     | BKPSDM                                                         | 4.140.699.007,17                        | 4.140.699.007,17                           | 0,00                            |
| 19     | Sekretariat DPRD                                               | 16.338.976.920,54                       | 16.339.592.920,54                          | 616.000,00                      |
| 20     | Sekretariat Daerah                                             | 62.375.920.181,57                       | 62.375.920.181,56                          | (0,01)                          |
| 21     | Inspektorat                                                    | 5.273.618.049,22                        | 5.445.655.386,00                           | 172.037.336,78                  |
| 22     | Dinas Tenaga Kerja dan<br>Perindustrian                        | 6.402.041.363,46                        | 6.402.041.363,46                           | 0,00                            |
| 23     | Kecamatan Tuban                                                | 10.783.566.489,07                       | 10.783.566.489,07                          | 0,00                            |
| 24     | Kecamatan Merakurak                                            | 1.900.555.195,36                        | 1.900.555.195,35                           | 0,00                            |
| 25     | Kecamatan Semanding                                            | 5.383.246.291,58                        | 5.407.929.534,78                           | 24.683.243,20                   |
| 26     | Kecamatan Palang                                               | 2.416.404.952,26                        | 2.409.222.242,26                           | 0,00                            |
| 27     | Kecamatan Jenu                                                 | 1.862.658.131,06                        | 1.830.743.237,45                           | (31.914.893,61)                 |
| 28     | Kecamatan Bancar                                               | 2.409.264.931,77                        | 2.409.264.931,77                           | 0,00                            |
| 29     | Kecamatan Jatirogo                                             | 2.378.397.112,18                        | 2.375.647.112,18                           | 0,00                            |
| 30     | Kecamatan Bangilan                                             | 2.287.822.676,79                        | 2.287.822.676,79                           | 0,00                            |
| 31     | Kecamatan Grabagan                                             | 2.090.257.762,50                        | 2.090.257.762,50                           | 0,00                            |
| 32     | Kecamatan Senori                                               | 1.781.988.784,20                        | 1.781.988.784,20                           | 0,00                            |
| 33     | Kecamatan Kenduruan                                            | 1.666.712.929,01                        | 1.666.712.929,01                           | 0,00                            |
| 34     | Kecamatan Montong                                              | 2.086.434.753,18                        | 2.086.434.753,19                           | 0,00                            |
| 35     | Kecamatan Kerek                                                | 2.590.858.212,51                        | 2.590.858.212,51                           | (0,01)                          |
| 36     | Kecamatan Tambakboyo                                           | 2.134.454.220,61                        | 2.134.454.220,61                           | 0,00                            |
| 37     | Kecamatan Singgahan                                            | 1.648.612.706,04                        | 1.648.612.706,04                           | 0,00                            |
| 38     | Kecamatan Parengan                                             | 1.992.054.240,37                        | 1.992.054.240,37                           | 0,00                            |
| 39     | Kecamatan Soko                                                 | 2.503.276.111,33                        | 2.503.276.111,33                           | 0,00                            |
| 40     | Kecamatan Rengel                                               | 2.315.665.132,65                        | 2.315.665.132,64                           | 0,00                            |
| 41     | Kecamatan Plumpang                                             | 2.672.879.011,57                        | 2.673.712.344,90                           | 833.333,33                      |
| 42     | Kecamatan Widang                                               | 2.329.340.940,37                        | 2.329.340.940,37                           | 0,00                            |
| Jumlah |                                                                | 4.377.714.181.665,54                    | 2.640.819.210.854,95                       | (1.397.588.782.455,14)          |

#### 5.1.3.1.7 Dana Cadangan

|               | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|---------------|------------------|------------------|
| Dana Cadangan | (Rp)             | (Rp)             |
|               | 0,00             | 0,00             |

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tuban tidak melakukan pembentukan dana cadangan. Hal ini berarti tidak ada alokasi anggaran yang secara khusus disisihkan untuk dana cadangan dalam tahun tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah, dana cadangan merupakan dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, terutama untuk mendukung program atau kegiatan strategis yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar. Dengan tidak adanya pembentukan dana cadangan, maka saldo dana cadangan dalam Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban untuk tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 0,00.

#### 5.1.3.1.8 Properti Investasi

|                    | 31 Desember 2025  | 31 Desember 2024  |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Properti Investasi | (Rp)              | (Rp)              |
|                    | 69.915.016.098,71 | 47.361.997.706,82 |

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian daftar properti investasi pada masing-masing OPD sesuai tabel berikut:

**Tabel 112 Daftar Properti Investasi**

| No | PD                                                          | Tahun 2024        | Penambahan        | Pengurangan        | Tahun 2025        |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah      | 55.850.000,00     | 11.379.619.809,12 |                    | 11.435.469.809,12 |
| 2  | RSUD Dr R Koesma                                            | 2.434.258.540,52  | 229.234.200,00    | (2.058.809.500,00) | 604.683.240,52    |
| 3  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan        | 23.731.200,00     | 243.000.000,00    |                    | 266.731.200,00    |
| 4  | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                      | -                 | 10.801.564.465,89 |                    | 10.801.564.465,89 |
| 5  | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata | 218.000.000,00    | 919.625.000,00    |                    | 1.137.625.000,00  |
| 6  | Kecamatan Bangilan                                          | 424.210.000,00    |                   | (424.210.000,00)   | 0,00              |
| 7  | Kecamatan Semanding                                         | 6.955.956.000,00  |                   | (458.256.000,00)   | 6.497.700.000,00  |
| 8  | Kecamatan Singgahan                                         | 400.000,00        |                   |                    | 400.000,00        |
| 9  | Kecamatan Palang                                            | 93.000.000,00     |                   |                    | 93.000.000,00     |
| 10 | Kecamatan Tuban                                             | 37.156.591.966,30 | 2.144.150.416,88  | (222.900.000,00)   | 39.077.842.383,18 |
|    | Jumlah                                                      | 47.361.997.706,82 | 25.717.193.891,89 | (3.164.175.500,00) | 69.915.016.098,71 |

Pemerintah Kabupaten Tuban menyajikan properti investasi pada laporan keuangan tahun 2025 dengan nilai perolehan sebesar Rp69.915.016.098,71. Terdapat pengurangan nilai perolehan properti investasi dengan rincian sebagai berikut:

- Pengurangan properti investasi pada RSUD dr. Koesma sebesar Rp2.058.809.500,00 karena tidak memenuhi kriteria sebagai properti investasi dan kembali ke aset gedung dan bangunan.
- Pengurangan properti investasi pada Kecamatan Bangilan sebesar Rp424.210.000,00 karena status tanah milik desa.
- Pengurangan properti investasi pada Kecamatan Semanding sebesar Rp458.256.000,00 karena tidak memenuhi kriteria sebagai properti investasi dan kembali ke aset tanah.
- Pengurangan properti investasi pada Kecamatan Tuban sebesar Rp222.900.000,00 karena tidak memenuhi kriteria sebagai properti investasi dan kembali ke aset tanah.

#### 5.1.3.1.8.1 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

| Akumulasi<br>Properti Investasi | Penyusutan | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|---------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 |            | 1.329.452.854,22         | 596.055.408,90           |

Pada tahun 2025, akumulasi penyusutan atas properti investasi Pemerintah Kabupaten Tuban tercatat sebesar Rp1.329.452.854,22, dengan rincian sesuai dengan tabel dibawah ini:

**Tabel 113 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

| No | Nama PD                                                | Akumulasi<br>Penyusutan Thn<br>Lalu | Koreksi<br>Akumulasi<br>Penyusutan Thn<br>Lalu | Beban Penyusutan | Akumulasi<br>Penyusutan |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1  | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 26.215.306,12                       |                                                | 1.139.795,92     | 27.355.102,04           |
|    |                                                        |                                     | 10.441.728,00                                  | 474.624,00       | 10.916.352,00           |
|    |                                                        |                                     | 399.030.418,08                                 | 99.757.604,52    | 498.788.022,60          |

| No | Nama PD                                                          | Akumulasi<br>Penyusutan Thn<br>Lalu | Koreksi<br>Akumulasi<br>Penyusutan Thn<br>Lalu | Beban Penyusutan | Akumulasi<br>Penyusutan |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 2  | RSUD Dr. R Koesma                                                | 559.872.998,78                      | (529.837.075,54)                               | 7.508.980,81     | 37.544.904,05           |
|    |                                                                  |                                     | 24.082.454,00                                  | 2.189.314,00     | 26.271.768,00           |
|    |                                                                  |                                     | 7.186.110,00                                   | 2.395.370,00     | 9.581.480,00            |
| 3  | Dinas Koperasi, Usaha<br>Kecil dan Menengah dan<br>Perdagangan   | 9.967.104,00                        | 77.512.896,00                                  | 4.860.000,00     | 92.340.000,00           |
| 4  | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Perhubungan                        |                                     | 329.784.942,73                                 | 32.278.470,29    | 362.063.413,03          |
| 5  | Dinas Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga serta Pariwisata |                                     | 254.701.906,25                                 | 9.889.906,25     | 264.591.812,50          |
|    | Jumlah                                                           | 596.055.408,90                      | 572.903.379,53                                 | 160.494.065,79   | 1.329.452.854,22        |

#### 5.1.3.1.9 Aset Lainnya

| Aset Lainnya | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
|              | 211.621.733.428,14       | 221.196.622.961,80       |

Perhitungan saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp211.686.733.428,14 adalah sebagai berikut:

|                               |    |                    |
|-------------------------------|----|--------------------|
| Saldo per 31 Desember 2025    | Rp | 221.196.622.961,80 |
| Penambahan Tahun 2025         | Rp | 2.052.018.324,34   |
| Jumlah                        | Rp | 223.248.641.286,14 |
| Pengurangan Tahun 2025        | Rp | -11.626.907.858,00 |
| Nilai Aset Lainnya Tahun 2025 | Rp | 211.621.733.428,14 |

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2025 tersebut meliputi:

**Tabel 114 Rincian Aset Lainnya**

| Jenis                                 | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Penambahan<br>(Rp) | Pengurangan<br>(Rp) | 31 Desember 2025<br>(Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Aset Kemitraan kepada<br>Pihak Ketiga | 3.857.215.022,71         | 0,00               | (3.056.850.000,00)  | 800.365.022,71           |
| Aset Tak Berwujud                     | 6.835.604.845,00         | 0,00               | 0,00                | 6.835.604.845,00         |
| Aset Lain-Lain                        | 210.503.803.094,09       | 2.052.018.324,34   | -8.570.057.858,00   | 203.985.763.560,43       |
| Aset Lainnya                          | 221.196.622.961,80       | 2.052.018.324,34   | -11.626.907.858,00  | 211.621.733.428,14       |

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis aset lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

##### 5.1.3.1.9.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               | 800.365.022,71           | 3.857.215.022,71         |

Aset kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp800.365.022,71, terkait dengan kerjasama pemanfaatan aset pemerintah daerah yang berlokasi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karangagung Palang antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan KUD Mina Usaha Jaya sesuai perjanjian kerjasama Nomor 0002.3.1/34.146/01/414.106.1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Sewa Lahan SPBU PPI Karangagung seluas 236,25 meter persegi. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan akandiadakan evaluasi. Besarnya uang sewa lahan untuk 1 tahun sebesar Rp15.592.500,00 dengan perhitungan 236,25 meter persegi dikalikan Rp5.500,00 dikalikan 12 bulan.

#### 5.1.3.1.9.2 Aset Tak Berwujud

| Aset Tak Berwujud | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
|                   | 6.835.604.845,00         | 6.835.604.845,00         |

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebesar Rp6.835.604.845,00 berupa perangkat lunak atau *software*, tidak ada penambahan aset tak berwujud selama tahun 2025. Adapun rincian aset tak berwujud dan akumulasi amortisasi pada masing-masing PD ada pada tabel dibawah ini:

**Tabel 115 Rincian Aset Tak Berwujud**

| No     | Nama PD                                                    | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Penambahan<br>(Rp) | 31 Desember 2025<br>(Rp) |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan                                           | 255.818.200,00           | 0,00               | 255.818.200,00           |
| 2      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB              | 890.945.300,00           | 0,00               | 890.945.300,00           |
| 3      | Dinas PUPR dan PRKP                                        | 453.960.000,00           | 0,00               | 453.960.000,00           |
| 4      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang           | 40.000.000,00            | 0,00               | 40.000.000,00            |
| 5      | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                     | 2.136.652.850,00         | 0,00               | 2.136.652.850,00         |
| 6      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | 354.690.000,00           | 0,00               | 354.690.000,00           |
| 7      | Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   | 45.540.000,00            | 0,00               | 45.540.000,00            |
| 8      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan       | 134.480.000,00           | 0,00               | 134.480.000,00           |
| 9      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     | 327.272.000,00           | 0,00               | 327.272.000,00           |
| 10     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                          | 2.190.000,00             | 0,00               | 2.190.000,00             |
| 11     | Sekretariat Daerah                                         | 460.214.400,00           | 0,00               | 460.214.400,00           |
| 12     | Sekretariat DPRD                                           | 40.304.000,00            | 0,00               | 40.304.000,00            |
| 13     | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah     | 581.465.000,00           | 0,00               | 581.465.000,00           |
| 14     | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM                     | 206.503.000,00           | 0,00               | 206.503.000,00           |
| 15     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           | 441.353.700,00           | 0,00               | 441.353.700,00           |
| 16     | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                       | 12.000.000,00            | 0,00               | 12.000.000,00            |
| 17     | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | 450.000.000,00           | 0,00               | 450.000.000,00           |
| 18     | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan            | 2.216.395,00             | 0,00               | 2.216.395,00             |
| Jumlah |                                                            | 6.835.604.845,00         | 0,00               | 6.835.604.845,00         |

#### 5.1.3.1.9.3 Amortisasi Aset Tak Berwujud

| Amortisasi Aset Tak Berwujud | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                              | 5.957.600.405,00         | 5.479.982.239,00         |

Pada tahun 2025, nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Tuban tercatat sebesar Rp5.957.600.405,00. Perhitungan amortisasi tahun 2025 terdapat koreksi sebesar Rp14.859.126,00 yang merupakan kesalahan perhitungan beban penyusutan pada Dinas PUPR dan PRKP .

|                                         |    |                  |
|-----------------------------------------|----|------------------|
| Akumulasi Amortisasi Tahun 2024         | Rp | 5.479.982.239,00 |
| Koreksi Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 | Rp | 14.859.126,00    |
| Beban Amortisasi Tahun 2025             | Rp | 462.759.040,00   |
| Akumulasi Amortisasi Tahun 2025         | Rp | 5.957.600.405,00 |

Berikut adalah rincian akumulasi amortisasi tersebut:

**Tabel 116 Rincian Akumulasi Amortisasi**

| No | PD                                            | Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 | Koreksi Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 | Beban Amortisasi Tahun 2025 | Akumulasi Amortisasi Tahun 2025 |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                              | 222.654.560,00                  | 0,00                                    | 11.563.640,00               | 234.218.200,00                  |
| 2  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 890.945.300,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 890.945.300,00                  |

| No     | PD                                                       | Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 | Koreksi Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 | Beban Amortisasi Tahun 2025 | Akumulasi Amortisasi Tahun 2025 |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 3      | Dinas PUPR dan PRKP                                      | 394.478.874,00                  | 14.859.126,00                           | 14.874.000,00               | 424.212.000,00                  |
| 4      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang         | 40.000.000,00                   | 0,00                                    | 0,00                        | 40.000.000,00                   |
| 5      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                  | 354.690.000,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 354.690.000,00                  |
| 6      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan     | 134.480.000,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 134.480.000,00                  |
| 7      | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                     | 12.000.000,00                   | 0,00                                    | 0,00                        | 12.000.000,00                   |
| 8      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | 327.272.000,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 327.272.000,00                  |
| 9      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                        | 2.190.000,00                    | 0,00                                    | 0,00                        | 2.190.000,00                    |
| 10     | Sekretariat Daerah                                       | 460.214.400,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 460.214.400,00                  |
| 11     | Sekretariat DPRD                                         | 40.304.000,00                   | 0,00                                    | 0,00                        | 40.304.000,00                   |
| 12     | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah   | 581.465.000,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 581.465.000,00                  |
| 13     | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM                   | 206.503.000,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 206.503.000,00                  |
| 14     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                         | 418.360.520,00                  | 0,00                                    | 22.993.180,00               | 441.353.700,00                  |
| 15     | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                   | 1.093.298.190,00                | 0,00                                    | 323.328.220,00              | 1.416.626.410,00                |
| 16     | Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 118.910.000,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 118.910.000,00                  |
| 17     | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan          | 2.216.395,00                    | 0,00                                    | 0,00                        | 2.216.395,00                    |
| 18     | Dinas Komunikasi dan Informatika                         | 180.000.000,00                  | 0,00                                    | 90.000.000,00               | 270.000.000,00                  |
| Jumlah |                                                          | 5.479.982.239,00                | 14.859.126,00                           | 462.759.040,00              | 5.957.600.405,00                |

#### 5.1.3.1.9.4 Aset Lain-lain

|                                                                                                            | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lain-lain                                                                                             | 203.985.763.560,43       | 210.503.803.094,09       |
| Perhitungan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp203.985.763.560,43 adalah sebagai berikut: |                          |                          |
| Saldo per 31 Desember 2024                                                                                 | Rp                       | 210.503.803.094,09       |
| Penambahan Tahun 2025                                                                                      | Rp                       | 2.052.018.324,34         |
| Jumlah                                                                                                     | Rp                       | 212.555.821.418,43       |
| Pengurangan Tahun 2025                                                                                     | Rp                       | 8.570.057.858,00         |
| Saldo Per 31 Desember 2025                                                                                 | Rp                       | 203.985.763.560,43       |

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2025 tersebut meliputi:

**Tabel 117 Mutasi Saldo Aset Lain-Lain**

| Jenis                              | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Penambahan<br>(Rp) | Pengurangan<br>(Rp) | 31 Desember 2025<br>(Rp) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Aset Lain-lain                     | 9.151.988.838,67         | 867.293.160,94     | 1.569.580.000,00    | 8.449.701.999,61         |
| Aset Rusak dan Tidak Ditemukan     | 196.876.208.255,43       | 1.184.725.163,40   | 6.361.093.838,00    | 191.699.839.580,82       |
| Treasury Deposit Facility Transfer | 4.475.606.000,00         | 0,00               | 639.384.020,00      | 3.836.221.980,00         |
| Aset Lainnya                       | 210.503.803.094,10       | 2.052.018.324,34   | 8.570.057.858,00    | 203.985.763.560,43       |

#### 5.1.3.1.9.3.1 Aset Lainnya

|              | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lainnya | 8.449.701.999,61         | 9.151.988.838,67         |

Aset lainnya merupakan aset tanah yang dimanfaatkan dan tercatat di kartu inventaris barang pada tetapi statusnya bukan milik Pemerintah Kabupaten Tuban. Beberapa PD yang memiliki aset tersebut antara lain:

1. Dinas Pendidikan sebanyak 190 bidang Tanah Kas Desa (TKD) sebesar Rp7.287.505.000,00.
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk KB sebanyak 47 bidang Tanah Kas Desa (TKD) dan 4 bidang Tanah milik PT KAI sebesar Rp1.008.149.000,00.
3. Kecamatan Tuban sebanyak 1 bidang Tanah Kas Desa (TKD) sebesar Rp154.047.999,61.

#### 5.1.3.1.9.3.2 Aset Kondisi Rusak dan Tidak Ditemukan/Aset Dalam Penelusuran

| Aset Kondisi Rusak dan Tidak Ditemukan | 31 Desember 2025   | 31 Desember 2024   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                        | (Rp)               | (Rp)               |
|                                        | 191.699.839.580,83 | 196.876.208.255,43 |

Aset kondisi rusak tidak ditemukan tahun 2025 sebesar Rp191.699.839.580,83, penambahan berasal dari hasil inventarisasi yang mengakibatkan perpindahan status dari aset tetap ke aset kondisi rusak. Sedangkan pengurangan juga disebabkan perpindahan status ke aset tetap, kecuali pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk KB merupakan hasil koreksi tahun sebelumnya. Jumlah aset kondisi rusak tidak ditemukan/dalam penelusuran pada masing-masing organisasi perangkat daerah ada pada tabel berikut:

**Tabel 118 Rincian Rusak dan Aset Tidak Ditemukan**

| No | Nama PD                                                     | Aset Rusak dan Tidak Ditemukan Tahun 2024 | Penambahan     | Pengurangan      | Aset Rusak dan Tidak Ditemukan Tahun 2025 |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                                            | 30.987.668.656,22                         | 0,00           | 0,00             | 30.987.668.656,22                         |
| 2  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk KB                   | 95.362.474.109,30                         | 0,00           | 5.276.557.038,00 | 90.085.917.071,30                         |
| 3  | Dinas PUPR dan PRKP                                         | 15.624.443.171,85                         | 0,00           | 823.936.800,00   | 14.800.506.371,85                         |
| 4  | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                        | 390.641.617,50                            | 0,00           | 0,00             | 390.641.617,50                            |
| 5  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                           | 285.518.531,00                            | 0,00           | 0,00             | 285.518.531,00                            |
| 6  | Satuan Polisi Pamong Praja                                  | 799.094.353,80                            | 56.500.000,00  | 0,00             | 855.594.353,80                            |
| 7  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                         | 1.865.510.080,00                          | 0,00           | 0,00             | 1.865.510.080,00                          |
| 8  | Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa    | 1.551.813.056,00                          | 74.452.000,00  | 4.500.000,00     | 1.621.765.056,00                          |
| 9  | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                      | 11.863.099.148,85                         | 0,00           | 0,00             | 11.863.099.148,85                         |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                     | 3.313.524.350,00                          | 181.910.211,00 | 0,00             | 3.495.434.561,00                          |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian  | 2.586.144.464,68                          | 0,00           | 0,00             | 2.586.144.464,68                          |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan        | 2.917.972.505,41                          | 0,00           | 0,00             | 2.917.972.505,41                          |
| 13 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu      | 237.077.022,66                            | 0,00           | 0,00             | 237.077.022,66                            |
| 14 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                            | 1.168.539.226,16                          | 0,00           | 0,00             | 1.168.539.226,16                          |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata | 3.850.313.390,11                          | 598.242,00     | 0,00             | 3.850.911.632,11                          |
| 16 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan             | 3.963.686.278,51                          | 759.664.710,40 | 233.100.000,00   | 4.490.250.988,91                          |
| 17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang            | 858.527.447,80                            | 4.600.000,00   | 0,00             | 863.127.447,80                            |
| 18 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah      | 845.751.935,21                            | 0,00           | 0,00             | 845.751.935,21                            |



| No     | Nama PD              | Aset Rusak dan Tidak Ditemukan Tahun 2024 | Penambahan       | Pengurangan      | Aset Rusak dan Tidak Ditemukan Tahun 2025 |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 19     | BKPSDM               | 555.171.333,36                            | 0,00             | 0,00             | 555.171.333,36                            |
| 20     | Sekretariat DPRD     | 2.215.186.156,84                          | 0,00             | 0,00             | 2.215.186.156,84                          |
| 21     | Sekretariat Daerah   | 11.255.061.301,06                         | 0,00             | 0,00             | 11.255.061.301,06                         |
| 22     | Inspektorat          | 378.479.400,00                            | 0,00             | 0,00             | 378.479.400,00                            |
| 23     | Kecamatan Tuban      | 533.911.298,31                            | 9.000.000,00     | 7.500.000,00     | 535.411.298,31                            |
| 24     | Kecamatan Merakurak  | 188.414.794,00                            | 0,00             | 0,00             | 188.414.794,00                            |
| 25     | Kecamatan Semanding  | 229.995.425,00                            | 98.000.000,00    | 0,00             | 327.995.425,00                            |
| 26     | Kecamatan Palang     | 202.785.618,00                            | 0,00             | 0,00             | 202.785.618,00                            |
| 27     | Kecamatan Jenu       | 160.246.794,00                            | 0,00             | 0,00             | 160.246.794,00                            |
| 28     | Kecamatan Bancar     | 264.485.625,00                            | 0,00             | 0,00             | 264.485.625,00                            |
| 29     | Kecamatan Jatirogo   | 145.777.825,00                            | 0,00             | 0,00             | 145.777.825,00                            |
| 30     | Kecamatan Bangilan   | 255.798.944,00                            | 0,00             | 0,00             | 255.798.944,00                            |
| 31     | Kecamatan Grabagan   | 202.647.363,80                            | 0,00             | 0,00             | 202.647.363,80                            |
| 32     | Kecamatan Senori     | 108.163.044,00                            | 0,00             | 0,00             | 108.163.044,00                            |
| 33     | Kecamatan Kenduruan  | 198.115.794,00                            | 0,00             | 5.500.000,00     | 192.615.794,00                            |
| 34     | Kecamatan Montong    | 409.007.169,00                            | 0,00             | 0,00             | 409.007.169,00                            |
| 35     | Kecamatan Kerek      | 40.003.000,00                             | 0,00             | 0,00             | 40.003.000,00                             |
| 36     | Kecamatan Tambakboyo | 209.086.571,00                            | 0,00             | 0,00             | 209.086.571,00                            |
| 37     | Kecamatan Singgahan  | 132.480.794,00                            | 0,00             | 0,00             | 132.480.794,00                            |
| 38     | Kecamatan Parengan   | 242.378.000,00                            | 0,00             | 10.000.000,00    | 232.378.000,00                            |
| 39     | Kecamatan Soko       | 41.670.000,00                             | 0,00             | 0,00             | 41.670.000,00                             |
| 40     | Kecamatan Rengel     | 227.899.167,00                            | 0,00             | 0,00             | 227.899.167,00                            |
| 41     | Kecamatan Plumpang   | 158.616.518,00                            | 0,00             | 0,00             | 158.616.518,00                            |
| 42     | Kecamatan Widang     | 49.026.975,00                             | 0,00             | 0,00             | 49.026.975,00                             |
| Jumlah |                      | 196.876.208.255,43                        | 1.184.725.163,40 | 6.361.093.838,00 | 191.699.839.580,83                        |

#### 5.1.3.1.9.3.3 Aset Lain- lain *Treasury Deposit Facility Transfer*

|                                                           | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lain- lain <i>Treasury Deposit Facility Transfer</i> | 3.836.221.980,00         | 4.475.606.000,00         |

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBD dan APBD yang efektif dan efisien, penyaluran DAU dan/atau DBH dapat dilaksanakan secara non tunai melalui fasilitas TDF yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2024. Landasan penyaluran melalui TDF ini adalah Peraturan Keuangan Nomor 211/PMK.07/2023 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Pemerintah Kabupaten Tuban terdapat pengakuan untuk Rekening TDF di Aset lain-lain pada Tahun 2025 sebesar Rp3.836.221.980,00, terdapat pengurangan TDF sebesar Rp639.384.020,00 dari tahun 2024 yang sudah ditransfer ke Kas Daerah.

#### 5.1.3.1.9.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                   | 125.981.035.277,01       | 125.881.445.156,01       |

Akumulasi penyusutan aset lainnya tahun 2025 minus sebesar Rp125.981.035.277,01, penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 berasal dari perpindahan status dari aset tetap ke aset kondisi rusak dan tidak ditemukan, atau sebaliknya. Adapun rincian perhitungan akumulasi penyusutan aset lainnya pada masing-masing PD ada pada tabel berikut:

**Tabel 119 Akumulasi Penyusutan Aset Kondisi Rusak**

| No     | Nama PD                                                                 | Tahun 2024<br>(Rp) | Penambahan<br>(Rp) | Pengurangan<br>(Rp) | Tahun 2025<br>(Rp) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan                                                        | 8.297.565.328,23   | 0,00               | 0,00                | 8.297.565.328,23   |
| 2      | Dinas Kesehatan,<br>Pengendalian Penduduk dan<br>KB                     | 75.386.121.836,45  | 0,00               | 0,00                | 75.386.121.836,45  |
| 3      | Dinas PUPR dan PRKP                                                     | 13.449.827.144,12  | 161.600.000,00     | 823.936.800,00      | 12.787.490.344,12  |
| 4      | Badan Kesatuan Bangsa dan<br>Politik                                    | 236.818.031,00     | 0,00               | 0,00                | 236.818.031,00     |
| 5      | Satuan Polisi Pamong Praja<br>dan Pemadam Kebakaran                     | 729.309.300,00     | 72.099.500         | 0,00                | 0,00               |
| 6      | Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah                                  | 848.992.080,00     | 0,00               | 0,00                | 848.992.080,00     |
| 7      | Dinas Sosial, P3A Serta<br>Pemberdayaan Masyarakat dan<br>Desa          | 408.359.046,00     | 74.452.000         | 144.500.000,00      | 338.311.046,00     |
| 8      | Dinas Lingkungan Hidup dan<br>Perhubungan                               | 4.302.729.474,92   | 0,00               | 21.600.000,00       | 4.281.129.474,92   |
| 9      | Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil                              | 2.111.966.300,00   | 181.910.211        | 0,00                | 2.293.876.511,00   |
| 10     | Dinas Komunikasi dan<br>Informatika, Statistik dan<br>Persandian        | 1.952.788.098,00   | 0,00               | 0,00                | 1.952.788.098,00   |
| 11     | Dinas Koperasi, Usaha Kecil<br>Menengah dan Perdagangan                 | 1.922.706.810,50   | 0,00               | 0,00                | 1.922.706.810,50   |
| 12     | Dinas Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu               | 51.581.000,00      | 0,00               | 0,00                | 51.581.000,00      |
| 13     | Dinas Perpustakaan dan<br>Kearsipan                                     | 749.647.974,81     | 0,00               | 0,00                | 749.647.974,81     |
| 14     | Dinas Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olah Raga<br>Serta Pariwisata       | 2.783.115.517,27   | 0,00               | 0,00                | 2.783.115.517,27   |
| 15     | Dinas Ketahanan Pangan,<br>Pertanian dan Perikanan<br>Badan Perencanaan | 1.462.075.154,50   | 759.664.710,00     | 233.100.000,00      | 1.988.639.864,50   |
| 16     | Pembangunan Daerah dan<br>Litbang                                       | 818.753.829,33     | 4.600.000          | 0,00                | 823.353.829,33     |
| 17     | Badan Pengelolaan Keuangan,<br>Pendapatan dan Aset Daerah               | 798.208.295,00     | 0,00               | 0,00                | 798.208.295,00     |
| 18     | Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan SDM                               | 547.905.819,03     | 0,00               | 0,00                | 547.905.819,03     |
| 19     | Sekretariat DPRD                                                        | 444.217.700,00     | 0,00               | 0,00                | 444.217.700,00     |
| 20     | Sekretariat Daerah                                                      | 5.133.331.927,92   | 0,00               | 0,00                | 5.133.331.927,92   |
| 21     | Inspektorat                                                             | 293.157.450,00     | 0,00               | 0,00                | 293.157.450,00     |
| 22     | Dinas Tenaga Kerja dan<br>Perindustrian                                 | 269.222.590,00     | 0,00               | 0,00                | 269.222.590,00     |
| 23     | Kec. Tuban.                                                             | 335.983.332,93     | 9.000.000,00       | 23.099.500,00       | 321.883.832,93     |
| 24     | Kec. Merakurak                                                          | 129.098.794,00     | 0,00               | 0,00                | 129.098.794,00     |
| 25     | Kec. Semanding                                                          | 166.429.050,00     | 98.000.000,00      | 0,00                | 264.429.050,00     |
| 26     | Kec. Palang                                                             | 137.607.550,00     | 0,00               | 0,00                | 137.607.550,00     |
| 27     | Kec. Jenu                                                               | 154.485.794,00     | 0,00               | 0,00                | 154.485.794,00     |
| 28     | Kec. Bancar                                                             | 237.812.000,00     | 0,00               | 0,00                | 237.812.000,00     |
| 29     | Kec. Jatirogo                                                           | 144.536.400,00     | 0,00               | 0,00                | 144.536.400,00     |
| 30     | Kec. Bangilan                                                           | 254.832.944,00     | 0,00               | 0,00                | 254.832.944,00     |
| 31     | Kec. Grabagan                                                           | 153.986.061,00     | 0,00               | 0,00                | 153.986.061,00     |
| 32     | Kec. Senori                                                             | 90.527.044,00      | 0,00               | 0,00                | 90.527.044,00      |
| 33     | Kec. Kenduruan                                                          | 171.649.794,00     | 0,00               | 5.500.000,00        | 166.149.794,00     |
| 34     | Kec. Montong                                                            | 75.480.794,00      | 0,00               | 0,00                | 75.480.794,00      |
| 35     | Kec. Kerek                                                              | 33.317.000,00      | 0,00               | 0,00                | 33.317.000,00      |
| 36     | Kec. Tambakboyo                                                         | 184.429.000,00     | 0,00               | 0,00                | 184.429.000,00     |
| 37     | Kec. Singgahan                                                          | 80.517.000,00      | 0,00               | 0,00                | 80.517.000,00      |
| 38     | Kec. Parengan                                                           | 146.267.000,00     | 0,00               | 10.000.000,00       | 136.267.000,00     |
| 39     | Kec. Soko                                                               | 32.100.000,00      | 0,00               | 0,00                | 32.100.000,00      |
| 40     | Kec. Rengel                                                             | 171.839.273,00     | 0,00               | 0,00                | 171.839.273,00     |
| 41     | Kec. Plumpang                                                           | 138.780.518,00     | 0,00               | 0,00                | 138.780.518,00     |
| 42     | Kec. Widang                                                             | 43.365.100,00      | 0,00               | 0,00                | 43.365.100,00      |
| Jumlah |                                                                         | 125.881.445.156,01 | 1.361.326.421,00   | 1.261.736.300,00    | 125.981.035.277,01 |

### 5.1.3.2 Kewajiban Jangka Pendek

|                         | 31 Desember 2025  | 31 Desember 2024  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Kewajiban Jangka Pendek | (Rp)              | (Rp)              |
|                         | 57.315.981.745,14 | 27.576.640.002,29 |

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp57.315.981.745,14 dan Rp27.576.640.002,29 merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 120 Rincian Hutang Jangka Pendek

| No | Uraian                     | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Pendapatan Diterima Dimuka | 947.016.226,14           | 558.403.034,89           |
| 2  | Utang Belanja              | 56.368.965.519,00        | 27.018.236.967,40        |
|    | Jumlah                     | 57.315.981.745,14        | 27.576.640.002,29        |

Rincian Kewajiban Jangka Pendek ada dia **Lampiran 11**.

#### 5.1.3.2.1 Utang PFK

|           | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|-----------|------------------|------------------|
| Utang PFK | (Rp)             | (Rp)             |
|           | 0,00             | 0,00             |

#### 5.1.3.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

|                            | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Pendapatan Diterima Dimuka | (Rp)             | (Rp)             |
|                            | 947.016.226,14   | 558.403.034,89   |

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp947.016.226,14 dan Rp558.403.034,89, merupakan pendapatan sewa yang dibayar di muka pada Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 121 Pendapatan Diterima Dimuka

| No | Uraian                                                     | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Dinas PUPR                                                 | 492.006.666,67           | 514.174.266,92           |
| 2  | Dinas Kesehatan/RSUD dr.R.Koesma                           | 400.317.808,22           | 10.060.273,97            |
| 3  | BPKPAD                                                     | 1.979.251,25             | 1.868.496,00             |
| 4  | Dinas Pendidikan                                           | 35.062.500,00            | 8.399.998,00             |
| 5  | Setda                                                      | 0,00                     | 5.200.000,00             |
| 6  | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                     | 7.650.000,00             | 7.650.000,00             |
| 7  | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                       | 10.000.000,00            | 10.000.000,00            |
| 8  | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata | 0,00                     | 1.050.000,00             |
|    | Jumlah                                                     | 947.016.226,14           | 558.403.034,89           |

#### 1. Pendapatan diterima dimuka pada Dinas PUPR dan PRKP terdiri dari:

- Perjanjian Retribusi Pemakaian Tanah milik Pemerintah Kabupaten Tuban (TANAH RUMIJA) antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan PT. EKA MAS REPUBLIK jangka waktu hingga Tahun 2029 sesuai Surat Perjanjian tgl 16 Oktober 2024 sebesar Rp125.287.500,00.
- Perjanjian Retribusi Pemakaian Tanah milik Pemerintah Kabupaten Tuban (TANAH RUMIJA) antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan PT. INFORTE SOLUSI INFOTEK jangka waktu hingga Tahun 2029 sesuai Surat Perjanjian tgl 5 September 2024 sebesar Rp 86.753.333,34.
- Perjanjian Retribusi Pemakaian Tanah milik Pemkab Tuban (TANAH RUMIJA) antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan PT. SOKKA TAMA FIBER jangka waktu hingga Tahun 2029 sesuai Surat Perjanjian tgl 21 Agustus 2024 sebesar Rp279.965.833,33.

2. Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan sewa atas bangunan pada RSUD Dr. R. Koesma Tuban sebesar Rp400.317.808,22 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. PT. Bank Central Asia (ATM), tanggal sewa tanggal 2 November 2025, pendapatan diterima dimuka sebesar Rp44.120.547,95.
  - b. PT. Bank Jatim (ATM), tanggal sewa tanggal 1 November 2025, pendapatan diterima dimuka sebesar Rp34.027.397,26.
  - c. PT. Bank Jatim (Kantor Kas), tanggal sewa tanggal 1 November 2025, pendapatan diterima dimuka sebesar Rp166.167.123,29.
  - d. PT. Bank Rakyat Indonesia (ATM), tanggal sewa tanggal 1 Agustus 2025, pendapatan diterima dimuka sebesar Rp31.002.739,73
  - e. PT. Sebastian Citra Indonesia, tanggal sewa tanggal 31 Desember 2025, pendapatan diterima dimuka sebesar Rp125.000.000,00
3. Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD merupakan pendapatan sewa atas Gedung dan Bangunan Kas Daerah yang digunakan Bank Jatim Cabang Tuban. Sebesar Rp1.979.251,25.
4. Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Pendidikan merupakan pendapatan sewa dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk ATM dengan masa sewa 7 April 2025 s/d 6 April 2030 dengan nilai sewa sebesar Rp41.250.000,00. Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun 2025 sebesar Rp6.187.500,00 sehingga pendapatan diterima dimuka tahun 2025 sebesar Rp35.062.500,00.
5. Pendapatan diterima dimuka Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebesar Rp7.650.000,00 merupakan retribusi sewa ATM dengan masa sewa 01 Oktober 2024 s/d 30 September 2025.
6. Pendapatan diterima dimuka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar Rp10.000.000 merupakan pendapatan sewa atas tanah dan bangunan mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025.

#### 5.1.3.2.3 Utang Belanja

|               | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Utang Belanja | 56.368.965.519,00        | 27.018.236.967,40        |

Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp56.368.965.519,00 dan Rp27.018.236.967,40 terdiri dari utang belanja pegawai, barang dan jasa dan utang bantuan keuangan khusus kabupaten/kota. Utang belanja bantuan keuangan merupakan utang yang berasal dari pengembalian kembali kelebihan transfer dari provinsi ke kabupaten/kota yang belum dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2025. Perhitungan hutang beban sesuai tabel berikut:

**Tabel 122 Rincian Utang Belanja**

| Uraian                                                                                     | Tahun 2025<br>(Rp)       | Tahun 2024<br>(Rp)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Utang Belanja</b>                                                                       | <b>56.368.965.519,00</b> | <b>27.018.236.967,40</b> |
| <b>Utang Belanja Pegawai</b>                                                               | <b>39.191.650.307,00</b> | <b>17.317.937.911,20</b> |
| Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                       | 262.284,00               |                          |
| Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya               | 39.191.388.023,00        | 3.269.629.058,20         |
| Utang Belanja Pegawai BLUD                                                                 | 0,00                     | 14.048.308.853,00        |
| <b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>                                                       | <b>17.177.315.212,00</b> | <b>8.884.635.864,91</b>  |
| Utang Belanja Barang                                                                       | 128.817.540,00           | 48.126.180,00            |
| Utang Belanja Jasa                                                                         | 5.275.820.881,00         | 3.903.435.656,94         |
| Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 50.713.200,00            | 55.368.000,00            |
| Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                         | 11.103.051.659,00        | 4.877.706.027,97         |
| Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota                                       | 618.911.932,00           | 815.663.192,00           |

#### 5.1.3.2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

|                             | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Utang Jangka Pendek Lainnya | (Rp)             | (Rp)             |
|                             | 0,00             | 0,00             |

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 adalah nihil dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

#### 5.1.3.3 Ekuitas

|         | 31 Desember 2025     | 31 Desember 2024     |
|---------|----------------------|----------------------|
| Ekuitas | (Rp)                 | (Rp)                 |
|         | 9.986.999.999.776,26 | 8.548.156.241.889,84 |

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp 9.986.999.999.776,26 dan Rp8.548.156.241.889,84 dan merupakan jumlah kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara jumlah aset dengan jumlah hutang. Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini sama dengan nilai ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 5.1.3.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 10.044.315.981.521,40 dan Rp8.575.732.881.892,13.

#### 5.1.4 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

##### 5.1.4.1 Pendapatan-LO

|               | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Pendapatan-LO | 3.067.763.458.043,67 | 3.104.041.710.315,38 |

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan-LO tahun 2025 adalah sebesar Rp3.067.763.458.043,67 jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan-LO pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp36.278.252.271,71 atau sebesar 1,17%, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 123 Rincian Pendapatan-LO**

| No     | Uraian                                  | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>Penurunan | %      |
|--------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 1      | Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO         | 820.709.999.084,05   | 722.647.854.199,81   | 98.062.144.884,24      | 13,57  |
| 2      | Pendapatan Transfer-LO                  | 2.233.335.417.991,00 | 2.377.301.239.460,96 | (143.965.821.469,96)   | (6,06) |
| 3      | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO | 13.718.040.968,62    | 4.092.616.654,61     | 9.625.424.314,01       | 235,19 |
| Jumlah |                                         | 3.067.763.458.043,67 | 3.104.041.710.315,38 | (36.278.252.271,71)    |        |

##### 5.1.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

|                           | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Pendapatan Asli Daerah-LO | 820.709.999.084,05 | 722.647.854.199,81 |

Pendapatan Asli Daerah-LO pada tahun 2025 adalah sebesar Rp820.709.999.084,05 atau mengalami peningkatan sebesar Rp98.062.144.884,24 atau 13,57% dari tahun 2024 sebesar Rp722.647.854.199,81. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 124 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO**

| No.    | Uraian                                                 | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan (%) | %     |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------|
| 1      | Pajak Daerah - LO                                      | 428.347.891.094,52 | 365.961.735.202,50 | 62.386.155.892,02          | 17,05 |
| 2      | Retribusi Daerah - LO                                  | 333.262.059.839,06 | 315.775.564.283,23 | 17.486.495.555,83          | 5,54  |
| 3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO | 22.855.349.406,66  | 22.226.251.728,67  | 629.097.677,99             | 2,83  |
| 4      | Lain-lain PAD Yang Sah - LO                            | 36.244.698.743,81  | 18.684.302.985,41  | 17.560.395.758,40          | 93,98 |
| Jumlah |                                                        | 820.709.999.084,05 | 722.647.854.199,81 | 98.062.144.884,24          |       |

Pendapatan Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO mengalami peningkatan, untuk Lain-Lain PAD Yang Sah-LO mengalami peningkatan cukup besar disebabkan adanya penyesuaian akun pendapatan pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO yang semula dianggarkan pada Lain-Lain PAD Yang Sah-LO pada tahun 2025 dianggarkan pada Retribusi Daerah-LO.

#### 5.1.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

|                 | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| Pajak Daerah-LO | 428.347.891.094,52 | 365.961.735.202,50 |

Pajak Daerah-LO yang diakui pada tahun 2025 sebesar Rp428.347.891.094,52 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 125 Rincian Pajak Daerah-LO**

| No. | Uraian                                                     | Tahun 2025<br>(Rp)        | Tahun 2024<br>(Rp)        | Kenaikan/<br>Penurunan (%) | %        |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1   | Pajak Hotel-LO                                             | 0,00                      | 817.795.925,00            | (817.795.925,00)           | (100,00) |
| 2   | Pajak Restoran-LO                                          | 0,00                      | 3.266.498.610,00          | (3.266.498.610,00)         | (100,00) |
| 3   | Pajak Hiburan-LO                                           | 0,00                      | 246.628.022,00            | (246.628.022,00)           | (100,00) |
| 4   | Pajak Reklame-LO                                           | 2.893.518.123,00          | 2.692.432.956,50          | 201.085.166,50             | 7,47     |
| 5   | Pajak Penerangan Jalan-LO                                  | 0,00                      | 39.163.573.125,00         | (39.163.573.125,00)        | (100,00) |
| 6   | Pajak Parkir-LO                                            | 0,00                      | 343.432.559,00            | (343.432.559,00)           | (100,00) |
| 7   | Pajak Air Tanah-LO                                         | 1.675.432.357,00          | 1.621.708.151,00          | 53.724.206,00              | 3,31     |
| 8   | Pajak Sarang Burung Walet-LO                               | 15.459.000,00             | 20.043.000,00             | (4.584.000,00)             | (22,87)  |
| 9   | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO                    | 140.070.434.565,40        | 173.773.130.253,00        | (33.702.695.687,60)        | (19,39)  |
| 10  | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO | 49.908.017.664,12         | 49.177.300.091,00         | 730.717.573,12             | 1,49     |
| 11  | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO       | 34.121.011.989,00         | 29.088.161.844,00         | 5.032.850.145,00           | 17,30    |
| 12  | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO                   | 106.530.723.146,00        | 65.751.030.666,00         | 40.779.692.480,00          | 62,02    |
| 13  | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO                    | 66.941.633.250,00         | 0,00                      | 66.941.633.250,00          | 100,00   |
| 14  | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO         | 26.191.661.000,00         | 0,00                      | 26.191.661.000,00          | 100,00   |
|     | <b>Jumlah</b>                                              | <b>428.347.891.094,52</b> | <b>365.961.735.202,50</b> | <b>62.386.155.892,02</b>   |          |

Pajak Daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai Pajak Daerah-LO tahun 2025 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2025.

|                         | <u>LO</u>          | <u>LRA</u>         | <u>Selisih</u>   |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Pendapatan Pajak Daerah | 428.347.891.094,52 | 427.198.140.639,40 | 1.149.750.455,12 |

Pajak Daerah-LO pada tahun 2025 adalah sebesar Rp428.347.891.094,52 sedangkan Pajak Daerah-LRA adalah sebesar Rp427.198.140.639,40. Selisih antara Pajak Daerah-LO dengan Pajak Daerah-LRA adalah sebesar Rp1.149.750.455,12. Selisih Perbedaan Pajak Daerah-LO dan Pajak Daerah-LRA adalah sebagai berikut:

**Tabel 126 Rincian Perbedaan Pajak Daerah-LRA dan Pajak Daerah-LO**

| No | Jenis Pajak                                             | Realisasi                 |                           |                           |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    |                                                         | LRA                       | LO                        | Selisih                   |
| 1  | Pajak Hotel                                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 2  | Pajak Restoran                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 3  | Pajak Hiburan                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 4  | Pajak Reklame                                           | 2.820.530.136,00          | 2.893.518.123,00          | (72.987.987,00)           |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 6  | Pajak Parkir                                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 7  | Pajak Air Tanah                                         | 1.670.649.157,00          | 1.675.432.357,00          | (4.783.200,00)            |
| 8  | Pajak Sarang Burung Walet                               | 15.009.000,00             | 15.459.000,00             | (450.000,00)              |
| 9  | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 140.115.889.694,40        | 140.070.434.565,40        | (45.455.129,00)           |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 49.286.399.357,00         | 49.908.017.664,12         | (621.618.307,12)          |
| 11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       | 34.121.011.989,00         | 34.121.011.989,00         | 0,00                      |
| 12 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                   | 106.035.357.056,00        | 106.530.723.146,00        | (495.366.090,00)          |
| 13 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                    | 66.941.633.250,00         | 66.941.633.250,00         | 0,00                      |
| 14 | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)         | 26.191.661.000,00         | 26.191.661.000,00         | 0,00                      |
|    | <b>Jumlah</b>                                           | <b>427.198.140.639,40</b> | <b>428.347.891.094,52</b> | <b>(1.149.750.455,12)</b> |

Pajak Daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2025 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2025. Rincian masing-masing Pajak Daerah-LO tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 12**. Rincian Pajak Daerah-LRA dan Pajak Daerah-LO tahun 2025 pada **Lampiran 13**.

Penjelasan atas masing-masing jenis Pajak Daerah-LO adalah sebagai berikut:

#### 5.1.4.1.1.1.1 Pajak Hotel-LO

|                | Tahun 2025 | Tahun 2024     |
|----------------|------------|----------------|
| Pajak Hotel-LO | (Rp)       | (Rp)           |
|                | 0,00       | 817.795.925,00 |

PD yang menangani pemungutan Pajak Hotel adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dasar pemungutan Pajak Hotel adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Metode perhitungan Pajak Hotel adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan. Penerimaan Pajak Hotel-LO tahun 2025 tidak ada realisasi karena pendapatan Pajak Hotel masuk ke dalam rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

#### 5.1.4.1.1.1.2 Pajak Restoran-LO

|                   | Tahun 2025 | Tahun 2024       |
|-------------------|------------|------------------|
| Pajak Restoran-LO | (Rp)       | (Rp)             |
|                   | 0,00       | 3.266.498.610,00 |

PD yang menangani pemungutan Pajak Restoran adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Restoran adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Restoran merupakan pajak atas penyediaan makanan dan/atau minuman oleh Restoran. Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Metode perhitungan Pajak Restoran adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan. Penerimaan Pajak Restoran-LO tahun 2025 tidak ada realisasi karena pendapatan Pajak Restoran masuk ke dalam rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

#### 5.1.4.1.1.1.3 Pajak Hiburan-LO

|                  | Tahun 2025 | Tahun 2024     |
|------------------|------------|----------------|
| Pajak Hiburan-LO | (Rp)       | (Rp)           |
|                  | 0,00       | 246.628.022,00 |

PD yang menangani pemungutan Pajak Hiburan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Hiburan adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran. Objek Pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Sedangkan Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sesuai klasifikasi sebagai berikut:



- Cineplex sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus)
- Bioskop sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
- Bioskop keliling sebesar 10% (sepuluh perseratus)
  - a) Pertunjukan hiburan sirkus, pameran, musik, tari, seni, bina raga, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus)
  - b) Karaoke sebesar 50% (lima puluh perseratus)
  - c) Pusat kebugaran (*fitnes center*), refleksi permainan *bilyard, golf, bowling*, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh perseratus)
  - d) Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Metode perhitungan Pajak Hiburan adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan. Penerimaan Pajak Hiburan-LO tahun 2025 tidak ada realisasi karena pendapatan Pajak Hiburan masuk ke dalam rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

#### 5.1.4.1.1.1.4 Pajak Reklame-LO

| Pajak Reklame-LO | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|------------------|--------------------|--------------------|
|                  | 2.893.518.123,00   | 2.692.432.956,50   |

PD yang menangani pemungutan Pajak Reklame adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Reklame adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan Reklame dengan pembayaran. Objek pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame dengan pembayaran. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Reklame adalah *official assessment*, dimana BPKPAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Reklame-LO tahun 2025 adalah sebesar Rp2.893.518.123,00 jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Reklame-LRA sebesar Rp2.820.530.136,00, selisih sebesar Rp72.987.987,00 disebabkan adanya penambahan Piutang Pajak Reklame.

#### 5.1.4.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan-LO

| Pajak Penerangan Jalan-LO | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                           | 0,00               | 39.163.573.125,00  |

PD yang menangani pemungutan Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik dengan pembayaran. Sedangkan Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Tarif Pajak Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan tarif sebagai berikut:

- penggunaan tenaga listrik untuk golongan rumah tangga, golongan selain rumah tangga dan industri, sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga perseratus)
- penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus)

Metode perhitungan pajak Pajak Penerangan Jalan adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Pajak Penerangan Jalan -LO tahun 2025 tidak ada realisasi karena Pajak Penerangan Jalan masuk ke dalam rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

#### 5.1.4.1.1.1.6 Pajak Parkir-LO

|                 | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| Pajak Parkir-LO | 0,00               | 343.432.559,00     |

PD yang menangani pemungutan Pajak Parkir adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Parkir adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor meliputi:

- Pertokoan / Supermarket
- Badan Usaha
- Penitipan Sepeda / Kendaraan Bermotor
- Penitipan Insidentil.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan Pajak Parkir adalah *official assessment*, dimana BPKPAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Parkir -LO tahun 2025 tidak ada realisasi karena Pajak Parkir masuk ke dalam rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

#### 5.1.4.1.1.1.7 Pajak Air Tanah-LO

|                    | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pajak Air Tanah-LO | 1.675.432.357,00   | 1.621.708.151,00   |

PD yang menangani pemungutan Pajak Air Tanah adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Air Tanah adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Air Tanah merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Objek pajak pajak air tanah adalah kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan Pajak Air Tanah adalah *official assessment*, dimana BPKPAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan. Jumlah pendapatan Pajak Air Tanah-LO tahun 2025 sebesar Rp1.675.432.357,00 jika dibandingkan Pajak Air Tanah-LRA sebesar Rp1.670.649.157,00 terdapat perbedaan sebesar Rp4.783.200,00 disebabkan adanya penambahan Piutang Pajak Air Tanah.

#### 5.1.4.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet-LO

|                              | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pajak Sarang Burung Walet-LO |                    |                    |

15.459.000,00

20.043.000,00

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet -LO tahun 2025 adalah sebesar Rp15.459.000,00 jika dibandingkan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet-LRA sebesar Rp15.459.000,00, terdapat selisih Rp450.000,00 disebabkan adanya penambahan Piutang Pajak Sarang Burung Walet.

#### 5.1.4.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO

| Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 204<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                   | 49.908.017.664,12  | 49.177.300.091,00 |

PD yang menangani pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Tarif pajak pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.12% (nol koma dua belas perseratus) per tahun.
- untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.22% (nol koma dua puluh dua perseratus) per tahun.

Jumlah pendapatan PBB P2-LO 2025 sebesar Rp49.908.017.664,12 jika dibandingkan dengan pendapatan PBBP2-LRA sebesar Rp49.286.399.357,00 terdapat perbedaan sebesar Rp621.618.307,12 disebabkan adanya penambahan Piutang Pajak PBBP2.

#### 5.1.4.1.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO

| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                              | 34.121.011.989,00  | 29.088.161.844,00  |

PD yang menangani pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan BPHTB adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan atas tanah dan /atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan /atau bangunan. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus). Metode penghitungan pajak adalah *self assessment*. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO sebesar Rp34.121.011.989,00, tidak terdapat perbedaan dengan realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LRA sebesar Rp34.121.011.989,00.

#### 5.1.4.1.1.11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

| Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan-LO | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                         | 140.070.434.565,40 | 173.773.130.253,00 |

PD yang menangani pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, meliputi:

- |                          |                       |                   |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. Asbes                 | 13. Gips              | 25. Pasir kuarsa  |
| 2. Batu tulis            | 14. Kalsit            | 26. Perlit        |
| 3. Batu setengah permata | 15. Kaolin            | 27. Fosfat        |
| 4. Batu kapur            | 16. Leusit            | 28. Talk          |
| 5. Batu permata          | 17. Magnesit          | 29. Tanah serap   |
| 6. Bentonit              | 18. Mika              | 30. Tanah diatome |
| 7. Dolomit               | 19. Marmer            | 31. Tanah liat    |
| 8. Feldspar              | 20. Nitrat            | 32. Tawas         |
| 9. Garam batu (halite)   | 21. Opsidien          | 33. Tras          |
| 10. Grafit               | 22. Oker              | 34. Yarosit       |
| 11. Granit               | 23. Pasir dan kerikil | 35. Zeolit        |
| 12. Basa                 | 24. Traktit           |                   |

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Metode penghitungan pajak adalah *self assessment*.

Jumlah pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -LO tahun 2025 sebesar Rp140.070.434.565,40 jika dibandingkan dengan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA sebesar Rp140.115.889.694,40 terdapat perbedaan sebesar Rp45.455.129,00 disebabkan adanya pengurangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### 5.1.4.1.1.12 Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)-LO

| Pajak Barang Jasa Tertentu-LO | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | 106.530.723.146,00 | 65.751.030.666,00  |

Berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa tertentu yang dijual dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi makanan, dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. PBJT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak.

Pada tahun 2025 PBJT-LO dengan realisasi sebesar Rp106.530.723.146,00 jika dibandingkan dengan PBJT-LRA sebesar Rp 106.035.357.056,00 terdapat selisih sebesar Rp495.366.090,00,00 disebabkan adanya penambahan dan pengurangan piutang PBJT yang terdiri:

- PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO sebesar Rp11.963.758.362,00 dibandingkan dengan PBJT- Makanan dan/atau Minuman-LRA sebesar Rp11.913.643.426,00, terdapat selisih sebesar Rp50.114.936,00 yang disebabkan adanya penambahan piutang.
- PBJT-Tenaga Listrik-LO sebesar Rp11.963.758.362,00 dibandingkan dengan PBJT-Tenaga Listrik-LRA sebesar Rp 90.732.206.812,00, terdapat selisih sebesar Rp445.761.580,00 yang disebabkan adanya penambahan piutang.
- PBJT-Jasa Perhotelan-LO sebesar Rp2.254.008.424,00 dibandingkan dengan PBJT-Jasa Perhotelan-LO sebesar Rp2.252.701.050,00 terdapat selisih sebesar Rp1.307.374,00 yang disebabkan adanya penambahan piutang.
- PBJT-Jasa Parkir-LO sebesar Rp479.672.077,00 dibandingkan dengan PBJT-Jasa Parkir-LO sebesar Rp 478.055.877,00 terdapat selisih sebesar Rp1.616.200,00 yang disebabkan adanya penambahan piutang.
- PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO sebesar Rp655.315.891,00 dibandingkan dengan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan -LO sebesar Rp658.749.891,00 terdapat selisih sebesar (Rp3.434.000,00) disebabkan adanya pengurangan piutang.

#### 5.1.4.1.1.13 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor-LO

| Opsen Pajak Kendaraan Bermotor-LO                                                                                                                                                                                       | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | 66.941.633.250,00  | 0,00               |
| Pada Tahun 2025 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor-LO merupakan pajak yang baru dipungut dengan realisasi sebesar Rp66.941.633.250,00 jika dibandingkan dengan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor-LRA realisasinya adalah sama. |                    |                    |

#### 5.1.4.1.1.14 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO

| Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO                                                                                                                                                                                        | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   | 26.191.661.000,00  | 0,00               |
| Pada Tahun 2025 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -LO merupakan pajak yang baru dipungut dengan realisasi sebesar Rp26.191.661.000,00 jika dibandingkan dengan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor-LRA realisasinya adalah sama. |                    |                    |

#### 5.1.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

| Retribusi Daerah-LO | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|---------------------|--------------------|--------------------|
|                     | 333.262.059.839,06 | 315.775.564.283,23 |

Retribusi Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp333.262.059.839,06 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.486.495.555,83 atau 5,54% dari tahun 2024 sebesar Rp315.775.564.283,23. Rincian masing-masing pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 127 Rincian Retribusi Daerah-LO**

| No.              | Uraian                          | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan(%) | %      |
|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------|
| 1                | Retribusi Jasa Umum-LO          | 320.730.438.582,77 | 302.926.256.558,01 | 17.804.182.024,76         | 5,88   |
| 2                | Retribusi Jasa Usaha-LO         | 10.454.172.986,29  | 11.334.115.785,22  | (879.942.798,93)          | (7,76) |
| 3                | Retribusi Perizinan Tertentu-LO | 2.077.448.270,00   | 1.515.191.940,00   | 562.256.330,00            | 37,11  |
| Jumlah           |                                 | 333.262.059.839,06 | 315.775.564.283,23 | 17.486.495.555,83         |        |
| Pendapatan       |                                 | LO                 | LRA                | Selisih                   |        |
| Retribusi Daerah |                                 | 333.262.059.839,06 | 338.306.741.505,77 | (5.044.681.666,71)        |        |

Rincian Retribusi Daerah -LO disajikan pada **Lampiran 14**.

Pendapatan Retribusi Daerah -LO pada tahun 2025 adalah sebesar Rp333.262.059.839,06 sedangkan Retribusi Daerah-LRA adalah sebesar Rp338.306.741.505,77. Selisih antara Retribusi Daerah-LO dengan pendapatan Retribusi Daerah-LRA adalah sebesar Rp5.044.681.666,71. Selisih atau perbedaan antara Retribusi Daerah-LO dan Retribusi Daerah-LRA dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 128 Rincian Perbedaan Retribusi Daerah-LO dan Retribusi Daerah-LRA**

| No     | Jenis Retribusi                 | Realisasi          |                    | Selisih (Rp)     |
|--------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|        |                                 | LRA                | LO                 |                  |
| 1      | Retribusi Jasa Umum-LO          | 325.768.454.591,77 | 320.730.438.582,77 | 5.038.016.009,00 |
| 2      | Retribusi Jasa Usaha-LO         | 10.460.838.644,00  | 10.454.172.986,29  | 6.665.657,71     |
| 3      | Retribusi Perizinan Tertentu-LO | 2.077.448.270,00   | 2.077.448.270,00   | -                |
| JUMLAH |                                 | 338.306.741.505,77 | 333.255.228.461,06 | 5.044.681.666,71 |

Penjelasan perbedaan antara Retribusi-LRA dan Retribusi-LO sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum antara LO dan LRA selisih sebesar Rp5.038.016.009,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

| Uraian                                                                         | Jumlah (Rp)        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO               | (1.388.896.344,00) |
| Koreksi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO                          | 507.009.159,00     |
| Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO               | 1.144.466.910,00   |
| Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO | 4.782.067.662,00   |
| Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan-LO Lingkungan Hidup         | 200.000,00         |
| Penambahan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar-LO Dinas Koperasi                 | (6.831.378,00)     |
| Jumlah                                                                         | 5.038.016.009,00   |

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha antara LO dan LRA Selisih sebesar Rp6.665.657,71 tersebut sebagaimana adalah atas transaksi sebagai berikut:

| Uraian                                                                                         | Jumlah (Rp)      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-BPKPAD           | (110.755,25)     |
| Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Pendidikan | (26.662.502,00)  |
| Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Pariwisata             | 1.050.000,00     |
| Penambahan Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO             | (990.000,00)     |
| Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO Dinas PUPR        | 514.174.266,21   |
| Penambahan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO Dinas PUPR         | (492.006.666,67) |
| Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Setda                        | 5.200.00,00      |
| Pengurangan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO Dinas Kesehatan                       | (7.320.000,00)   |
| Jumlah                                                                                         | 6.665.657,71     |

Rincian Retribusi Daerah-LRA dan Retribusi Daerah-LO disajikan pada **Lampiran 15**.

5.1.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | Tahun 2025        | Tahun 2024        |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | (Rp)              | (Rp)              |
|                                                      | 22.855.349.406,66 | 22.226.251.728,67 |

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp22.855.349.406,66 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Tuban pada beberapa perusahaan, yaitu

**Tabel 129 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

| No.    | Uraian                                | Tahun 2025 (Rp)   | Tahun 2024 (Rp)   | Kenaikan/ Penurunan (%) | %        |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 1      | BPD Jawa Timur                        | 11.894.960.882,84 | 11.825.386.993,56 | 69.573.889,28           | 0,59     |
| 2      | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)    | 9.050.779.066,44  | 10.237.317.874,56 | (1.186.538.808,12)      | 0,59     |
| 3      | Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi | 886.908.715,64    | 31.342.037,46     | 855.566.678,18          | (11,59)  |
| 4      | Perusahaan Daerah Aneka Tambang       | (183.225.406,00)  | 144.425.941,72    | (327.651.347,72)        | 2.729,77 |
| 5      | PT Ronggolawe Sukses Mandiri          | 1.205.926.147,74  | (12.221.118,63)   | 1.218.147.266,37        | (226,86) |
| Jumlah |                                       | 22.855.349.406,66 | 22.226.251.728,67 | 629.097.677,99          |          |

| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | LO                | LRA               | Selisih          |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                      | 22.855.349.406,66 | 19.750.076.400,54 | 3.105.273.006,12 |

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-RA merupakan bagian laba yang dibayarkan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Jatim dan PDAM Tirta Lestari Kabupaten Tuban. Jika dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdapat selisih sebesar Rp3.105.273.006,12 yang berasal dari peningkatan nilai investasi jangka panjang dengan menggunakan metode ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 130 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

| Uraian                                                               | Jumlah (Rp)             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Peningkatan nilai ekuitas pada PDAM                                  | 1.195.663.548,74        |
| Penurunan nilai ekuitas pada PDAT                                    | (183.225.406,00)        |
| Peningkatan nilai ekuitas pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri         | 1.205.926.147,75        |
| Peningkatan nilai ekuitas pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi | 886.908.715,63          |
| <b>Jumlah</b>                                                        | <b>3.105.273.006,12</b> |

#### 5.1.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                              | 36.244.698.743,81  | 18.684.302.985,41  |

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp36.244.698.743,81 dan Rp18.684.302.985,41 terdiri dari:

**Tabel 131 Lain-Lain PAD Yang Sah LO 2025 dan 2024**

| No | Uraian                                                       | Tahun 2025<br>(Rp)       | Tahun 2024<br>(Rp)       | Kenaikan/<br>Penurunan (%) | %        |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1  | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO                 | 557.616.235,00           | 297.666.000,00           | 259.950.235,00             | 87,33    |
| 2  | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO               | 2.870.221.933,00         | 286.944.300,00           | 2.583.277.633,00           | 900,27   |
| 3  | Jasa Giro-LO                                                 | 3.303.055.033,11         | 4.879.620.768,55         | (1.576.565.735,44)         | (32,31)  |
| 4  | Pendapatan Bunga-LO                                          | 7.275.839.707,44         | 5.694.151.200,69         | 1.581.688.506,75           | 27,78    |
| 5  | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO   | 2.793.127.754,36         | 855.308.861,92           | 1.937.818.892,44           | 226,56   |
| 6  | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | 5.130.908.563,87         | 502.924.369,23           | 4.627.984.194,64           | 920,21   |
| 7  | Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO                             | 320.885.358,60           | 281.003.931,00           | 39.881.427,60              | 14,19    |
| 8  | Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO                         | 1.455.225,00             | 16.091.463,00            | (14.636.238,00)            | (90,96)  |
| 9  | Pendapatan dari Pengembalian-LO                              | 10.256.472.912,92        | 4.539.623.185,94         | 5.716.849.726,98           | 125,93   |
| 10 | Pendapatan dari BLUD-LO                                      | 3.651.541.012,20         | 1.306.017.908,79         | 2.345.523.103,41           | 179,59   |
| 11 | Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO             | 83.575.008,31            | 20.950.996,29            | 62.624.012,02              | 298,91   |
| 12 | Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO           | 0,00                     | 4.000.000,00             | (4.000.000,00)             | (100,00) |
|    | <b>Jumlah</b>                                                | <b>36.244.698.743,81</b> | <b>18.684.302.985,41</b> | <b>17.560.395.758,40</b>   |          |

| Lain-lain PAD yang Sah | LO                | LRA               | Selisih        |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                        | 36.244.698.743,81 | 36.594.337.070,99 | 349.638.327,18 |

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO pada tahun 2025 adalah sebesar Rp36.244.698.743,81 dan sedangkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA adalah sebesar Rp36.594.337.070,99 terdapat selisih sebesar Rp349.638.327,18 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah                      | Realisasi        |                  |              |
|----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|    |                                                   | LRA (Rp)         | LO (Rp)          | Selisih (Rp) |
| 1  | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 557.616.235,00   | 557.616.235,00   | 0,00         |
| 2  | Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan       | 2.870.221.933,00 | 2.870.221.933,00 | 0,00         |
| 3  | Penerimaan Jasa Giro                              | 3.303.055.033,11 | 3.303.055.033,11 | 0,00         |
| 4  | Penerimaan Bunga Deposito                         | 7.278.756.157,44 | 7.275.839.707,44 | 2.916.450,00 |

| No     | Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah                         | Realisasi         |                   |                  |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|        |                                                      | LRA (Rp)          | LO (Rp)           | Selisih (Rp)     |
| 5      | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)                 | 2.793.127.754,36  | 2.793.127.754,36  | 0,00             |
| 6      | Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 5.039.074.389,98  | 5.130.908.563,87  | (91.834.173,89)  |
| 7      | Pendapatan Denda Pajak                               | 144.339.224,77    | 320.885.358,60    | (176.546.133,83) |
| 8      | Pendapatan Denda Retribusi                           | 1.455.225,00      | 1.455.225,00      | 0,00             |
| 9      | Pendapatan Dari Pengembalian                         | 10.440.047.406,00 | 10.256.472.912,92 | 183.574.493,08   |
| 10     | Pendapatan BLUD                                      | 4.083.068.704,02  | 3.651.541.012,20  | 431.527.691,82   |
| 11     | Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf         | 83.575.008,31     | 83.575.008,31     | 0,00             |
| 12     | Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak      | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Jumlah |                                                      | 36.594.337.070,99 | 36.244.698.743,81 | 349.638.327,18   |

Penjelasan selisih antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp349.638.327,18 diuraikan sebagai berikut:

- Pendapatan bunga selisih sebesar Rp2.916.450,00 merupakan pengurangan karena ada pembayaran piutang bunga pinjaman pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
- Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selisih sebesar (Rp91.834.173,89) adanya pembayaran piutang denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp217.50.277,46 dan penambahan piutang sebesar Rp113.584.451,35 pada Dinas PUPR.
- Pendapatan denda pajak selisih sebesar (Rp176.546.133,83) karena ada pembayaran piutang denda pajak hiburan dan mineral bukan logam sebesar Rp66.167.840,56 dan penambahan piutang denda pajak dengan rincian:

| Uraian                                                               | Jumlah (Rp)    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam-BPKPAD | 30.769.408,00  |
| Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-BPKPAD               | 113.691,00     |
| Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoranl-BPKPAD           | 3.420.969,25   |
| Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-BPKPAD             | 1.200.313,34   |
| Penambahan Piutang Pendapatan Denda Sarang Burung- BPKPAD            | 30.000,00      |
| Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir BPKPAD              | 98.158,00      |
| Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                  | 47.383,00      |
| Penambahan Piutang Pendapatan Denda PPJ Non PLN-BPKPAD               | 78.131.890,80  |
| Jumlah                                                               | 113.811.813,39 |

- Pendapatan dari pengembalian selisih sebesar Rp183.574.493,00 adanya pembayaran piutang pada Inspektorat dan Dinas Lingkungna Hidup dan Perhubungan.
- Pendapatan BLUD selisih sebesar Rp431.527.691,82 yang terdiri pembayaran piutang sebesar Rp31.209.883,60 dan pembayaran pendapatan diterima dimukan sebesar Rp400.317.808,22.

Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO disajikan pada **Lampiran 16**.

Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA disajikan pada **Lampiran 17**.

#### 5.1.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

| Pendapatan Transfer -LO | Tahun 2025           | Tahun 2024           |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                         | (Rp)                 | (Rp)                 |
|                         | 2.233.335.417.991,00 | 2.377.301.239.460,96 |

Pendapatan Transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.233.335.417.991,00 dan pada tahun 2024 Rp2.377.301.239.460,96 yang terdiri dari:

**Tabel 132 Rincian Pendapatan Transfer-LO**

| No.    | Uraian                               | Tahun 2025           | Tahun 2024           | Kenaikan/<br>Penurunan (%) | %       |
|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------|
|        |                                      | (Rp)                 | (Rp)                 |                            |         |
| 1.     | Transfer Pemerintah Pusat-LO         | 2.084.590.806.541,00 | 2.158.646.576.960,96 | (74.055.770.419,96)        | (3,43)  |
| 2.     | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO | 5.709.750.000,00     | -                    | 5.709.750.000,00           | 100,00  |
| 3.     | Transfer Pemerintah Propinsi-LO      | 143.034.861.450,00   | 218.654.662.500,00   | (75.619.801.050,00)        | (34,58) |
| Jumlah |                                      | 2.233.335.417.991,00 | 2.377.301.239.460,96 | (143.965.821.469,96)       | (6,06)  |



Rincian masing-masing jenis Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut:

#### 5.1.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

| Transfer Pemerintah Pusat-LO | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                              | 2.084.590.806.541,00 | 2.158.646.576.960,96 |

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2025 sebesar Rp2.084.590.806.541,00 terdiri dari:

**Tabel 133 Rincian Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO**

| No | Uraian                 | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>Penurunan (%) | %      |
|----|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 1  | Bagi Hasil Pajak-LO    | 553.860.781.780,00   | 578.349.362.000,00   | (24.488.580.220,00)        | 95,77  |
| 2  | Dana Alokasi Umum-LO   | 1.116.548.438.387,00 | 1.077.477.515.502,00 | 39.070.922.885,00          | 103,63 |
| 3  | Dana Alokasi Khusus-LO | 414.181.586.374,00   | 502.819.699.458,96   | 88.638.113.084,96          | 82,37  |
|    | Jumlah                 | 2.084.590.806.541,00 | 2.158.646.576.960,96 | (74.055.770.419,96)        | 96,57) |

#### 5.1.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO

| Dana Bagi Hasil Pajak-LO | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                          | 553.860.781.780,00 | 578.349.362.000,00 |

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2025 sebesar Rp553.860.781.780,00 dan tahun 2024 sebesar Rp578.349.362.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.488.580.220,00 atau 25,59% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO terdiri dari

**Tabel 134 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO**

| No | Uraian                                   | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan (%) | %      |
|----|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| 1  | DBH PBB-LO                               | 40.908.137.280,00  | 46.717.009.000,00  | - 5.808.871.720,00         | 87,57  |
| 2  | DBH PPh Pasal 21-LO                      | 27.641.714.900,00  | 26.174.627.000,00  | 1.467.087.900,00           | 105,61 |
| 3  | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO  | 1.969.382.600,00   | 1.476.157.000,00   | 493.225.600,00             | 133,41 |
| 4  | DBH CHT-LO                               | 41.670.528.000,00  | 36.501.323.000,00  | 5.169.205.000,00           | 114,16 |
| 5  | DBH SDA Minyak Bumi-LO                   | 432.772.381.000,00 | 454.840.130.000,00 | - 22.067.749.000,00        | 95,15  |
| 6  | DBH SDA Gas Bumi-LO                      | 5.241.578.000,00   | 8.648.879.000,00   | - 3.407.301.000,00         | 60,60  |
| 7  | DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO        | 12.144.000,00      | 17.927.000,00      | - 5.783.000,00             | 67,74  |
| 8  | DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO | 50.075.000,00      | 61.896.000,00      | - 11.821.000,00            | 80,90  |
| 9  | DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO  | 1.911.075.000,00   | 961.095.000,00     | 949.980.000,00             | 198,84 |
| 10 | DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO                | 603.618.000,00     | 1.498.779.000,00   | - 895.161.000,00           | 40,27  |
| 11 | DBH SDA Kehutanan-Provisi (PSDH)-LO      | 1.080.148.000,00   | 1.451.540.000,00   | - 371.392.000,00           | 74,41  |
| 12 | DBH SDA Perikanan-LO                     | 432.772.381.000,00 | 454.840.130.000,00 | - 22.067.749.000,00        | 95,15  |
|    | Jumlah                                   | 553.860.781.780,00 | 578.349.362.000,00 | -24.488.580.220,00         | 95,77  |

Dana Bagi Hasil Pajak-LO terdapat pendapatan berupa penyaluran DBH melalui TDF Tahun 2024 sebesar Rp4.475.606.000,00 berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat penyaluran sebesar Rp639.384.020,00 sehingga sisa TDF sebesar Rp3.836.221.980,00.

#### 5.1.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum-LO

| Dana Alokasi Umum-LO | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   |
|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | 1.116.548.438.387,00 | 1.077.477.515.502,00 |

Dana Alokasi Umum -LO pada tahun 2025 sebesar Rp1.116.548.438.387,00 dan tahun 2024 sebesar Rp1.077.477.515.502,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.070.922.885,00 atau 3,63% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LO sebagai berikut:

| No | Uraian                                        | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan (%) | % |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---|
|    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO |                    |                    |                            |   |

| No     | Uraian                                                                                                           | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>Penurunan (%) | %       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 1      | DAU-LO                                                                                                           | 1.010.826.593.993,00 | 959.902.014.000,00   | 50.924.579.993,00          | 5,31    |
| 2      | DAU Tambahan Dukungan<br>Pendanaan Kelurahan-LO                                                                  | 3.400.000.000,00     | 3.400.000.000,00     | 0,00                       | 0,00    |
| 3      | DAU Tambahan Dukungan<br>Pendanaan atas Kebijakan<br>Penggajian Pegawai Pemerintah<br>dengan Perjanjian Kerja-LO | 13.480.375.394,00    | 25.257.727.502,00    | -11.777.352.108,00         | (46,63) |
| 4      | DAU yang Ditentukan<br>Penggunaannya Bidang Pendidikan-<br>LO                                                    | 34.595.240.000,00    | 33.639.068.000,00    | 956.172.000,00             | 2,84    |
| 5      | DAU yang Ditentukan<br>Penggunaannya Bidang Kesehatan-<br>LO                                                     | 54.246.229.000,00    | 47.103.454.000,00    | 7.142.775.000,00           | 15,16   |
| 6      | DAU yang Ditentukan<br>Penggunaannya Bidang Pekerjaan<br>Umum-LO                                                 | 0,00                 | -8.175.252.000,00    | 8.175.252.000,00           | 100     |
| Jumlah |                                                                                                                  | 1.116.548.438.387,00 | 1.077.477.515.502,00 | 39.070.922.885,00          | 3,63    |

#### 5.1.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus-LO

| Dana Alokasi Khusus-LO | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|------------------------|--------------------|--------------------|
|                        | 414.181.586.374,00 | 502.819.699.458,96 |

Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2025 sebesar Rp414.181.586.374,00 dan tahun 2024 sebesar Rp502.819.699.458,96 mengalami penurunan sebesar Rp90.910.679.084,96 atau 17,63% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Rincian Dana Alokasi Khusus -LO terdiri dari:

**Tabel 135 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2025**

| No                                                          | Uraian                                                                  | Tahun 2025<br>(Rp) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO     |                                                                         |                    |
| 1                                                           | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO                              | 223.998.000,00     |
| 2                                                           | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO                                    | 8.842.000.000,00   |
| 3                                                           | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO | 5.316.700.500,00   |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO |                                                                         |                    |
| 1                                                           | DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO                                            | 94.117.855.176,00  |
| 2                                                           | DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO                                            | 3.186.500.000,00   |
| 3                                                           | DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO                                               | 219.069.964.700,00 |
| 4                                                           | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO                                       | 599.250.000,00     |
| 5                                                           | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO                      | 157.963.000,00     |
| 6                                                           | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan-LO                             | 6.072.221.944,00   |
| 7                                                           | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja-LO                      | 225.000.000,00     |
| 8                                                           | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO                     | 523.488.622,00     |
| 9                                                           | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO                                              | 8.587.843.929,00   |
| 10                                                          | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Puskesmas-LO                                    | 21.282.172.644,00  |
| 11                                                          | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO                                             | 12.556.102.069,00  |
| 12                                                          | DAK Non Fisik-PK2UKM-LO                                                 | 1.187.566.000,00   |
| 13                                                          | DAK Non Fisik-Pengembangan Perpustakaan Daerah-LO                       | 500.000.000,00     |
| 14                                                          | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO                             | 24.314.346.290,00  |
| 15                                                          | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO                             | 360.000.000,00     |
| 16                                                          | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian                       | 7.058.613.500,00   |
| Jumlah                                                      |                                                                         | 414.181.586.374,00 |

#### 5.1.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

| Transfer Pemerintah Pusat<br>Lainnya-LO | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                         | 5.709.750.000,00   | 0,00               |

Realisasi Pemerintah Pusat Lainnya -LO tahun 2025 sebesar Rp5.709.750.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

#### 5.1.4.1.2.2.1 Insentif Fiskal-LO

|                    | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Insentif Fiskal-LO | 5.709.750.000,00   | 0,00               |

Tidak terdapat selisih antara nilai Pemerintah Pusat Lainnya-LO dengan Pemerintah Pusat Lainnya -LRA.

#### 5.1.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LO

|                                        | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Transfer Pemerintah Daerah Provinsi-LO | 143.034.861.450,00 | 218.654.662.500,00 |

Transfer Pemerintah Daerah Provinsi-LO pada tahun 2025 sebesar Rp143.034.861.450,00 dan tahun 2024 sebesar Rp218.654.662.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 136 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LO**

| No | Uraian                         | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan (%) | %       |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------|
| 1  | Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO | 133.316.787.450,00 | 208.442.733.000,00 | (75.125.945.550,00)        | (36,04) |
| 2  | Bantuan Keuangan               | 9.718.074.000,00   | 10.211.929.500,00  | 493.855.500,00             | ( 4,84) |
|    | Jumlah                         | 143.034.861.450,00 | 218.654.662.500,00 | (75.619.801.050,00)        | (34,58) |

#### 5.1.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

|                                 | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pendapatan  Bagi Hasil Pajak-LO | 133.316.787.450,00 | 208.442.733.000,00 |

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2025 sebesar Rp133.316.787.450,00 dan tahun 2024 Rp208.442.733.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 137 Rincian Dana Bagi Hasil Provinsi-LO**

| No | Uraian                                       | 2025<br>(Rp)       | 2024<br>(Rp)       | Kenaikan/<br>Penurunan (%) | %      |
|----|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| 1  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)               | 5.599.157.100,00   | 55.733.382.100,00  | (50.134.225.000,00)        | 89,95) |
| 2  | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB)    | 3.150.097.800,00   | 26.774.298.800,00  | (23.624.201.000,00)        | 88,23) |
| 3  | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 60.012.452.600,00  | 61.697.155.600,00  | (1.684.703.000,00)         | (2,73) |
| 4  | P 3 AP                                       | 465.206.350,00     | 416.428.700,00     | 48.777.650,00              | 11,71  |
| 5  | Pajak Rokok                                  | 64.089.873.600,00  | 63.821.467.800,00  | 268.405.800,00             | 0,42   |
|    | Jumlah                                       | 133.316.787.450,00 | 208.442.733.000,00 | (75.125.945.550,00)        | 36,04) |

#### 5.1.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan-LO

|                     | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Bantuan Keuangan-LO | 9.718.074.000,00   | 10.211.929.500,00  |

Bantuan Keuangan-LO pada tahun 2025 Rp9.718.074.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp10.211.929.500,00 yang merupakan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi. Tidak terdapat selisih antara Bantuan Keuangan-LO dan Bantuan Keuangan -LRA.

#### 5.1.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

|                                         | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO | 13.718.040.968,62  | 4.092.616.654,61   |

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 sebesar Rp13.718.040.968,62 dan tahun 2024 sebesar Rp4.092.616.654,61 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 138 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO**

| No. | Uraian             | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan | %       |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------|
| 1   | Pendapatan Hibah   | 13.706.936.335,62  | 3.897.432.940,00   | 9.809.503.395,62       | 251,69  |
| 2   | Pendapatan Lainnya | 11.104.633,00      | 195.183.714,61     | (184.079.081,61)       | (94,31) |
|     | Jumlah             | 13.718.040.968,62  | 4.092.616.654,61   | 9.625.424.314,01       |         |

Rincian Pendapatan Daerah Yang Sah-LO -LO adalah sebagai berikut:

5.1.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp13.706.936.335,62 dan Rp3.897.432.940,00 yang terdiri dari:

**Tabel 139 Jenis Pendapatan Hibah –LO**

| No.    | Uraian                                                      | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan | %        |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| 1      | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                      | 10.515.568.593,62  | 3.386.049.940,00   | 7.129.518.653,62       | 210,56   |
| 2      | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya             | 2.805.017.742,00   | 489.933.000,00     | 2.315.084.742,00       | 472,53   |
| 3      | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri | 386.350.000,00     | 21.450.000,00      | 364.900.000,00         | 1.701,17 |
| Jumlah |                                                             | 13.706.936.335,62  | 3.897.432.940,00   | 9.809.503.395,62       |          |

Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp13.706.936.335,62 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan hibah dari BPBD Provinsi Jawa Timur kepada BPBD Kabupaten Tuban berupa aset tetap sebesar Rp1.785.617.970,00, barang persediaan sebesar Rp1.019.399.772,00.
2. Penerimaan hibah dari Bank Jatim Cabang Tuban kepada BPKPAD Kabupaten Tuban berupa peralatan kantor (printer) senilai Rp1.350.000,00.
3. Penerimaan hibah dari PT Pertamina kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban berupa bangunan gedung sebesar Rp385.000.000,00.
4. Penerimaan hibah dari Kementerian Perhubungan RI kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban berupa kendaraan roda empat (bis sekolah) sebesar Rp599.800.000,00.
5. Penerimaan hibah dari Kementerian Pendidikan RI kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban berupa revitalisasi bangunan sebesar Rp9.122.437.799,00.
6. Penerimaan hibah dari Kementerian Dalam Negeri RI kepada Satpol PP Kabupaten Tuban berupa peralatan keselamatan sebesar Rp350.000.250,00.
7. Penerimaan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Tuban berupa stock susu formula sebesar Rp432.576.710,00 dan peralatan kantor sebesar Rp.10.754.134,62.

5.1.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya-LO

Pendapatan Lainnya-LO pada tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp11.104.633,00 dan Rp195.183.714,61. Pendapatan tersebut merupakan setor kembali belanja dana BOS tahun sebelumnya (hasil audit Inspektorat).

5.1.4.2 Beban

|       | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   |
|-------|----------------------|----------------------|
| Beban | 2.714.642.637.422,87 | 2.827.698.323.945,04 |

Pengakuan beban pada tahun 2025 sebesar Rp2.714.642.637.422,87 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 140 Rincian Beban**

| No | Uraian                                                | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>Penurunan | %       |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|
| 1  | Beban Pegawai                                         | 1.154.624.640.679,80 | 1.075.578.752.708,19 | 79.045.887.971,61      | 7,35    |
| 2  | Beban Persediaan                                      | 288.555.471.143,64   | 243.855.852.424,57   | 44.699.618.719,07      | 18,33   |
| 3  | Beban Jasa                                            | 297.223.849.215,91   | 374.973.698.568,63   | (77.749.849.352,72)    | (20,73) |
| 4  | Beban Pemeliharaan                                    | 33.015.379.180,45    | 69.096.407.479,14    | (36.081.028.298,69)    | (52,22) |
| 5  | Beban Perjalanan Dinas                                | 59.697.309.542,00    | 92.841.290.291,00    | (33.143.980.749,00)    | (35,70) |
| 6  | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak | 50.919.072.624,00    | 33.687.116.406,00    | 17.231.956.218,00      | 51,15   |

| No | Uraian                          | Tahun 2025<br>(Rp)          | Tahun 2024<br>(Rp)          | Kenaikan/<br>Penurunan      | %       |
|----|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
|    | Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat    |                             |                             |                             |         |
| 7  | Beban Bunga                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00    |
| 8  | Beban Subsidi                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00    |
| 9  | Beban Hibah                     | 93.342.955.639,00           | 157.552.407.812,96          | (64.209.452.173,96)         | (40,75) |
| 10 | Beban Bantuan Sosial            | 2.040.107.100,00            | 6.212.983.000,00            | (4.172.875.900,00)          | (67,16) |
| 11 | Beban Barang dan Jasa BOS       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00    |
| 12 | Beban Barang dan Jasa BLUD      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00    |
| 13 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 531.420.586.756,66          | 577.411.088.390,55          | (45.990.501.633,89)         | (7,96)  |
| 14 | Beban Penyisihan Piutang        | 592.570.399,41              | 2.095.119.781,00            | (1.502.549.381,59)          | (71,72) |
| 15 | Beban Transfer                  | 203.210.695.142,00          | 194.393.607.083,00          | 8.817.088.059,00            | 4,54    |
| 16 | Beban Lain-lain                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00    |
|    | <b>Jumlah</b>                   | <b>2.714.642.637.422,87</b> | <b>2.827.698.323.945,04</b> | <b>(113.055.686.522,17)</b> |         |

Berikut disajikan perbedaan beban dan belanja sebagai berikut :

**Tabel 141 Daftar Selisih Antar Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran**

| No | Uraian                                                                             | Belanja                     | Beban                       | Selisih                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | Beban Pegawai                                                                      | 1.132.725.163.233,00        | 1.154.624.640.679,80        | (21.899.477.446,80)         |
| 2  | Beban Persediaan                                                                   | 120.906.621.530,00          | 288.555.471.143,64          | (167.648.849.613,64)        |
| 3  | Beban Jasa                                                                         | 206.451.707.593,00          | 297.223.849.215,91          | (90.772.141.622,91)         |
| 4  | Beban Pemeliharaan                                                                 | 22.372.169.128,00           | 33.015.379.180,45           | (10.643.210.052,45)         |
| 5  | Beban Perjalanan Dinas                                                             | 50.399.317.906,00           | 59.697.309.542,00           | (9.297.991.636,00)          |
| 6  | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 50.063.652.114,00           | 50.919.072.624,00           | (855.420.510,00)            |
| 7  | Beban Barang dan Jasa BOS                                                          | 61.945.529.311,66           | 0,00                        | 61.945.529.311,66           |
| 8  | Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas                                                | 18.768.498.486,00           | 0,00                        | 18.768.498.486,00           |
| 9  | Beban Barang dan Jasa BLUD                                                         | 198.106.760.828,53          | 0,00                        | 198.106.760.828,53          |
| 11 | Beban Hibah                                                                        | 93.371.533.030,00           | 93.342.955.639,00           | 28.577.391,00               |
| 12 | Beban Bantuan Sosial                                                               | 2.040.107.100,00            | 2.040.107.100,00            | 0,00                        |
| 13 | Beban Penyusutan dan Amortisasi                                                    | 0,00                        | 531.420.586.756,66          | (531.420.586.756,66)        |
| 14 | Beban Penyisihan Piutang                                                           | 0,00                        | 592.570.399,41              | (592.570.399,41)            |
| 15 | Beban Transfer                                                                     | 445.751.282.968,00          | 203.210.695.142,00          | 242.540.587.826,00          |
| 16 | Beban Lain-lain                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                      | <b>2.402.902.343.228,19</b> | <b>2.714.642.637.422,87</b> | <b>(311.740.294.194,69)</b> |

Dari jumlah total belanja LRA sebesar Rp3.110.272.821.708,52 dibandingkan dengan total belanja operasi dan transfer LRA pada tabel diatas sebesar Rp2.402.902.343.228,19 terdapat selisih sebesar Rp.706.543.288.388,33 yang merupakan dari belanja modal dan belanja tak terduga sebesar Rp827.190.092,00.

#### 5.1.4.2.1 Beban Pegawai

| Beban Pegawai | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   |
|---------------|----------------------|----------------------|
|               | 1.154.624.640.679,80 | 1.075.578.752.708,20 |

Rincian Beban Pegawai tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 142 Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024**

| No | Uraian                                                         | Tahun 2025<br>(Rp)          | Tahun 2024<br>(Rp)          | Kenaikan/<br>Penurunan   | %       |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| 1  | Beban Gaji dan Tunjangan                                       | 679.368.269.093,00          | 670.674.767.666,00          | 8.693.501.427,00         | 1,30    |
| 2  | Beban Tambahan Penghasilan PNS                                 | 360.831.875.597,00          | 100.603.137.193,00          | 260.228.738.404,00       | 258,67  |
| 3  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 34.543.936.254,00           | 195.588.975.985,20          | (161.045.039.731,20)     | (82,34) |
| 4  | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                | 26.875.502.558,00           | 26.617.311.623,00           | 258.190.935,00           | 0,97    |
| 5  | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                            | 937.625.087,00              | 1.190.285.330,00            | (252.660.243,00)         | (21,23) |
| 6  | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH        | 1.536.400.000,00            | 1.177.860.000,00            | 358.540.000,00           | 30,44   |
| 7  | Beban Pegawai BLUD                                             | 50.531.032.090,80           | 79.726.414.910,00           | (29.195.382.820,19)      | (36,62) |
|    | <b>Jumlah</b>                                                  | <b>1.154.624.640.679,80</b> | <b>1.075.578.752.707,19</b> | <b>79.045.887.972,60</b> |         |

Beban pegawai sebesar Rp1.154.624.640.679,80 dibandingkan dengan belanja pegawai sebesar Rp1.132.725.163.233,00 selisih sebesar Rp Rp21.899.477.446,80 dengan penjelasan sebagai berikut:

| No     | Uraian                                                             | Belanja Pegawai      | Beban Pegawai        | Selisih             |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1      | Beban Gaji dan Tunjangan                                           | 679.368.006.809,00   | 679.368.269.093,00   | (262.284,00)        |
| 2      | Beban Tambahan Penghasilan PNS                                     | 358.995.001.316,00   | 360.831.875.597,00   | (1.836.874.281,00)  |
| 3      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00                 | 34.543.936.254,00    | (34.543.936.254,00) |
| 4      | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                    | 26.875.502.558,00    | 26.875.502.558,00    | 0,00                |
| 5      | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                | 937.625.087,00       | 937.625.087,00       | 0,00                |
| 6      | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH            | 1.536.400.000,00     | 1.536.400.000,00     | 0,00                |
| 7      | Beban Pegawai BLUD                                                 | 65.012.627.463,00    | 50.531.032.090,80    | 14.481.595.372,20   |
| Jumlah |                                                                    | 1.132.725.163.233,00 | 1.154.624.640.679,80 | (21.899.477.446,80) |

Selisih tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Beban iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar (Rp262.284,00).
- Beban tambahan penghasilan ASN sebesar Rp(1.836.874.281,00)
- Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang belum dibayar.

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah | (2.895.977.476,00) |
| Beban TPG THR dan TPG 13                                           | 37.439.913.730,00  |
| Jumlah                                                             | 34.543.936.254,00  |

- Beban Pegawai BLUD yang belum dibayar sebesar Rp14.481.595.372,20.

#### 5.1.4.2.2 Beban Persediaan

|                  | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Beban Persediaan | 288.555.471.143,64 | 243.855.852.424,57 |

Beban persediaan tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp288.555.471.143,64 dan Rp243.855.852.424,57. Penjelasan beban persediaan adalah sebagai berikut:

- Beban persediaan adalah sebesar Rp137.920.456.328,24 dibandingkan dengan belanja barang sebesar Rp120.906.621.530,00 selisih sebesar Rp17.013.834.798,24. Selisih tersebut dijelaskan sebagai berikut:

| Uraian                                                                                       | Jumlah              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pemakaian sisa persediaan tahun lalu yang menjadi beban persediaan                           | 70.652.571.209,83   |
| Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi persediaan-Dinas Pendidikan                  | 28.934.436,00       |
| Belanja persediaan yang belum digunakan dan menjadi sisa persediaan                          | (65.483.441.899,38) |
| Reklas Belanja BOK dan BLUD Puskesmas ke Persediaan                                          | 22.441.931.509,00   |
| Koreksi beban persediaan sesuai hasil pemeriksaan KAP                                        | (14.343.387,88)     |
| Belanja modal yang tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap | 14.918.037.835,67   |
| Belanja Barang yang dikapitalisasi menjadi aset tetap                                        | (25.570.260.725,00) |
| Hutang persediaan yang sdh dibayar                                                           | (48.126.180,00)     |
| Persediaan yang berasal dari hutang                                                          | 88.532.000,00       |
| Jumlah                                                                                       | 17.013.834.798,24   |

- Terdapat reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD Rumah Sakit sebesar Rp88.707.378.339,74 dan beban barang jasa BOSP sebesar Rp61.927.636.475,66 ke beban persediaan sebagaimana perhitungan dibawah pada nomor 5.1.4.2.7 dan 5.1.4.2.9.

Rincian selisih Beban Persediaan Per PD disajikan pada **Lampiran 18**.

#### 5.1.4.2.3 Beban Jasa

|            | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|------------|--------------------|--------------------|
| Beban Jasa | 297.223.849.215,91 | 374.973.698.568,63 |

Beban jasa laporan operasional tahun 2025 sebesar Rp297.223.849.215,91 dan tahun 2024 sebesar Rp374.973.698.568,63 terdiri dari:

**Tabel 143 Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024**

| No     | Uraian                                                                               | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1      | Beban Jasa Kantor                                                                    | 224.927.474.510,58 | 306.783.920.285,63 |
| 2      | Beban Premi Asuransi                                                                 | 42.090.899.434,00  | 41.277.792.929,00  |
| 3      | Beban Sewa Tanah                                                                     | 75.723.156,33      | 157.530.113,00     |
| 4      | Beban Sewa Peralatan dan Mesin                                                       | 7.121.491.750,00   | 6.618.813.673,00   |
| 5      | Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                                                | 2.477.942.271,00   | 2.026.583.566,00   |
| 6      | Beban Sewa Aset Tetap Lainnya                                                        | 6.800.000,00       | 28.474.300,00      |
| 7      | Beban Jasa Konsultansi Konstruksi                                                    | 1.287.354.070,00   | 835.320.599,00     |
| 8      | Beban Konsultansi Non Konstruksi                                                     | 8.849.535.647,00   | 8.928.791.372,00   |
| 9      | Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)                               | 1.195.142.250,00   | 663.000.000,00     |
| 10     | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 9.191.486.127,00   | 7.653.471.731,00   |
| Jumlah |                                                                                      | 297.054.386.215,91 | 374.973.698.568,63 |

Penjelasan beban jasa adalah sebagai berikut:

- Beban jasa sebesar Rp256.543.984.749,33 dibandingkan dengan belanja jasa sebesar Rp206.451.707.593,00 selisih sebesar Rp50.257.986.058,16 dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 144 Perbedaan Beban Jasa dengan Belanja Jasa**

| (dalam rupiah) |                                                                                        |                    |                    |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| No             | Uraian                                                                                 | Belanja Jasa       | Beban Jasa         | Selisih             |
| 1              | Beban Jasa Kantor                                                                      | 136.097.634.294,00 | 184.413.318.945,83 | (48.315.684.651,83) |
| 2              | Beban Premi Asuransi                                                                   | 40.578.570.624,00  | 42.090.899.434,00  | (1.512.328.810,00)  |
| 3              | Belanja Sewa Tanah                                                                     | 300.000.000,00     | 75.723.156,33      | 224.276.843,67      |
| 4              | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                       | 7.120.716.750,00   | 7.121.491.750,00   | (75.000,00)         |
| 5              | Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                                                  | 2.407.184.271,00   | 2.477.942.271,00   | (70.758.000,00)     |
| 6              | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                                        | 6.800.000,00       | 6.800.000,00       | 0,00                |
| 7              | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                    | 1.173.402.630,00   | 1.287.354.070,00   | (113.951.440,00)    |
| 8              | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                | 8.760.300.647,00   | 8.849.535.647,00   | (89.235.000,00)     |
| 9              | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)                               | 1.195.142.250,00   | 1.195.142.250,00   | 0,00                |
| 10             | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 8.811.956.127,00   | 9.191.486.127,00   | (379.530.000,00)    |
| Jumlah         |                                                                                        | 206.451.707.593,00 | 256.709.693.651,16 | (50.257.986.058,16) |

Rincian selisih adalah sebagai berikut:

- Beban jasa kantor selisih sebesar (Rp48.315.684.651,83) dengan penjelasan sebagai berikut :

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Penambahan beban jasa karena penambahan hutang jasa                         | (5,056,760,678,00)         |
| Penambahan beban jasa karena reklas dari beban barang dan jasa BOK dan BLUD | (47,648,146,996,00)        |
| Pembayaran hutang beban jasa                                                | 3,893,049,946,88           |
| Koreksi saldo awal KAP                                                      | 496,173,075,29             |
| <b>Jumlah</b>                                                               | <b>(48.315.684.651,83)</b> |

- Beban premi asuransi selisih sebesar (Rp1.342.865.810,00) yang merupakan penambahan reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOK dan BLUD pada Puskesmas dan tunggakan iuran jaminan kesehatan sebesar (Rp169.463.000,00).
- Sewa tanah selisih sebesar Rp224.276.843,67 yang merupakan penambahan belanja dibayar dimuka pada Dinas PUPR dan PRKP sebesar Rp382.273.257,66 dan pengurangan sebesar Rp306.550.101,33.
- Sewa peralatan dan mesin sebesar (Rp775.000,00) merupakan reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOK dan BLUD pada Puskesmas.

5. Sewa rumah/gedung/gudang/parkir selisih sebesar Rp(70.758.000,00) merupakan reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOK dan BLUD pada Puskesmas.
  6. Jasa konsultansi konstruksi selisih sebesar (Rp113.951.440,00) merupakan belanja modal gedung bangunan yang tidak dikapitalisasi sebesar (Rp46.291.440,00) pada Dinas Koperasi dan Perdagangan dan sebesar (Rp67.660.000,00) adanya penambahan reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOK dan BLUD pada Puskesmas.
  7. Jasa konsultansi non konstruksi selisih sebesar (Rp89.235.000,00) merupakan reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOK dan BLUD pada Puskesmas.
  8. Kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan selisih sebesar (Rp379.530.000,00) merupakan reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOK dan BLUD pada Puskesmas.
- b. Terdapat reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD Rumah Sakit sebesar Rp40.514.155.564,75 ke beban jasa sebagaimana perhitungan dibawah pada nomor 5.1.4.2.9.

Selisih Beban Jasa dan Belanja Jasa per PD terdapat pada Lampiran 19.

#### 5.1.4.2.4 Beban Pemeliharaan

| Beban Pemeliharaan | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 33.015.379.180,45  | 69.096.407.479,14  |

Jumlah beban pemeliharaan laporan operasional tahun 2025 sebesar Rp33.015.379.180,45 dan tahun 2024 sebesar Rp69.096.407.479,14. Penjelasan beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

- a. Beban pemeliharaan sebesar Rp27.055.876.583,45 jika dibandingkan dengan belanja pemeliharaan sebesar Rp22.372.169.128,00 terdapat selisih sebesar Rp4.683.707.455,45 dengan penjelasan sebagai berikut:

|                                                                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap pada Puskesmas       | (399.779.241,00)        |
| Reklasifikasi beban Barang dan Jasa BOK dan BLUD Puskesmas ke beban pemeliharaan | 3.108.914.355,00        |
| Koreksi aset tetap ke beban pemeliharaan                                         | 1.974.572.341,45        |
| <b>Jumlah</b>                                                                    | <b>4.683.707.455,45</b> |

- b. Terdapat reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD Rumah Sakit sebesar Rp5.959.502.597,00 ke beban pemeliharaan sebagaimana perhitungan di bawah pada nomor 5.1.4.2.9.

#### 5.1.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

| Beban Perjalanan Dinas | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|------------------------|--------------------|--------------------|
|                        | 59.697.309.542,00  | 92.841.290.291,00  |

Jumlah beban perjalanan dinas tahun 2025 sebesar Rp59,360,642.008,00 dan tahun 2024 Rp92.841.290.291,00. Penjelasan beban perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

- a. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp50.399.317.906,00 jika dibandingkan dengan beban perjalanan dinas sebesar Rp59,360,642.008,00, terdapat selisih sebesar Rp8.961.324.102,00 yang merupakan reklasifikasi beban barang dan jasa BOK dan BLUD Puskesmas ke beban perjalanan dinas.
- b. Terdapat reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD Rumah Sakit sebesar Rp336.667.534,00 ke beban perjalanan dinas sebagaimana perhitungan dibawah pada nomor 5.1.4.2.9.



#### 5.1.4.2.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

| Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                    | 50.919.072.624,00  | 33.687.116.406,00  |

Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun 2025 sebesar Rp50.919.072.624,00 dan tahun 2024 Rp33.687.116.406,00. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun 2025 sebesar Rp50.058.997.314,00 jika dibandingkan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp50.063.652.114,00 terdapat selisih sebesar Rp4.654.800,00, merupakan tambahan hutang yang uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebesar Rp4.654.800,00.
2. Terdapat reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD Rumah Sakit sebesar Rp336.667.534,00 ke beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana perhitungan dibawah pada nomor 5.1.4.2.9.

#### 5.1.4.2.7 Beban Barang dan Jasa BOS

| Beban Barang dan Jasa BOS | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                           | 0,00               | 0,00               |

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana alokasi khusus non-fisik yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu operasional sekolah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar serta menengah. Beban barang dan jasa BOS mencakup pengeluaran untuk barang habis pakai, jasa, serta operasional lainnya yang mendukung proses belajar-mengajar di sekolah. Beban barang dan jasa BOS tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp61.927.636.475,66 dan Rp63.775.075.672,22. Pada laporan operasional tahun 2025 beban barang dan jasa BOS direklasifikasi ke beban persediaan sehingga saldonya menjadi nol. Perbandingan beban barang dan jasa BOS sebesar Rp61.927.636.475,66 dengan Belanja barang dan jasa BOS yakni sebesar Rp61.945.529.311,66, terdapat selisih sebesar Rp17.892.836,00 yang merupakan belanja barang dan jasa BOS yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

#### 5.1.4.2.8 Beban Barang dan Jasa BOK

| Beban Barang dan Jasa BOK | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                           | 0,00               | 0,00               |

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana alokasi khusus non-fisik yang diberikan pemerintah untuk membantu operasional bidang kesehatan. Dana ini diberikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, poskesdes, dan posyandu. Beban barang dan jasa BOK pada laporan Operasional nihil sedangkan pada LRA sebesar Rp18.768.498.486,00, selisih tersebut direklas ke akun-akun beban jasa yang lainnya.

#### 5.1.4.2.9 Beban Barang dan Jasa BLUD

| Beban Barang dan Jasa BLUD | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                            | 0,00               | 0,00               |

Beban Barang dan Jasa BLUD pada tahun 2025 sebesar Rp136.377.779.345,49 dan pada tahun 2024 sebesar Rp92.590.035.266,63. Pada laporan operasional tahun 2025 beban

barang dan jasa BLUD direklasifikasi sehingga saldonya menjadi nol. Penjelasan beban barang dan jasa BLUD adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp 136.377.779.345,49 jika dibandingkan dengan belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp 198.106.760.828,53 terdapat selisih sebesar (Rp 61.728.981.483,04) dengan rincian sebagai berikut:

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pengurangan adanya reklas beban barang dan jasa blud puskesmas | -65.368.407.337,00         |
| Belanja modal yang tidak dikapitalisasi                        | 4.400.000,00               |
| Pembayaran utang                                               | 6.262.724.099,20           |
| Beban barang dan jasa blud menjadi persediaan                  | -2.541.698.245,24          |
| Beban barang dan jasa blud yang dikapitalisasi                 | -86.000.000,00             |
| <b>JUMLAH</b>                                                  | <b>(61.728.981.483,04)</b> |

- b. Terdapat reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD Rumah Sakit dengan rincian sebagai berikut:

- Reklasifikasi ke beban persediaan sebesar Rp 88.707.378.339,74.
- Reklasifikasi ke beban jasa sebesar Rp 40.514.155.564,75.
- Reklasifikasi ke beban pemeliharaan sebesar Rp 5.959.502.597,00.
- Reklasifikasi ke beban perjalanan dinas sebesar Rp 336.667.534,00.
- Reklasifikasi ke uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp 860.075.310,00.

#### 5.1.4.2.10 Beban Hibah

|             | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-------------|--------------------|--------------------|
| Beban Hibah | 93.342.955.639,00  | 157.552.407.812,96 |

Beban Hibah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 93.371.533.030,00 dan Rp 157.552.407.812,96. Beban hibah sebesar Rp 93.342.955.639,00 jika dibandingkan dengan belanja hibah sebesar Rp 93.371.533.030,00 terdapat selisih sebesar Rp 28.577.391,00 yang merupakan koreksi atas kelebihan bayar pekerjaan berasal dari belanja hibah sesuai hasil temuan pemeriksaan.

#### 5.1.4.2.11 Beban Bantuan Sosial

|                      | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Beban Bantuan Sosial | 2.040.107.100,00   | 6.212.983.000,00   |

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp 2.040.107.100,00 dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 2.040.107.100,00 tidak ada selisih.

#### 5.1.4.2.12 Beban Penyusutan dan Amortisasi

|                                 | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 531.420.586.756,66 | 577.411.088.390,55 |

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp 531.420.586.756,66 dan tahun 2024 sebesar Rp 577.411.088.390,55 dengan rincian:

| Uraian                                            | Jumlah (Rp)        |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin              | 122.086.741.431,04 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan              | 37.566.317.559,74  |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi      | 371.144.274.660,09 |
| Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 462.759.040,00     |
| Beban Penyusutan Properti Investasi               | 160.494.065,79     |

Beban Penyusutan dan Amortisasi selengkapnya disajikan pada **Lampiran 20**.

#### 5.1.4.2.13 Beban Penyisihan Piutang

|                          | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Beban Penyisihan Piutang | 592.570.399,41     | 2.095.119.780,99   |

Jumlah Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 sebesar Rp592.570.399,41 dan tahun 2024 sebesar Rp2.095.119.780,99 dengan rincian:

| Uraian                                                                                                        | Jumlah (Rp)           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya                                                        | 33.619.132,25         |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Tontonan Film                                                                  | 7.416.761,47          |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron                                    | 34.942.800,76         |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                            | 41.903.447,65         |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir                                                                         | 11.879.658,45         |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah                                                                      | 2.474.821,72          |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet                                                            | 211.950,00            |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Kapur                                                                     | 259.598.613,94        |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak PBB P2                                                                         | 20.672.439,80         |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                           | 6.944.487,50          |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD                                                | 147.179.409,28        |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Retribusi Kios                                                             | 34.156,89             |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                          | 647.515,44            |
| Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                            | 459.170,87            |
| Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran                                                      | 1.606.267,59          |
| Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame                                                       | 722.790,24            |
| Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan                                              | 390.659,45            |
| Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir                                                        | 148.308,76            |
| Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                     | 478.989,74            |
| Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet                                           | 150,00                |
| Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah                      | 142.886,96            |
| Beban Penyisihan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung              | 531.691,47            |
| Beban Penyisihan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 20.564.289,18         |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                 | <b>592.570.399,41</b> |

#### 5.1.4.2.14 Beban Transfer

|                | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|----------------|--------------------|--------------------|
| Beban Transfer | 203.210.695.142,00 | 194.393.607.083,00 |

Beban Transfer tahun 2025 sebesar Rp203.210.695.142,00 dan tahun 2024 sebesar Rp194.393.607.083,00.

Beban Transfer tahun 2025 sebesar Rp203.210.695.142,00 jika dibandingkan dengan Belanja Transfer sebesar Rp445.751.282.968,00, selisih sebesar Rp242.624.587.826,00 yang merupakan belanja dana desa sesuai bultek diakui di LRA dan di LO tidak karena dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke Kas Desa sebesar Rp242.582.587.826,00 dan koreksi atas kekurangan pengakuan utang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp42.000.000,00.

**Tabel 145 Rincian Beban Transfer LO**

| Uraian                                                                                         | Jumlah<br>(Rp)            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                                         | 39.120.878.745,00         |
| Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa                        | 2.006.949.742,00          |
| Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa | 162.082.866.655,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                                                  | <b>203.210.695.142,00</b> |

#### 5.1.4.2.15 Beban Lain-Lain

|                 | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| Beban Lain-lain | 0,00               | 0,00               |

Beban lain-lain tahun 2025 tidak ada realisasi.

#### 5.1.4.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi

|                                       | Tahun 2025<br>(Rp)        | Tahun 2024<br>(Rp)        |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi | <u>353.120.820.620,80</u> | <u>276.343.386.370,34</u> |

Surplus/Defisit Beban dari Kegiatan Operasional tahun 2025 sebesar Rp353.120.820.620,80, merupakan selisih dari pendapatan operasional sebesar Rp3.067.763.458.043,67 dengan beban operasional tanpa beban pos luar biasa sebesar Rp2.714.642.637.422,87.

#### 5.1.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

|                                               | Tahun 2025<br>(Rp)        | Tahun 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | <u>(Rp146.310.115,50)</u> | <u>(0,00)</u>      |

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional tahun 2025 sebesar Rp146.310.115,50 merupakan sisa nilai buku dari aset tetap yang berpindah menjadi aset lain-lain.

#### 5.1.4.5 Pos Luar Biasa

|                | Tahun 2025<br>(Rp)    | Tahun 2024<br>(Rp)      |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Pos Luar Biasa | <u>827.190.092,00</u> | <u>1.432.627.971,00</u> |

Surplus/Defisit Pos Luar Biasa tahun 2025 sebesar Rp827.190.092,00 dan tahun 2024 sebesar Rp1.432.627.971,00 merupakan beban luar biasa atas belanja tidak terduga.

Jika dibandingkan dengan belanja tahun lalu mengalami penurunan karena realisasi beban luar biasa tergantung kejadian bencana daerah.

#### 5.1.4.6 Surplus/Defisit

|                 | Tahun 2025<br>(Rp)        | Tahun 2024<br>(Rp)        |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Surplus/Defisit | <u>352.147.320.413,30</u> | <u>274.910.758.399,34</u> |

Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun 2025 sebesar Rp352.147.320.413,30 dan tahun 2024 Rp274.910.758.399,34 merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional dan non operasional yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tuban dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## 5.1.5 Laporan Arus Kas

### 5.1.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

|                                        | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arus Kas Masuk                         | 3.297.621.422.591,70     | 3.404.718.000.557,61     |
| Arus Kas Keluar                        | 2.403.729.533.320,19     | 2.498.711.526.247,10     |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 893.891.889.271,51       | 906.006.474.310,51       |

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada tahun 2025, terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp893.891.889.271,51 yang merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp3.297.621.422.591,70 dikurangi dengan arus kas keluar sebesar Rp2.403.729.533.320,19. Rincian aliran kas dari aktivitas operasi tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 146 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

| Uraian                                                       | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Arus Kas Dari Aktivitas Operasi                              |                      |                      |
| Arus Masuk Kas:                                              |                      |                      |
| Penerimaan Pajak Daerah                                      | 427.198.140.639,40   | 365.580.911.326,00   |
| Penerimaan Retribusi Daerah                                  | 338.306.741.505,77   | 324.477.544.972,00   |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 19.750.076.400,54    | 19.310.086.377,81    |
| Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 36.036.720.835,99    | 20.629.471.306,23    |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak                             | 554.500.165.800,00   | 573.873.756.000,00   |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 | 1.116.548.438.387,00 | 1.077.477.515.502,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus                               | 414.181.586.374,00   | 502.819.699.458,96   |
| Dana Insentif Daerah                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Dana Desa                                                    | 242.343.836.566,00   | 301.699.169.400,00   |
| Penerimaan Insentif Fiskal                                   | 5.709.750.000,00     |                      |
| Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi                          | 133.316.787.450,00   | 208.442.733.000,00   |
| Penerimaan Bantuan Keuangan                                  | 9.718.074.000,00     | 10.211.929.500,00    |
| Penerimaan Pendapatan Hibah                                  | 11.104.633,00        | 195.183.714,61       |
| Penerimaan Pendapatan Lainnya                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Jumlah Arus Masuk Kas                                        | 3.297.621.422.591,70 | 3.404.718.000.557,61 |
| Arus Keluar Kas :                                            |                      |                      |
| Pembayaran Pegawai                                           | 1.132.725.163.233,00 | 1.083.064.360.639,00 |
| Pembayaran Barang dan Jasa                                   | 729.014.256.897,19   | 752.622.289.218,14   |
| Pembayaran Hibah                                             | 93.371.533.030,00    | 160.102.152.127,96   |
| Pembayaran Bantuan Sosial                                    | 2.040.107.100,00     | 6.212.983.000,00     |
| Pembayaran Tak Terduga                                       | 827.190.092,00       | 1.432.627.971,00     |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota                | 39.120.878.745,00    | 35.929.405.055,00    |
| Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota            | 2.006.949.742,00     | 2.058.976.894,00     |
| Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa       | 404.623.454.481,00   | 457.288.731.342,00   |
| Jumlah Arus Keluar Kas                                       | 2.403.729.533.320,19 | 2.498.711.526.247,10 |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi                       | 893.891.889.271,51   | 906.006.474.310,51   |

### 5.1.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

|                                          | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arus Kas Masuk                           | 557.616.235,00           | 297.666.000,00           |
| Arus Kas Keluar                          | 706.543.288.388,33       | 1.060.108.134.346,39     |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (705.985.672.153,33)     | (1.059.810.468.346,39)   |

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam

setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp705.985.672.153,33 merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp557.616.235,00 dan arus kas keluar sebesar Rp706.543.288.388,33. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 147 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi**

| Uraian                                          | Tahun 2025<br>(Rp)          | Tahun 2024<br>(Rp)            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Arus Masuk Kas:</b>                          |                             |                               |
| Pencairan Dana Cadangan                         | 0,00                        | 0,00                          |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin              | 227.300.000,00              | 0,00                          |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan              | 160.812.635,00              | 210.757.000,00                |
| Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan      | 0,00                        | 0,00                          |
| Penjualan Aset Tetap Lainnya                    | 149.148.600,00              | 26.729.000,00                 |
| Penjualan Aset Lainnya                          | 20.355.000,00               | 60.180.000,00                 |
| Penjualan Aset Lain-Lain                        | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                    | <b>557.616.235,00</b>       | <b>297.666.000,00</b>         |
| <b>Arus Keluar Kas:</b>                         |                             |                               |
| Pembentukan Dana Cadangan                       | 0,00                        | 0,00                          |
| Perolehan Tanah                                 | 789.031.400,00              | 12.966.472.900,00             |
| Perolehan Peralatan dan Mesin                   | 96.768.570.296,00           | 122.520.991.240,45            |
| Perolehan Gedung dan Bangunan                   | 114.944.722.591,41          | 203.854.212.989,25            |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan           | 483.227.460.667,92          | 712.948.152.679,69            |
| Perolehan Aset Tetap lainnya                    | 10.813.503.433,00           | 7.818.304.537,00              |
| Perolehan Aset Lainnya                          | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                   | <b>706.543.288.388,33</b>   | <b>1.060.108.134.346,39</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b> | <b>(705.985.672.153,33)</b> | <b>(1.059.810.468.346,39)</b> |

#### 5.1.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

|                                                     | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arus Kas Masuk                                      | 16.833.100,00            | 7.007.637.500,00         |
| Arus Kas Keluar                                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | 15.833.100,00            | 7.007.637.500,00         |

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan Surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp15.833.100,00 adalah selisih antara arus kas masuk sebesar Rp15.833.100,00 dan arus kas keluar sebesar 0,00. Rincian aliran kas dari aktivitas pendanaan tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 148 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan**

| Uraian                                          | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)      |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Arus Masuk Kas:</b>                          |                      |                         |
| Penerimaan Kembali Penyertaan Modal             | 0,00                 | 0,00                    |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman lainnya   | 15.833.100,00        | 7.637.500,00            |
| Pencairan Dana Cadangan                         | 0,00                 | 70.000.000.000,00       |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                    | <b>15.833.100,00</b> | <b>7.007.637.500,00</b> |
| <b>Arus Keluar Kas:</b>                         |                      |                         |
| Pembentukan Dana Cadangan                       | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b> | <b>15.833.100,00</b> | <b>7.007.637.500,00</b> |

#### 5.1.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

|                                                         | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arus Kas Masuk                                          | 96.329.541.129,00        | 134.450.512.666,00       |
| Arus Kas Keluar                                         | 96.329.541.129,00        | 134.450.512.666,00       |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran | 0,00                     | 0,00                     |

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 seluruh penerimaan pajak telah disetor seluruhnya. Perhitungan pihak ketiga (PFK) dari belanja gaji pegawai dan pajak belanja yang harus disetorkan ke pihak ketiga.

**Tabel 149 Rincian Pajak Belanja**

| No | Uraian      | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo Akhir<br>(Rp) |
|----|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | PPh 21      | 18.333.208.309,00  | 18.333.208.309,00   | 0,00                |
| 2  | PPh 22      | 996.727.069,00     | 996.727.069,00      | 0,00                |
| 3  | PPh 23      | 1.068.471.832,00   | 1.068.471.832,00    | 0,00                |
| 4  | PPh Pasal 4 | 9.012.611.382,00   | 9.012.611.382,00    | 0,00                |
| 5  | PPN         | 66.918.522.537,00  | 66.918.522.537,00   | 0,00                |
|    | Jumlah      | 96.329.541.129,00  | 96.329.541.129,00   | 0,00                |

#### 5.1.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

| Kenaikan/Penurunan Bersih Kas | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               | 187.922.050.218,18       | (83.796.356.535,88)      |

Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp187.922.050.218,18 dan tahun 2024 sebesar Rp(83.796.356.535,88) dan menunjukkan adanya surplus realisasi APBD Tahun 2025 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih tinggi dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

**Tabel 150 Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas**

| No. | Uraian                                     | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)     |
|-----|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi     | 893.891.889.271,51   | 906.006.474.310,51     |
| 2   | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi   | (705.985.672.153,33) | (1.059.810.468.346,39) |
| 3   | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan   | 15.833.100,00        | 70.007.637.500,00      |
| 4   | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | 0                    | 0                      |
|     | Jumlah                                     | 187.922.050.218,18   | -83.796.356.535,88     |

#### 5.1.5.6 Saldo Awal Kas

| Saldo Awal Kas | 1 Januari 2025<br>(Rp) | 1 Januari 2024<br>(Rp) |
|----------------|------------------------|------------------------|
|                | 297.772.992.797,70     | 381.569.349.333,58     |

Saldo awal kas tahun 2025 sebesar Rp297.772.992.797,70 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tuban, dibandingkan dengan Saldo awal kas tahun 2024 sebagaimana terinci sebagai berikut:

**Tabel 151 Perhitungan Saldo Awal Kas**

| No. | Uraian                       | 1 Januari 2025<br>(Rp) | 1 Januari 2024<br>(Rp) |
|-----|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | Kas di Kas Daerah            | 257.150.538.743,99     | 318.423.531.470,43     |
| 2   | Kas di Bendahara Penerimaan  |                        | 43.658.420,00          |
| 3   | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00                   | 0,00                   |
| 4   | Kas di Bendahara BLUD        | 31.806.435.923,83      | 49.905.248.609,09      |
| 5   | Kas akhir di Bendahara JKN   | 6.793.880.356,87       | 8.963.110.429,83       |
| 6   | Kas di Bendahara BOSP        | 1.158.593.425,01       | 1.465.156.870,23       |
| 7   | Kas di Bendahara BOK         | 863.544.348,00         | 2.768.643.534,00       |
|     | Saldo Awal Kas               | 297.772.992.797,70     | 381.569.349.333,58     |

## 5.1.5.7 Saldo Akhir Kas

| Saldo Akhir Kas | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|                 | 485.695.043.015,88       | 297.772.992.797,70       |

Saldo akhir kas sebesar Rp 485.695.043.015,88 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban per tanggal 31 Desember 2025. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

**Tabel 152 Perhitungan Saldo Akhir Kas**

| No. | Uraian                                       | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode | 187.922.050.218,18       | -83.796.356.535,88       |
| 2   | Saldo awal kas                               | 297.772.992.797,70       | 381.569.349.333,58       |
| 3   | Kas Lainnya selain Kas Dana Bos              | 0,00                     | 0,00                     |
|     | Saldo Akhir Kas                              | 485.695.043.015,88       | 297.772.992.797,70       |

Dengan rincian adalah sebagai berikut:

**Tabel 151 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas**

| No. | Uraian                             | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Kas akhir BUD                      | 425.962.927.684,64       | 257.150.538.743,99       |
| 2   | Kas akhir di Bendahara Penerimaan  | 0,00                     | 0,00                     |
| 3   | Kas akhir di Bendahara Pengeluaran | 0,00                     | 0,00                     |
| 4   | Kas akhir di BLUD                  | 58.680.154.640,89        | 38.600.316.280,70        |
| 5   | Kas akhir di Bendahara JKN         | 0,00                     | 0,00                     |
| 6   | Kas akhir di BOSP                  | 639.000.162,35           | 1.158.593.425,01         |
| 7   | Kas akhir di BOK Puskesmas         | 412.960.528,00           | 863.544.348,00           |
|     | Saldo Akhir Kas                    | 485.695.043.015,88       | 297.772.992.797,70       |



## 5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pada laporan perubahan ekuitas pada tahun 2025 sebesar Rp9.986.999.999.776,26 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.1.6.1 Saldo awal ekuitas

Saldo awal ekuitas tahun 2025 sebesar Rp8.548.156.241.889,84 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024.

### 5.1.6.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp352.147.320.413,30 merupakan nilai surplus pada Laporan Operasional Tahun 2025 yang menambah nilai ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

### 5.1.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari surplus pada laporan operasional tahun 2025, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya sebesar Rp1.086.696.437.473,13 dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 5.1.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi ekuitas karena menyesuaikan saldo awal persediaan pada puskesmas dengan laporan hasil pemeriksaan kantor akuntan publik sehingga mengurangi ekuitas sebesar Rp49.669.127,88.

#### 5.1.6.3.2 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi ekuitas karena penghapusan pencatatan konstruksi dalam pengerjaan pada RSUD dr. Koesma karena pekerjaan konstruksinya tidak jadi dilaksanakan sehingga mengurangi ekuitas sebesar Rp511.711.992,00.

#### 5.1.6.3.3 Lain-lain

##### 5.1.6.3.1.1 Koreksi Kas

Koreksi penyesuaian kas karena menyesuaikan dengan saldo awal kas BLUD pada puskesmas dengan laporan hasil pemeriksaan kantor akuntan publik sehingga menambah ekuitas sebesar Rp3,00.

##### 5.1.6.3.1.2 Koreksi Piutang

Koreksi penyesuaian piutang dengan sehingga mengurangi ekuitas sebesar Rp2.714.675.665,34 rincian sebagai berikut:

**Tabel 153 Koreksi Penyesuaian Penyisihan Piutang**

| PD                                                            | Tambah (Rp)    | Kurang (Rp)   | Keterangan                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kecamatan Palang                                              |                | 3.000.000,00  | Koreksi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang sudah dibayar   |
| Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 507.009.159,00 |               | Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas menyesuaikan dengan laoran hasil pemeriksaan kantor akuntan publik |
|                                                               |                | 21.969.808,31 | Koreksi Piutang Pendapatan dari                                                                                               |

| PD                  | Tambah (Rp)    | Kurang (Rp)      | Keterangan                                                                                                                      |
|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSUD dr. R. Koesma  |                | 406.479.771,35   | Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja yang sudah dibayar                                 |
| Dinas PUPR dan PRKP |                | 270.865.464,94   | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kantor yang sudah dibayar        |
|                     |                | 18.247.661,15    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya yang sudah dibayar |
|                     |                | 2.501.122.118,59 | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi yang sudah dibayar                 |
| Jumlah              | 507.009.159,00 | 3.221.684.824,34 |                                                                                                                                 |

#### 5.1.6.3.1.3 Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi penyesuaian penyisihan piutang karena adanya pengurangan piutang sehingga menambah ekuitas sebesar Rp2.221.139.640,21 dengan rincian sebagai berikut:

| PD                                                            | Tambah (Rp)      | Kurang (Rp) | Keterangan                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BKPAD                                                         | 197.505.131,98   |             | Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel                                                                                              |
|                                                               | 9.292,59         |             | Penyisihan Piutang PBBP2                                                                                                          |
|                                                               | 289.424,51       |             | Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Hotel                                                          |
|                                                               | 1.438.618,29     |             | Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Tontonan Film                                                |
|                                                               | 5.072.144,45     |             | enyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Asbes                                        |
| Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 80.582.651,40    |             | Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                       |
|                                                               | 1.897.249.435,45 |             | Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                         |
|                                                               | 36.600           |             | Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis |
|                                                               | 6,59             |             | Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan                                                                              |
|                                                               | 3.120.988,36     |             | Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain                                                        |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                        | 10.000,00        |             | Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                           |
|                                                               | 49.500,00        |             | Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum         |
| Dinas Koperasi dan Perdagangan                                | 6.110.800,00     |             | Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi                                                     |
| Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                          | 9.722.300,00     |             | Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat            |
|                                                               | 2.916.450,00     |             | Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                       |
| Dinas PUPR dan PRKP                                           | 17.026.296,59    |             | Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri |

| PD     | Tambah (Rp)      | Kurang (Rp) | Keterangan                        |
|--------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| Jumlah | 2.221.139.640,21 |             | Bukan Bendahara atau Pejabat Lain |

#### 5.1.6.3.1.4 Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya

Koreksi penyesuaian nilai aset tetap dan aset lainnya sehingga menambah ekuitas sebesar sebesar Rp1.088.258.898.739,69 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 154 Koreksi Nilai Aset Tetap**

| PD                          | Tambah (Rp)        | Kurang (Rp)    | Keterangan                                                                          |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanah                       | 5.555.823.786,49   |                | Koreksi nilai tanah karena menyesuaikan dengan nilai NJOP                           |
|                             | 140.169.039.000,00 |                | Koreksi nilai tanah karena Pensertifikatan                                          |
| Peralatan dan Mesin         | 490.518.710,00     |                | Koreksi penambahan kendaraan                                                        |
|                             |                    | 838.000.000,00 | Koreksi kendaraan karena penghapusan                                                |
|                             |                    | 982.110.638,00 | Koreksi saldo awal alat kedokteran                                                  |
|                             |                    | 11.000.000,00  | Koreksi saldo awal komputer                                                         |
| Gedung dan Bangunan         | 233.100.000,00     |                | Koreksi gedung dan bangunan karena reklasifikasi dari aset rusak ke intra komptabel |
|                             | 22.679.000,00      |                | Koreksi gedung dan bangunan karena reklasifikasi dari ekstrakomptabel               |
|                             | 35.000.000,00      |                | Koreksi gedung dan bangunan karena reklasifikasi dari ekstrakomptabel               |
|                             | 25.200.000,00      |                | Koreksi gedung dan bangunan karena reklasifikasi dari ekstrakomptabel               |
|                             |                    | 272.629.000,00 | Koreksi gedung dan bangunan karena penghapusan                                      |
|                             |                    | 60.000.000,00  | Koreksi gedung dan bangunan karena reklasifikasi ke ekstrakomptabel                 |
|                             |                    | 160.400.000,00 | Koreksi bangunan gedung kesehatan karena penghapusan                                |
| Jalan Irigasi Jaringan      | 268.439.437,06     |                | Koreksi jalan karena reklasifikasi dari ekstrakomptabel                             |
|                             | 49.417.500,00      |                | Koreksi bangunan air karena reklasifikasi dari ekstrakomptabel                      |
|                             | 299.512.500,00     |                | Koreksi instalasi karena reklasifikasi dari ekstrakomptabel                         |
| Aset Tetap Lainnya          | 20.700,00          |                | Koreksi penyesuaian nilai bahan kepustakaan                                         |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan |                    | 654.443.100,00 | Koreksi penghapusan KDP karena konstruksi tidak                                     |

| PD                   | Tambah (Rp)          | Kurang (Rp)      | Keterangan                                                                                                          |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akumulasi Penyusutan | 949.479.877.766,96   |                  | dilaksanakan<br>Koreksi akumulasi penyusutan karena koreksi saldo awal, reklasifikasi, kapitalisasi dan penghapusan |
| Aset Lain-Lain       |                      | 5.376.287.796,82 | Koreksi karena pengurangan aset lain-lain                                                                           |
| Akumulasi Amortisasi |                      | 14.859.126,00    | Koreksi akumulasi amortisasi karena koreksi perhitungan beban amortisasi tahun lalu                                 |
| Jumlah               | 1.096.628.628.400,51 | 8.369.729.660,82 |                                                                                                                     |

#### 5.1.6.3.1.5 Koreksi Penyesuaian Nilai Properti Investasi

Koreksi penyesuaian nilai properti investasi sebesar Rp424.210.000,00 di Kecamatan Singgahan karena status tanah milik pemerintah desa. Akumulasi penyusutan properti investasi mengalami koreksi pengurangan sebesar Rp441.882.451,54 karena terdapat penyesuaian nilai properti investasi. Akibat koreksi penyesuaian tersebut terjadi penambahan ekuitas sebesar Rp17.672451,54.

#### 5.1.6.3.1.6 Koreksi Penyesuaian Nilai Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja

Koreksi penyesuaian nilai pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 10.060.273,97 dan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp535.276.850,06 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga mengurangi ekuitas sebesar Rp525.216.576,09.

#### 5.1.6.4 Ekuitas

Jumlah ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp9.986.999.999.776,26 sama dengan nilai ekuitas pada Neraca.

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN**

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang belum diungkapkan dalam bagian lain dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada.  
Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tuban yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tuban bertempat di Jalan Kartini Nomor 2 Tuban berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154).
2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya  
Pemerintah Kabupaten Tuban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan batas wilayah yang menjadi kewenangan, melaksanakan kegiatan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.  
Selama Tahun 2025 tidak terjadi penggantian manajemen.
5. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.  
Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
6. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat dijelaskan pada neraca.  
Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2025 tidak terdapat transaksi off balanced atau transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam neraca.
7. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.  
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selama tahun 2025 tidak terjadi pemekaran.
8. Kejadian yang mempunyai dampak sosial.  
Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2025 tidak terjadi suatu permasalahan sosial yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1.1 Laporan Realisasi Anggaran**

##### **7.1.1.1 Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2025, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp3.256.382.628.482,51 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.298.179.038.826,70 atau sebesar 101,28%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp106.836.627.730,91 atau sebesar 3,14%.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan antara target dan realisasinya bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah telah sesuai dengan arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalan potensi sumber pendapatan, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat berjalan dengan baik dan sukses karena pendapatan daerah tahun anggaran 2025 tercapai lebih dari 100% meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

##### **7.1.1.2 Belanja Daerah**

Realisasi belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp3.110.272.821.708,52 atau sebesar 87,51% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp3.554.163.258.780,21. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp448.546.838.884,97 atau sebesar 12,60%.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.298.179.038.826,70 dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.110.272.821.708,52 diperoleh surplus sebesar Rp187.906.217.118,18.

##### **7.1.1.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan anggaran untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a) Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2025 adalah sebesar Rp297.788.825.897,70 atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp297.780.630.297,70.

b) Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2025 sebesar 0,00.

Berdasarkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp297.788.825.897,70 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 maka diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp297.788.825.897,70.

Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 adalah surplus pendapatan dengan belanja sebesar Rp187.906.217.118,18 ditambah surplus pembiayaan sebesar Rp297.788.825.897,70 diperoleh SiLPA sebesar Rp485.695.043.015,88.

#### **7.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp485.695.043.015,88.

### 7.1.3 Neraca

Aset Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2025 sesuai dengan Neraca Daerah Tahun 2025 berjumlah sebesar Rp10.044.531.534.202,90 yang terdiri dari:

**Tabel 155 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban**

| No | Uraian                   | Tahun 2025<br>(Rp)           | Tahun 2024<br>(Rp)          |
|----|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Aset Lancar              | 585.081.983.656,20           | 398.777.524.502,03          |
| 2  | Investasi Jangka Panjang | 200.744.088.278,05           | 197.638.815.271,93          |
| 3  | Aset Tetap               | 9.110.221.248.596,52         | 7.842.715.404.253,46        |
| 4  | Dana Cadangan            | 0,00                         | 0,00                        |
| 5  | Properti Investasi       | 68.585.563.244,50            | 46.765.942.297,92           |
| 6  | Aset Lainnya             | 79.683.097.746,13            | 89.835.195.566,79           |
|    | <b>Jumlah</b>            | <b>10.044.315.981.521,40</b> | <b>8.575.732.881.892,13</b> |

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2025 sebesar Rp57.315.981.745,14. Sedangkan ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih yaitu selisih antara jumlah aset sebesar Rp9.986.999.999.776,26, jika ditambah dengan jumlah kewajiban maka jumlah Ekuitas dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebesar Rp10.044.315.981.521,40.

### 7.1.4 Laporan Operasional

Pendapatan Laporan Operasional tahun 2025 sebesar Rp3.067.763.458.043,67 dikurangi beban sebesar Rp2.714.642.637.422,87 diperoleh surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp353.120.820.620,80 dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar (Rp146.310.115,50) ditambah pos luar biasa sebesar (Rp827.190.092,00) maka diperoleh surplus laporan operasional Rp352.147.320.413,30 tersebut akan menambah Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025.

### 7.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas akhir tahun 2025 sebesar Rp9.986.999.999.776,26. Ekuitas akhir tersebut sama dengan ekuitas pada Neraca Daerah Tahun 2025.

### 7.1.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tuban Per 31 Desember 2025 terdapat saldo kas akhir sebesar Rp485.695.043.015,88 dengan rincian:

**Tabel 156 Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2025**

| No | Uraian                             | Nilai (Rp)                | Keterangan |
|----|------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1  | Kas akhir BUD                      | 425.962.927.684,64        |            |
| 2  | Kas akhir di Bendahara Pengeluaran | 0,00                      |            |
| 3  | Kas akhir di Bendahara Penerimaan  | 0,00                      |            |
| 4  | Kas akhir di BLUD                  | 58.680.154.640,89         |            |
| 5  | Kas Dana BOSP                      | 412.960.528,00            |            |
| 6  | Kas Dana BOK Puskesmas             | 639.000.162,35            |            |
|    | <b>Saldo Akhir Kas</b>             | <b>485.695.043.015,88</b> |            |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3 | Sekretaris Daerah |
| 2 | Kepala BPKPAD     |
| 1 | Kabid             |

  
 Bupati Tuban  
  
 Aditya Halindra Faridzky, SE

LAMPIRAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(CaLK)



### Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD

| No            | Uraian                     | Anggaran 2025             | Realisasi 2025            | %      |
|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 1             | RSUD Dr. R.Koesma          | 149.926.384.810,01        | 122.765.927.475,53        | 81,88  |
| 2             | RSUD R. Ali Manshur        | 10.742.872.080,00         | 9.972.426.016,00          | 92,83  |
| 3             | Puskesmas Wire             | 1.935.291.378,75          | 1.924.287.726,00          | 99,43  |
| 4             | Puskesmas Widang           | 1.830.136.981,28          | 1.688.831.345,00          | 92,28  |
| 5             | Puskesmas Tuban            | 1.979.520.795,40          | 1.894.714.467,00          | 95,72  |
| 6             | Puskesmas Temandang        | 1.141.025.227,32          | 1.115.318.332,00          | 97,75  |
| 7             | Puskesmas Tambakboyo       | 3.685.135.015,81          | 3.667.508.623,00          | 99,52  |
| 8             | Puskesmas Sumurgung        | 1.528.884.422,39          | 1.465.446.467,00          | 95,85  |
| 9             | Puskesmas Soko             | 3.674.013.183,99          | 3.659.289.695,00          | 99,60  |
| 10            | Puskesmas Singgahan        | 3.484.736.267,99          | 3.423.180.672,00          | 98,23  |
| 11            | Puskesmas Senori           | 2.677.746.703,37          | 2.609.399.459,00          | 97,45  |
| 12            | Puskesmas Semanding        | 2.380.735.347,98          | 2.393.734.254,00          | 100,55 |
| 13            | Puskesmas Rengel           | 3.399.155.573,66          | 3.064.830.172,00          | 90,16  |
| 14            | Puskesmas Prambon Wetan    | 931.891.195,62            | 917.671.756,00            | 98,47  |
| 15            | Puskesmas Prambontergayang | 1.845.749.972,89          | 1.806.313.833,00          | 97,86  |
| 16            | Puskesmas Ponco            | 1.402.109.242,05          | 1.379.420.554,00          | 98,38  |
| 17            | Puskesmas Plumpang         | 3.364.970.753,69          | 3.363.821.457,00          | 99,97  |
| 18            | Puskesmas Parengan         | 1.591.927.755,88          | 1.542.747.069,00          | 96,91  |
| 19            | Puskesmas Palang           | 2.796.397.081,90          | 2.605.302.766,00          | 93,17  |
| 20            | Puskesmas Montong          | 2.268.630.337,39          | 2.255.083.299,00          | 99,40  |
| 21            | Puskesmas Merakurak        | 1.646.218.802,93          | 1.636.715.184,00          | 99,42  |
| 22            | Puskesmas Klotok           | 1.582.266.895,96          | 1.380.629.478,00          | 87,26  |
| 23            | Puskesmas Kerek            | 2.360.037.238,66          | 2.288.613.818,00          | 96,97  |
| 24            | Puskesmas Kenduruan        | 1.316.383.340,55          | 1.315.012.197,00          | 99,90  |
| 25            | Puskesmas Kebonsari        | 937.132.275,16            | 928.971.271,00            | 99,13  |
| 26            | Puskesmas Kebonharjo       | 859.883.329,75            | 859.210.132,00            | 99,92  |
| 27            | Puskesmas Jetak            | 1.408.390.226,83          | 1.394.526.436,00          | 99,02  |
| 28            | Puskesmas Jenu             | 3.042.317.184,39          | 2.760.912.933,00          | 90,75  |
| 29            | Puskesmas Jatirogo         | 1.488.765.263,42          | 1.437.482.363,00          | 96,56  |
| 30            | Puskesmas Grabagan         | 2.076.861.001,94          | 1.943.927.818,00          | 93,60  |
| 31            | Puskesmas Gaji             | 1.475.536.607,44          | 1.359.281.736,00          | 92,12  |
| 32            | Puskesmas Compreng         | 764.025.173,94            | 759.778.686,00            | 99,44  |
| 33            | Puskesmas Bulu             | 2.392.064.738,16          | 2.373.129.569,00          | 99,21  |
| 34            | Puskesmas Bangilan         | 3.330.264.001,33          | 3.159.962.587,00          | 94,89  |
| 35            | Puskesmas Bancar           | 1.160.624.547,05          | 993.351.183,00            | 85,59  |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>228.428.084.754,88</b> | <b>198.106.760.828,53</b> |        |

### Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

| No            | Uraian                     | Realisasi 2025           |
|---------------|----------------------------|--------------------------|
| 1             | RSUD dr. R. Koesma         | 36.369.350.103,04        |
| 2             | RSUD dr. R. Ali Manshur    | 837.954.920,00           |
| 3             | Puskesmas Bancar           | 63.714.452,00            |
| 4             | Puskesmas Bangilan         | 159.927.401,00           |
| 5             | Puskesmas Bulu             | 299.617.451,00           |
| 6             | Puskesmas Compreng         | 66.477.600,00            |
| 7             | Puskesmas Gaji             | 108.339.533,00           |
| 8             | Puskesmas Grabagan         | 166.358.050,00           |
| 9             | Puskesmas Jatirogo         | 149.452.540,00           |
| 10            | Puskesmas Jenu             | 105.598.855,00           |
| 11            | Puskesmas Jetak            | 128.548.784,00           |
| 12            | Puskesmas Kebonharjo       | 94.420.000,00            |
| 13            | Puskesmas Kebonsari        | 142.788.250,00           |
| 14            | Puskesmas Kenduruan        | 87.258.831,00            |
| 15            | Puskesmas Kerek            | 119.602.500,00           |
| 16            | Puskesmas Klotok           | 64.837.450,00            |
| 17            | Puskesmas Merakurak        | 174.269.109,00           |
| 18            | Puskesmas Montong          | 134.431.992,00           |
| 19            | Puskesmas Palang           | 125.709.720,00           |
| 20            | Puskesmas Parengan         | 147.683.349,00           |
| 21            | Puskesmas Plumpang         | 114.611.052,00           |
| 22            | Puskesmas Ponco            | 204.542.961,00           |
| 23            | Puskesmas Prambon Wetan    | 98.888.069,00            |
| 24            | Puskesmas Prambontergayang | 168.935.398,00           |
| 25            | Puskesmas Rengel           | 86.959.229,00            |
| 26            | Puskesmas Semanding        | 400.995.536,00           |
| 27            | Puskesmas Senori           | 228.983.681,00           |
| 28            | Puskesmas Singgahan        | 177.264.491,00           |
| 29            | Puskesmas Soko             | 396.339.752,00           |
| 30            | Puskesmas Sumurgung        | 165.519.534,00           |
| 31            | Puskesmas Tambakboyo       | 145.594.279,00           |
| 32            | Puskesmas Temandang        | 87.582.819,00            |
| 33            | Puskesmas Tuban            | 181.951.707,00           |
| 34            | Puskesmas Widang           | 89.995.200,00            |
| 35            | Puskesmas Wire             | 116.171.249,00           |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>42.210.675.847,04</b> |

## Rincian Kas BLUD Puskesmas

| No     | Puskesmas        | Jumlah           |
|--------|------------------|------------------|
| 1      | Bancar           | 116.914.390,37   |
| 2      | Bangilan         | 631.094.249,81   |
| 3      | Bulu             | 189.610.495,71   |
| 4      | Compreg          | 149.607.805,99   |
| 5      | Gaji             | 120.362.470,75   |
| 6      | Grabagan         | 290.903.189,88   |
| 7      | Jatirogo         | 74.536.043,64    |
| 8      | Jenu             | 504.030.983,92   |
| 9      | Jetak            | 260.944.869,63   |
| 10     | Kebonharjo       | 287.137.147,93   |
| 11     | Kebonsari        | 55.711.999,71    |
| 12     | Kenduruan        | 195.209.014,75   |
| 13     | Kerek            | 400.917.887,01   |
| 14     | Klotok           | 126.715.107,30   |
| 15     | Merakurak        | 143.570.626,75   |
| 16     | Montong          | 571.878.183,38   |
| 17     | Palang           | 171.620.382,55   |
| 18     | Parengan         | 395.358.000,56   |
| 19     | Plumpang         | 313.698.954,37   |
| 20     | Ponco            | 209.713.927,15   |
| 21     | Prambontergayang | 10.210.749,61    |
| 22     | Prambonwetan     | 57.610.511,66    |
| 23     | Rengel           | 209.147.163,48   |
| 24     | Semanding        | 68.518.326,98    |
| 25     | Senori           | 89.934.683,17    |
| 26     | Singgahan        | 256.981.544,25   |
| 27     | Soko             | 810.912.798,43   |
| 28     | Sumurgung        | 35.019.927,92    |
| 29     | Tambakboyoy      | 939.280.267,97   |
| 30     | Temandang        | 197.931.973,68   |
| 31     | Tuban            | 72.289.721,96    |
| 32     | Widang           | 224.701.792,17   |
| 33     | Wire             | 215.168.963,31   |
| Jumlah |                  | 8.397.244.155,75 |

**SALDO KAS BOSP (DANA BOS)**  
**SATUAN PENDIDIKAN SD DAN SMP NEGERI TAHUN 2025**

| NO | NAMA SEKOLAH                  | KECAMATAN | SALDO AWAL    | TOTAL PENDAPATAN | TOTAL BELANJA  | SALDO AKHIR   |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 1  | UPT SD NEGERI PUGOH           | BANCAR    | 266.938,30    | 74.133.062,00    | 73.964.080,00  | 435.920,30    |
| 2  | UPT SD NEGERI SIDING          | BANCAR    | 361.950,00    | 99.148.050,00    | 99.461.700,00  | 48.300,00     |
| 3  | UPT SD NEGERI SIDOMULYO       | BANCAR    | 1.044.300,26  | 64.985.700,00    | 65.202.700,00  | 827.300,26    |
| 4  | UPT SD NEGERI SEMBUNGIN 2     | BANCAR    | 668.300,42    | 67.221.700,00    | 67.196.700,00  | 693.300,42    |
| 5  | UPT SD NEGERI SEMBUNGIN 1     | BANCAR    | 5.878.990,45  | 45.271.010,00    | 50.856.000,00  | 294.000,45    |
| 6  | UPT SD NEGERI MARGOSUKO       | BANCAR    | 556.070,42    | 91.513.930,00    | 91.580.060,00  | 489.940,42    |
| 7  | UPT SD NEGERI LATSARI 4       | BANCAR    | 206.042,00    | 70.473.958,00    | 65.840.193,00  | 4.839.807,00  |
| 8  | UPT SD NEGERI LATSARI 3       | BANCAR    | 1.066.300,01  | 64.213.700,00    | 65.080.100,00  | 199.900,01    |
| 9  | UPT SD NEGERI LATSARI 2       | BANCAR    | 1.918.818,89  | 95.731.182,00    | 97.187.100,00  | 462.900,89    |
| 10 | UPT SD NEGERI LATSARI 1       | BANCAR    | 2.270.337,32  | 68.409.663,00    | 69.724.892,00  | 955.108,32    |
| 11 | UPT SD NEGERI NGUJURAN 1      | BANCAR    | 271.500,03    | 168.988.500,00   | 168.504.000,00 | 756.000,03    |
| 12 | UPT SD NEGERI NGUJURAN 2      | BANCAR    | 15.788.240,17 | 109.761.760,00   | 123.330.413,00 | 2.219.587,17  |
| 13 | UPT SD NEGERI NGAMPELREJO     | BANCAR    | 5.342.838,49  | 147.177.162,00   | 149.996.660,00 | 2.523.340,49  |
| 14 | UPT SD NEGERI SUMBERAN        | BANCAR    | 1.561.100,11  | 83.068.900,00    | 83.386.250,00  | 1.243.750,11  |
| 15 | UPT SD NEGERI SUKOLILO        | BANCAR    | 286.912,03    | 181.063.088,00   | 181.308.470,00 | 41.530,03     |
| 16 | UPT SD NEGERI SUKOHARJO       | BANCAR    | 4.705.753,51  | 98.524.247,00    | 102.644.055,00 | 585.945,51    |
| 17 | UPT SD NEGERI TLOGOAGUNG 2    | BANCAR    | 38.400,39     | 81.801.600,00    | 80.791.000,00  | 1.049.000,39  |
| 18 | UPT SD NEGERI TLOGOAGUNG 1    | BANCAR    | 542.000,00    | 74.788.000,00    | 75.110.530,00  | 219.470,00    |
| 19 | UPT SD NEGERI TERGAMBANG      | BANCAR    | 300.600,00    | 95.489.400,00    | 95.475.000,00  | 315.000,00    |
| 20 | UPT SD NEGERI TENGERKULON     | BANCAR    | 439.820,06    | 179.050.180,00   | 179.260.290,00 | 229.710,06    |
| 21 | UPT SD NEGERI KAYEN 2         | BANCAR    | 2.907.248,68  | 64.052.752,00    | 63.989.880,00  | 2.970.120,68  |
| 22 | UPT SD NEGERI KAYEN 1         | BANCAR    | 131.201,39    | 94.728.799,00    | 94.761.130,00  | 98.870,39     |
| 23 | UPT SD NEGERI KARANGREJO 2    | BANCAR    | 10.884.370,83 | 59.040.630,00    | 59.325.264,00  | 10.599.736,83 |
| 24 | UPT SD NEGERI KARANGREJO 1    | BANCAR    | 1.326.650,61  | 63.773.350,00    | 63.553.294,00  | 1.546.706,61  |
| 25 | UPT SD NEGERI BANCAR 2        | BANCAR    | 645.272,08    | 91.424.728,00    | 91.833.900,00  | 236.100,08    |
| 26 | UPT SD NEGERI BANCAR 1        | BANCAR    | 447.828,72    | 64.832.172,00    | 64.696.620,00  | 583.380,72    |
| 27 | UPT SD NEGERI BULUMEDURO      | BANCAR    | 371.476,45    | 79.608.524,00    | 79.887.524,00  | 92.476,45     |
| 28 | UPT SD NEGERI BULUJOWO        | BANCAR    | 1.035.537,53  | 67.784.463,00    | 68.638.000,00  | 182.000,53    |
| 29 | UPT SD NEGERI CINGKLUNG       | BANCAR    | 519.580,57    | 77.780.420,00    | 77.168.180,00  | 1.131.820,57  |
| 30 | UPT SD NEGERI BANJARJO        | BANCAR    | 501.150,15    | 69.248.850,00    | 69.698.400,00  | 51.600,15     |
| 31 | UPT SD NEGERI BOGOREJO        | BANCAR    | 798.190,28    | 80.111.810,00    | 80.693.542,00  | 216.458,28    |
| 32 | UPT SD NEGERI SIDODADI 2      | BANGILAN  | 182.900,78    | 27.717.100,00    | 27.828.696,00  | 71.304,78     |
| 33 | UPT SD NEGERI SIDODADI 1      | BANGILAN  | 567.100,45    | 46.862.900,00    | 47.366.296,00  | 63.704,45     |
| 34 | UPT SD NEGERI SIDOKUMPUL 1    | BANGILAN  | 112.400,80    | 50.107.600,00    | 50.214.728,00  | 5.272,80      |
| 35 | UPT SD NEGERI SIDOKUMPUL 2    | BANGILAN  | 121.500,43    | 36.148.500,00    | 36.243.450,00  | 26.550,43     |
| 36 | UPT SD NEGERI KUMPULREJO 1    | BANGILAN  | 73.043,00     | 134.776.957,00   | 134.812.271,00 | 37.729,00     |
| 37 | UPT SD NEGERI KUMPULREJO 2    | BANGILAN  | 486.266,58    | 107.393.734,00   | 107.595.870,00 | 284.130,58    |
| 38 | UPT SD NEGERI KUMPULREJO 3    | BANGILAN  | 52,52         | 12.090.000,00    | 12.059.200,00  | 30.852,52     |
| 39 | UPT SD NEGERI KLAKEH          | BANGILAN  | 0,42          | 89.280.000,00    | 89.280.000,00  | 0,42          |
| 40 | UPT SD NEGERI NGROJO          | BANGILAN  | 200.194,55    | 168.129.806,00   | 168.177.043,00 | 152.957,55    |
| 41 | UPT SD NEGERI WEDEH           | BANGILAN  | -             | 47.610.000,00    | 47.610.000,00  | -             |
| 42 | UPT SD NEGERI SIDOTENTREM 1   | BANGILAN  | 47.394,81     | 99.502.606,00    | 99.550.000,00  | 0,81          |
| 43 | UPT SD NEGERI SIDOTENTREM 2   | BANGILAN  | -             | 141.360.000,00   | 141.360.000,00 | -             |
| 44 | UPT SD NEGERI KEDUNG MULYO    | BANGILAN  | 151.440,00    | 61.228.560,00    | 60.781.371,00  | 598.629,00    |
| 45 | UPT SD NEGERI KEDUNGJAMBANGAN | BANGILAN  | 396.000,40    | 112.134.000,00   | 111.656.000,00 | 874.000,40    |
| 46 | UPT SD NEGERI KEDUNGHARJO     | BANGILAN  | 46.681,85     | 30.643.319,00    | 30.689.144,00  | 856,85        |
| 47 | UPT SD NEGERI KABLUKAN 2      | BANGILAN  | -             | 40.920.000,00    | 40.920.000,00  | -             |
| 48 | UPT SD NEGERI KABLUKAN 1      | BANGILAN  | -             | 66.960.000,00    | 66.960.000,00  | -             |
| 49 | UPT SD NEGERI BANGILAN 3      | BANGILAN  | 47.706,37     | 101.322.294,00   | 100.636.512,00 | 733.488,37    |
| 50 | UPT SD NEGERI BANGILAN 2      | BANGILAN  | 98.324,02     | 113.541.676,00   | 113.534.832,00 | 105.168,02    |
| 51 | UPT SD NEGERI BANGILAN 1      | BANGILAN  | 108.244,36    | 180.311.756,00   | 180.417.500,00 | 2.500,36      |
| 52 | UPT SD NEGERI BATE 2          | BANGILAN  | 25.224,04     | 60.424.776,00    | 60.356.901,00  | 93.099,04     |
| 53 | UPT SD NEGERI BATE 1          | BANGILAN  | 200,52        | 92.069.800,00    | 92.059.460,00  | 10.540,52     |
| 54 | UPT SD NEGERI BANJARWORO 2    | BANGILAN  | 959.390,76    | 94.830.610,00    | 95.441.286,00  | 348.714,76    |
| 55 | UPT SD NEGERI BANJARWORO 1    | BANGILAN  | 195.499,40    | 39.794.501,00    | 39.847.684,00  | 142.316,40    |
| 56 | UPT SD NEGERI MENYUNYUR       | GRABAGAN  | 3.020.161,95  | 69.519.839,00    | 68.055.800,00  | 4.484.200,95  |
| 57 | UPT SD NEGERI NGREJENG 2      | GRABAGAN  | 189.675,28    | 106.760.325,00   | 106.835.270,00 | 114.730,28    |
| 58 | UPT SD NEGERI NGREJENG 1      | GRABAGAN  | 4.599.066,58  | 109.128.929,00   | 112.852.857,00 | 875.138,58    |
| 59 | UPT SD NEGERI PAKIS           | GRABAGAN  | 900.150,50    | 128.369.850,00   | 128.702.100,00 | 567.900,50    |
| 60 | UPT SD NEGERI NGARUM          | GRABAGAN  | 1.243.791,65  | 97.734.669,00    | 98.398.249,00  | 580.211,65    |
| 61 | UPT SD NEGERI NGANDONG        | GRABAGAN  | 1.432.852,72  | 161.317.148,00   | 162.522.611,00 | 227.389,72    |
| 62 | UPT SD NEGERI WALERAN 3       | GRABAGAN  | 65.627,28     | 69.684.373,00    | 68.167.141,00  | 1.582.859,28  |
| 63 | UPT SD NEGERI WALERAN 1       | GRABAGAN  | 315.766,71    | 140.114.234,00   | 140.038.526,00 | 391.474,71    |
| 64 | UPT SD NEGERI GRABAGAN 4      | GRABAGAN  | 29.852.582,57 | 307.737.418,00   | 322.364.666,00 | 15.225.334,57 |
| 65 | UPT SD NEGERI GRABAGAN 3      | GRABAGAN  | 353.000,89    | 91.717.000,00    | 91.796.000,00  | 274.000,89    |
| 66 | UPT SD NEGERI GRABAGAN 1      | GRABAGAN  | 3.458,17      | 204.596.542,00   | 204.550.988,00 | 49.012,17     |
| 67 | UPT SD NEGERI GESIKAN 3       | GRABAGAN  | 302.831,93    | 131.757.169,00   | 131.914.086,00 | 145.914,93    |
| 68 | UPT SD NEGERI GESIKAN 2       | GRABAGAN  | 0,60          | 134.850.000,00   | 134.798.000,00 | 52.000,60     |
| 69 | UPT SD NEGERI GESIKAN 1       | GRABAGAN  | 343.100,82    | 130.786.900,00   | 130.368.288,00 | 761.712,82    |
| 70 | UPT SD NEGERI DERMAWUHARJO    | GRABAGAN  | 4.228.050,85  | 103.651.950,00   | 107.428.400,00 | 451.600,85    |
| 71 | UPT SD NEGERI DAHOR           | GRABAGAN  | 11.673,25     | 109.908.327,00   | 109.918.700,00 | 1.300,25      |
| 72 | UPT SD NEGERI BANYUBANG       | GRABAGAN  | 63.010,95     | 97.775.590,00    | 97.799.648,00  | 38.952,95     |
| 73 | UPT SD NEGERI PASEYAN 2       | JATIROGO  | 85.027,71     | 41.764.973,00    | 41.816.272,00  | 33.728,71     |
| 74 | UPT SD NEGERI PASEYAN 1       | JATIROGO  | 83.119,31     | 95.706.881,00    | 95.581.855,00  | 208.145,31    |
| 75 | UPT SD NEGERI SIDOMULYO       | JATIROGO  | 100,10        | 91.139.900,00    | 91.138.000,00  | 2.000,10      |
| 76 | UPT SD NEGERI SADANG 2        | JATIROGO  | 461.930,72    | 90.678.070,00    | 87.976.850,00  | 3.163.150,72  |
| 77 | UPT SD NEGERI SADANG 1        | JATIROGO  | 3.540.766,44  | 139.679.234,00   | 141.073.850,00 | 2.146.150,44  |
| 78 | UPT SD NEGERI SEKARAN 2       | JATIROGO  | 581.309,16    | 126.828.691,00   | 127.055.573,00 | 354.427,16    |
| 79 | UPT SD NEGERI SEKARAN 1       | JATIROGO  | 2.358.182,83  | 56.419.318,00    | 58.405.213,00  | 372.287,83    |
| 80 | UPT SD NEGERI NGEPON 2        | JATIROGO  | 126.685,39    | 30.563.315,00    | 30.685.184,00  | 4.816,39      |
| 81 | UPT SD NEGERI NGEPON 1        | JATIROGO  | 238.150,87    | 141.121.850,00   | 140.567.820,00 | 792.180,87    |
| 82 | UPT SD NEGERI WOTSOGO 1       | JATIROGO  | 319.944,29    | 244.276.556,00   | 243.468.070,00 | 1.128.430,29  |

| NO  | NAMA SEKOLAH                  | KECAMATAN | SALDO AWAL    | TOTAL PENDAPATAN | TOTAL BELANJA  | SALDO AKHIR   |
|-----|-------------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 83  | UPT SD NEGERI WOTSOGO 2       | JATIROGO  | 317.535,37    | 86.352.465,00    | 86.241.768,00  | 428.232,37    |
| 84  | UPT SD NEGERI WOTSOGO 3       | JATIROGO  | 3.005.402,53  | 116.034.598,00   | 118.934.787,00 | 105.213,53    |
| 85  | UPT SD NEGERI WANGI 2         | JATIROGO  | 63.273,95     | 65.036.727,00    | 64.847.650,00  | 252.350,95    |
| 86  | UPT SD NEGERI WANGI 1         | JATIROGO  | 277.455,53    | 75.060.625,00    | 75.213.085,00  | 124.995,53    |
| 87  | UPT SD NEGERI SUGIHAN 3       | JATIROGO  | 1.641,57      | 72.718.359,00    | 72.664.934,00  | 55.066,57     |
| 88  | UPT SD NEGERI SUGIHAN 1       | JATIROGO  | 51.551,61     | 268.389.449,00   | 267.569.042,00 | 871.958,61    |
| 89  | UPT SD NEGERI JATIKLABANG 2   | JATIROGO  | 15.978,00     | 89.264.022,00    | 88.395.228,00  | 884.772,00    |
| 90  | UPT SD NEGERI JATIKLABANG 1   | JATIROGO  | 444.541,92    | 105.575.459,00   | 105.847.950,00 | 172.050,92    |
| 91  | UPT SD NEGERI DINGIL 3        | JATIROGO  | 3.200,33      | 24.176.800,00    | 24.180.000,00  | 0,33          |
| 92  | UPT SD NEGERI DINGIL 2        | JATIROGO  | 81.418,16     | 68.738.582,00    | 67.965.730,00  | 854.270,16    |
| 93  | UPT SD NEGERI DINGIL 1        | JATIROGO  | 161.918,35    | 62.148.082,00    | 62.110.000,00  | 200.000,35    |
| 94  | UPT SD NEGERI KEDUNGMAKAM     | JATIROGO  | 464.654,04    | 103.695.346,00   | 102.033.106,00 | 2.126.894,04  |
| 95  | UPT SD NEGERI KETODAN         | JATIROGO  | 56.218,73     | 105.033.782,00   | 105.048.131,00 | 41.869,73     |
| 96  | UPT SD NEGERI KEBONHARJO 2    | JATIROGO  | 753.200,49    | 42.956.800,00    | 43.682.000,00  | 28.000,49     |
| 97  | UPT SD NEGERI KEBONHARJO 1    | JATIROGO  | 368.330,06    | 104.721.670,00   | 104.857.444,00 | 232.556,06    |
| 98  | UPT SD NEGERI JOMBOK          | JATIROGO  | 153.734,26    | 68.666.266,00    | 68.293.000,00  | 527.000,26    |
| 99  | UPT SD NEGERI KARANGTENGAH    | JATIROGO  | 57.068,95     | 67.832.932,00    | 67.509.936,00  | 380.064,95    |
| 100 | UPT SD NEGERI DEMIT           | JATIROGO  | 1.410.000,08  | 58.110.000,00    | 58.637.700,00  | 882.300,08    |
| 101 | UPT SD NEGERI BADER           | JATIROGO  | 221.374,45    | 93.138.626,00    | 92.306.000,00  | 1.054.000,45  |
| 102 | UPT SD NEGERI BESOWO          | JATIROGO  | 205.300,33    | 128.134.700,00   | 128.328.150,00 | 11.850,33     |
| 103 | UPT SD NEGERI REMEN 2         | JENU      | 285.138,66    | 114.104.862,00   | 114.354.876,00 | 35.124,66     |
| 104 | UPT SD NEGERI REMEN 1         | JENU      | 1.173.622,18  | 143.906.378,00   | 144.612.550,00 | 467.450,18    |
| 105 | UPT SD NEGERI RAWASAN         | JENU      | 77.014,54     | 102.402.986,00   | 102.474.100,00 | 5.900,54      |
| 106 | UPT SD NEGERI PURWOREJO       | JENU      | 227,87        | 155.309.773,00   | 155.310.000,00 | 0,87          |
| 107 | UPT SD NEGERI SEKARDADI       | JENU      | 565.532,23    | 84.064.468,00    | 84.592.824,00  | 37.176,23     |
| 108 | UPT SD NEGERI MENTOSO         | JENU      | 340.589,65    | 96.379.636,00    | 96.505.742,00  | 214.483,65    |
| 109 | UPT SD NEGERI SUWALAN         | JENU      | 537.198,50    | 113.852.802,00   | 114.379.506,00 | 10.494,50     |
| 110 | UPT SD NEGERI SUMURGENENG 2   | JENU      | 152.001,09    | 63.087.999,00    | 63.067.572,00  | 172.428,09    |
| 111 | UPT SD NEGERI SUMURGENENG 1   | JENU      | 50.079,71     | 61.329.920,00    | 61.259.780,00  | 120.219,71    |
| 112 | UPT SD NEGERI SOCOREJO        | JENU      | 648.310,59    | 195.581.690,00   | 195.865.100,00 | 364.900,59    |
| 113 | UPT SD NEGERI SUGIHWARAS 2    | JENU      | 71.016,70     | 84.558.984,00    | 84.616.657,00  | 13.343,70     |
| 114 | UPT SD NEGERI SUGIHWARAS 1    | JENU      | 767.376,05    | 101.532.624,00   | 102.222.102,00 | 77.898,05     |
| 115 | UPT SD NEGERI WADUNG          | JENU      | 107.666,00    | 105.912.334,00   | 102.582.480,00 | 3.437.520,00  |
| 116 | UPT SD NEGERI TEMAJI 3        | JENU      | 345.282,45    | 120.554.718,00   | 120.773.210,00 | 126.790,45    |
| 117 | UPT SD NEGERI TEMAJI 2        | JENU      | 197.366,13    | 135.582.634,00   | 135.104.317,00 | 675.683,13    |
| 118 | UPT SD NEGERI TASIKHARJO      | JENU      | 270.261,15    | 89.939.739,00    | 90.184.714,00  | 25.286,15     |
| 119 | UPT SD NEGERI TEMAJI 1        | JENU      | 84.050,01     | 143.135.950,00   | 143.100.538,00 | 119.462,01    |
| 120 | UPT SD NEGERI JENU            | JENU      | 182.175,17    | 50.037.825,00    | 50.148.224,00  | 71.776,17     |
| 121 | UPT SD NEGERI JENGGOLO        | JENU      | 689.426,34    | 160.200.574,00   | 159.908.317,00 | 981.683,34    |
| 122 | UPT SD NEGERI KARANGASEM      | JENU      | 45.740,46     | 72.494.260,00    | 72.527.880,00  | 12.120,46     |
| 123 | UPT SD NEGERI BEJI 1          | JENU      | 514,51        | 282.899.486,00   | 282.893.203,00 | 6.797,51      |
| 124 | UPT SD NEGERI BEJI 2          | JENU      | 303.536,75    | 90.086.463,00    | 90.374.122,00  | 15.877,75     |
| 125 | UPT SD NEGERI SIDOHASRI 1     | KENDURUAN | 747.768,66    | 114.752.231,00   | 115.296.781,66 | 203.218,00    |
| 126 | UPT SD NEGERI SIDOHASRI 2     | KENDURUAN | 60.970,37     | 84.569.030,00    | 84.326.184,00  | 303.816,37    |
| 127 | UPT SD NEGERI SIDOMUKTI 4     | KENDURUAN | 88.760,32     | 76.171.240,00    | 75.859.825,00  | 400.175,32    |
| 128 | UPT SD NEGERI SIDOMUKTI 2     | KENDURUAN | 579.160,07    | 114.740.839,00   | 115.148.800,00 | 171.199,07    |
| 129 | UPT SD NEGERI SIDOMUKTI 1     | KENDURUAN | 1.461.072,05  | 127.808.928,00   | 126.254.939,00 | 3.015.061,05  |
| 130 | UPT SD NEGERI BENDONGLATENG 2 | KENDURUAN | 170,24        | 39.059.830,00    | 38.983.012,00  | 76.988,24     |
| 131 | UPT SD NEGERI BENDONGLATENG 1 | KENDURUAN | 6.608.236,73  | 137.721.764,00   | 144.322.356,00 | 7.644,73      |
| 132 | UPT SD NEGERI SIDOREJO        | KENDURUAN | 35.000,43     | 114.355.000,00   | 114.190.000,00 | 200.000,43    |
| 133 | UPT SD NEGERI SOKOGUNUNG 2    | KENDURUAN | 568.250,72    | 32.911.750,00    | 32.699.850,00  | 780.150,72    |
| 134 | UPT SD NEGERI SOKOGUNUNG 1    | KENDURUAN | 15.900,00     | 85.544.100,00    | 85.425.500,00  | 134.500,00    |
| 135 | UPT SD NEGERI SOKOGRENJENG 2  | KENDURUAN | 300.200,61    | 75.959.800,00    | 76.242.000,00  | 18.000,61     |
| 136 | UPT SD NEGERI SOKOGRENJENG 1  | KENDURUAN | 96.000,04     | 102.204.000,00   | 101.712.950,00 | 587.050,04    |
| 137 | UPT SD NEGERI TAWARAN 1       | KENDURUAN | 2.153,50      | 68.817.847,00    | 68.539.069,00  | 280.931,50    |
| 138 | UPT SD NEGERI TAWARAN 4       | KENDURUAN | 9.760.648,05  | 20.929.352,00    | 30.689.100,00  | 900,05        |
| 139 | UPT SD NEGERI TAWARAN 3       | KENDURUAN | 120.544,58    | 9.179.456,00     | 9.227.130,00   | 72.870,58     |
| 140 | UPT SD NEGERI JAMPRONG 1      | KENDURUAN | 134.792,06    | 102.165.208,00   | 101.937.368,00 | 362.632,06    |
| 141 | UPT SD NEGERI JAMPRONG 2      | KENDURUAN | 8.547.872,98  | 62.132.128,00    | 70.174.167,00  | 505.833,98    |
| 142 | UPT SD NEGERI JAMPRONG 3      | KENDURUAN | 12.026,39     | 27.887.974,00    | 27.836.873,00  | 63.127,39     |
| 143 | UPT SD NEGERI JLODRO          | KENDURUAN | 96.200,00     | 110.753.800,00   | 110.581.800,00 | 268.200,00    |
| 144 | UPT SD NEGERI SIDONGANTI 1    | KEREK     | 503.850,18    | 192.936.150,00   | 193.242.638,00 | 197.362,18    |
| 145 | UPT SD NEGERI SIDONGANTI 2    | KEREK     | 547.234,83    | 69.203.066,00    | 68.496.420,00  | 1.253.880,83  |
| 146 | UPT SD NEGERI MARGOMULYO      | KEREK     | 2.312.883,76  | 311.097.117,00   | 313.197.563,00 | 212.437,76    |
| 147 | UPT SD NEGERI MARGOREJO       | KEREK     | 656.789,69    | 146.283.210,00   | 146.537.523,00 | 402.476,69    |
| 148 | UPT SD NEGERI PADASAN         | KEREK     | 1.974.820,82  | 38.945.180,00    | 40.874.152,00  | 45.848,82     |
| 149 | UPT SD NEGERI MLIWANG         | KEREK     | 855.527,88    | 61.454.473,00    | 61.821.176,00  | 488.824,88    |
| 150 | UPT SD NEGERI WOLUTENGAH 2    | KEREK     | 281.997,89    | 133.818.002,00   | 132.403.200,00 | 1.696.799,89  |
| 151 | UPT SD NEGERI WOLUTENGAH 1    | KEREK     | 3.585.660,39  | 148.934.340,00   | 147.465.200,00 | 5.054.800,39  |
| 152 | UPT SD NEGERI SUMBERARUM      | KEREK     | 8.948.274,20  | 90.561.726,00    | 95.591.784,00  | 3.918.216,20  |
| 153 | UPT SD NEGERI TENGGERWETAN    | KEREK     | 9.776.668,17  | 112.233.332,00   | 120.413.277,00 | 1.596.723,17  |
| 154 | UPT SD NEGERI TEMAYANG        | KEREK     | 1.019.003,80  | 78.960.997,00    | 79.570.812,00  | 409.188,80    |
| 155 | UPT SD NEGERI TRANTANG        | KEREK     | 356.385,74    | 113.103.614,00   | 112.659.300,00 | 800.699,74    |
| 156 | UPT SD NEGERI HARGORETNO 2    | KEREK     | 179.971,88    | 95.610.029,00    | 95.109.568,00  | 680.432,88    |
| 157 | UPT SD NEGERI HARGORETNO 1    | KEREK     | 2.196,49      | 54.867.804,00    | 54.118.574,00  | 751.426,49    |
| 158 | UPT SD NEGERI JAROREJO 2      | KEREK     | 288.351,40    | 64.811.649,00    | 65.065.848,00  | 34.152,40     |
| 159 | UPT SD NEGERI JAROREJO 1      | KEREK     | 78.100,68     | 102.221.900,00   | 101.900.000,00 | 400.000,68    |
| 160 | UPT SD NEGERI GAJI 5          | KEREK     | 1.220.571,31  | 37.839.429,00    | 38.976.409,00  | 83.591,31     |
| 161 | UPT SD NEGERI GAJI 4          | KEREK     | 38.731,29     | 100.401.269,00   | 99.976.076,00  | 463.924,29    |
| 162 | UPT SD NEGERI GAJI 2          | KEREK     | 157.100,32    | 108.652.900,00   | 108.716.396,00 | 93.604,32     |
| 163 | UPT SD NEGERI GEMULUNG 3      | KEREK     | 48.924,12     | 60.401.076,00    | 60.281.022,00  | 168.978,12    |
| 164 | UPT SD NEGERI GEMULUNG 2      | KEREK     | 72.506,76     | 138.497.494,00   | 138.283.448,00 | 286.552,76    |
| 165 | UPT SD NEGERI GEMULUNG 1      | KEREK     | 30.000,35     | 81.810.000,00    | 81.816.400,00  | 23.600,35     |
| 166 | UPT SD NEGERI KEDUNGREJO 2    | KEREK     | 13.875.299,87 | 13.923.900,00    | 13.841.609,00  | 13.957.590,87 |
| 167 | UPT SD NEGERI KEDUNGREJO 1    | KEREK     | 1.572.250,33  | 52.367.750,00    | 52.615.350,00  | 1.324.650,33  |
| 168 | UPT SD NEGERI KARANGLO 1      | KEREK     | 8.823.369,63  | 79.526.631,00    | 82.247.063,00  | 6.102.937,63  |
| 169 | UPT SD NEGERI KASIMAN         | KEREK     | 3.553.738,06  | 51.316.262,00    | 50.222.170,00  | 4.647.830,06  |
| 170 | UPT SD NEGERI KARANGLO 3      | KEREK     | 122.942,49    | 32.427.058,00    | 32.379.600,00  | 170.400,49    |
| 171 | UPT SD NEGERI PONGPONGAN 2    | MERAKURAK | 67.499,00     | 22.252.500,00    | 22.140.100,00  | 179.899,00    |

| NO  | NAMA SEKOLAH                 | KECAMATAN | SALDO AWAL   | TOTAL PENDAPATAN | TOTAL BELANJA  | SALDO AKHIR  |
|-----|------------------------------|-----------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 172 | UPT SD NEGERI PONGPONGAN 1   | MERAKURAK | 405.190,32   | 65.624.810,00    | 65.859.288,00  | 170.712,32   |
| 173 | UPT SD NEGERI SENORI         | MERAKURAK | 369.674,49   | 116.810.326,00   | 117.154.000,00 | 26.000,49    |
| 174 | UPT SD NEGERI SENDANGHAJI    | MERAKURAK | 64.640,69    | 157.105.360,00   | 157.024.740,00 | 145.260,69   |
| 175 | UPT SD NEGERI SAMBONGGEDE 2  | MERAKURAK | 50.854,18    | 110.619.146,00   | 110.513.168,00 | 156.832,18   |
| 176 | UPT SD NEGERI SAMBONGGEDE 1  | MERAKURAK | 15.405,28    | 312.464.595,00   | 312.107.370,00 | 372.630,28   |
| 177 | UPT SD NEGERI SEMBUNGREJO    | MERAKURAK | 306.666,18   | 53.633.334,00    | 53.611.959,00  | 328.041,18   |
| 178 | UPT SD NEGERI MANDIREJO      | MERAKURAK | 2.966.350,31 | 102.123.650,00   | 103.642.000,00 | 1.448.000,31 |
| 179 | UPT SD NEGERI TAHULU 1       | MERAKURAK | 8.790,09     | 54.861.210,00    | 54.802.000,00  | 68.000,09    |
| 180 | UPT SD NEGERI SUMBER         | MERAKURAK | 657.750,94   | 83.972.250,00    | 84.562.140,00  | 67.860,94    |
| 181 | UPT SD NEGERI SUMBERJO       | MERAKURAK | 43.190,00    | 36.226.800,00    | 36.206.300,00  | 63.690,00    |
| 182 | UPT SD NEGERI SUGIHAN 2      | MERAKURAK | 2.920.809,06 | 65.899.191,00    | 68.664.840,00  | 155.160,06   |
| 183 | UPT SD NEGERI SUGIHAN 1      | MERAKURAK | 14.200,27    | 61.365.800,00    | 61.310.511,00  | 69.489,27    |
| 184 | UPT SD NEGERI TAHULU 2       | MERAKURAK | 18.542,76    | 53.921.458,00    | 53.933.436,00  | 6.564,76     |
| 185 | UPT SD NEGERI TOBO           | MERAKURAK | 516.190,55   | 77.603.810,00    | 77.257.450,00  | 862.550,55   |
| 186 | UPT SD NEGERI TLOGOWARU      | MERAKURAK | 229.626,45   | 89.230.368,00    | 89.421.900,00  | 38.094,45    |
| 187 | UPT SD NEGERI TEMANDANG 2    | MERAKURAK | 0,40         | 39.060.000,00    | 39.045.749,00  | 14.251,40    |
| 188 | UPT SD NEGERI TEMANDANG 1    | MERAKURAK | 16.934,00    | 90.373.066,00    | 90.185.788,00  | 204.212,00   |
| 189 | UPT SD NEGERI TUWIRI WETAN 3 | MERAKURAK | 206.975,49   | 23.043.025,00    | 23.235.500,00  | 14.500,49    |
| 190 | UPT SD NEGERI TUWIRI WETAN 2 | MERAKURAK | 109.300,13   | 95.680.700,00    | 93.980.660,00  | 1.809.340,13 |
| 191 | UPT SD NEGERI TUWIRI WETAN 1 | MERAKURAK | 272.440,39   | 81.567.560,00    | 80.997.650,00  | 842.350,39   |
| 192 | UPT SD NEGERI TUWIRI KULON   | MERAKURAK | 2.713.000,02 | 120.977.000,00   | 123.409.880,00 | 280.120,02   |
| 193 | UPT SD NEGERI TEGALREJO 3    | MERAKURAK | 605.200,16   | 81.414.800,00    | 81.935.000,00  | 85.000,16    |
| 194 | UPT SD NEGERI TEGALREJO 2    | MERAKURAK | 64,01        | 67.889.936,00    | 67.715.000,00  | 175.000,01   |
| 195 | UPT SD NEGERI TEGALREJO 1    | MERAKURAK | 9.561,12     | 70.670.439,00    | 70.670.000,00  | 10.000,12    |
| 196 | UPT SD NEGERI KAPU 2         | MERAKURAK | 14.000,26    | 92.056.000,00    | 92.070.000,00  | 0,26         |
| 197 | UPT SD NEGERI KAPU 1         | MERAKURAK | 115.251,00   | 43.594.749,00    | 43.707.035,00  | 2.965,00     |
| 198 | UPT SD NEGERI BOREHBANGLE    | MERAKURAK | 1.460.598,74 | 73.869.400,00    | 75.019.797,00  | 310.201,74   |
| 199 | UPT SD NEGERI BOGOREJO       | MERAKURAK | 14.034,25    | 89.265.966,00    | 89.267.972,00  | 12.028,25    |
| 200 | UPT SD NEGERI PUCANGAN 2     | MONTONG   | 0,25         | 20.460.000,00    | 20.442.140,00  | 17.860,25    |
| 201 | UPT SD NEGERI PUCANGAN 1     | MONTONG   | 60.800,92    | 83.639.200,00    | 83.468.000,00  | 232.000,92   |
| 202 | UPT SD NEGERI MAINDU 2       | MONTONG   | 35.300,58    | 48.324.700,00    | 48.340.900,00  | 19.100,58    |
| 203 | UPT SD NEGERI MAINDU 1       | MONTONG   | 436.519,37   | 65.593.481,00    | 62.838.650,00  | 3.191.350,37 |
| 204 | UPT SD NEGERI MANJUNG        | MONTONG   | 67.799,82    | 226.852.201,00   | 225.007.147,00 | 1.912.853,82 |
| 205 | UPT SD NEGERI PAKEL          | MONTONG   | 1.228.657,51 | 121.531.343,00   | 122.365.002,00 | 394.998,51   |
| 206 | UPT SD NEGERI NGULUHAN       | MONTONG   | 637.972,47   | 126.007.414,00   | 124.888.086,00 | 1.757.300,47 |
| 207 | UPT SD NEGERI MONTONGSEKAR 3 | MONTONG   | 408.325,22   | 54.461.675,00    | 54.816.205,00  | 53.795,22    |
| 208 | UPT SD NEGERI MONTONGSEKAR 1 | MONTONG   | 393.820,67   | 306.506.180,00   | 306.194.380,00 | 705.620,67   |
| 209 | UPT SD NEGERI SUMURGUNG      | MONTONG   | 629.156,35   | 75.749.144,00    | 76.007.484,00  | 370.816,35   |
| 210 | UPT SD NEGERI TANGGULANGIN 2 | MONTONG   | 165.344,36   | 110.504.656,00   | 110.473.830,00 | 196.170,36   |
| 211 | UPT SD NEGERI TANGGULANGIN 1 | MONTONG   | 214.486,34   | 57.445.514,00    | 57.563.999,00  | 96.001,34    |
| 212 | UPT SD NEGERI TALANGKEMBAR 2 | MONTONG   | 424.602,65   | 147.445.397,00   | 147.840.825,00 | 29.174,65    |
| 213 | UPT SD NEGERI TALANGKEMBAR 1 | MONTONG   | 700.650,30   | 36.499.350,00    | 37.010.400,00  | 189.600,30   |
| 214 | UPT SD NEGERI GUWOTERUS 2    | MONTONG   | 8.424,54     | 98.571.576,00    | 98.194.636,00  | 385.364,54   |
| 215 | UPT SD NEGERI GUWOTERUS 1    | MONTONG   | 3.088.923,76 | 54.571.076,00    | 55.397.300,00  | 2.262.699,76 |
| 216 | UPT SD NEGERI JETAK 2        | MONTONG   | 456.704,00   | 143.873.296,00   | 144.112.402,00 | 217.598,00   |
| 217 | UPT SD NEGERI JETAK 3        | MONTONG   | 71.665,62    | 55.908.334,00    | 55.935.750,00  | 44.249,62    |
| 218 | UPT SD NEGERI BRINGIN        | MONTONG   | 866.049,74   | 65.163.950,00    | 65.406.400,00  | 623.599,74   |
| 219 | UPT SD NEGERI PUCANGAN 1     | PALANG    | 21.372,11    | 103.393.878,00   | 103.411.045,00 | 4.205,11     |
| 220 | UPT SD NEGERI PUCANGAN 3     | PALANG    | 99.167,58    | 23.150.833,00    | 22.998.726,00  | 251.274,58   |
| 221 | UPT SD NEGERI PLIWETAN       | PALANG    | 570.890,31   | 137.999.110,00   | 138.132.530,00 | 437.470,31   |
| 222 | UPT SD NEGERI LERAN WETAN    | PALANG    | 179.579,55   | 230.587.920,00   | 223.015.610,00 | 7.751.889,55 |
| 223 | UPT SD NEGERI LERAN KULON 3  | PALANG    | 2.734.590,70 | 79.105.409,00    | 78.358.632,00  | 3.481.367,70 |
| 224 | UPT SD NEGERI LERAN KULON 2  | PALANG    | 353.512,19   | 51.726.488,00    | 51.982.352,00  | 97.648,19    |
| 225 | UPT SD NEGERI LERAN KULON 1  | PALANG    | 288.622,64   | 77.831.377,00    | 77.974.350,00  | 145.649,64   |
| 226 | UPT SD NEGERI KRADENAN       | PALANG    | 143.661,46   | 100.296.339,00   | 100.170.800,00 | 269.200,46   |
| 227 | UPT SD NEGERI PANYURAN 2     | PALANG    | 81.694,95    | 78.038.305,00    | 77.807.220,00  | 312.779,95   |
| 228 | UPT SD NEGERI NGIMBANG       | PALANG    | 15.354,56    | 9.284.646,00     | 9.299.636,00   | 364,56       |
| 229 | UPT SD NEGERI PANYURAN 1     | PALANG    | 58.401,04    | 121.951.599,00   | 121.994.980,00 | 15.020,04    |
| 230 | UPT SD NEGERI PALANG         | PALANG    | 39.509,64    | 140.390.490,00   | 140.342.054,00 | 87.945,64    |
| 231 | UPT SD NEGERI WANGUN 2       | PALANG    | 116.949,89   | 82.653.050,00    | 82.593.451,00  | 176.548,89   |
| 232 | UPT SD NEGERI WANGUN 1       | PALANG    | 259.689,05   | 39.730.311,00    | 39.983.400,00  | 6.600,05     |
| 233 | UPT SD NEGERI SUMURGUNG      | PALANG    | 140.949,09   | 84.489.051,00    | 84.483.811,00  | 146.189,09   |
| 234 | UPT SD NEGERI TASIKMADU 2    | PALANG    | 24.045,53    | 66.935.954,00    | 66.950.436,00  | 9.563,53     |
| 235 | UPT SD NEGERI TASIKMADU 1    | PALANG    | 1.831.628,26 | 157.378.372,00   | 157.621.744,00 | 1.588.256,26 |
| 236 | UPT SD NEGERI TEGALBANG 3    | PALANG    | 465.246,19   | 76.724.754,00    | 73.439.454,00  | 3.750.546,19 |
| 237 | UPT SD NEGERI TEGALBANG 1    | PALANG    | 3.525.979,86 | 122.024.020,00   | 125.546.245,00 | 3.754,86     |
| 238 | UPT SD NEGERI GLODOG         | PALANG    | 326.935,69   | 165.213.065,00   | 165.198.648,00 | 341.352,69   |
| 239 | UPT SD NEGERI GESIKHARJO     | PALANG    | 12.699,56    | 237.137.300,00   | 236.967.000,00 | 182.999,56   |
| 240 | UPT SD NEGERI KARANGAGUNG    | PALANG    | 332.225,64   | 298.197.775,00   | 298.403.967,00 | 126.033,64   |
| 241 | UPT SD NEGERI DAWUNG 2       | PALANG    | 223.534,56   | 97.426.465,00    | 96.900.770,00  | 749.229,56   |
| 242 | UPT SD NEGERI CENDORO        | PALANG    | 175.389,55   | 86.314.610,00    | 86.468.590,00  | 21.409,55    |
| 243 | UPT SD NEGERI DAWUNG 1       | PALANG    | 10.247,55    | 51.139.752,00    | 51.136.261,00  | 13.738,55    |
| 244 | UPT SD NEGERI CEPOKOREJO 2   | PALANG    | 176.163,35   | 132.063.837,00   | 131.627.408,00 | 612.592,35   |
| 245 | UPT SD NEGERI CEPOKOREJO 1   | PALANG    | 380.620,00   | 127.209.380,00   | 127.259.160,00 | 330.840,00   |
| 246 | UPT SD NEGERI KETAMBUL       | PALANG    | 18.135,10    | 148.961.865,00   | 148.838.407,00 | 141.593,10   |
| 247 | UPT SD NEGERI PARANGBATU 3   | PARENGAN  | 160.000,73   | 96.740.000,00    | 96.900.000,00  | 0,73         |
| 248 | UPT SD NEGERI PARANGBATU 2   | PARENGAN  | 32.544,00    | 73.437.456,00    | 73.469.982,00  | 18,00        |
| 249 | UPT SD NEGERI SENDANGREJO    | PARENGAN  | 60.000,30    | 63.180.000,00    | 63.227.500,00  | 12.500,30    |
| 250 | UPT SD NEGERI SEMBUNG 3      | PARENGAN  | 75.228,99    | 47.534.772,00    | 47.589.228,00  | 20.772,99    |
| 251 | UPT SD NEGERI SEMBUNG 2      | PARENGAN  | 0,88         | 71.610.000,00    | 71.510.000,00  | 100.000,88   |
| 252 | UPT SD NEGERI SEMBUNG 1      | PARENGAN  | 2.380,63     | 55.047.620,00    | 55.050.000,00  | 0,63         |
| 253 | UPT SD NEGERI SELOGABUS 2    | PARENGAN  | 100.200,03   | 87.319.800,00    | 87.338.750,00  | 81.250,03    |
| 254 | UPT SD NEGERI SELOGABUS 1    | PARENGAN  | 700,16       | 55.799.300,00    | 55.799.750,00  | 250,16       |
| 255 | UPT SD NEGERI PARANGBATU 1   | PARENGAN  | 166.550,12   | 163.693.450,00   | 163.808.350,00 | 51.650,12    |
| 256 | UPT SD NEGERI MERGOASRI      | PARENGAN  | 150.439,00   | 75.179.561,00    | 75.013.000,00  | 317.000,00   |
| 257 | UPT SD NEGERI MARGOREJO      | PARENGAN  | 165.372,35   | 137.474.628,00   | 137.589.095,00 | 50.905,35    |
| 258 | UPT SD NEGERI KUMPULREJO 2   | PARENGAN  | 168.348,60   | 120.731.652,00   | 120.894.400,00 | 5.600,60     |
| 259 | UPT SD NEGERI KUMPULREJO 1   | PARENGAN  | 487.200,16   | 74.842.800,00    | 75.330.000,00  | 0,16         |
| 260 | UPT SD NEGERI NGAWUN 2       | PARENGAN  | 0,12         | 46.500.000,00    | 46.500.000,00  | 0,12         |

| NO  | NAMA SEKOLAH                     | KECAMATAN | SALDO AWAL    | TOTAL PENDAPATAN | TOTAL BELANJA  | SALDO AKHIR   |
|-----|----------------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 261 | UPT SD NEGERI PACING             | PARENGAN  | 2.594.271,90  | 135.975.729,00   | 137.901.300,00 | 668.700,90    |
| 262 | UPT SD NEGERI NGAWUN 1           | PARENGAN  | 5.100,03      | 58.584.900,00    | 58.590.000,00  | 0,03          |
| 263 | UPT SD NEGERI MOJOMALANG 2       | PARENGAN  | 25.434,00     | 37.174.566,00    | 37.154.560,00  | 45.440,00     |
| 264 | UPT SD NEGERI MOJOMALANG 1       | PARENGAN  | 2.068.375,52  | 151.561.625,00   | 152.976.440,00 | 653.560,52    |
| 265 | UPT SD NEGERI WUKIRHARJO 2       | PARENGAN  | 51.500,35     | 81.788.500,00    | 81.790.000,00  | 50.000,35     |
| 266 | UPT SD NEGERI WUKIRHARJO 1       | PARENGAN  | 0,35          | 98.580.000,00    | 98.580.000,00  | 0,35          |
| 267 | UPT SD NEGERI SUKOREJO           | PARENGAN  | 0,22          | 125.550.000,00   | 125.359.400,00 | 190.600,22    |
| 268 | UPT SD NEGERI SUGIHWARAS 2       | PARENGAN  | 98.400,00     | 27.801.600,00    | 27.900.000,00  | -             |
| 269 | UPT SD NEGERI SUGIHWARAS 1       | PARENGAN  | 25.309,70     | 94.834.690,00    | 94.846.390,00  | 13.609,70     |
| 270 | UPT SD NEGERI SUCIHARJO 2        | PARENGAN  | 50.700,11     | 66.909.300,00    | 66.858.740,00  | 101.260,11    |
| 271 | UPT SD NEGERI SUCIHARJO 1        | PARENGAN  | 605.600,12    | 116.574.400,00   | 116.935.500,00 | 244.500,12    |
| 272 | UPT SD NEGERI KEMPLATEN          | PARENGAN  | 57.600,06     | 90.332.400,00    | 90.389.300,00  | 700,06        |
| 273 | UPT SD NEGERI BRANGKAL 2         | PARENGAN  | 101.963,68    | 87.318.037,00    | 87.347.089,00  | 72.911,68     |
| 274 | UPT SD NEGERI BRANGKAL 1         | PARENGAN  | 32.000,16     | 141.328.000,00   | 141.326.000,00 | 34.000,16     |
| 275 | UPT SD NEGERI DAGANGAN           | PARENGAN  | 650.000,63    | 80.260.000,00    | 80.910.000,00  | 0,63          |
| 276 | UPT SD NEGERI PENIDON 5          | PLUMPANG  | 8.519.392,86  | 87.270.608,00    | 95.688.900,00  | 101.100,86    |
| 277 | UPT SD NEGERI PENIDON 3          | PLUMPANG  | 1.913.659,79  | 77.316.341,00    | 77.363.572,00  | 1.866.428,79  |
| 278 | UPT SD NEGERI PENIDON 2          | PLUMPANG  | 1.476.500,61  | 65.483.500,00    | 66.835.802,00  | 124.198,61    |
| 279 | UPT SD NEGERI PENIDON 1          | PLUMPANG  | 105.168,36    | 128.234.832,00   | 128.280.668,00 | 59.332,36     |
| 280 | UPT SD NEGERI PLANDIREJO         | PLUMPANG  | 215.247,88    | 81.624.753,00    | 81.174.340,00  | 665.660,88    |
| 281 | UPT SD NEGERI PLUMPANG 5         | PLUMPANG  | 344.692,25    | 105.675.308,00   | 105.549.778,00 | 470.222,25    |
| 282 | UPT SD NEGERI PLUMPANG 4         | PLUMPANG  | 54.955,34     | 64.115.045,00    | 64.153.353,00  | 16.647,34     |
| 283 | UPT SD NEGERI PLUMPANG 3         | PLUMPANG  | 1.996.367,80  | 158.893.633,00   | 159.982.005,00 | 907.995,80    |
| 284 | UPT SD NEGERI PLUMPANG 2         | PLUMPANG  | 1.149.400,00  | 91.850.600,00    | 92.975.000,00  | 25.000,00     |
| 285 | UPT SD NEGERI PLUMPANG 1         | PLUMPANG  | 483.124,08    | 329.666.876,00   | 329.800.000,00 | 350.000,08    |
| 286 | UPT SD NEGERI SEMBUNGREJO        | PLUMPANG  | 3.327.398,57  | 132.452.602,00   | 133.989.914,00 | 1.790.086,57  |
| 287 | UPT SD NEGERI MAGERSARI          | PLUMPANG  | 2.476,94      | 96.717.524,00    | 95.859.024,00  | 860.976,94    |
| 288 | UPT SD NEGERI KLOTOK 2           | PLUMPANG  | 1.268.992,86  | 87.080.948,00    | 86.418.841,00  | 1.931.099,86  |
| 289 | UPT SD NEGERI KLOTOK 1           | PLUMPANG  | 647.560,27    | 153.912.440,00   | 151.910.704,00 | 2.649.296,27  |
| 290 | UPT SD NEGERI NGRAYUNG           | PLUMPANG  | 71.075,59     | 136.638.925,00   | 136.543.086,00 | 166.914,59    |
| 291 | UPT SD NEGERI SUMBERAGUNG 4      | PLUMPANG  | 4.614,80      | 95.965.386,00    | 95.958.100,00  | 11.900,80     |
| 292 | UPT SD NEGERI SUMBERAGUNG 3      | PLUMPANG  | 252.092,06    | 127.338.958,00   | 126.195.057,00 | 1.395.993,06  |
| 293 | UPT SD NEGERI SUMBERAGUNG 2      | PLUMPANG  | 250.003,76    | 128.089.997,00   | 128.316.998,00 | 23.002,76     |
| 294 | UPT SD NEGERI SUMBERAGUNG 1      | PLUMPANG  | 837.008,09    | 154.472.992,00   | 154.883.552,00 | 426.448,09    |
| 295 | UPT SD NEGERI SUMURJALAK 3       | PLUMPANG  | 108.354,56    | 121.721.695,00   | 120.371.457,00 | 1.458.592,56  |
| 296 | UPT SD NEGERI SUMURJALAK 2       | PLUMPANG  | 801.519,19    | 147.998.481,00   | 148.409.179,00 | 390.821,19    |
| 297 | UPT SD NEGERI SUMURJALAK 1       | PLUMPANG  | 254.582,90    | 69.495.418,00    | 69.351.861,00  | 398.139,90    |
| 298 | UPT SD NEGERI TRUTUP             | PLUMPANG  | 5.048.776,15  | 160.491.224,00   | 164.646.700,00 | 893.300,15    |
| 299 | UPT SD NEGERI JATIMULYO          | PLUMPANG  | 953.982,31    | 91.116.018,00    | 91.532.086,00  | 537.914,31    |
| 300 | UPT SD NEGERI KEDUNGROJO         | PLUMPANG  | 361.222,69    | 126.118.778,00   | 124.067.879,00 | 2.412.121,69  |
| 301 | UPT SD NEGERI KEDUNGSOKO 1       | PLUMPANG  | 137.855,70    | 117.222.145,00   | 117.187.418,00 | 172.582,70    |
| 302 | UPT SD NEGERI KESAMBEN 2         | PLUMPANG  | 1.267.938,19  | 55.462.062,00    | 56.535.278,00  | 194.722,19    |
| 303 | UPT SD NEGERI KESAMBEN 1         | PLUMPANG  | 528.570,83    | 142.691.430,00   | 142.523.000,00 | 697.000,83    |
| 304 | UPT SD NEGERI KEPOHAGUNG 2       | PLUMPANG  | 2.471.881,37  | 71.928.119,00    | 73.716.230,00  | 683.770,37    |
| 305 | UPT SD NEGERI KEPOHAGUNG 1       | PLUMPANG  | 2.710.649,89  | 78.379.351,00    | 80.795.863,00  | 294.137,89    |
| 306 | UPT SD NEGERI KEDUNGSOKO 3       | PLUMPANG  | 2.591.083,81  | 42.048.916,00    | 44.258.091,00  | 381.908,81    |
| 307 | UPT SD NEGERI KEBOMLATI          | PLUMPANG  | 71.344,25     | 149.658.656,00   | 148.510.026,00 | 1.219.974,25  |
| 308 | UPT SD NEGERI BANDUNGREJO        | PLUMPANG  | 2.436.262,25  | 71.963.738,00    | 72.674.285,00  | 1.725.715,25  |
| 309 | UPT SD NEGERI CANGKRING          | PLUMPANG  | 4.343.525,19  | 60.756.475,00    | 63.956.950,00  | 1.143.050,19  |
| 310 | UPT SD NEGERI PUNGGLUREJO        | RENGEL    | 55.295,74     | 65.044.705,00    | 64.981.840,00  | 118.160,74    |
| 311 | UPT SD NEGERI RENGEL 4           | RENGEL    | 4.345.629,43  | 139.804.371,00   | 140.835.346,00 | 3.314.654,43  |
| 312 | UPT SD NEGERI RENGEL 2           | RENGEL    | 18.544.410,48 | 148.855.590,00   | 163.745.300,00 | 3.654.700,48  |
| 313 | UPT SD NEGERI RENGEL 1           | RENGEL    | 40.186.740,14 | 344.083.260,00   | 371.426.650,00 | 12.843.350,14 |
| 314 | UPT SD NEGERI RENGEL 5           | RENGEL    | 431.184,86    | 128.088.816,00   | 128.076.284,00 | 443.716,86    |
| 315 | UPT SD NEGERI PEKUWON            | RENGEL    | 2.880.491,06  | 63.149.509,00    | 66.030.000,00  | 0,06          |
| 316 | UPT SD NEGERI PRAMBONWETAN       | RENGEL    | 2.158.634,07  | 130.081.366,00   | 129.514.630,00 | 2.725.370,07  |
| 317 | UPT SD NEGERI SAWAHAN            | RENGEL    | 192.782,99    | 51.887.218,00    | 52.063.372,00  | 16.628,99     |
| 318 | UPT SD NEGERI RENGEL 7           | RENGEL    | 2.939.528,31  | 66.810.472,00    | 64.336.366,00  | 5.413.634,31  |
| 319 | UPT SD NEGERI MAIBIT             | RENGEL    | 16.739,26     | 87.403.261,00    | 87.277.388,00  | 142.612,26    |
| 320 | UPT SD NEGERI NGADIREJO 2        | RENGEL    | 1.121.516,48  | 103.038.484,00   | 103.032.133,00 | 1.127.867,48  |
| 321 | UPT SD NEGERI NGADIREJO 1        | RENGEL    | 1.054.980,59  | 78.175.020,00    | 78.524.036,00  | 705.964,59    |
| 322 | UPT SD NEGERI SUMBEREJO 1        | RENGEL    | 1.456.207,92  | 25.513.792,00    | 26.333.134,00  | 636.865,92    |
| 323 | UPT SD NEGERI SUMBEREJO 2        | RENGEL    | 963.572,66    | 115.286.428,00   | 115.577.430,00 | 672.570,66    |
| 324 | UPT SD NEGERI SUMBEREJO 3        | RENGEL    | 1.145.879,97  | 66.744.120,00    | 66.845.062,00  | 1.044.937,97  |
| 325 | UPT SD NEGERI TAMBAKREJO 2       | RENGEL    | 16.033,50     | 44.623.966,00    | 44.617.224,00  | 22.775,50     |
| 326 | UPT SD NEGERI TAMBAKREJO 1       | RENGEL    | 732.800,12    | 60.647.200,00    | 61.031.946,00  | 348.054,12    |
| 327 | UPT SD NEGERI KANOREJO 2         | RENGEL    | 184.390,00    | 64.915.610,00    | 64.301.254,00  | 798.746,00    |
| 328 | UPT SD NEGERI KANOREJO 1         | RENGEL    | 6.301.600,00  | 65.308.400,00    | 67.593.050,00  | 4.016.950,00  |
| 329 | UPT SD NEGERI KEBONAGUNG         | RENGEL    | 645.793,09    | 121.184.207,00   | 120.649.000,00 | 1.181.000,09  |
| 330 | UPT SD NEGERI KARANGTINOTO 2     | RENGEL    | 959.144,16    | 115.290.856,00   | 114.844.410,00 | 1.405.590,16  |
| 331 | UPT SD NEGERI KARANGTINOTO 1     | RENGEL    | 7.375.978,33  | 73.534.022,00    | 80.855.303,00  | 54.697,33     |
| 332 | UPT SD NEGERI CAMPUREJO 2        | RENGEL    | 3.432.866,24  | 77.667.134,00    | 78.770.000,00  | 2.330.000,24  |
| 333 | UPT SD NEGERI CAMPUREJO 1        | RENGEL    | 618.419,52    | 93.491.581,00    | 93.912.497,00  | 197.503,52    |
| 334 | UPT SD NEGERI BULUREJO 2         | RENGEL    | 77.185,31     | 103.152.815,00   | 103.225.114,00 | 4.886,31      |
| 335 | UPT SD NEGERI BULUREJO 1         | RENGEL    | 3.333.635,78  | 122.216.365,00   | 122.828.530,00 | 2.721.470,78  |
| 336 | UPT SD NEGERI BANJARAGUNG 1      | RENGEL    | 4.712.188,62  | 113.397.827,00   | 115.402.602,00 | 2.707.413,62  |
| 337 | UPT SD NEGERI BANJARARUM         | RENGEL    | 3.485.187,60  | 120.384.813,00   | 118.845.066,00 | 5.024.934,60  |
| 338 | UPT SD NEGERI BANJARAGUNG 2      | RENGEL    | 15.243.871,99 | 140.996.129,00   | 154.810.492,00 | 1.429.508,99  |
| 339 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN WETAN   | SEMANDING | 434.985,35    | 71.175.015,00    | 71.582.770,00  | 27.230,35     |
| 340 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 9 | SEMANDING | 880,70        | 31.619.120,00    | 31.554.250,00  | 65.750,70     |
| 341 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 7 | SEMANDING | 3.196.004,08  | 122.353.996,00   | 123.906.670,00 | 1.643.330,08  |
| 342 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 6 | SEMANDING | 283.000,88    | 85.195.762,00    | 83.218.300,00  | 2.260.462,88  |
| 343 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 5 | SEMANDING | 421.915,66    | 165.118.085,00   | 165.402.674,00 | 137.326,66    |
| 344 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 4 | SEMANDING | 3.989.915,67  | 167.130.084,00   | 167.912.770,00 | 3.207.229,67  |
| 345 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 3 | SEMANDING | 19.937.909,22 | 140.022.005,00   | 159.856.000,00 | 103.914,22    |
| 346 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 2 | SEMANDING | 1.313.616,45  | 87.966.384,00    | 89.149.709,00  | 130.291,45    |
| 347 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 1 | SEMANDING | 208.681,10    | 269.491.319,00   | 269.567.679,00 | 132.321,10    |
| 348 | UPT SD NEGERI PENAMBANGAN 3      | SEMANDING | 1.536.580,36  | 85.883.420,00    | 84.825.080,00  | 2.594.920,36  |
| 349 | UPT SD NEGERI PENAMBANGAN 2      | SEMANDING | 9.667.102,04  | 59.153.640,00    | 66.941.390,00  | 1.879.352,04  |

| NO  | NAMA SEKOLAH                     | KECAMATAN | SALDO AWAL    | TOTAL PENDAPATAN | TOTAL BELANJA  | SALDO AKHIR  |
|-----|----------------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| 350 | UPT SD NEGERI PENAMBANGAN 1      | SEMANDING | 1.638.626,23  | 131.351.374,00   | 132.211.919,00 | 778.081,23   |
| 351 | UPT SD NEGERI SAMBONGREJO 2      | SEMANDING | 30,04         | 79.229.970,00    | 79.188.600,00  | 41.400,04    |
| 352 | UPT SD NEGERI SAMBONGREJO 1      | SEMANDING | 131.436,54    | 140.298.564,00   | 140.429.798,00 | 202,54       |
| 353 | UPT SD NEGERI SEMANDING          | SEMANDING | 696.150,13    | 287.603.850,00   | 288.090.593,00 | 209.407,13   |
| 354 | UPT SD NEGERI KOWANG 2           | SEMANDING | 55.913,57     | 95.734.087,00    | 95.710.450,00  | 79.550,57    |
| 355 | UPT SD NEGERI KOWANG 1           | SEMANDING | 1,83          | 106.949.999,00   | 106.906.644,00 | 43.356,83    |
| 356 | UPT SD NEGERI NGINO 2            | SEMANDING | 105.570,30    | 70.574.430,00    | 65.859.737,00  | 4.820.263,30 |
| 357 | UPT SD NEGERI NGINO 1            | SEMANDING | 377.657,03    | 94.482.343,00    | 94.603.912,00  | 256.088,03   |
| 358 | UPT SD NEGERI TUNAH 3            | SEMANDING | 102.250,69    | 101.267.750,00   | 99.965.000,00  | 1.405.000,69 |
| 359 | UPT SD NEGERI TUNAH 2            | SEMANDING | 3.647.252,73  | 110.742.748,00   | 112.840.850,00 | 1.549.150,73 |
| 360 | UPT SD NEGERI TUNAH 1            | SEMANDING | 456,60        | 106.949.544,00   | 106.911.516,00 | 38.484,60    |
| 361 | UPT SD NEGERI TEGALAGUNG 2       | SEMANDING | 40.236,81     | 131.692.519,00   | 126.950.556,00 | 4.782.199,81 |
| 362 | UPT SD NEGERI TEGALAGUNG 1       | SEMANDING | 26.997,96     | 171.273.003,00   | 171.292.790,00 | 7.210,96     |
| 363 | UPT SD NEGERI JADI 4             | SEMANDING | 729.680,98    | 114.590.320,00   | 114.229.853,00 | 1.090.147,98 |
| 364 | UPT SD NEGERI JADI 3             | SEMANDING | 2.267.854,70  | 134.442.146,00   | 134.571.398,00 | 2.138.602,70 |
| 365 | UPT SD NEGERI JADI 2             | SEMANDING | 7.960,77      | 110.662.040,00   | 110.626.000,00 | 44.000,77    |
| 366 | UPT SD NEGERI JADI 1             | SEMANDING | 1.095.492,60  | 85.394.508,00    | 86.410.393,00  | 79.607,60    |
| 367 | UPT SD NEGERI GEDONGOMBO 3       | SEMANDING | 4.000,28      | 142.286.000,00   | 140.554.667,00 | 1.735.333,28 |
| 368 | UPT SD NEGERI GEDONGOMBO 2       | SEMANDING | 50.285,98     | 113.409.715,00   | 113.457.275,00 | 2.725,98     |
| 369 | UPT SD NEGERI GEDONGOMBO 1       | SEMANDING | 8.315.390,45  | 307.134.610,00   | 314.709.875,00 | 740.125,45   |
| 370 | UPT SD NEGERI GEDONGOMBO 4       | SEMANDING | 68.411,24     | 120.831.589,00   | 119.023.018,00 | 1.876.982,24 |
| 371 | UPT SD NEGERI GEDONGOMBO 5       | SEMANDING | 14.539.867,42 | 178.150.133,00   | 192.396.986,00 | 293.014,42   |
| 372 | UPT SD NEGERI GESING             | SEMANDING | 5.032,76      | 129.264.967,00   | 129.064.620,00 | 205.379,76   |
| 373 | UPT SD NEGERI GENAHARJO 2        | SEMANDING | 234.099,60    | 144.845.900,00   | 145.079.999,00 | 0,60         |
| 374 | UPT SD NEGERI GENAHARJO 1        | SEMANDING | 573.637,44    | 100.796.363,00   | 101.245.000,00 | 125.000,44   |
| 375 | UPT SD NEGERI GEDONGOMBO 6       | SEMANDING | 114.844,84    | 136.595.156,00   | 135.617.241,00 | 1.092.759,84 |
| 376 | UPT SD NEGERI KARANG             | SEMANDING | 176.938,76    | 37.953.062,00    | 37.830.630,00  | 299.370,76   |
| 377 | UPT SD NEGERI BOTO               | SEMANDING | 5.522.018,73  | 75.387.982,00    | 78.915.526,00  | 1.994.474,73 |
| 378 | UPT SD NEGERI BEJAGUNG           | SEMANDING | 2.200.072,07  | 183.799.928,00   | 185.214.416,00 | 785.584,07   |
| 379 | UPT SD NEGERI BEKTIHARJO 6       | SEMANDING | 14.520,76     | 68.805.480,00    | 68.019.809,00  | 800.191,76   |
| 380 | UPT SD NEGERI BEKTIHARJO 1       | SEMANDING | 606.995,30    | 177.023.005,00   | 177.048.550,00 | 581.450,30   |
| 381 | UPT SD NEGERI BEKTIHARJO 2       | SEMANDING | 107.575,34    | 149.622.425,00   | 149.460.707,00 | 269.293,34   |
| 382 | UPT SD NEGERI BEKTIHARJO 3       | SEMANDING | 245.537,16    | 183.894.463,00   | 183.519.604,00 | 620.396,16   |
| 383 | UPT SD NEGERI BEKTIHARJO 4       | SEMANDING | 69.233,11     | 92.930.767,00    | 92.962.291,00  | 37.709,11    |
| 384 | UPT SD NEGERI RAYUNG 4           | SEMANORI  | -             | 93.000.000,00    | 93.000.000,00  | -            |
| 385 | UPT SD NEGERI RAYUNG 3           | SEMANORI  | 0,80          | 41.850.000,00    | 41.850.000,00  | 0,80         |
| 386 | UPT SD NEGERI RAYUNG 2           | SEMANORI  | 850.000,40    | 144.230.000,00   | 145.080.000,00 | 0,40         |
| 387 | UPT SD NEGERI RAYUNG 1           | SEMANORI  | -             | 48.360.000,00    | 48.360.000,00  | -            |
| 388 | UPT SD NEGERI SIDOHARJO 3        | SEMANORI  | -             | 74.400.000,00    | 74.400.000,00  | -            |
| 389 | UPT SD NEGERI SIDOHARJO 2        | SEMANORI  | -             | 142.470.000,00   | 142.470.000,00 | -            |
| 390 | UPT SD NEGERI SIDOHARJO 1        | SEMANORI  | 63.400,08     | 63.176.600,00    | 63.240.000,00  | 0,08         |
| 391 | UPT SD NEGERI SENDANG 2          | SEMANORI  | 74.300,36     | 59.445.700,00    | 59.347.200,00  | 172.800,36   |
| 392 | UPT SD NEGERI SENDANG 1          | SEMANORI  | 9.170,75      | 105.080.830,00   | 105.015.552,00 | 74.448,75    |
| 393 | UPT SD NEGERI MEDALEM 2          | SEMANORI  | 70.000,46     | 94.040.000,00    | 94.110.000,00  | 0,46         |
| 394 | UPT SD NEGERI MEDALEM 1          | SEMANORI  | 0,02          | 73.650.000,00    | 73.650.000,00  | 0,02         |
| 395 | UPT SD NEGERI LERAN              | SEMANORI  | 400,36        | 67.139.600,00    | 67.140.000,00  | 0,36         |
| 396 | UPT SD NEGERI WONOSARI 2         | SEMANORI  | -             | 56.730.000,00    | 56.730.000,00  | -            |
| 397 | UPT SD NEGERI WONOSARI 1         | SEMANORI  | -             | 62.490.000,00    | 62.490.000,00  | -            |
| 398 | UPT SD NEGERI WANGLUWETAN        | SEMANORI  | -             | 90.390.000,00    | 90.390.000,00  | -            |
| 399 | UPT SD NEGERI WANGLUKULON 2      | SEMANORI  | -             | 52.260.000,00    | 52.260.000,00  | -            |
| 400 | UPT SD NEGERI WANGLUKULON 1      | SEMANORI  | 50,68         | 114.569.950,00   | 114.570.000,00 | 0,68         |
| 401 | UPT SD NEGERI JATISARI 3         | SEMANORI  | 52.800,30     | 42.907.200,00    | 42.878.900,00  | 81.100,30    |
| 402 | UPT SD NEGERI JATISARI 1         | SEMANORI  | 0,18          | 38.130.000,00    | 38.130.000,00  | 0,18         |
| 403 | UPT SD NEGERI KALIGEDE 2         | SEMANORI  | -             | 135.960.000,00   | 135.960.000,00 | -            |
| 404 | UPT SD NEGERI KALIGEDE 1         | SEMANORI  | -             | 77.370.000,00    | 77.370.000,00  | -            |
| 405 | UPT SD NEGERI KATERBAN           | SEMANORI  | 0,43          | 112.530.000,00   | 112.530.000,00 | 0,43         |
| 406 | UPT SD NEGERI BANYUURIP 2        | SEMANORI  | 0,55          | 77.190.000,00    | 77.190.000,00  | 0,55         |
| 407 | UPT SD NEGERI BANYUURIP 1        | SEMANORI  | 10.000,67     | 95.780.000,00    | 95.788.500,00  | 1.500,67     |
| 408 | UPT SD NEGERI SARINGEMBAT 2      | SINGGAHAN | 52.931,53     | 110.797.069,00   | 110.834.623,00 | 15.377,53    |
| 409 | UPT SD NEGERI SARINGEMBAT 1      | SINGGAHAN | 0,54          | 62.310.000,00    | 62.309.830,00  | 170,54       |
| 410 | UPT SD NEGERI SARINGEMBAT 3      | SINGGAHAN | 5.310,77      | 47.424.689,00    | 47.420.000,00  | 189.999,77   |
| 411 | UPT SD NEGERI MERGOSARI          | SINGGAHAN | 2.495.206,66  | 111.894.794,00   | 114.284.000,00 | 106.000,66   |
| 412 | UPT SD NEGERI LAJO LOR           | SINGGAHAN | 579.775,89    | 92.420.225,00    | 92.998.400,00  | 1.600,89     |
| 413 | UPT SD NEGERI LAJO KIDUL 2       | SINGGAHAN | 554.115,79    | 58.877.385,00    | 53.116.000,00  | 6.315.500,79 |
| 414 | UPT SD NEGERI LAJO KIDUL 1       | SINGGAHAN | 924.244,74    | 124.625.756,00   | 123.619.829,00 | 1.930.171,74 |
| 415 | UPT SD NEGERI MULYOAGUNG 1       | SINGGAHAN | 749.416,99    | 142.470.584,00   | 142.538.411,00 | 681.589,99   |
| 416 | UPT SD NEGERI MULYOOREJO         | SINGGAHAN | 17.500,28     | 121.062.500,00   | 119.756.220,00 | 1.323.800,28 |
| 417 | UPT SD NEGERI MULYOAGUNG 4       | SINGGAHAN | 881.607,86    | 81.888.393,00    | 77.059.594,00  | 5.710.406,86 |
| 418 | UPT SD NEGERI MULYOAGUNG 2       | SINGGAHAN | 363.400,35    | 225.806.600,00   | 218.366.038,00 | 7.803.962,35 |
| 419 | UPT SD NEGERI TINGKIS            | SINGGAHAN | 1.289.400,46  | 146.580.600,00   | 145.400.694,00 | 2.469.306,46 |
| 420 | UPT SD NEGERI TUNGULREJO         | SINGGAHAN | 0,86          | 61.380.000,00    | 61.380.000,00  | 0,86         |
| 421 | UPT SD NEGERI TANJUNGREJO 2      | SINGGAHAN | 39.950,54     | 36.230.050,00    | 36.130.500,00  | 139.500,54   |
| 422 | UPT SD NEGERI TANJUNGREJO 1      | SINGGAHAN | 20.000,88     | 27.880.000,00    | 27.900.000,00  | 0,88         |
| 423 | UPT SD NEGERI TANGGIR            | SINGGAHAN | 28.200,65     | 55.771.800,00    | 55.799.675,00  | 325,65       |
| 424 | UPT SD NEGERI KEDUNJAMBE 2       | SINGGAHAN | 0,86          | 13.950.000,00    | 13.949.900,00  | 100,86       |
| 425 | UPT SD NEGERI KEDUNJAMBE 1       | SINGGAHAN | 42.750,80     | 58.547.250,00    | 58.585.200,00  | 4.800,80     |
| 426 | UPT SD NEGERI BINANGUN 3         | SINGGAHAN | 0,94          | 46.140.000,00    | 44.635.750,00  | 1.504.250,94 |
| 427 | UPT SD NEGERI BINANGUN 2         | SINGGAHAN | 18.500,33     | 47.411.500,00    | 47.429.889,00  | 111,33       |
| 428 | UPT SD NEGERI BINANGUN 1         | SINGGAHAN | 30.508,19     | 60.419.492,00    | 60.449.398,00  | 602,19       |
| 429 | UPT SD NEGERI RAHAYU             | SOKO      | 237.870,86    | 183.902.130,00   | 181.679.176,00 | 2.460.824,86 |
| 430 | UPT SD NEGERI PRAMBONTERGAYANG 3 | SOKO      | 320.600,00    | 108.489.400,00   | 108.749.369,00 | 60.631,00    |
| 431 | UPT SD NEGERI PRAMBONTERGAYANG 2 | SOKO      | 81.504,57     | 99.428.496,00    | 99.309.220,00  | 200.780,57   |
| 432 | UPT SD NEGERI PRAMBONTERGAYANG 1 | SOKO      | 88.400,45     | 184.051.600,00   | 183.274.751,00 | 865.249,45   |
| 433 | UPT SD NEGERI SANDINGROWO 2      | SOKO      | 3.660,36      | 35.336.340,00    | 35.340.000,00  | 0,36         |
| 434 | UPT SD NEGERI SANDINGROWO 1      | SOKO      | 80.275,00     | 87.339.725,00    | 87.420.000,00  | -            |
| 435 | UPT SD NEGERI MENTORO            | SOKO      | 2.524,00      | 92.997.476,00    | 92.999.675,00  | 325,00       |
| 436 | UPT SD NEGERI MENILO             | SOKO      | 99.999,84     | 97.730.001,00    | 97.045.000,00  | 785.000,84   |
| 437 | UPT SD NEGERI KLUMPIT 3          | SOKO      | 53.142,34     | 146.886.858,00   | 146.880.108,00 | 59.892,34    |
| 438 | UPT SD NEGERI KLUMPIT 1          | SOKO      | 22.949,90     | 131.107.051,00   | 131.008.488,00 | 121.512,90   |



| NO  | NAMA SEKOLAH                 | KECAMATAN  | SALDO AWAL    | TOTAL PENDAPATAN | TOTAL BELANJA  | SALDO AKHIR   |
|-----|------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 439 | UPT SD NEGERI PANDANWANGI 1  | SOKO       | 1.100,00      | 54.868.900,00    | 54.870.000,00  | -             |
| 440 | UPT SD NEGERI PANDANWANGI 2  | SOKO       | 0,26          | 100.620.000,00   | 100.620.000,00 | 0,26          |
| 441 | UPT SD NEGERI PANDANAGUNG    | SOKO       | 4.220,42      | 156.235.780,00   | 156.239.997,00 | 3,42          |
| 442 | UPT SD NEGERI NGURUAN 2      | SOKO       | 420.000,42    | 60.960.000,00    | 61.280.000,00  | 100.000,42    |
| 443 | UPT SD NEGERI NGURUAN 1      | SOKO       | 38.000,83     | 85.522.000,00    | 85.437.000,00  | 123.000,83    |
| 444 | UPT SD NEGERI MOJAGUNG       | SOKO       | 0,28          | 80.910.000,00    | 80.910.000,00  | 0,28          |
| 445 | UPT SD NEGERI SUMURCINDE 2   | SOKO       | 4.800,60      | 85.555.200,00    | 85.512.900,00  | 47.100,60     |
| 446 | UPT SD NEGERI SUMURCINDE 1   | SOKO       | 55.988,66     | 145.204.012,00   | 145.259.273,00 | 727,66        |
| 447 | UPT SD NEGERI SOKOSARI 2     | SOKO       | 2.179.707,24  | 58.450.293,00    | 60.232.913,00  | 397.087,24    |
| 448 | UPT SD NEGERI SOKOSARI 1     | SOKO       | 3.130.254,00  | 249.829.746,00   | 251.370.025,00 | 1.589.975,00  |
| 449 | UPT SD NEGERI SIMO           | SOKO       | 20.000,98     | 92.979.999,00    | 92.989.700,00  | 10.299,98     |
| 450 | UPT SD NEGERI SOKOSARI 3     | SOKO       | 49.089,31     | 73.420.911,00    | 73.269.468,00  | 200.532,31    |
| 451 | UPT SD NEGERI TLUWE          | SOKO       | 178.400,86    | 115.141.600,00   | 115.219.100,00 | 100.900,86    |
| 452 | UPT SD NEGERI WADUNG         | SOKO       | 17.742,59     | 84.612.258,00    | 84.616.140,00  | 13.860,59     |
| 453 | UPT SD NEGERI GUNUNGANYAR    | SOKO       | 41.942,73     | 191.718.058,00   | 191.750.637,00 | 9.363,73      |
| 454 | UPT SD NEGERI JEGULO 3       | SOKO       | 115.308,06    | 141.244.692,00   | 141.056.000,00 | 304.000,06    |
| 455 | UPT SD NEGERI JEGULO 1       | SOKO       | 92.400,23     | 112.437.600,00   | 112.503.000,00 | 27.000,23     |
| 456 | UPT SD NEGERI JATI           | SOKO       | 278.499,62    | 132.711.500,00   | 132.980.000,00 | 9.999,62      |
| 457 | UPT SD NEGERI GLAGAHARI      | SOKO       | 0,04          | 74.400.000,00    | 74.338.000,00  | 62.000,04     |
| 458 | UPT SD NEGERI KENONGOSARI    | SOKO       | 0,19          | 105.090.000,00   | 105.090.000,00 | 0,19          |
| 459 | UPT SD NEGERI KENDALREJO     | SOKO       | 0,27          | 99.510.000,00    | 99.510.000,00  | 0,27          |
| 460 | UPT SD NEGERI BANGUNREJO 2   | SOKO       | 156.900,73    | 179.333.100,00   | 165.245.600,00 | 14.244.400,73 |
| 461 | UPT SD NEGERI BANGUNREJO 1   | SOKO       | 51.332,71     | 74.348.668,00    | 74.325.738,00  | 74.262,71     |
| 462 | UPT SD NEGERI CEKALANG       | SOKO       | 323.800,95    | 48.966.200,00    | 49.137.500,00  | 152.500,95    |
| 463 | UPT SD NEGERI PULOGEDE 1     | TAMBAKBOYO | 3.969.654,37  | 63.286.946,00    | 64.979.508,00  | 2.277.092,37  |
| 464 | UPT SD NEGERI PULOGEDE 2     | TAMBAKBOYO | 551.714,25    | 60.828.286,00    | 61.212.620,00  | 167.380,25    |
| 465 | UPT SD NEGERI PLAJAN         | TAMBAKBOYO | 763.274,80    | 56.896.726,00    | 57.637.840,00  | 22.160,80     |
| 466 | UPT SD NEGERI SAWIR          | TAMBAKBOYO | 5.438.764,17  | 154.521.236,00   | 157.849.555,00 | 2.110.445,17  |
| 467 | UPT SD NEGERI MANDER 3       | TAMBAKBOYO | 1.612.771,54  | 91.625.229,00    | 92.476.340,00  | 761.660,54    |
| 468 | UPT SD NEGERI MANDER 2       | TAMBAKBOYO | 354.535,07    | 78.695.465,00    | 78.730.374,00  | 319.626,07    |
| 469 | UPT SD NEGERI MANDER 1       | TAMBAKBOYO | 319.697,96    | 133.657.183,00   | 133.906.000,00 | 70.880,96     |
| 470 | UPT SD NEGERI KLUTUK 2       | TAMBAKBOYO | 143.636,64    | 92.106.363,00    | 92.179.184,00  | 70.815,64     |
| 471 | UPT SD NEGERI KLUTUK 1       | TAMBAKBOYO | 122.595,10    | 62.187.405,00    | 61.935.000,00  | 375.000,10    |
| 472 | UPT SD NEGERI PABEYAN        | TAMBAKBOYO | 1.577.726,56  | 50.502.274,00    | 51.101.568,00  | 978.432,56    |
| 473 | UPT SD NEGERI NGULAHAN       | TAMBAKBOYO | 12.492.000,40 | 99.608.000,00    | 99.677.000,00  | 12.423.000,40 |
| 474 | UPT SD NEGERI MERKAWANG      | TAMBAKBOYO | 8.027,48      | 68.811.973,00    | 68.765.831,00  | 54.169,48     |
| 475 | UPT SD NEGERI SOBONTORO      | TAMBAKBOYO | 827.030,99    | 75.612.970,00    | 76.337.085,00  | 102.915,99    |
| 476 | UPT SD NEGERI SOTANG         | TAMBAKBOYO | 1.809.700,00  | 33.530.300,00    | 35.238.495,00  | 101.505,00    |
| 477 | UPT SD NEGERI TAMBAKBOYO 2   | TAMBAKBOYO | 3.227.360,61  | 100.932.640,00   | 103.631.240,00 | 528.760,61    |
| 478 | UPT SD NEGERI TAMBAKBOYO 1   | TAMBAKBOYO | 2.202.615,66  | 142.877.385,00   | 144.926.268,00 | 153.732,66    |
| 479 | UPT SD NEGERI GLONDONGGEDE   | TAMBAKBOYO | 1.816.345,65  | 97.693.660,00    | 96.382.205,00  | 3.127.800,65  |
| 480 | UPT SD NEGERI GADON          | TAMBAKBOYO | 1.472.751,38  | 100.827.249,00   | 101.040.964,00 | 1.259.036,38  |
| 481 | UPT SD NEGERI DIKIR          | TAMBAKBOYO | 5.559.000,99  | 134.871.000,00   | 138.887.740,00 | 1.542.260,99  |
| 482 | UPT SD NEGERI KENANTI        | TAMBAKBOYO | 3.579.284,00  | 108.020.716,00   | 106.306.770,00 | 5.293.230,00  |
| 483 | UPT SD NEGERI DASIN 2        | TAMBAKBOYO | 1.247.139,20  | 133.782.861,00   | 135.002.366,00 | 27.634,20     |
| 484 | UPT SD NEGERI DASIN 1        | TAMBAKBOYO | 44.460,79     | 29.715.540,00    | 28.926.000,00  | 834.000,79    |
| 485 | UPT SD NEGERI COKROWATI 2    | TAMBAKBOYO | 36.620,27     | 100.583.380,00   | 100.392.096,00 | 227.904,27    |
| 486 | UPT SD NEGERI COKROWATI 1    | TAMBAKBOYO | 41.997,50     | 87.558.003,00    | 87.576.270,00  | 23.730,50     |
| 487 | UPT SD NEGERI BELIKANGET     | TAMBAKBOYO | 1.335.000,24  | 49.200.000,00    | 50.220.000,00  | 315.000,24    |
| 488 | UPT SD NEGERI PERBON 2       | TUBAN      | 185.120,77    | 154.194.880,00   | 153.249.024,00 | 1.130.976,77  |
| 489 | UPT SD NEGERI PERBON 1       | TUBAN      | 426.270,68    | 147.443.730,00   | 146.845.930,00 | 1.024.070,68  |
| 490 | UPT SD NEGERI SENDANGHARJO 4 | TUBAN      | 5.111.113,81  | 186.468.887,00   | 178.278.298,00 | 13.301.702,81 |
| 491 | UPT SD NEGERI SENDANGHARJO 3 | TUBAN      | 676.705,96    | 68.143.295,00    | 66.891.995,00  | 1.928.005,96  |
| 492 | UPT SD NEGERI SIDOREJO 3     | TUBAN      | 600.704,39    | 127.919.296,00   | 128.373.796,00 | 146.204,39    |
| 493 | UPT SD NEGERI SIDOREJO 2     | TUBAN      | 103.705,70    | 80.806.295,00    | 80.876.729,00  | 33.271,70     |
| 494 | UPT SD NEGERI SIDOREJO 1     | TUBAN      | 121.559,37    | 137.518.441,00   | 137.011.859,00 | 628.141,37    |
| 495 | UPT SD NEGERI SIDOMULYO 2    | TUBAN      | 1.357.854,80  | 57.232.146,00    | 58.156.567,00  | 433.433,80    |
| 496 | UPT SD NEGERI SIDOMULYO 1    | TUBAN      | 3.415.093,88  | 78.424.907,00    | 80.887.000,00  | 953.000,88    |
| 497 | UPT SD NEGERI RONGGOMULYO 4  | TUBAN      | 5.110.470,90  | 80.449.530,00    | 83.971.292,00  | 1.588.708,90  |
| 498 | UPT SD NEGERI RONGGOMULYO 1  | TUBAN      | 1.123.296,00  | 470.566.704,00   | 471.649.020,00 | 40.980,00     |
| 499 | UPT SD NEGERI LATSARI        | TUBAN      | 683.253,83    | 628.176.747,00   | 628.849.327,00 | 10.673,83     |
| 500 | UPT SD NEGERI KUTOREJO 3     | TUBAN      | 701.831,32    | 148.098.169,00   | 148.660.948,00 | 139.052,32    |
| 501 | UPT SD NEGERI KUTOREJO 1     | TUBAN      | 830.408,30    | 415.369.592,00   | 416.140.206,00 | 59.794,30     |
| 502 | UPT SD NEGERI MONDOKAN       | TUBAN      | 4.018.897,00  | 223.831.103,00   | 223.362.679,00 | 4.487.321,00  |
| 503 | UPT SD NEGERI SUKOLILO 2     | TUBAN      | 42.869,83     | 156.197.130,00   | 156.239.400,00 | 599,83        |
| 504 | UPT SD NEGERI SUKOLILO 1     | TUBAN      | 1.950.243,38  | 13.859.756,00    | 15.694.411,00  | 115.588,38    |
| 505 | UPT SD NEGERI SUMURGUNG 1    | TUBAN      | 625.638,59    | 68.194.362,00    | 68.485.337,00  | 334.663,59    |
| 506 | UPT SD NEGERI SUGIHARJO 2    | TUBAN      | 49.600,03     | 109.870.400,00   | 109.920.000,00 | 0,03          |
| 507 | UPT SD NEGERI SUGIHARJO 1    | TUBAN      | 2.144.104,64  | 161.715.896,00   | 162.017.399,00 | 1.842.601,64  |
| 508 | UPT SD NEGERI KINGKING 2     | TUBAN      | 46.296,22     | 63.193.704,00    | 63.212.987,00  | 27.013,22     |
| 509 | UPT SD NEGERI DOROMUKTI      | TUBAN      | 694.300,06    | 81.145.700,00    | 80.362.159,00  | 1.477.841,06  |
| 510 | UPT SD NEGERI KINGKING 1     | TUBAN      | 1.791.320,01  | 91.208.680,00    | 90.477.742,00  | 2.522.258,01  |
| 511 | UPT SD NEGERI KEBONSARI 3    | TUBAN      | 18.502.928,99 | 268.867.072,00   | 281.429.019,00 | 5.940.981,99  |
| 512 | UPT SD NEGERI KEBONSARI 2    | TUBAN      | 1.251.888,82  | 330.938.112,00   | 331.483.464,00 | 706.536,82    |
| 513 | UPT SD NEGERI KEBONSARI 1    | TUBAN      | 127.142,45    | 353.802.858,00   | 317.734.574,00 | 36.195.426,45 |
| 514 | UPT SD NEGERI KEMBANGBILO    | TUBAN      | 275.891,10    | 102.024.109,00   | 102.277.425,00 | 22.575,10     |
| 515 | UPT SD NEGERI BATUURETNO 2   | TUBAN      | 40.310,37     | 93.139.690,00    | 93.167.000,00  | 13.000,37     |
| 516 | UPT SD NEGERI BATUURETNO 1   | TUBAN      | 4.064,87      | 80.892.047,00    | 80.889.760,00  | 6.351,87      |
| 517 | UPT SD NEGERI SUMURGUNG 2    | TUBAN      | 318.964,14    | 170.981.036,00   | 170.865.380,00 | 434.620,14    |
| 518 | UPT SD NEGERI PATIHAN        | WIDANG     | 14.498,70     | 131.115.502,00   | 131.088.420,00 | 41.580,70     |
| 519 | UPT SD NEGERI KUJUNG         | WIDANG     | 308.658,81    | 50.841.342,00    | 50.876.820,00  | 273.180,81    |
| 520 | UPT SD NEGERI MRUTUK 1       | WIDANG     | 60.000,19     | 104.280.000,00   | 104.272.573,00 | 67.427,19     |
| 521 | UPT SD NEGERI MLANGI 2       | WIDANG     | 483,79        | 32.549.517,00    | 32.514.817,00  | 35.183,79     |
| 522 | UPT SD NEGERI MLANGI 1       | WIDANG     | 126.493,65    | 121.705.318,00   | 121.819.765,00 | 12.046,65     |
| 523 | UPT SD NEGERI MINOHOREJO 2   | WIDANG     | 511.909,75    | 53.428.090,00    | 53.848.634,00  | 91.365,75     |
| 524 | UPT SD NEGERI MINOHOREJO 1   | WIDANG     | 72.932,26     | 114.317.068,00   | 114.366.856,00 | 23.144,26     |
| 525 | UPT SD NEGERI MRUTUK 2       | WIDANG     | 52.810,07     | 121.027.190,00   | 121.069.300,00 | 10.700,07     |
| 526 | UPT SD NEGERI NGADIREJO      | WIDANG     | 42.172,07     | 92.027.828,00    | 92.065.705,00  | 4.295,07      |
| 527 | UPT SD NEGERI NGADIPURO      | WIDANG     | 27.676,00     | 92.972.324,00    | 92.124.350,00  | 875.650,00    |

| NO     | NAMA SEKOLAH                | KECAMATAN  | SALDO AWAL       | TOTAL PENDAPATAN  | TOTAL BELANJA     | SALDO AKHIR    |
|--------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 528    | UPT SD NEGERI WIDANG 4      | WIDANG     | 38.400,79        | 37.161.600,00     | 37.193.506,00     | 6.494,79       |
| 529    | UPT SD NEGERI WIDANG 3      | WIDANG     | 134.412,83       | 54.915.588,00     | 54.817.043,00     | 232.957,83     |
| 530    | UPT SD NEGERI WIDANG 1      | WIDANG     | 1.617.503,10     | 186.242.497,00    | 185.292.759,00    | 2.567.241,10   |
| 531    | UPT SD NEGERI SUMBERJO      | WIDANG     | 182.337,68       | 78.867.663,00     | 78.168.093,00     | 881.907,68     |
| 532    | UPT SD NEGERI SIMOREJO 2    | WIDANG     | 83.070,05        | 69.846.930,00     | 69.925.500,00     | 4.500,05       |
| 533    | UPT SD NEGERI SIMOREJO 1    | WIDANG     | 37.530,51        | 56.692.470,00     | 56.478.721,00     | 251.279,51     |
| 534    | UPT SD NEGERI TEGALSARI 2   | WIDANG     | 768.005,53       | 44.051.995,00     | 44.738.800,00     | 81.200,53      |
| 535    | UPT SD NEGERI TEGALSARI 1   | WIDANG     | 89.700,81        | 54.780.300,00     | 52.482.790,00     | 2.387.210,81   |
| 536    | UPT SD NEGERI TEGALREJO     | WIDANG     | 69.010,64        | 25.970.990,00     | 25.776.900,00     | 263.100,64     |
| 537    | UPT SD NEGERI KEDUNGHARJO   | WIDANG     | 38.800,99        | 68.961.200,00     | 68.908.900,00     | 91.100,99      |
| 538    | UPT SD NEGERI BANJAR        | WIDANG     | 45.500,00        | 31.574.500,00     | 30.382.040,00     | 1.237.960,00   |
| 539    | UPT SD NEGERI BUNUT         | WIDANG     | 3.912.200,67     | 96.707.800,00     | 100.146.550,00    | 473.450,67     |
| 540    | UPT SD NEGERI COMPRENG 2    | WIDANG     | 411.186,25       | 38.648.814,00     | 38.251.640,00     | 808.360,25     |
| 541    | UPT SD NEGERI COMPRENG 1    | WIDANG     | 1.670.314,00     | 190.089.686,00    | 191.110.460,00    | 649.540,00     |
| 542    | UPT SMP NEGERI 2 BANCAR     | BANCAR     | 86.400,60        | 268.940.000,60    | 268.935.000,00    | 5.000,60       |
| 543    | UPT SMP NEGERI 1 BANCAR     | BANCAR     | 78.662.625,92    | 592.120.000,92    | 586.568.400,00    | 5.551.600,92   |
| 544    | UPT SMP NEGERI 3 BANCAR     | BANCAR     | 85.024,34        | 369.558.144,34    | 369.469.617,00    | 88.527,34      |
| 545    | UPT SMP NEGERI 2 BANGILAN   | BANGILAN   | 299.708,32       | 437.280.000,32    | 437.273.142,00    | 6.858,32       |
| 546    | UPT SMP NEGERI 1 BANGILAN   | BANGILAN   | 12.784.520,96    | 971.800.000,96    | 969.143.038,00    | 2.656.962,96   |
| 547    | UPT SMP NEGERI 1 GRABAGAN   | GRABAGAN   | 4.200,05         | 586.474.200,05    | 586.470.000,00    | 4.200,05       |
| 548    | UPT SMP NEGERI 2 GRABAGAN   | GRABAGAN   | 12.587.403,20    | 68.816.803,20     | 59.060.000,00     | 9.756.803,20   |
| 549    | UPT SMP NEGERI 2 JATIROGO   | JATIROGO   | 506.467,12       | 831.659.995,12    | 831.581.300,00    | 78.695,12      |
| 550    | UPT SMP NEGERI 3 JATIROGO   | JATIROGO   | 40,00            | 120.880.000,00    | 120.880.000,00    | -              |
| 551    | UPT SMP NEGERI 1 JATIROGO   | JATIROGO   | -                | 857.670.000,00    | 857.670.000,00    | -              |
| 552    | UPT SMP NEGERI 1 JENU       | JENU       | 9.750.418,00     | 633.930.000,00    | 633.920.977,00    | 9.023,00       |
| 553    | UPT SMP NEGERI 2 JENU       | JENU       | 33.114.536,66    | 105.185.306,66    | 79.237.970,00     | 25.947.336,66  |
| 554    | UPT SMP NEGERI 2 KENDURUAN  | KENDURUAN  | 0,12             | 109.610.000,12    | 109.610.000,00    | 0,12           |
| 555    | UPT SMP NEGERI 1 KENDURUAN  | KENDURUAN  | 5.477.306,02     | 655.546.000,02    | 654.101.704,00    | 1.444.296,02   |
| 556    | UPT SMP NEGERI 2 KEREK      | KEREK      | 20.161.400,69    | 353.334.000,69    | 349.801.850,00    | 3.532.150,69   |
| 557    | UPT SMP NEGERI 1 KEREK      | KEREK      | 26.468.860,38    | 874.620.000,38    | 874.620.000,00    | 0,38           |
| 558    | UPT SMP NEGERI 3 KEREK      | KEREK      | 524.196,70       | 85.980.000,70     | 85.880.000,00     | 100.000,70     |
| 559    | UPT SMP NEGERI 4 TUBAN      | MERAKURAK  | 2.207.856,00     | 900.050.000,00    | 895.473.150,00    | 4.576.850,00   |
| 560    | UPT SMP NEGERI 1 MERAKURAK  | MERAKURAK  | 148.981,67       | 785.350.000,67    | 784.929.291,00    | 420.709,67     |
| 561    | UPT SMP NEGERI 2 MERAKURAK  | MERAKURAK  | 1.344.695,11     | 139.054.025,11    | 138.809.200,00    | 244.825,11     |
| 562    | UPT SMP NEGERI 2 MONTONG    | MONTONG    | 15.280,00        | 219.220.000,00    | 208.310.380,00    | 10.909.620,00  |
| 563    | UPT SMP NEGERI 1 MONTONG    | MONTONG    | 7.242.390,26     | 714.160.000,26    | 712.312.560,00    | 1.847.440,26   |
| 564    | UPT SMP NEGERI 3 MONTONG    | MONTONG    | 669.679,57       | 114.295.159,57    | 113.475.000,00    | 820.159,57     |
| 565    | UPT SMP NEGERI 2 PALANG     | PALANG     | 4.199.711,08     | 638.450.000,08    | 636.444.022,00    | 2.005.978,08   |
| 566    | UPT SMP NEGERI 1 PALANG     | PALANG     | 22.805.151,98    | 1.022.883.020,98  | 1.014.904.154,00  | 7.978.866,98   |
| 567    | UPT SMP NEGERI 2 PARENGAN   | PARENGAN   | 4.920.127,02     | 472.533.000,02    | 468.939.487,00    | 3.593.513,02   |
| 568    | UPT SMP NEGERI 1 PARENGAN   | PARENGAN   | 3.563.136,00     | 820.350.000,00    | 819.221.521,00    | 1.128.479,00   |
| 569    | UPT SMP NEGERI 2 PLUMPANG   | PLUMPANG   | 8.173.888,52     | 426.237.660,52    | 421.020.217,00    | 5.217.443,52   |
| 570    | UPT SMP NEGERI 1 PLUMPANG   | PLUMPANG   | 5.981.921,38     | 1.084.800.000,38  | 1.084.575.317,00  | 224.683,38     |
| 571    | UPT SMP NEGERI 3 PLUMPANG   | PLUMPANG   | 43.809.345,62    | 336.739.999,62    | 335.798.555,00    | 941.444,62     |
| 572    | UPT SMP NEGERI 2 RENGEL     | RENGEL     | 506.290,30       | 665.570.000,30    | 664.823.310,00    | 746.690,30     |
| 573    | UPT SMP NEGERI 1 RENGEL     | RENGEL     | 23.685.510,00    | 908.851.553,00    | 888.986.879,00    | 19.864.674,00  |
| 574    | UPT SMP NEGERI 3 SEMANDING  | SEMANDING  | 245.140,75       | 300.963.000,75    | 299.312.050,00    | 1.650.950,75   |
| 575    | UPT SMP NEGERI 2 SEMANDING  | SEMANDING  | 263.730,55       | 532.200.000,55    | 531.861.800,00    | 338.200,55     |
| 576    | UPT SMP NEGERI 1 SEMANDING  | SEMANDING  | 5.649.450,17     | 765.010.000,17    | 764.724.634,00    | 285.366,17     |
| 577    | UPT SMP NEGERI 4 SEMANDING  | SEMANDING  | 1.257.985,20     | 508.455.831,20    | 507.270.046,00    | 1.185.785,20   |
| 578    | UPT SMP NEGERI 1 SENORI     | SENORI     | 3.851.435,00     | 383.070.000,00    | 383.021.930,00    | 48.070,00      |
| 579    | UPT SMP NEGERI 1 SINGGAHAN  | SINGGAHAN  | 952.930,36       | 878.010.000,36    | 877.595.870,00    | 414.130,36     |
| 580    | UPT SMP NEGERI 3 SINGGAHAN  | SINGGAHAN  | 138.460,25       | 136.730.000,25    | 136.730.000,00    | 0,25           |
| 581    | UPT SMP NEGERI 2 SINGGAHAN  | SINGGAHAN  | 104.206,84       | 107.350.000,84    | 107.332.300,00    | 17.700,84      |
| 582    | UPT SMP NEGERI 1 SOKO       | SOKO       | 76.163.859,00    | 978.580.000,00    | 939.473.595,00    | 39.106.405,00  |
| 583    | UPT SMP NEGERI 2 SOKO       | SOKO       | 55.135.046,50    | 588.579.432,50    | 586.893.342,00    | 1.686.090,50   |
| 584    | UPT SMP NEGERI 1 TAMBAKBOYO | TAMBAKBOYO | 486.500,80       | 808.280.000,80    | 807.866.880,00    | 413.120,80     |
| 585    | UPT SMP NEGERI 2 TAMBAKBOYO | TAMBAKBOYO | 2.238.397,19     | 224.870.000,19    | 224.749.311,00    | 120.689,19     |
| 586    | UPT SMP NEGERI 7 TUBAN      | TUBAN      | 1.222.822,23     | 890.410.000,23    | 890.330.376,00    | 79.624,23      |
| 587    | UPT SMP NEGERI 1 TUBAN      | TUBAN      | 138,06           | 691.530.138,06    | 691.530.000,00    | 138,06         |
| 588    | UPT SMP NEGERI 6 TUBAN      | TUBAN      | 21.503,45        | 861.060.000,45    | 861.059.746,00    | 254,45         |
| 589    | UPT SMP NEGERI 5 TUBAN      | TUBAN      | 21.071.650,88    | 650.880.000,88    | 650.780.600,00    | 99.400,88      |
| 590    | UPT SMP NEGERI 3 TUBAN      | TUBAN      | 2.550,00         | 915.200.000,00    | 913.242.294,00    | 1.957.706,00   |
| 591    | UPT SMP NEGERI 2 TUBAN      | TUBAN      | 1.663.334,23     | 882.902.000,23    | 881.288.000,00    | 1.614.000,23   |
| 592    | UPT SMP NEGERI 1 WIDANG     | WIDANG     | 0,87             | 400.020.000,87    | 400.014.000,00    | 6.000,87       |
| 593    | UPT SMP NEGERI 2 WIDANG     | WIDANG     | 6,38             | 735.630.006,38    | 735.630.000,00    | 6,38           |
| JUMLAH |                             |            | 1.158.593.425,01 | 85.087.020.750,30 | 85.106.357.790,66 | 639.000.162,35 |

## Realisasi Dana BOK Puskesmas

| No            | Puskesmas        | Saldo Awal            | Penerimaan               | Belanja                  | Saldo Akhir           |
|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1             | Bancar           | 2.792.920,00          | 643.872.080,00           | 646.497.030,00           | 167.970,00            |
| 2             | Bangilan         | 40.952.406,00         | 709.146.594,00           | 746.524.564,00           | 3.574.436,00          |
| 3             | Bulu             | 20.206.970,00         | 732.254.030,00           | 734.704.853,00           | 17.756.147,00         |
| 4             | Comprenge        | 37.393.379,00         | 528.810.621,00           | 558.203.132,00           | 8.000.868,00          |
| 5             | Gaji             | 13.997.860,00         | 629.496.140,00           | 641.510.172,00           | 1.983.828,00          |
| 6             | Grabagan         | 15.604.309,00         | 709.489.691,00           | 723.850.599,00           | 1.243.401,00          |
| 7             | Jatirogo         | 2.172.788,00          | 682.426.211,00           | 682.508.506,00           | 2.090.493,00          |
| 8             | Jenu             | 22.288.760,00         | 724.899.239,00           | 716.336.645,00           | 30.851.354,00         |
| 9             | Jetak            | 14.888.282,00         | 678.732.718,00           | 690.781.000,00           | 2.840.000,00          |
| 10            | Kebonharjo       | 9.064.052,00          | 602.299.947,00           | 608.389.535,00           | 2.974.464,00          |
| 11            | Kebonsari        | 46.452.667,00         | 412.395.333,00           | 451.220.224,00           | 7.627.776,00          |
| 12            | Kenduruan        | 5.810.558,00          | 719.756.441,00           | 721.044.821,00           | 4.522.178,00          |
| 13            | Kerek            | 19.362.737,00         | 623.543.263,00           | 627.767.461,00           | 15.138.539,00         |
| 14            | Klotok           | 19.842.390,00         | 498.412.610,00           | 514.325.300,00           | 3.929.700,00          |
| 15            | Merakurak        | 24.993.986,00         | 700.926.014,00           | 724.413.131,00           | 1.506.869,00          |
| 16            | Montong          | 3.732.163,00          | 614.217.837,00           | 611.505.549,00           | 6.444.451,00          |
| 17            | Palang           | 31.020.406,00         | 590.388.594,00           | 613.054.303,00           | 8.354.697,00          |
| 18            | Parengan         | 36.785.701,00         | 714.637.299,00           | 732.007.881,00           | 19.415.119,00         |
| 19            | Plumpang         | 23.357.276,00         | 721.424.723,00           | 720.583.999,00           | 24.198.000,00         |
| 20            | Ponco            | 27.681.160,00         | 600.296.840,00           | 611.245.000,00           | 16.733.000,00         |
| 21            | Prambontergayang | 55.640.978,00         | 566.304.021,00           | 570.383.567,00           | 51.561.432,00         |
| 22            | Prambonwetan     | 14.258.166,00         | 486.080.834,00           | 491.920.021,00           | 8.418.979,00          |
| 23            | Rengel           | 1.444.884,00          | 640.369.116,00           | 637.883.627,00           | 3.930.373,00          |
| 24            | Semanding        | 4.321.047,00          | 769.086.953,00           | 766.614.654,00           | 6.793.346,00          |
| 25            | Senori           | 15.322.598,00         | 648.450.402,00           | 641.409.700,00           | 22.363.300,00         |
| 26            | Singgahan        | 18.704.039,00         | 895.476.961,00           | 909.520.406,00           | 4.660.594,00          |
| 27            | Soko             | 34.708.776,00         | 762.251.224,00           | 784.461.724,00           | 12.498.276,00         |
| 28            | Sumurgung        | 69.242.776,00         | 479.972.224,00           | 531.983.562,00           | 17.231.438,00         |
| 29            | Tambakboyoy      | 7.864.078,00          | 784.230.920,00           | 785.440.040,00           | 6.654.958,00          |
| 30            | Temandang        | 47.446.622,00         | 567.761.378,00           | 539.736.266,00           | 75.471.734,00         |
| 31            | Tuban            | 105.463.815,00        | 521.414.185,00           | 620.476.528,00           | 6.401.472,00          |
| 32            | Widang           | 7.150.629,00          | 600.648.371,00           | 604.405.600,00           | 3.393.400,00          |
| 33            | Wire             | 63.575.170,00         | 722.699.830,00           | 772.047.064,00           | 14.227.936,00         |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>863.544.348,00</b> | <b>21.282.172.644,00</b> | <b>21.732.756.464,00</b> | <b>412.960.528,00</b> |

Rincian Mutasi Piutang Pendapatan

| Piutang Pajak                  | Tahun 2024        | Penambahan       | Pengurangan      | Tahun 2025        |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Mineral Bukan Logam Dan Batuan | 2.167.127.012,00  | 71.413.684,00    | 116.868.813,00   | 2.121.671.883,00  |
| Hotel                          | 22.380.115,00     | 1.593.000,00     | 285.626,00       | 23.687.489,00     |
| Restoran                       | 316.755.202,00    | 66.173.235,00    | 16.058.299,00    | 366.870.138,00    |
| Reklame                        | 297.670.583,00    | 130.588.644,00   | 57.600.657,00    | 370.658.570,00    |
| Hiburan                        | 99.900.359,00     | 14.600.000,00    | 18.034.000,00    | 96.466.359,00     |
| Sarang Burung                  | 7.299.000,00      | 450.000,00       | 0,00             | 7.749.000,00      |
| Air Tanah                      | 34.662.289,00     | 10.670.497,00    | 5.887.297,00     | 39.445.489,00     |
| Parkir                         | 118.889.900,00    | 1.881.400,00     | 265.200,00       | 120.506.100,00    |
| PPJ Non PLN                    | 494.012.874,00    | 445.761.580,00   | 0,00             | 939.774.454,00    |
| PBB P2                         | 11.141.235.330,00 | 2.070.996.089,00 | 1.321.907.687,88 | 11.890.323.731,12 |
| Sub Jumlah                     | 14.699.932.664,00 | 2.814.128.129,00 | 1.536.907.579,88 | 15.977.153.213,12 |

| Piutang Retribusi                                        | Tahun 2024        | Penambahan        | Pengurangan       | Tahun 2025        |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piutang Retribusi Tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)     | 387.146.480,00    | 0,00              | 0,00              | 387.146.480,00    |
| Retribusi Menara Telekomunikasi                          | 187.497.394,00    | 0,00              | 0,00              | 187.497.394,00    |
| Retribusi Pemeriksaan Labkes                             | 7.320.000,00      | 0,00              | 7.320.000,00      | 0,00              |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan               | 200.000,00        | 0,00              | 200.000,00        | 0,00              |
| Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 990.000,00        | 0,00              | 990.000,00        | 0,00              |
| Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma           | 19.281.272.223,00 | 15.460.347.100,00 | 19.281.272.223,00 | 15.460.347.100,00 |
| Piutang BLUD Puskesmas                                   | 1.144.466.910,00  | 1.388.896.344,00  | 1.144.466.910,00  | 1.388.896.344,00  |
| Piutang BLUD Dr Ali Manshur                              | 2.524.302.697,00  | 1.563.160.158,00  | 2.524.302.697,00  | 1.563.160.158,00  |
| Retribusi Sewa Kios (Dinas Koperasi)                     | 0,00              | 6.831.378,00      | 0,00              | 6.831.378,00      |
| Sub Jumlah                                               | 23.533.195.704,00 | 18.419.234.980,00 | 22.958.551.830,00 | 18.993.878.854,00 |

| Piutang Lain-Lain PAD yang Sah                                                                            | Tahun 2024        | Penambahan        | Pengurangan       | Tahun 2025        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piutang Hasil Kerja Sama RSUD Dr. R. Koesma                                                               | 31.209.883,60     | 0,00              | 31.209.883,60     | 0,00              |
| Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 474.152.232,00    | 4.279.059,33      | 38.240.461,94     | 440.190.829,39    |
| Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran                                           | 27.973.599,32     | 4.420.994,25      | 886.334,37        | 31.508.259,20     |
| Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame                                                      | 12.049.800,92     | 4.414.937,34      | 3.214.624,00      | 13.250.114,26     |
| Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan                                                      | 5.056.657,00      | 765.300,00        | 2.202.330,00      | 3.619.627,00      |
| Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung                                                | 3.168.000,00      | 30.000,00         | 0,00              | 3.198.000,00      |
| Piutang Denda Pajak Parkir                                                                                | 507.491,00        | 106.360,00        | 8.202,00          | 605.649,00        |
| Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah                                                                       | 4.187.233,02      | 545.425,00        | 498.042,00        | 4.234.616,02      |
| Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN                                                              | 71.427.557,68     | 78.131.890,80     | 0,00              | 149.559.448,48    |
| Piutang Penggalan Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti                                                  | 1.176.000,00      | 0,00              | 0,00              | 1.176.000,00      |
| Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba                                                                      | 5.184.000,00      | 0,00              | 4.839.000,00      | 345.000,00        |
| Bunga atas pinjaman pembelian Gabah                                                                       | 18.488.500,00     | 0,00              | 0,00              | 18.488.500,00     |
| Bunga atas pinjaman P4M / KPM                                                                             | 30.118.019,04     | 0,00              | 0,00              | 30.118.019,04     |
| Piutang Penjualan Majalah Akbar                                                                           | 7.900.000,00      | 0,00              | 0,00              | 7.900.000,00      |
| Bunga atas Pinjaman Industri Kecil                                                                        | 40.765.618,00     | 0,00              | 2.916.450,00      | 37.849.168,00     |
| Bunga atas Pinjaman Pasar Desa                                                                            | 98.009.000,00     | 0,00              | 0,00              | 98.009.000,00     |
| Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM                                                                           | 478.635.452,00    | 0,00              | 0,00              | 478.635.452,00    |
| Bunga Sapi Kereman                                                                                        | 122.130.000,00    | 0,00              | 89.878.131,00     | 32.251.869,00     |
| Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)                             | 21.750.277,50     | 91.834.173,89     | 0,00              | 113.584.451,39    |
| Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)                           | 166.295.239,50    | 0,00              | 0,00              | 166295239,50      |
| Piutang denda Retribusi Menara Telekomunikasi                                                             | 6.815.952,00      | 0,00              | 0,00              | 6815952,00        |
| Piutang TGR-Palang                                                                                        | 3.000.000,00      | 0,00              | 3.000.000,00      | 0,00              |
| Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR DLL                                              | 3.402.259.317,00  | 0,00              | 3.402.259.317,00  | 0,00              |
| Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja (Kurang Volume)                                              | 0,00              | 4.247.773.519,92  | 0,00              | 4.247.773.519,92  |
| Sub Jumlah                                                                                                | 5.032.259.829,58  | 4.432.301.660,53  | 3.579.152.775,91  | 5.885.408.714,20  |
| Jumlah                                                                                                    | 43.265.388.197,58 | 25.665.664.769,53 | 28.074.612.185,79 | 40.856.440.781,32 |

Penyisihan Piutang Pendapatan

| No | Jenis Piutang                                                                                             | Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan |                              |                                |                       | Jumlah Piutang    | Penyisihan Piutang           |                              |                                |                       | Jumlah Penyisihan Piutang |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|    |                                                                                                           | Lancar (kurang dari 1 tahun)        | Kurang Lancar (1 sd 2 tahun) | Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun) | Macet (lebih 5 tahun) |                   | Lancar (kurang dari 1 tahun) | Kurang Lancar (1 sd 2 tahun) | Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun) | Macet (lebih 5 tahun) |                           |
|    |                                                                                                           |                                     |                              |                                |                       |                   |                              |                              |                                |                       |                           |
| A  | Piutang Pajak                                                                                             |                                     |                              |                                |                       |                   |                              |                              |                                |                       |                           |
| 1  | Mineral Bukan Logam Dan Batuan                                                                            | 71.413.684,00                       | 99.729.270,00                | 359.273.519,00                 | 1.591.255.410,00      | 2.121.671.883,00  | 357.068,42                   | 9.972.927,00                 | 179.636.759,50                 | 1.591.255.410,00      | 1.781.222.164,92          |
| 2  | Hotel                                                                                                     | 1.593.000,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 22.094.489,00         | 23.687.489,00     | 7.965,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 22.094.489,00         | 22.102.454,00             |
| 3  | Restoran                                                                                                  | 66.173.235,00                       | 241.995.862,00               | 32.166.316,00                  | 26.534.725,00         | 366.870.138,00    | 330.866,18                   | 24.199.586,20                | 16.083.158,00                  | 26.534.725,00         | 67.148.335,38             |
| 4  | Reklame                                                                                                   | 130.588.644,00                      | 186.899.663,00               | 52.407.138,00                  | 763.125,00            | 370.658.570,00    | 652.943,22                   | 18.689.966,30                | 26.203.569,00                  | 763.125,00            | 46.309.603,52             |
| 5  | Hiburan                                                                                                   | 14.600.000,00                       | 72.646.359,00                | 400.000,00                     | 8.820.000,00          | 96.466.359,00     | 73.000,00                    | 7.264.635,90                 | 200.000,00                     | 8.820.000,00          | 16.357.635,99             |
| 6  | Sarang Burung                                                                                             | 450.000,00                          | 0,00                         | 699.000,00                     | 6.600.000,00          | 7.749.000,00      | 2.250,00                     | 0,00                         | 349.500,00                     | 6.600.000,00          | 6.951.750,00              |
| 7  | Air Tanah                                                                                                 | 10.670.497,00                       | 13.983.480,00                | 2.319.645,00                   | 12.471.867,00         | 39.445.489,00     | 53.352,49                    | 1.398.348,00                 | 1.159.822,50                   | 12.471.867,00         | 15.083.389,99             |
| 8  | Parkir                                                                                                    | 1.881.400,00                        | 115.322.600,00               | 3.027.300,00                   | 274.800,00            | 120.506.100,00    | 9.407,00                     | 11.532.260,00                | 1.513.650,00                   | 274.800,00            | 13.330.117,00             |
| 9  | PJ Non PLN                                                                                                | 445.761.580,00                      | 398.740.098,00               | 0,00                           | 95.272.776,00         | 939.774.454,00    | 2.228.807,90                 | 39.874.009,80                | 0,00                           | 95.272.776,00         | 137.375.593,70            |
| 10 | PBB P2                                                                                                    | 1.862.363.960,00                    | 2.240.391.023,12             | 1.924.101.685,00               | 5.863.467.063,00      | 11.890.323.731,12 | 7.889.291,46                 | 224.039.102,30               | 962.050.842,50                 | 5.863.467.063,00      | 7.057.446.299,26          |
|    | Jumlah                                                                                                    | 2.605.496.000,00                    | 3.369.708.355,12             | 2.374.394.603,00               | 7.627.554.255,00      | 15.977.153.213,12 | 11.604.951,66                | 336.970.835,50               | 1.187.197.301,50               | 7.627.554.255,00      | 9.163.327.343,66          |
|    |                                                                                                           |                                     |                              |                                |                       |                   |                              |                              |                                |                       |                           |
| B  | Piutang Retribusi daerah                                                                                  |                                     |                              |                                |                       |                   |                              |                              |                                |                       |                           |
| 1  | Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)                                                      | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 387.146.480,00        | 387.146.480,00    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 387.146.480,00        | 387.146.480,00            |
| 2  | Retribusi Menara Telekomunikasi                                                                           | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 187.497.394,00        | 187.497.394,00    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 187.497.394,00        | 187.497.394,00            |
| 3  | Retribusi Pemeriksaan Labkes                                                                              | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                      |
| 4  | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                      |
| 5  | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                      |
| 6  | Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma                                                            | 15.052.673.058,00                   | 358.343.516,00               | 49.330.526,00                  | 0,00                  | 15.460.347.100,00 | 75.916.706,29                | 35.834.351,60                | 24.665.263,00                  | 0,00                  | 136.416.320,89            |
| 7  | Piutang BLUD Puskesmas                                                                                    | 1.388.896.344,00                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 1.388.896.344,00  | 6.944.487,52                 | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 6.944.487,52              |
| 8  | Piutang BLUD ALI MANSUR                                                                                   | 1.532.136.078,00                    | 31.024.080,00                | 0,00                           | 0,00                  | 1.563.160.158,00  | 7.660.680,39                 | 3.102.408,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 10.763.088,39             |
| 9  | Retribusi Sewa Kios (Dinas Koperasi)                                                                      | 6.831.378,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 6.831.378,00      | 34.156,89                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 34.156,89                 |
|    | Jumlah                                                                                                    | 17.980.536.858,00                   | 389.367.596,00               | 49.330.526,00                  | 574.643.874,00        | 18.993.878.854,00 | 90.556.031,09                | 38.936.759,60                | 24.665.263,00                  | 574.643.874,00        | 728.801.927,69            |
|    |                                                                                                           |                                     |                              |                                |                       |                   |                              |                              |                                |                       |                           |
| C  | PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH                                                                            |                                     |                              |                                |                       |                   |                              |                              |                                |                       |                           |
| 1  | Piutang Hasil Kerja Sama RSUD Dr. R. Koesma                                                               | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                      |
| 2  | Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 4.279.059,33                        | 6.290.336,06                 | 13.799.116,00                  | 415.822.318,00        | 440.190.829,39    | 21.395,30                    | 629.033,61                   | 6.899.558,00                   | 416.998.318,00        | 423.372.304,90            |
| 3  | Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran                                           | 4.420.994,25                        | 2.215.023,00                 | 2.755.684,00                   | 22.116.557,95         | 31.508.259,20     | 22.104,97                    | 221.502,30                   | 1.377.842,00                   | 22.116.557,95         | 23.738.007,22             |
| 4  | Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame                                                      | 4.414.937,34                        | 7.241.986,00                 | 72.000,00                      | 1.521.190,92          | 13.250.114,26     | 22.074,69                    | 724.198,60                   | 36.000,00                      | 1.521.190,92          | 2.303.464,21              |
| 5  | Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan                                                      | 765.300,00                          | 0,00                         | 0,00                           | 2.854.327,00          | 3.619.627,00      | 3.826,50                     | 0,00                         | 0,00                           | 2.854.327,00          | 2.858.153,50              |
| 6  | Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung                                                | 30.000,00                           | 0,00                         | 0,00                           | 3.168.000,00          | 3.198.000,00      | 150,00                       | 0,00                         | 0,00                           | 3.168.000,00          | 3.168.150,00              |
| 7  | Piutang Denda Pajak Parkir                                                                                | 106.360,00                          | 69.545,00                    | 353.028,00                     | 76.716,00             | 605.649,00        | 531,80                       | 6.954,50                     | 176.514,00                     | 76.716,00             | 260.716,30                |
| 8  | Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah                                                                       | 545.425,00                          | 653.076,00                   | 141.150,00                     | 2.894.965,02          | 4.234.616,02      | 2.727,13                     | 65.307,60                    | 70.575,00                      | 2.894.965,02          | 3.033.574,75              |
| 9  | Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN                                                              | 78.131.890,80                       | 0,00                         | 0,00                           | 71.427.558            | 149.559.448,48    | 390.659,45                   | 0,00                         | 0,00                           | 71.427.557,68         | 71.818.217,13             |
| 10 | Piutang Penggalian Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti                                                 | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 1.176.000,00          | 1.176.000,00      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 1.176.000,00          | 1.176.000,00              |
| 11 | Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba                                                                      | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 345.000,00            | 345.000,00        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 345.000,00            | 345.000,00                |
| 12 | Bunga atas pinjaman pembelian Gabah                                                                       | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 18.488.500,00         | 18.488.500,00     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 18.488.500,00         | 18.488.500,00             |
| 13 | Bunga atas pinjaman P4M / KPM                                                                             | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 30.118.019,04         | 30.118.019,04     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 30.118.019,04         | 30.118.019,04             |
| 14 | Piutang Penjualan Majalah Akbar                                                                           | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 7.900.000,00          | 7.900.000,00      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 7.900.000,00          | 7.900.000,00              |
| 15 | Bunga atas Pinjaman Industri Kecil                                                                        | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 37.849.168,00         | 37.849.168,00     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 37.849.168,00         | 37.849.168,00             |
| 16 | Bunga atas Pinjaman Pasar Desa                                                                            | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 98.009.000,00         | 98.009.000,00     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 98.009.000,00         | 98.009.000,00             |
| 17 | Bunga Pinjaman HIPAM                                                                                      | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                      |
| 18 | Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM                                                                           | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 478.635.452,00        | 478.635.452,00    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 478.635.452,00        | 478.635.452,00            |
| 19 | Bunga Sapi Kereman                                                                                        | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 32.251.869,00         | 32.251.869,00     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 32.251.869,00         | 32.251.869,00             |
| 25 | Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)                             | 113.584.451,39                      | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 113.584.451,39    | 567.922,26                   | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 567.922,26                |

|    |                                                                                 | Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan |                         |                         |                         |                          | Penyisihan Piutang    |                       |                         |                         |                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 26 | Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial) | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    | 166.295.239,50          | 166.295.239,50           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 166.295.239,50          | 166.295.239,50           |
| 27 | Piutang denda Retribusi Menara Telekomunikasi                                   | 0,00                                | 6.815.952,00            | 0,00                    | 0,00                    | 6.815.952,00             | 0,00                  | 681.595,20            | 0,00                    | 0,00                    | 681.595,20               |
| 28 | Piutang BLUD Puskesmas                                                          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| 29 | Piutang BLUD ALI MANSUR                                                         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| 30 | Piutang TGR Kecamatan Palang                                                    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| 31 | Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR DLL                    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| 32 | Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja (Kurang Volume)                    | 4.247.773.519,92                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 4.247.773.519,92         | 21.238.867,60         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 21.238.867,60            |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                   | <b>4.454.051.938,03</b>             | <b>23.285.918,06</b>    | <b>17.120.978,00</b>    | <b>1.390.949.880,11</b> | <b>5.885.408.714,20</b>  | <b>22.270.259,69</b>  | <b>2.328.591,81</b>   | <b>8.560.489,00</b>     | <b>1.392.125.880,11</b> | <b>1.424.109.220,61</b>  |
|    |                                                                                 |                                     |                         |                         |                         |                          |                       |                       |                         |                         |                          |
|    | <b>Total</b>                                                                    | <b>25.040.084.796,03</b>            | <b>3.782.361.869,18</b> | <b>2.440.846.107,00</b> | <b>9.593.148.009,11</b> | <b>40.856.440.781,32</b> | <b>124.431.242,44</b> | <b>378.236.186,91</b> | <b>1.220.423.053,50</b> | <b>9.594.324.009,11</b> | <b>11.316.238.491,95</b> |

Penyisihan Piutang Lainnya

| No     | Jenis Piutang                                                             | Klasifikasi Umur Piutang Lainnya |                              |                                |                       | Jumlah Piutang   | Penyisihan Piutang           |                              |                                |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|        |                                                                           | Lancar (kurang dari 1 tahun)     | Kurang Lancar (1 sd 2 tahun) | Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun) | Macet (lebih 5 tahun) |                  | Lancar (kurang dari 1 tahun) | Kurang Lancar (1 sd 2 tahun) | Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun) | Macet (lebih 5 tahun) |
|        |                                                                           |                                  |                              |                                |                       |                  | 0,50%                        | 10%                          | 50%                            | 100%                  |
| 1      | Bagian Lancar TGR                                                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 63.004.952,57         | 63.004.952,57    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 63.004.952,57         |
| 2      | Pinjaman Modal Koperasi dan PKM                                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 1.907.225.450,00      | 1.907.225.450,00 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 1.907.225.450,00      |
| 3      | Pinjaman Modal Pengembangan Pasar/Pasar Desa                              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 270.496.000,00        | 270.496.000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 270.496.000,00        |
| 4      | Pinjaman Modal Industri Kecil                                             | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 129.823.012,00        | 129.823.012,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 129.823.012,00        |
| 5      | Pinjaman Modal TKI                                                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 7.617.294,00          | 7.617.294,00     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 7.617.294,00          |
| 6      | Pinjaman Modal Koperasi Pasar Baru                                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 71.605.000,00         | 71.605.000,00    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 71.605.000,00         |
| 7      | Pinjaman P4M/KPM                                                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 440.407.428,86        | 440.407.428,86   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 440.407.428,86        |
| 8      | Pinjaman Modal Sapi Kereman                                               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 597.050.000,00        | 597.050.000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 597.050.000,00        |
| 9      | Pinjaman Modal Pembelian Gabah Petani                                     | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 653.145.700,00        | 653.145.700,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 653.145.700,00        |
| 10     | Pinjaman Modal Pembelian Domba                                            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 5.455.000,00          | 5.455.000,00     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 5.455.000,00          |
| 11     | Pinjaman Kepada UKM untuk Pengoperasian Pompa Air                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 237.750.000,00        | 237.750.000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 237.750.000,00        |
| 12     | Piutang biaya pemanfaatan aset/lahan PT. Utama Karya (BOT)                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 2.500.000.000,00      | 2.500.000.000,00 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 2.500.000.000,00      |
| 13     | Piutang biaya pematangan aset/lahan PT. Utama Karya (BOT)                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 2.000.000.000,00      | 2.000.000.000,00 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 2.000.000.000,00      |
| 14     | Piutang denda keterlambatan pembangunan pasar besar PT. Utama Karya (BOT) | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 411.650.000,00        | 411.650.000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 411.650.000,00        |
| Jumlah |                                                                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                           | 9.295.229.837,43      | 9.295.229.837,43 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 9.295.229.837,43      |

Persediaan Tahun 2025

| No    | Nama PD                                       | Bahan Bangunan dan Konstruksi | Bahan Kimia    | ATK              | Bahan Cetak      | Alat Listrik dan Elektronik | Obat-Obatan       | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya | Perangko, Materi, dan Benda Pos Lainnya | Alat dan Bahan Komputer | Kertas dan Cover | Perabot Kantor | Bahan Lainnya    | Bahan Bakar dan Pelumas | Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | Natura dan Pakan | Suku Cadang Alat Kedokteran | Suku Cadang Alat Laboratorium | Jumlah            |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1     | Dinas Pendidikan                              |                               |                | 398.402.331,00   |                  | 37.218.692,00               |                   |                                          | 1.380.000,00                            |                         |                  |                | 92.696.910,00    |                         | 1.106.691.400,00                                     |                  |                             |                               | 1.636.389.333,00  |
| 2     | Dinas Kesehatan                               |                               | 310.275.228,66 | 423.626.023,13   | 446.357.410,65   | 11.226.871,00               | 46.079.500.622,05 | 60.580.093,00                            | 7.235.500,00                            | 44.203.964,00           | 71.060.753,00    | 85.978.074,00  | 2.217.077.089,05 | 1.540.000,00            |                                                      | 6.046.538.752,19 | 1.185.261.552,44            | 35.604.844,14                 | 57.026.066.777,31 |
| 3     | Dinas PUPR & FRKP                             | 98.752.500,00                 |                | -                | 7.379.734,00     | -                           |                   |                                          | -                                       |                         |                  |                |                  |                         | 5.665.462.900,00                                     |                  |                             |                               | 5.771.595.134,00  |
| 4     | Kantor Kesbangpol                             |                               |                | 1.177.000,00     |                  | 694.500,00                  |                   | -                                        | 730.000,00                              |                         | 1.537.000,00     | 582.000,00     |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 4.720.500,00      |
| 5     | Satpol PP                                     |                               |                | 2.655.400,00     |                  |                             |                   | 65.960.000,00                            |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 68.615.400,00     |
| 6     | BPRD                                          | 315.475.112,00                |                | 12.351.773,00    |                  | -                           |                   | 12.860.846,00                            |                                         |                         |                  | -              | 49.623.130,00    |                         | 969.776.642,00                                       |                  |                             |                               | 1.360.087.503,00  |
| 7     | Dinas Sosial                                  |                               |                | 433.245,00       | 522.000,00       | 136.000,00                  |                   | 272.500,00                               | 230.000,00                              |                         |                  |                | 377.000          |                         |                                                      | 105.000,00       |                             |                               | 2.075.745,00      |
| 8     | Dinas Lingkungan Hidup & Perhubungan          | 345.129.593,00                | 75.669.500,00  | 1.919.000,00     | 135.217.380,00   | 715.000,00                  |                   |                                          | 200.000,00                              |                         |                  |                | -                |                         |                                                      |                  |                             |                               | 558.850.473,00    |
| 9     | Dinas Dukcapil                                |                               |                | 72.423.819,00    | 149.100.263,00   | 812.400,00                  |                   |                                          |                                         | 1.144.300.437,00        |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 1.366.636.919,00  |
| 10    | Dinas Komunikasi Informatika                  |                               |                | 9.329.950,00     |                  | 849.000,00                  |                   | 4.706.500,00                             |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 14.885.450,00     |
| 11    | Dinas Koperasi                                |                               |                | 19.508.016,00    | 210.261.677,00   | 10.506.350,00               |                   | -                                        |                                         |                         |                  | 11.487.300,00  |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 251.763.343,00    |
| 12    | Dinas Penanaman Modal & PTSP                  |                               |                | 38.130.353,00    | 4.300.000,00     | 7.035.500,00                |                   | 17.853.074,00                            | 450.000,00                              | 4.085.000,00            |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 73.081.427,00     |
| 13    | Dinas Perpustakaan                            |                               |                | 725.276,00       |                  |                             |                   | 936.176,00                               |                                         |                         |                  |                | -                |                         |                                                      | 1.227.500,00     |                             |                               | 1.661.452,00      |
| 14    | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian          |                               |                | 703.000,00       | 215.000,00       |                             |                   |                                          |                                         |                         | 51.266.160,00    |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 52.184.160,00     |
| 15    | Dinas Kebudayaan, PoraPar                     |                               |                | 1.793.940,00     | 9.131.231,50     | 1.228.000,00                |                   | 1.453.500,00                             |                                         |                         |                  |                |                  |                         | 322.288.056,00                                       |                  |                             |                               | 335.894.727,50    |
| 16    | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Perikanan |                               |                | 1.048.823,00     | 0,00             | 861.000,00                  | 284.160.822,73    | 421.800,00                               | 0,00                                    |                         |                  |                | 5.138.750,00     |                         |                                                      |                  |                             |                               | 291.631.195,73    |
| 17    | Bappeda                                       |                               |                | 5.671.300,00     |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 5.671.300,00      |
| 18    | BPPKAD                                        |                               |                | 523.547.612,00   |                  | 0,00                        |                   |                                          |                                         |                         |                  |                | 15.749.480,00    |                         |                                                      |                  |                             |                               | 539.297.092,00    |
| 19    | BKPSDM                                        |                               |                | 2.276.400,00     |                  | 128.000,00                  |                   |                                          | 280.000,00                              |                         |                  |                | 642.500,00       |                         |                                                      |                  |                             |                               | 3.326.900,00      |
| 20    | Sekretariat DPRD                              |                               |                | 1.329.840,00     |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                | 164.839,00       |                         |                                                      |                  |                             |                               | 1.494.679,00      |
| 21    | Selda                                         |                               |                | 16.614.850,00    | 42.706.800,00    |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 59.321.650,00     |
| 22    | Inspektorat                                   |                               |                | 69.413.438,08    |                  | 13.285.000,00               |                   | 0,00                                     | 3.000.000,00                            |                         |                  |                | 19.813.598,00    |                         |                                                      |                  |                             |                               | 105.512.036,08    |
| 23    | Kec. Tuban.                                   |                               |                | 1.228.400,00     |                  | 127.000,00                  |                   | 21.500,00                                |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 1.376.900,00      |
| 24    | Kec. Merakurak                                |                               |                | 60.500,00        |                  | 14.000,00                   |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 205.500,00        |
| 25    | Kec. Semanding                                |                               |                | 310.800,00       |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  | 131.000,00     |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 310.800,00        |
| 26    | Kec. Palang                                   |                               |                | 1.047.700,00     |                  |                             |                   | 395.000,00                               |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 1.442.700,00      |
| 27    | Kec. Jenu                                     |                               |                | 1.263.000,00     | 613.500,00       |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 1.876.500,00      |
| 28    | Kec. Bancar                                   |                               |                | 0,00             |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 0,00              |
| 29    | Kec. Jatirogo                                 |                               |                | 727.000,00       |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 727.000,00        |
| 30    | Kec. Bangilan                                 |                               |                | 270.000,00       |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 270.000,00        |
| 31    | Kec. Grabagan                                 |                               |                | 211.250,00       |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 211.250,00        |
| 32    | Kec. Senori                                   |                               |                | 294.000,00       |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 294.000,00        |
| 33    | Kec. Kenduruan                                |                               |                | 200.000,00       |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 200.000,00        |
| 34    | Kec. Montong                                  |                               |                | 230.300,00       |                  |                             |                   | 135.000,00                               |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 365.300,00        |
| 35    | Kec. Kerek                                    |                               |                | 177.000,00       |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 177.000,00        |
| 36    | Kec. Tambakboyo                               |                               |                | 389.000,00       |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 389.000,00        |
| 37    | Kec. Singgahan                                |                               |                | 377.500,00       |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 377.500,00        |
| 38    | Kec. Parengan                                 |                               |                | 114.000,00       |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 114.000,00        |
| 39    | Kec. Soko                                     |                               |                | 190.000,00       |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 190.000,00        |
| 40    | Kec. Rengel                                   |                               |                | 103.300,00       |                  |                             |                   | 98.000,00                                | 10.000,00                               |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 211.300,00        |
| 41    | Kec. Plumpang                                 |                               |                | 374.300,00       |                  |                             |                   | 63.500,00                                | 40.000,00                               |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 477.800,00        |
| 42    | Kec. Widang                                   |                               |                | 208.500,00       |                  |                             |                   |                                          |                                         |                         |                  |                |                  |                         |                                                      |                  |                             |                               | 208.500,00        |
| Total |                                               | 759.357.205,00                | 385.944.728,66 | 1.610.857.939,21 | 1.005.804.996,15 | 84.837.313,00               | 46.363.661.444,78 | 165.757.489,00                           | 13.555.500,00                           | 1.192.589.401,00        | 123.863.913,00   | 98.178.374,00  | 2.401.283.296,05 | 1.540.000,00            | 8.064.218.998,00                                     | 6.047.871.252,19 | 1.185.261.552,44            | 35.604.844,14                 | 69.540.188.246,62 |

69.540.188.246,62



### Rincian Penyertaan Modal pada PDAM

| No                                       | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                                                   | Tahun 2025               | Tahun 2024               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                        | Modal Dasar                                                                                          | 89.708.700,00            | 89.708.700,00            |
| 2                                        | Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kecamatan Bangilan                                                | 690.000.000,00           | 690.000.000,00           |
| 3                                        | Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kab. Tuban (PPD-PSE)                                              | 466.650.000,00           | 466.650.000,00           |
| 4                                        | Aset Pemerintah Pusat yang diserahkan ke Pemkab sbg Penyertaan Pemkab ke PDAM (Rekom BPK Tahun 2007) | 5.052.828.617,00         | 5.052.828.617,00         |
| 5                                        | Bangunan Ruang Administrasi dan Papan Nama Kantor                                                    | 145.700.000,00           | 145.700.000,00           |
| 6                                        | Penggantian Pipa Trans. Jl. Letda Sucipto dan Jl. Dr. Wahidin S.H                                    | 3.880.350.000,00         | 3.880.350.000,00         |
| 7                                        | Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Merkawang Tambakboyoy                                         | 985.927.000,00           | 985.927.000,00           |
| 8                                        | Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Pucang, Palang                                                | 495.692.150,00           | 495.692.150,00           |
| 9                                        | Pemasangan Pipa PVC dan Accessories di Merkawang, Tambakboyoy                                        | 3.421.200,00             | 3.421.200,00             |
| 10                                       | Pemasangan Pipa PVC dan Accessories di Sekardadi, Jenu                                               | 243.751.650,00           | 243.751.650,00           |
| 11                                       | Sarana dan Prasarana Air Bersih di IKK Tuban dan IKK Plumpang                                        | 597.800.900,00           | 597.800.900,00           |
| 12                                       | Peningkatan kapasitas Produksi Distribusi (PDAM) IKK Kota Tuban                                      | 993.294.350,00           | 993.294.350,00           |
| 13                                       | Peningkatan kapasitas Produksi Distribusi (PDAM) IKK Kec. Semanding                                  | 1.745.100.000,00         | 1.745.100.000,00         |
| 14                                       | Pembagian Laba Pemda Tahun Buku 2010 dan 2011                                                        | 1.344.102.265,00         | 1.344.102.265,00         |
| 15                                       | Sarana dan Prasaran Penyediaan Air Minum di UPK Grabagan                                             | 890.718.700,00           | 890.718.700,00           |
| 16                                       | Penyertaan Modal Pemkab Tahun 2014                                                                   | 1.900.000.000,00         | 1.900.000.000,00         |
| 17                                       | Pengadaan Mobil Tangki                                                                               | 644.820.000,00           | 644.820.000,00           |
| 18                                       | Pembangunan jaringan Distrik IKK Montong                                                             | 987.630.650,00           | 987.630.650,00           |
| 19                                       | Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Sumber, Kec. Merakurak                                        | 446.559.750,00           | 446.559.750,00           |
| 20                                       | Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Suwalan, Kec. Jenu                                            | 396.810.050,00           | 396.810.050,00           |
| 21                                       | Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kel. Perbon, Kec. Tuban                                           | 571.544.500,00           | 571.544.500,00           |
| 22                                       | Pembuatan Sumur Bor Instalasi Sleko Kec. Tuban                                                       | 242.965.000,00           | 242.965.000,00           |
| 23                                       | Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Bektiharjo, Kec. Semanding                                    | 493.603.500,00           | 493.603.500,00           |
| 24                                       | Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan IKK Grabagan                                                | 48.932.700,00            | 48.932.700,00            |
| 25                                       | Pengembangan Jaringan Air Bersih IKK Tambakboyoy Gadon                                               | 97.312.400,00            | 97.312.400,00            |
| 26                                       | Perencanaan Teknis (DED) Kantor PDAM Kab. Tuban                                                      | 48.876.900,00            | 48.876.900,00            |
| 27                                       | Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi IKK Montong dan Jatirogo                                       | 1.473.172.100,00         | 1.473.172.100,00         |
| 28                                       | Rehabilitasi Jaringan Pipa Tranmisi Merakurak, Kec. Merakurak                                        | 4.221.797.700,00         | 4.221.797.700,00         |
| 29                                       | Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di UPK Grabagan                                                | 2.559.529.300,00         | 2.559.529.300,00         |
| 30                                       | Pekerjaan Pembuatan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)                                                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 31                                       | IKK Bangilan dan Senori - Tuban                                                                      | 858.979.300,00           | 858.979.300,00           |
| 32                                       | Penyertaan Aset tetap trandist                                                                       | 493.684.600,00           | 493.684.600,00           |
| <b>Jumlah Kekayaan Pemerintah Daerah</b> |                                                                                                      | <b>33.111.263.982,00</b> | <b>33.111.263.982,00</b> |

## Rincian Kewajiban Jangka Pendek

| Uraian                                                                                                                 | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ijiban Jangka Pendek</b>                                                                                            | 57.315.981.745,14  | 27.576.640.002,29  |
| apatan Diterima Dimuka                                                                                                 | 947.016.226,14     | 558.403.034,18     |
| idapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa                                                                                  | 947.016.226,14     | 558.403.034,18     |
| Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah                                                                                  | 947.016.226,14     | 558.403.034,18     |
| Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal                      | 42.712.500,00      | 19.182.876,71      |
| Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja                                   | 412.297.059,47     | 31.378.767,97      |
| Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan                                                       | 492.006.666,67     | 507.841.389,50     |
| g Belanja                                                                                                              | 56.368.965.519,00  | 27.018.236.968,11  |
| ng Belanja Pegawai                                                                                                     | 39.191.650.307,00  | 17.317.937.911,20  |
| ltang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 262.284,00         | 0,00               |
| Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                         | 262.284,00         | 0,00               |
| ltang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                       | 39.191.388.023,00  | 3.269.629.058,20   |
| Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru                                                                                   | 37.439.913.730,00  |                    |
| Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame                                             | 13.794.846,00      | 14.991.303,00      |
| Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah                                           | 8.754.421,00       | 11.659.902,00      |
| Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet                                 | 0,00               | 166.570,00         |
| Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN                           | 698.820.740,00     | 1.434.608.915,00   |
| Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 259.259.490,00     | 389.474.624,00     |
| Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                 | 132.531.193,00     | 199.884.039,00     |
| Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan                                       | 104.638.761,00     | 371.551.921,20     |
| Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                     | 533.674.842,00     | 847.291.784,00     |
| ltang Belanja Pegawai BLUD                                                                                             | 0,00               | 14.048.308.853,00  |
| Utang Belanja Pegawai BLUD                                                                                             | 0,00               | 14.048.308.853,00  |
| g Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 17.177.315.212,00  | 8.884.635.864,91   |
| ng Belanja Barang                                                                                                      | 128.817.540,00     | 48.126.180,00      |
| ltang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia                                                                     | 0,00               | 1.762.680,00       |
| ltang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                         | 1.530.000,00       | 1.530.000,00       |
| ltang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas                                                                  | 38.100.750,00      |                    |
| ltang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya                                                                   | 41.130.000,00      | 44.100.000,00      |
| ltang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                    | 2.184.790,00       | 0,00               |
| ltang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan                                                               | 0,00               | 733.500,00         |
| ltang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat                                                             | 36.202.000,00      | 0,00               |
| ltang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan                         | 9.750.000,00       | 0,00               |
| ng Belanja Jasa                                                                                                        | 5.275.820.881,00   | 3.903.435.656,94   |
| ltang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                   | 41.530.000,00      | 6.694.000,00       |
| ltang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan                                                                        | 2.758.404.056,00   | 1.042.879.438,00   |
| ltang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium                                                                     | 0,00               | 395.000,00         |
| ltang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan                                                          | 144.000,00         | 207.500,00         |
| ltang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah                                                                       | 9.168.800,00       | 9.715.519,00       |
| ltang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon                                                                              | 28.976.887,00      | 36.823.607,00      |
| ltang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air                                                                                  | 61.008.665,00      | 52.726.231,00      |
| ltang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik                                                                              | 2.189.989.733,00   | 2.746.846.178,94   |
| ltang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                           | 1.316.000,00       | 0,00               |
| ltang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                     | 15.819.740,00      | 7.148.183,00       |
| ltang Belanja Jasa Iuran Kesehatan                                                                                     | 169.463.000,00     |                    |
| ng Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                | 50.713.200,00      | 0,00               |
| ltang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                            | 50.713.200,00      | 0,00               |
| ng Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                | 0,00               | 55.368.000,00      |
| ltang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                            | 0,00               | 55.368.000,00      |
| ng Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                        | 11.103.051.659,00  | 4.877.706.027,97   |
| ltang Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                     | 11.103.051.659,00  | 4.877.706.027,97   |
| g Belanja Bantuan Keuangan                                                                                             | 618.911.932,00     | 815.663.192,00     |
| ng Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                                     | 618.911.932,00     | 815.663.192,00     |
| ltang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi                           | 618.911.932,00     | 815.663.192,00     |

## Rincian Pendapatan Pajak-LO Tahun 2025

| Uraian                                                                                                                                                     | Realisasi                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ak Daerah-LO</b>                                                                                                                                        | <b>428.347.891.094,52</b> |
| ajak Reklame-LO                                                                                                                                            | 2.893.518.123,00          |
| ajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO                                                                                                        | 2.638.312.873,00          |
| Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO                                                                                                       | 2.638.312.873,00          |
| ajak Reklame Kain-LO                                                                                                                                       | 255.205.250,00            |
| Pajak Reklame Kain-LO                                                                                                                                      | 255.205.250,00            |
| ajak Air Tanah-LO                                                                                                                                          | 1.675.432.357,00          |
| ajak Air Tanah-LO                                                                                                                                          | 1.675.432.357,00          |
| Pajak Air Tanah-LO                                                                                                                                         | 1.675.432.357,00          |
| ajak Sarang Burung Walet-LO                                                                                                                                | 15.459.000,00             |
| ajak Sarang Burung Walet-LO                                                                                                                                | 15.459.000,00             |
| Pajak Sarang Burung Walet-LO                                                                                                                               | 15.459.000,00             |
| ajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO                                                                                                                     | 140.070.434.565,40        |
| ajak Batu Kapur-LO                                                                                                                                         | 130.279.839.876,20        |
| Pajak Batu Kapur-LO                                                                                                                                        | 130.279.839.876,20        |
| ajak Dolomit-LO                                                                                                                                            | 1.230.000,00              |
| Pajak Dolomit-LO                                                                                                                                           | 1.230.000,00              |
| ajak Pasir Kuarsa-LO                                                                                                                                       | 851.175.587,20            |
| Pajak Pasir Kuarsa-LO                                                                                                                                      | 851.175.587,20            |
| ajak Tanah Liat-LO                                                                                                                                         | 8.938.189.102,00          |
| Pajak Tanah Liat-LO                                                                                                                                        | 8.938.189.102,00          |
| ajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO                                                                                                  | 49.908.017.664,12         |
| PBBP2-LO                                                                                                                                                   | 49.908.017.664,12         |
| PBBP2-LO                                                                                                                                                   | 49.908.017.664,12         |
| ajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO                                                                                                      | 34.121.011.989,00         |
| BPHTB-Pemindahan Hak-LO                                                                                                                                    | 34.121.011.989,00         |
| BPHTB-Pemindahan Hak-LO                                                                                                                                    | 34.121.011.989,00         |
| ajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO                                                                                                                    | 106.530.723.146,00        |
| PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO                                                                                                                           | 11.963.758.362,00         |
| PBJT-Restoran-LO                                                                                                                                           | 5.261.003.608,00          |
| PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO                                                                                                                   | 6.702.754.754,00          |
| PBJT-Tenaga Listrik-LO                                                                                                                                     | 91.177.968.392,00         |
| PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO                                                                                                           | 90.232.192.410,00         |
| PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO                                                                                                    | 945.775.982,00            |
| PBJT-Jasa Perhotelan-LO                                                                                                                                    | 2.254.008.424,00          |
| PBJT-Hotel-LO                                                                                                                                              | 2.242.789.664,00          |
| PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage-LO                                                                                                 | 11.218.760,00             |
| PBJT-Jasa Parkir-LO                                                                                                                                        | 479.672.077,00            |
| PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO                                                                                                      | 479.672.077,00            |
| PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO                                                                                                                          | 655.315.891,00            |
| PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO                               | 92.708.600,00             |
| PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO                                                                                                  | 30.359.000,00             |
| PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO                                | 342.682.577,00            |
| PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO | 144.151.613,00            |
| PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO                                                                                                                     | 824.100,00                |
| PBJT-Distrikotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO                                                                                          | 44.590.001,00             |
| Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO                                                                                                                          | 66.941.633.250,00         |

| Uraian                                             | Realisasi         |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Opsen PKB-LO                                       | 66.941.633.250,00 |
| Opsen PKB-LO                                       | 66.941.633.250,00 |
| Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO | 26.191.661.000,00 |
| Opsen BBNKB-LO                                     | 26.191.661.000,00 |
| Opsen BBNKB-LO                                     | 26.191.661.000,00 |

### Rincian Pendapatan Pajak-LRA dan Pajak-LO Tahun 2025

| Uraian                                                                                                                                                  | Pajak LRA          | Pajak LO           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ak Daerah                                                                                                                                               | 427.198.140.639,40 | 428.347.891.094,52 |
| ajak Reklame                                                                                                                                            | 2.820.530.136,00   | 2.893.518.123,00   |
| ajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                                                                                                        | 2.565.324.886,00   | 2.638.312.873,00   |
| Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                                                                                                       | 2.565.324.886,00   | 2.638.312.873,00   |
| ajak Reklame Kain                                                                                                                                       | 255.205.250,00     | 255.205.250,00     |
| Pajak Reklame Kain                                                                                                                                      | 255.205.250,00     | 255.205.250,00     |
| ajak Air Tanah                                                                                                                                          | 1.670.649.157,00   | 1.675.432.357,00   |
| ajak Air Tanah                                                                                                                                          | 1.670.649.157,00   | 1.675.432.357,00   |
| Pajak Air Tanah                                                                                                                                         | 1.670.649.157,00   | 1.675.432.357,00   |
| ajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                | 15.009.000,00      | 15.459.000,00      |
| ajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                | 15.009.000,00      | 15.459.000,00      |
| Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                               | 15.009.000,00      | 15.459.000,00      |
| ajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                     | 140.115.889.694,40 | 140.070.434.565,40 |
| ajak Batu Kapur                                                                                                                                         | 130.279.839.876,20 | 130.279.839.876,20 |
| Pajak Batu Kapur                                                                                                                                        | 130.279.839.876,20 | 130.279.839.876,20 |
| ajak Dolomit                                                                                                                                            | 1.230.000,00       | 1.230.000,00       |
| Pajak Dolomit                                                                                                                                           | 1.230.000,00       | 1.230.000,00       |
| ajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                       | 851.175.587,20     | 851.175.587,20     |
| Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                      | 851.175.587,20     | 851.175.587,20     |
| ajak Tanah Liat                                                                                                                                         | 8.983.644.231,00   | 8.938.189.102,00   |
| Pajak Tanah Liat                                                                                                                                        | 8.983.644.231,00   | 8.938.189.102,00   |
| ajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)                                                                                                  | 49.286.399.357,00  | 49.908.017.664,12  |
| PBBP2                                                                                                                                                   | 49.286.399.357,00  | 49.908.017.664,12  |
| PBBP2                                                                                                                                                   | 49.286.399.357,00  | 49.908.017.664,12  |
| ajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)                                                                                                      | 34.121.011.989,00  | 34.121.011.989,00  |
| BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                    | 34.121.011.989,00  | 34.121.011.989,00  |
| BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                    | 34.121.011.989,00  | 34.121.011.989,00  |
| ajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                                                                                                                    | 106.035.357.056,00 | 106.530.723.146,00 |
| PBJT-Makanan dan/atau Minuman                                                                                                                           | 11.913.643.426,00  | 11.963.758.362,00  |
| PBJT-Restoran                                                                                                                                           | 5.210.888.672,00   | 5.261.003.608,00   |
| PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                   | 6.702.754.754,00   | 6.702.754.754,00   |
| PBJT-Tenaga Listrik                                                                                                                                     | 90.732.206.812,00  | 91.177.968.392,00  |
| PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                           | 90.232.192.410,00  | 90.232.192.410,00  |
| PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                    | 500.014.402,00     | 945.775.982,00     |
| PBJT-Jasa Perhotelan                                                                                                                                    | 2.252.701.050,00   | 2.254.008.424,00   |
| PBJT-Hotel                                                                                                                                              | 2.241.482.290,00   | 2.242.789.664,00   |
| PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage                                                                                                 | 11.218.760,00      | 11.218.760,00      |
| PBJT-Jasa Parkir                                                                                                                                        | 478.055.877,00     | 479.672.077,00     |
| PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                      | 478.055.877,00     | 479.672.077,00     |
| PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan                                                                                                                          | 658.749.891,00     | 655.315.891,00     |
| PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                               | 96.142.600,00      | 92.708.600,00      |
| PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                  | 30.359.000,00      | 30.359.000,00      |
| PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                | 342.682.577,00     | 342.682.577,00     |
| PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang | 144.151.613,00     | 144.151.613,00     |
| PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                     | 824.100,00         | 824.100,00         |
| PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                            | 44.590.001,00      | 44.590.001,00      |
| Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                                                                                                                          | 66.941.633.250,00  | 66.941.633.250,00  |

| Uraian                                          | Pajak LRA         | Pajak LO          |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Opsen PKB                                       | 66.941.633.250,00 | 66.941.633.250,00 |
| Opsen PKB                                       | 66.941.633.250,00 | 66.941.633.250,00 |
| Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 26.191.661.000,00 | 26.191.661.000,00 |
| Opsen BBNKB                                     | 26.191.661.000,00 | 26.191.661.000,00 |
| Opsen BBNKB                                     | 26.191.661.000,00 | 26.191.661.000,00 |

### Rincian Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2025

| Uraian                                                                                                                                            | Jumlah                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Retribusi Daerah-LO</b>                                                                                                                        | <b>333.262.059.839,06</b> |
| <b>Retribusi Jasa Umum-LO</b>                                                                                                                     | <b>320.730.438.582,77</b> |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO                                                                                                                  | 309.562.628.892,77        |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO                                                                                                     | 72.584.086.082,77         |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO                                                                                       | 236.978.542.810,00        |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO                                                                                                    | 99.035.900,00             |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO                                                                                                    | 99.035.900,00             |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO                                                                                                  | 7.750.562.000,00          |
| Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO                                                                                       | 7.750.562.000,00          |
| Retribusi Pelayanan Pasar-LO                                                                                                                      | 2.543.245.690,00          |
| Retribusi Pelataran-LO                                                                                                                            | 303.399.500,00            |
| Retribusi Los-LO                                                                                                                                  | 677.242.125,00            |
| Retribusi Kios-LO                                                                                                                                 | 1.562.604.065,00          |
| Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO                                                                                                                 | 774.966.100,00            |
| Retribusi Pelayanan Persampahan-LO                                                                                                                | 774.966.100,00            |
| <b>Retribusi Jasa Usaha-LO</b>                                                                                                                    | <b>10.454.172.986,29</b>  |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO                                                                                                            | 66.250.000,00             |
| Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO                                                                                                         | 66.250.000,00             |
| Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO                                  | 137.370.000,00            |
| Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO                                  | 137.370.000,00            |
| Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO | 825.322.500,00            |
| Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO                                                                                                         | 825.322.500,00            |
| Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO                                                                                   | 5.417.871.106,00          |
| Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO                                                                                   | 5.417.871.106,00          |
| Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak-LO                                                                                                  | 35.284.000,00             |
| Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak-LO                                                                                                  | 35.284.000,00             |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO                                                                                  | 1.142.117.000,00          |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO                                                                                  | 1.142.117.000,00          |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO                                                                                                              | 2.829.958.380,29          |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO                                                                                                             | 2.829.958.380,29          |
| <b>Retribusi Perizinan Tertentu-LO</b>                                                                                                            | <b>2.077.448.270,00</b>   |
| Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO                                                                                                          | 2.077.448.270,00          |
| Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO                                                                                                          | 2.077.448.270,00          |

## Rincian Pendapatan Retribusi-LRA dan Retribusi-LO Tahun 2025

| Uraian                                                                                                                                         | Retribusi LRA             | Retribusi LO              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Retribusi Daerah</b>                                                                                                                        | <b>338.306.741.505,77</b> | <b>333.262.059.839,06</b> |
| <b>Retribusi Jasa Umum</b>                                                                                                                     | <b>325.768.454.591,77</b> | <b>320.730.438.582,77</b> |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan                                                                                                                  | 314.607.276.279,77        | 309.562.628.892,77        |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                     | 72.846.665.807,77         | 72.584.086.082,77         |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                       | 241.760.610.472,00        | 236.978.542.810,00        |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                                                    | 99.035.900,00             | 99.035.900,00             |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                                                    | 99.035.900,00             | 99.035.900,00             |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                  | 7.750.562.000,00          | 7.750.562.000,00          |
| Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                       | 7.750.562.000,00          | 7.750.562.000,00          |
| Retribusi Pelayanan Pasar                                                                                                                      | 2.536.414.312,00          | 2.543.245.690,00          |
| Retribusi Pelataran                                                                                                                            | 303.399.500,00            | 303.399.500,00            |
| Retribusi Los                                                                                                                                  | 677.242.125,00            | 677.242.125,00            |
| Retribusi Kios                                                                                                                                 | 1.555.772.687,00          | 1.562.604.065,00          |
| Retribusi Pelayanan Kebersihan                                                                                                                 | 775.166.100,00            | 774.966.100,00            |
| Retribusi Pelayanan Persampahan                                                                                                                | 775.166.100,00            | 774.966.100,00            |
| <b>Retribusi Jasa Usaha</b>                                                                                                                    | <b>10.460.838.644,00</b>  | <b>10.454.172.986,29</b>  |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                                                                                            | 60.000.000,00             | 66.250.000,00             |
| Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                         | 60.000.000,00             | 66.250.000,00             |
| Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                  | 137.370.000,00            | 137.370.000,00            |
| Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                  | 137.370.000,00            | 137.370.000,00            |
| Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan | 825.322.500,00            | 825.322.500,00            |
| Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                         | 825.322.500,00            | 825.322.500,00            |
| Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                   | 5.418.861.106,00          | 5.417.871.106,00          |
| Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                   | 5.418.861.106,00          | 5.417.871.106,00          |
| Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak                                                                                                  | 35.284.000,00             | 35.284.000,00             |
| Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak                                                                                                  | 35.284.000,00             | 35.284.000,00             |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                  | 1.142.117.000,00          | 1.142.117.000,00          |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                  | 1.142.117.000,00          | 1.142.117.000,00          |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                              | 2.841.884.038,00          | 2.829.958.380,29          |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                              | 2.841.884.038,00          | 2.829.958.380,29          |
| <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>                                                                                                            | <b>2.077.448.270,00</b>   | <b>2.077.448.270,00</b>   |
| Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                          | 2.077.448.270,00          | 2.077.448.270,00          |
| Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                          | 2.077.448.270,00          | 2.077.448.270,00          |



### Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2025

| Uraian                                                                                                                                        | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>-lain PAD yang Sah-LO</b>                                                                                                                  | <b>36.244.698.743,81</b>            |
| sil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO                                                                                                    | 557.616.235,00                      |
| hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO                                                                                                        | 227.300.000,00                      |
| Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO                                             | 227.300.000,00                      |
| hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO                                                                                                        | 160.812.635,00                      |
| Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO                                                        | 9.000.000,00                        |
| Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO                                                               | 151.812.635,00                      |
| hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO                                                                                                         | 149.148.600,00                      |
| Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO                                         | 233.600,00                          |
| Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO                                                          | 27.115.000,00                       |
| Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO                                     | 16.700.000,00                       |
| Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO | 105.100.000,00                      |
| hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO                                                                                                             | 20.355.000,00                       |
| Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO                                 | 20.355.000,00                       |
| sil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO                                                                                                  | 2.870.221.933,00                    |
| hasil Sewa BMD-LO                                                                                                                             | 84.572.200,00                       |
| Hasil Sewa BMD-LO                                                                                                                             | 84.572.200,00                       |
| hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO                                                                                                           | 2.785.649.733,00                    |
| Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO                                                                                                            | 2.785.649.733,00                    |
| a Giro-LO                                                                                                                                     | 3.303.055.033,11                    |
| asa Giro pada Kas Daerah-LO                                                                                                                   | 3.165.112.313,22                    |
| Jasa Giro pada Kas Daerah-LO                                                                                                                  | 3.165.112.313,22                    |
| asa Giro pada Kas di Bendahara-LO                                                                                                             | 57.672.811,21                       |
| Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO                                                                                                            | 57.672.811,21                       |
| asa Giro pada Rekening Dana BOS-LO                                                                                                            | 80.269.908,68                       |
| Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO                                                                                                           | 80.269.908,68                       |
| ndapatan Bunga-LO                                                                                                                             | 7.275.839.707,44                    |
| ndapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO                                                                                      | 7.275.839.707,44                    |
| Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO                                                                                    | 7.275.839.707,44                    |
| erimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO                                                                                       | 2.793.127.754,36                    |
| tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO                                                   | 2.793.127.754,36                    |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO                                                   | 2.793.127.754,36                    |
| ndapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO                                                                                    | 5.130.908.563,87                    |
| ndapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO                                                                                    | 5.130.908.563,87                    |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO                                                                                  | 5.130.908.563,87                    |
| ndapatan Denda Pajak Daerah-LO                                                                                                                | 320.885.358,60                      |
| ndapatan Denda Pajak Hotel-LO                                                                                                                 | 113.691,00                          |
| Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO                                                                                                               | 113.691,00                          |
| ndapatan Denda Pajak Restoran-LO                                                                                                              | 1.983.939,25                        |
| Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO                                                                                             | 1.983.939,25                        |
| ndapatan Denda Pajak Reklame-LO                                                                                                               | 12.112.614,34                       |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO                                                                         | 12.105.414,34                       |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO                                                                                                        | 7.200,00                            |
| ndapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO                                                                                                      | 78.131.890,80                       |
| Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO                                                                                 | 78.131.890,80                       |
| ndapatan Denda Pajak Parkir-LO                                                                                                                | 98.158,00                           |
| Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO                                                                                                              | 98.158,00                           |
| ndapatan Denda Pajak Air Tanah-LO                                                                                                             | 1.956.340,01                        |

| Uraian                                                                                                                                                                                                                            | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO                                                                                                                                                                                               | 1.956.340,01                        |
| endapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO                                                                                                                                                                                      | 30.000,00                           |
| Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO                                                                                                                                                                                     | 30.000,00                           |
| endapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO                                                                                                                                                                           | 64.930.168,84                       |
| Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO                                                                                                                                                                                            | 28.494.981,24                       |
| Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO                                                                                                                                                                                              | 5.665.779,60                        |
| Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO                                                                                                                                                                  | 30.769.408,00                       |
| endapatan Denda PBB-LO                                                                                                                                                                                                            | 128.902.161,00                      |
| Pendapatan Denda PBB-LO                                                                                                                                                                                                           | 128.902.161,00                      |
| endapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO                                                                                                                                                                          | 32.626.395,36                       |
| Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO                                                                                                                                                                        | 12.306.126,77                       |
| Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO                                                                                                                                                | 12.181.080,32                       |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO                                                                                                                                                                                    | 2.109.402,27                        |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort / Cottage -LO                                                                                                                                   | 123.190,00                          |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO                                                                                                                                                | 1.563.466,00                        |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO                                                           | 223.961,00                          |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO                                                                                                                              | 2.137.080,00                        |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO                                                            | 567.323,00                          |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO                             | 461.599,00                          |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO                                                                                                                                                 | 2.184,00                            |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO                                                                                                                         | 950.983,00                          |
| ndapatan Denda Retribusi Daerah-LO                                                                                                                                                                                                | 1.455.225,00                        |
| endapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO                                                                                                                                                                                            | 45.000,00                           |
| Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan-LO                                                                                                                                                          | 45.000,00                           |
| endapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO                                                                                                                                                                                           | 1.410.225,00                        |
| Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO                                                                                                                                              | 1.410.225,00                        |
| ndapatan dari Pengembalian-LO                                                                                                                                                                                                     | 10.256.472.912,92                   |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO                                                                                                                                                              | 10.947.500,00                       |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO                                                                                                                                                       | 8.947.500,00                        |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota-LO                                                                                                                                    | 2.000.000,00                        |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO                                                                                                                                                | 22.688.084,00                       |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO                                                                                                                                        | 17.812.400,00                       |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS-LO                                                                                                                        | 4.875.684,00                        |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO                                                                                                                                              | 175.090.807,00                      |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-LO | 87.754.997,00                       |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-LO                                                                 | 87.335.810,00                       |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-LO                                                                                                                                               | 31.308.332,00                       |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD-LO                                                                                                              | 31.308.332,00                       |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO                                                                                                                                                                | 1.308.000,00                        |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat-LO                                                                                                                         | 1.308.000,00                        |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO                                                                                                                                                                  | 11.264.380,00                       |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-LO                                                                               | 5.847.000,00                        |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur-LO                                                                                                                                                   | 4.683.500,00                        |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO                                                                                                    | 733.880,00                          |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO                                                                                                                                                          | 127.000,00                          |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO                                                    | 127.000,00                          |

| Uraian                                                                                                                                                                                             | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO                                                          | 120.000,00                          |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan-LO                                         | 120.000,00                          |
| pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO                                                    | 9.925.164.323,00                    |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 9.925.164.323,00                    |
| pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah T                                                                                        | 325.075,00                          |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO                                                                          | 325.075,00                          |
| pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO                                                                                             | 75.822.250,92                       |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO                                                                             | 72.614.964,92                       |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO                                                                                 | 3.207.286,00                        |
| pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-LO                                                                                                                       | 2.170.000,00                        |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD-LO                                                                                                              | 2.170.000,00                        |

### Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025

| Uraian                                                                                                                                     | Lain-lain PAD yang Sah-LRA | Lain-lain PAD yang Sah-LO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>-lain PAD yang Sah</b>                                                                                                                  | <b>36.594.337.070,99</b>   | <b>36.244.698.743,81</b>  |
| hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan                                                                                                  | 557.616.235,00             | 557.616.235,00            |
| hasil Penjualan Peralatan dan Mesin                                                                                                        | 227.300.000,00             | 227.300.000,00            |
| Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO                                          | 227.300.000,00             | 227.300.000,00            |
| hasil Penjualan Gedung dan Bangunan                                                                                                        | 160.812.635,00             | 160.812.635,00            |
| Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                                        | 9.000.000,00               | 9.000.000,00              |
| Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO                                                            | 151.812.635,00             | 151.812.635,00            |
| hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO                                                                                                      | 149.148.600,00             | 149.148.600,00            |
| Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya                                         | 233.600,00                 | 233.600,00                |
| Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO                                                       | 27.115.000,00              | 27.115.000,00             |
| Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO                                  | 16.700.000,00              | 16.700.000,00             |
| Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 105.100.000,00             | 105.100.000,00            |
| hasil Penjualan Aset Lain-Lain                                                                                                             | 20.355.000,00              | 20.355.000,00             |
| Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah                                 | 20.355.000,00              | 20.355.000,00             |
| hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan                                                                                                | 2.870.221.933,00           | 2.870.221.933,00          |
| hasil Sewa BMD                                                                                                                             | 84.572.200,00              | 84.572.200,00             |
| Hasil Sewa BMD                                                                                                                             | 84.572.200,00              | 84.572.200,00             |
| hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD                                                                                                           | 2.785.649.733,00           | 2.785.649.733,00          |
| Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD                                                                                                            | 2.785.649.733,00           | 2.785.649.733,00          |
| a Giro                                                                                                                                     | 3.303.055.033,11           | 3.303.055.033,11          |
| Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                                                  | 3.165.112.313,22           | 3.165.112.313,22          |
| Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                                                  | 3.165.112.313,22           | 3.165.112.313,22          |
| Jasa Giro pada Kas di Bendahara                                                                                                            | 57.672.811,21              | 57.672.811,21             |
| Jasa Giro pada Kas di Bendahara                                                                                                            | 57.672.811,21              | 57.672.811,21             |
| Jasa Giro pada Rekening Dana BOS                                                                                                           | 80.269.908,68              | 80.269.908,68             |
| Jasa Giro pada Rekening Dana BOS                                                                                                           | 80.269.908,68              | 80.269.908,68             |
| Pendapatan Bunga                                                                                                                           | 7.278.756.157,44           | 7.275.839.707,44          |
| Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                                                                    | 7.278.756.157,44           | 7.275.839.707,44          |
| Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                                                                    | 7.278.756.157,44           | 7.275.839.707,44          |
| Tuntutan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah                                                                                      | 2.793.127.754,36           | 2.793.127.754,36          |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain                                                   | 2.793.127.754,36           | 2.793.127.754,36          |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain                                                   | 2.793.127.754,36           | 2.793.127.754,36          |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                                                  | 5.039.074.389,98           | 5.130.908.563,87          |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                                                  | 5.039.074.389,98           | 5.130.908.563,87          |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                                                  | 5.039.074.389,98           | 5.130.908.563,87          |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah                                                                                                              | 144.339.224,77             | 320.885.358,60            |
| Pendapatan Denda Pajak Hotel                                                                                                               | 0,00                       | 113.691,00                |
| Pendapatan Denda Pajak Hotel                                                                                                               | 0,00                       | 113.691,00                |
| Pendapatan Denda Pajak Restoran                                                                                                            | 0,00                       | 1.983.939,25              |
| Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                             | 0,00                       | 1.983.939,25              |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame                                                                                                             | 10.912.301,00              | 12.112.614,34             |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron                                                                         | 10.905.101,00              | 12.105.414,34             |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain                                                                                                        | 7.200,00                   | 7.200,00                  |
| Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan                                                                                                    | 0,00                       | 78.131.890,80             |
| Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO                                                                              | 0,00                       | 78.131.890,80             |
| Pendapatan Denda Pajak Parkir                                                                                                              | 0,00                       | 98.158,00                 |
| Pendapatan Denda Pajak Parkir                                                                                                              | 0,00                       | 98.158,00                 |
| Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                                                                           | 1.908.957,01               | 1.956.340,01              |
| Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                                                                           | 1.908.957,01               | 1.956.340,01              |
| Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                 | 0,00                       | 30.000,00                 |
| Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                 | 0,00                       | 30.000,00                 |
| Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                      | 98.891.571,40              | 64.930.168,84             |
| Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                        | 38.210.998,20              | 28.494.981,24             |

| Uraian                                                                                                                                                                                                                         | Lain-lain PAD yang Sah-LRA | Lain-lain PAD yang Sah-LO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                              | 5.665.779,60               | 5.665.779,60              |
| Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 30.769.408,00             |
| endapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 128.902.161,00            |
| Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 128.902.161,00            |
| endapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                                                                                                                                                                          | 32.626.395,36              | 32.626.395,36             |
| Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                        | 12.306.126,77              | 12.306.126,77             |
| Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                | 12.181.080,32              | 12.181.080,32             |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                    | 2.109.402,27               | 2.109.402,27              |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort / Cottage                                                                                                                                    | 123.190,00                 | 123.190,00                |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                | 1.563.466,00               | 1.563.466,00              |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                           | 223.961,00                 | 223.961,00                |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                              | 2.137.080,00               | 2.137.080,00              |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                            | 567.323,00                 | 567.323,00                |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                             | 461.599,00                 | 461.599,00                |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                 | 2.184,00                   | 2.184,00                  |
| Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                         | 950.983,00                 | 950.983,00                |
| ndapatan Denda Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                | 1.455.225,00               | 1.455.225,00              |
| endapatan Denda Retribusi Jasa Umum                                                                                                                                                                                            | 45.000,00                  | 45.000,00                 |
| Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                          | 45.000,00                  | 45.000,00                 |
| endapatan Denda Retribusi Jasa Usaha                                                                                                                                                                                           | 1.410.225,00               | 1.410.225,00              |
| Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                              | 1.410.225,00               | 1.410.225,00              |
| ndapatan dari Pengembalian                                                                                                                                                                                                     | 10.440.047.406,00          | 10.256.472.912,92         |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas                                                                                                                                                              | 10.947.500,00              | 10.947.500,00             |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                       | 8.947.500,00               | 8.947.500,00              |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                                                                                                    | 2.000.000,00               | 2.000.000,00              |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                | 22.688.084,00              | 22.688.084,00             |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS                                                                                                                                        | 17.812.400,00              | 17.812.400,00             |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS                                                                                                                        | 4.875.684,00               | 4.875.684,00              |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                                                                                              | 175.090.807,00             | 175.090.807,00            |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 87.754.997,00              | 87.754.997,00             |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                                                                 | 87.335.810,00              | 87.335.810,00             |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                                                                                                                               | 31.308.332,00              | 31.308.332,00             |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD                                                                                                              | 31.308.332,00              | 31.308.332,00             |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang                                                                                                                                                                | 1.308.000,00               | 1.308.000,00              |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                         | 1.308.000,00               | 1.308.000,00              |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa                                                                                                                                                                 | 11.264.380,00              | 11.264.380,00             |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                               | 5.847.000,00               | 5.847.000,00              |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur                                                                                                                                                   | 4.683.500,00               | 4.683.500,00              |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                                                                                                    | 733.880,00                 | 733.880,00                |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan                                                                                                                                                          | 127.000,00                 | 127.000,00                |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor                                                    | 127.000,00                 | 127.000,00                |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                                                          | 120.000,00                 | 120.000,00                |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                        | 120.000,00                 | 120.000,00                |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                                                    | 9.925.164.323,00           | 9.925.164.323,00          |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan                                | 9.925.164.323,00           | 9.925.164.323,00          |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                                                                                | 325.075,00                 | 325.075,00                |

| Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lain-lain PAD yang Sah-LRA | Lain-lain PAD yang Sah-LO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat                                                                                                                                                                                                                     | 325.075,00                 | 325.075,00                |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                         | 259.396.744,00             | 75.822.250,92             |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                                                                                                                                                                                                        | 256.189.458,00             | 72.614.964,92             |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                                                                                                                                                                                                                            | 3.207.286,00               | 3.207.286,00              |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.170.000,00               | 2.170.000,00              |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.170.000,00               | 2.170.000,00              |
| endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, elanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan LUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja modal Aset Lainnya BLUD | 137.161,00                 | 137.161,00                |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                                                                                                                                                                                                                             | 137.161,00                 | 137.161,00                |
| ndapatan dari BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.083.068.704,02           | 3.651.541.012,20          |

**Rincian Belanja Barang dan Beban Persediaan Tahun 2025**

| No            | PD                                                                        | Beban Barang              | Beban Barang              | Selisih                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1             | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                    | 632.969.315,00            | 632.451.315,00            | 518.000,00                 |
| 2             | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                         | 870.673.084,00            | 867.487.084,00            | 3.186.000,00               |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                       | 1.604.352.581,00          | 1.552.650.778,00          | 51.701.803,00              |
| 4             | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                    | 1.367.209.090,00          | 1.220.366.590,28          | 146.842.499,72             |
| 5             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan         | 983.422.755,00            | 986.813.955,00            | (3.391.200,00)             |
| 6             | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata               | 2.832.744.121,00          | 2.692.787.253,50          | 139.956.867,50             |
| 7             | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                   | 1.710.957.488,00          | 2.132.556.504,00          | (421.599.016,00)           |
| 8             | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana             | 29.370.858.974,00         | 55.503.811.554,52         | (26.132.952.580,52)        |
| 9             | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                           | 7.356.330.144,00          | 7.632.651.054,85          | (276.320.910,85)           |
| 10            | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian                | 701.345.521,00            | 703.340.673,00            | (1.995.152,00)             |
| 11            | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan                  | 1.351.676.145,00          | 1.257.812.652,50          | 93.863.492,50              |
| 12            | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                    | 32.485.496.875,00         | 8.039.164.969,00          | 24.446.331.906,00          |
| 13            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan I   | 5.714.914.531,00          | 8.272.822.197,00          | (2.557.907.666,00)         |
| 14            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                    | 755.519.836,00            | 761.720.209,00            | (6.200.373,00)             |
| 15            | Dinas Pendidikan                                                          | 4.010.218.390,00          | 13.445.109.708,00         | (9.434.891.318,00)         |
| 16            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                          | 865.530.458,00            | 1.580.876.216,00          | (715.345.758,00)           |
| 17            | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberd | 1.369.840.040,00          | 1.368.842.525,00          | 997.515,00                 |
| 18            | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                                      | 1.343.611.642,00          | 1.361.521.997,00          | (17.910.355,00)            |
| 19            | Inspektorat                                                               | 808.005.661,00            | 722.881.574,92            | 85.124.086,08              |
| 20            | Kecamatan Bancar                                                          | 95.900.275,00             | 96.095.175,00             | (194.900,00)               |
| 21            | Kecamatan Bangilan                                                        | 276.231.996,00            | 276.209.556,00            | 22.440,00                  |
| 22            | Kecamatan Grabagan                                                        | 184.783.356,00            | 184.774.706,00            | 8.650,00                   |
| 23            | Kecamatan Jatirogo                                                        | 252.747.253,00            | 266.935.490,00            | (14.188.237,00)            |
| 24            | Kecamatan Jenu                                                            | 182.046.651,00            | 181.804.151,00            | 242.500,00                 |
| 25            | Kecamatan Kenduruan                                                       | 157.254.997,00            | 157.304.997,00            | (50.000,00)                |
| 26            | Kecamatan Kerek                                                           | 168.959.050,00            | 169.032.250,00            | (73.200,00)                |
| 27            | Kecamatan Merakurak                                                       | 151.442.250,00            | 151.391.650,00            | 50.600,00                  |
| 28            | Kecamatan Montong                                                         | 210.052.285,00            | 209.925.885,00            | 126.400,00                 |
| 29            | Kecamatan Palang                                                          | 263.206.078,00            | 510.886.051,02            | (247.679.973,02)           |
| 30            | Kecamatan Parengan                                                        | 172.592.710,00            | 172.519.510,00            | 73.200,00                  |
| 31            | Kecamatan Plumpang                                                        | 193.266.596,00            | 195.959.796,00            | (2.693.200,00)             |
| 32            | Kecamatan Rengel                                                          | 324.955.650,00            | 324.994.200,00            | (38.550,00)                |
| 33            | Kecamatan Semanding                                                       | 428.653.378,00            | 701.524.265,00            | (272.870.887,00)           |
| 34            | Kecamatan Senori                                                          | 234.126.850,00            | 233.920.850,00            | 206.000,00                 |
| 35            | Kecamatan Singgahan                                                       | 223.713.519,00            | 223.601.389,00            | 112.130,00                 |
| 36            | Kecamatan Soko                                                            | 233.700.150,00            | 233.792.050,00            | (91.900,00)                |
| 37            | Kecamatan Tambakboyo                                                      | 186.640.188,00            | 228.193.793,64            | (41.553.605,64)            |
| 38            | Kecamatan Tuban                                                           | 1.851.040.440,00          | 3.385.951.597,01          | (1.534.911.157,01)         |
| 39            | Kecamatan Widang                                                          | 183.388.258,00            | 183.482.058,00            | (93.800,00)                |
| 40            | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                          | 1.066.587.625,00          | 1.065.034.675,00          | 1.552.950,00               |
| 41            | Sekretariat Daerah                                                        | 6.986.204.701,00          | 7.286.415.429,00          | (300.210.728,00)           |
| 42            | Sekretariat DPRD                                                          | 10.743.450.623,00         | 10.745.037.994,00         | (1.587.371,00)             |
| <b>Jumlah</b> |                                                                           | <b>120.906.621.530,00</b> | <b>137.920.456.328,24</b> | <b>(17.013.834.798,24)</b> |

## Rincian Belanja Jasa dan Beban Jasa Tahun 2025

| PD                                                                                                 | Beban Barang              | Beban Barang              | Selisih                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                             | 3.244.032.488,00          | 3.244.412.281,00          | (379.793,00)                 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                  | 1.095.928.474,00          | 1.096.037.404,00          | (108.930,00)                 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                | 874.929.601,00            | 881.410.504,00            | (6.480.903,00)               |
| Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                                             | 3.561.970.595,00          | 3.548.004.448,00          | 13.966.147,00                |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan                                  | 5.429.533.552,00          | 5.430.118.374,00          | (584.822,00)                 |
| Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata                                        | 7.519.691.681,00          | 7.528.067.238,00          | (8.375.557,00)               |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                            | 1.837.727.372,00          | 1.824.515.611,00          | 13.211.761,00                |
| Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                      | 49.579.998.448,00         | 100.623.851.983,83        | (51.043.853.535,83)          |
| Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                                                    | 7.153.431.000,00          | 7.163.663.987,00          | (10.232.987,00)              |
| Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian                                         | 6.089.032.885,00          | 6.088.219.142,00          | 813.743,00                   |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan                                           | 3.197.890.420,00          | 3.245.545.529,00          | (47.655.109,00)              |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                             | 38.669.369.418,00         | 37.988.173.722,00         | 681.195.696,00               |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                   | 7.071.630.524,00          | 6.886.232.632,33          | 185.397.891,67               |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                             | 2.318.072.608,00          | 2.322.247.159,00          | (4.174.551,00)               |
| Dinas Pendidikan                                                                                   | 20.263.926.272,00         | 20.265.278.449,00         | (1.352.177,00)               |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                   | 2.156.223.499,00          | 2.150.992.597,00          | 5.230.902,00                 |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 9.285.658.444,00          | 9.301.056.269,00          | (15.397.825,00)              |
| Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                                                               | 8.715.955.208,00          | 8.717.750.724,00          | (1.795.516,00)               |
| Inspektorat                                                                                        | 2.574.266.089,00          | 2.576.677.940,00          | (2.411.851,00)               |
| Kecamatan Bancar                                                                                   | 176.056.860,00            | 175.634.012,00            | 422.848,00                   |
| Kecamatan Bangilan                                                                                 | 188.008.955,00            | 187.968.170,00            | 40.785,00                    |
| Kecamatan Grabagan                                                                                 | 164.570.645,00            | 167.922.985,00            | (3.352.340,00)               |
| Kecamatan Jatirogo                                                                                 | 192.474.720,00            | 193.130.341,00            | (655.621,00)                 |
| Kecamatan Jenu                                                                                     | 215.141.663,00            | 215.235.729,00            | (94.066,00)                  |
| Kecamatan Kenduruan                                                                                | 265.612.554,00            | 265.460.958,00            | 151.596,00                   |
| Kecamatan Kerek                                                                                    | 199.315.258,00            | 198.543.455,00            | 771.803,00                   |
| Kecamatan Merakurak                                                                                | 110.459.657,00            | 110.554.797,00            | (95.140,00)                  |
| Kecamatan Montong                                                                                  | 188.206.152,00            | 188.029.912,00            | 176.240,00                   |
| Kecamatan Palang                                                                                   | 252.732.407,00            | 252.023.132,00            | 709.275,00                   |
| Kecamatan Parengan                                                                                 | 185.660.834,00            | 184.909.054,00            | 751.780,00                   |
| Kecamatan Plumpang                                                                                 | 149.109.106,00            | 148.653.056,00            | 456.050,00                   |
| Kecamatan Rengel                                                                                   | 237.461.052,00            | 237.673.803,00            | (212.751,00)                 |
| Kecamatan Semanding                                                                                | 468.267.671,00            | 468.624.618,00            | (356.947,00)                 |
| Kecamatan Senori                                                                                   | 241.241.973,00            | 240.511.404,00            | 730.569,00                   |
| Kecamatan Singgahan                                                                                | 172.352.981,00            | 172.011.802,00            | 341.179,00                   |
| Kecamatan Soko                                                                                     | 152.567.556,00            | 152.849.100,00            | (281.544,00)                 |
| Kecamatan Tambakboyo                                                                               | 175.348.421,00            | 175.370.322,00            | (21.901,00)                  |
| Kecamatan Tuban                                                                                    | 1.214.439.438,00          | 1.213.851.991,00          | 587.447,00                   |
| Kecamatan Widang                                                                                   | 157.281.018,00            | 156.884.652,00            | 396.366,00                   |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                   | 4.493.501.280,00          | 4.487.519.089,00          | 5.982.191,00                 |
| Sekretariat Daerah                                                                                 | 6.907.431.845,00          | 6.930.905.117,00          | (23.473.272,00)              |
| Sekretariat DPRD                                                                                   | 9.305.196.969,00          | 9.303.170.158,00          | 2.026.811,00                 |
| <b>Jumlah</b>                                                                                      | <b>206.451.707.593,00</b> | <b>256.709.693.651,16</b> | <b>( 50.257.986.058,16 )</b> |



**BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP, PROPERTI INVESTASI DAN BEBAN AMORTISASI  
ASET TAK BERWUJUD TAHUN 2025**

**BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP**

| <b>NO</b> | <b>PD</b>                                                                   | <b>BEBAN PENYUSUTAN</b>   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dinas Pendidikan</b>                                                     | <b>41.967.434.815,80</b>  |
|           | KIB B                                                                       | 26.666.718.063,25         |
|           | KIB C                                                                       | 14.504.438.111,21         |
|           | KIB D                                                                       | 796.278.641,33            |
|           | KIB E                                                                       |                           |
| <b>2</b>  | <b>Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB</b>                         | <b>65.611.856.526,41</b>  |
|           | KIB B                                                                       | 56.184.711.944,71         |
|           | KIB C                                                                       | 7.896.598.412,90          |
|           | KIB D                                                                       | 1.530.546.168,80          |
|           | KIB E                                                                       |                           |
| <b>3</b>  | <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PRKP</b>                     | <b>368.039.843.873,60</b> |
|           | KIB B                                                                       | 3.272.485.105,40          |
|           | KIB C                                                                       | 2.300.585.346,58          |
|           | KIB D                                                                       | 362.466.773.421,62        |
|           | KIB E                                                                       |                           |
| <b>4</b>  | <b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>                                    | <b>43.758.072,72</b>      |
|           | KIB B                                                                       | 30.385.060,80             |
|           | KIB C                                                                       | 13.373.011,92             |
|           | KIB D                                                                       |                           |
|           | KIB E                                                                       |                           |
| <b>5</b>  | <b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>                                           | <b>1.108.285.354,95</b>   |
|           | KIB B                                                                       | 1.056.061.586,95          |
|           | KIB C                                                                       | 52.223.768,00             |
|           | KIB D                                                                       |                           |
|           | KIB E                                                                       |                           |
| <b>6</b>  | <b>BPBD</b>                                                                 | <b>1.525.265.607,96</b>   |
|           | KIB B                                                                       | 1.401.629.055,70          |
|           | KIB C                                                                       | 123.636.552,26            |
|           | KIB D                                                                       |                           |
|           | KIB E                                                                       |                           |
| <b>7</b>  | <b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta PMD</b> | <b>371.606.258,49</b>     |
|           | KIB B                                                                       | 174.356.240,48            |
|           | KIB C                                                                       | 195.136.770,82            |
|           | KIB D                                                                       | 2.113.247,19              |
|           | KIB E                                                                       |                           |
| <b>8</b>  | <b>Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan</b>                               | <b>18.193.011.313,64</b>  |
|           | KIB B                                                                       | 16.593.103.060,24         |
|           | KIB C                                                                       | 803.007.494,91            |
|           | KIB D                                                                       | 796.900.758,48            |
|           | KIB E                                                                       |                           |
| <b>9</b>  | <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                              | <b>1.064.007.354,69</b>   |
|           | KIB B                                                                       | 908.271.868,57            |
|           | KIB C                                                                       | 92.400.841,12             |
|           | KIB D                                                                       | 63.334.645,00             |
|           | KIB E                                                                       |                           |
| <b>10</b> | <b>Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian</b>                | <b>2.150.007.680,91</b>   |
|           | KIB B                                                                       | 2.095.414.223,69          |
|           | KIB C                                                                       | 47.362.012,22             |
|           | KIB D                                                                       | 7.231.445,00              |
|           | KIB E                                                                       |                           |
| <b>11</b> | <b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan</b>                                  | <b>2.292.809.734,63</b>   |
|           | KIB B                                                                       | 371.430.711,69            |
|           | KIB C                                                                       | 1.913.293.849,82          |
|           | KIB D                                                                       | 8.085.173,13              |
|           | KIB E                                                                       |                           |
| <b>12</b> | <b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>               | <b>3.171.273.864,90</b>   |
|           | KIB B                                                                       | 2.445.900.373,74          |
|           | KIB C                                                                       | 725.373.491,16            |
|           | KIB D                                                                       |                           |
|           | KIB E                                                                       |                           |

**BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP**

| NO | PD                                                         | BEBAN PENYUSUTAN |
|----|------------------------------------------------------------|------------------|
| 13 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           | 412.416.124,75   |
|    | KIB B                                                      | 248.278.057,87   |
|    | KIB C                                                      | 164.138.066,88   |
|    | KIB D                                                      | 0,00             |
|    | KIB E                                                      |                  |
| 14 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata | 5.334.175.883,09 |
|    | KIB B                                                      | 652.053.715,71   |
|    | KIB C                                                      | 3.264.233.221,56 |
|    | KIB D                                                      | 1.417.888.945,82 |
|    | KIB E                                                      |                  |
| 15 | Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan             | 3.979.110.689,40 |
|    | KIB B                                                      | 1.191.965.833,01 |
|    | KIB C                                                      | 1.459.492.476    |
|    | KIB D                                                      | 1.327.652.380,15 |
|    | KIB E                                                      |                  |
| 16 | Bappeda dan Litbang                                        | 536.407.051,39   |
|    | KIB B                                                      | 506.069.065,35   |
|    | KIB C                                                      | 30.337.986,04    |
|    | KIB D                                                      |                  |
|    | KIB E                                                      |                  |
| 17 | BPKPAD                                                     | 1.178.694.151,29 |
|    | KIB B                                                      | 759.905.694,15   |
|    | KIB C                                                      | 398.938.457,15   |
|    | KIB D                                                      | 19.850.000,00    |
|    | KIB E                                                      |                  |
| 18 | BKPSDM                                                     | 608.047.569,94   |
|    | KIB B                                                      | 447.573.963,57   |
|    | KIB C                                                      | 154.589.790,60   |
|    | KIB D                                                      | 5.883.815,78     |
|    | KIB E                                                      |                  |
| 19 | Sekretariat DPRD                                           | 1.401.411.758,40 |
|    | KIB B                                                      | 1.087.765.837,74 |
|    | KIB C                                                      | 313.645.920,66   |
|    | KIB D                                                      |                  |
|    | KIB E                                                      |                  |
| 20 | Sekretariat Daerah                                         | 4.041.935.106,27 |
|    | KIB B                                                      | 2.487.003.452,43 |
|    | KIB C                                                      | 1.389.997.923,19 |
|    | KIB D                                                      | 164.933.730,64   |
|    | KIB E                                                      |                  |
| 21 | Inspektorat                                                | 1.347.151.375,33 |
|    | KIB B                                                      | 1.167.263.332,04 |
|    | KIB C                                                      | 179.888.043,29   |
|    | KIB D                                                      | 0,00             |
|    | KIB E                                                      |                  |
| 22 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                       | 656.350.456,30   |
|    | KIB B                                                      | 594.059.729,50   |
|    | KIB C                                                      | 62.290.726,80    |
|    | KIB D                                                      |                  |
|    | KIB E                                                      |                  |
| 23 | Kec. Tuban.                                                | 2.402.410.570,78 |
|    | KIB B                                                      | 328.148.765,09   |
|    | KIB C                                                      | 342.444.757,73   |
|    | KIB D                                                      | 1.731.817.047,96 |
|    | KIB E                                                      |                  |
| 24 | Kec. Merakurak                                             | 133.872.554,82   |
|    | KIB B                                                      | 91.679.034,47    |
|    | KIB C                                                      | 42.193.520,35    |
|    | KIB D                                                      |                  |
|    | KIB E                                                      |                  |
| 25 | Kec. Semanding                                             | 880.046.875,93   |
|    | KIB B                                                      | 123.190.990,66   |
|    | KIB C                                                      | 154.121.577,99   |
|    | KIB D                                                      | 602.734.307,29   |
|    | KIB E                                                      |                  |

**BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP**

| NO | PD                     | BEBAN PENYUSUTAN      |
|----|------------------------|-----------------------|
| 26 | <b>Kec. Palang</b>     | <b>263.189.451,58</b> |
|    | KIB B                  | 125.473.193,30        |
|    | KIB C                  | 22.116.492,40         |
|    | KIB D                  | 115.599.765,88        |
| 27 | <b>Kec. Jenu</b>       | <b>84.029.519,55</b>  |
|    | KIB B                  | 59.964.161,59         |
|    | KIB C                  | 24.065.357,97         |
|    | KIB D                  | -                     |
| 28 | <b>Kec. Bancar</b>     | <b>128.991.383,10</b> |
|    | KIB B                  | 61.198.439,80         |
|    | KIB C                  | 67.792.943,30         |
|    | KIB D                  |                       |
| 29 | <b>Kec. Jatirogo</b>   | <b>189.025.404,72</b> |
|    | KIB B                  | 107.811.119,22        |
|    | KIB C                  | 61.887.612,50         |
|    | KIB D                  | 19.326.673,00         |
| 30 | <b>Kec. Bangilan</b>   | <b>156.947.564,79</b> |
|    | KIB B                  | 67.828.768,61         |
|    | KIB C                  | 82.481.806,51         |
|    | KIB D                  | 6.636.989,67          |
| 31 | <b>Kec. Grabagan</b>   | <b>114.156.087,69</b> |
|    | KIB B                  | 49.981.794,10         |
|    | KIB C                  | 51.999.309,59         |
|    | KIB D                  | 12.174.984,00         |
| 32 | <b>Kec. Senori</b>     | <b>104.725.231,49</b> |
|    | KIB B                  | 53.808.875,30         |
|    | KIB C                  | 50.916.356,19         |
|    | KIB D                  |                       |
| 33 | <b>Kec. Kenduruan</b>  | <b>123.090.562,58</b> |
|    | KIB B                  | 71.625.139,13         |
|    | KIB C                  | 35.545.623,46         |
|    | KIB D                  | 15.919.800,00         |
| 34 | <b>Kec. Montong</b>    | <b>141.621.095,81</b> |
|    | KIB B                  | 70.277.131,87         |
|    | KIB C                  | 71.343.963,94         |
|    | KIB D                  |                       |
| 35 | <b>Kec. Kerek</b>      | <b>158.519.405,31</b> |
|    | KIB B                  | 72.748.159,30         |
|    | KIB C                  | 85.771.246,01         |
|    | KIB D                  |                       |
| 36 | <b>Kec. Tambakboyo</b> | <b>157.100.443,07</b> |
|    | KIB B                  | 82.126.254,01         |
|    | KIB C                  | 74.974.189,05         |
|    | KIB D                  |                       |
| 37 | <b>Kec. Singgahan</b>  | <b>118.497.693,78</b> |
|    | KIB B                  | 55.604.384,01         |
|    | KIB C                  | 49.694.309,77         |
|    | KIB D                  | 13.199.000,00         |
| 38 | <b>Kec. Parengan</b>   | <b>120.790.385,61</b> |
|    | KIB B                  | 69.306.453,23         |
|    | KIB C                  | 51.483.932,38         |
|    | KIB D                  |                       |

**BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP**

| NO | PD                   | BEBAN PENYUSUTAN          |
|----|----------------------|---------------------------|
| 39 | <b>Kec. Soko</b>     | <b>107.555.591,29</b>     |
|    | KIB B                | 45.466.237,37             |
|    | KIB C                | 62.089.353,92             |
|    | KIB D                |                           |
| 40 | <b>Kec. Rengel</b>   | <b>115.712.931,10</b>     |
|    | KIB B                | 65.309.087,59             |
|    | KIB C                | 31.010.124,17             |
|    | KIB D                | 19.393.719,35             |
| 41 | <b>Kec. Plumpang</b> | <b>96.505.518,82</b>      |
|    | KIB B                | 58.601.110,80             |
|    | KIB C                | 37.904.408,02             |
|    | KIB D                |                           |
| 42 | <b>Kec. Widang</b>   | <b>165.684.754,18</b>     |
|    | KIB B                | 84.186.355,01             |
|    | KIB C                | 81.498.399,17             |
|    | KIB D                |                           |
|    | <b>Jumlah</b>        | <b>530.797.333.650,86</b> |
|    | <b>KIB B</b>         | <b>122.086.741.431,04</b> |
|    | <b>KIB C</b>         | <b>37.566.317.559,74</b>  |
|    | <b>KIB D</b>         | <b>371.144.274.660,08</b> |

**BEBAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD**

| NO | PD                                     | BEBAN AMORTISASI      |
|----|----------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                       | 11.563.640,00         |
| 2  | Dinas PUPR dan PRKP                    | 14.874.000,00         |
| 3  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan       | 22.993.180,00         |
| 4  | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | 323.328.220,00        |
| 5  | Dinas Komunikasi dan Informatika       | 90.000.000,00         |
|    | <b>Jumlah</b>                          | <b>462.759.040,00</b> |